



KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 377/MK/KN/2025
TENTANG
PENGASURANSIAN BARANG MILIK NEGARA PREFEREN YANG BERADA PADA
PENGGUNA BARANG

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1), Pasal 15 ayat (2), Pasal 34 ayat (5), Pasal 36 ayat (2), dan Pasal 37 ayat (10) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43 Tahun 2025 tentang Pengasuransian Barang Milik Negara, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pengasuransian Barang Milik Negara Preferen Yang Berada Pada Pengguna Barang;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
2. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2021 tentang Dana Bersama Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 183);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1235) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 415);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1063);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Dana Bersama Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 289);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43 Tahun 2025 tentang Pengasuransian Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 488);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGASURANSIAN BARANG MILIK NEGARA PREFEREN YANG BERADA PADA PENGGUNA BARANG.

KESATU : Menetapkan pedoman pengasuransian Barang Milik Negara (BMN) Preferen yang berada pada Pengguna Barang, yang terdiri dari:

- a. Ketentuan Umum Pengasuransian Barang Milik Negara Preferen yang berada pada Pengguna Barang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;
- b. Tahapan Persiapan Pengasuransian Barang Milik Negara Preferen yang berada pada Pengguna Barang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;
- c. Tahapan Perencanaan Pengasuransian Barang Milik Negara Preferen yang berada pada Pengguna Barang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III;
- d. Tahapan Penganggaran Pengasuransian Barang Milik Negara Preferen yang berada pada Pengguna Barang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV;
- e. Tahapan Pelaksanaan Pengasuransian Barang Milik Negara Preferen yang berada pada Pengguna Barang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran V;
- f. Tahapan Klaim Pengasuransian Barang Milik Negara Preferen yang berada pada Pengguna Barang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI;
- g. Kodefikasi Barang Milik Negara Yang Masuk Dalam Kategori BMN Preferen yang berada pada Pengguna Barang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII;
- h. Mekanisme Alokasi Dana Bersama Untuk Pendanaan Pengasuransian Barang Milik Negara Preferen yang berada pada Pengguna Barang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII;
- i. Penetapan Penyedia Jasa Pengasuransian dan Produk Asuransi Barang Milik Negara Preferen yang berada pada Pengguna Barang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX;
- j. Mekanisme Piloting Pengasuransian Barang Milik Negara Preferen yang berada pada Pengguna Barang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran X; dan
- k. Format Surat dan/atau Dokumen Terkait Pengasuransian Barang Milik Negara Preferen yang berada pada Pengguna Barang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI,

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KEDUA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku:
- a. proses pengasuransian BMN yang telah berlangsung sebelum ditetapkannya Keputusan Menteri ini dinyatakan telah sesuai dan proses selanjutnya dilaksanakan menyesuaikan dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri ini; dan
 - b. Polis Asuransi BMN Preferen yang diterbitkan sebelum ditetapkannya Keputusan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Polis.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Menteri/Pimpinan Lembaga;
3. Para Wakil Menteri Keuangan;
4. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal, dan Kepala Badan di lingkungan Kementerian Keuangan;
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, para Direktur, dan para Tenaga Pengkaji di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
6. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara; dan
7. Para Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Oktober 2025

a.n. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,



Ditandatangani secara elektronik
RIONALD SILABAN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 377/MK/KN/2025
TENTANG
PENGASURANSIAN BARANG MILIK NEGARA PREFEREN
YANG BERADA PADA PENGGUNA BARANG

KETENTUAN UMUM
PENGASURANSIAN BARANG MILIK NEGARA PREFEREN YANG BERADA PADA
PENGGUNA BARANG

A. Latar Belakang

Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah mengamanatkan dalam:

- a. ayat (1) bahwa Pengelola Barang dapat menetapkan kebijakan asuransi atau pertanggungan dalam rangka pengamanan Barang Milik Negara tertentu dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara; dan
- b. ayat (3) bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara asuransi Barang Milik Negara diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Amanat Pasal 45 dimaksud telah ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.06/2019 tentang Pengasuransian Barang Milik Negara dan aturan pelaksanaannya melalui:

- a. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 268/KM.06/2019 tentang Tahapan Penunjukan Konsorsium Asuransi Barang Milik Negara;
- b. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 280/KM.6/2019 tentang Tahapan Pelaksanaan Pengadaan Jasa Asuransi Barang Milik Negara pada Kementerian/Lembaga; dan
- c. beberapa Keputusan Menteri Keuangan lainnya.

Sejalan dengan kebutuhan pengembangan program pengasuransian Barang Milik Negara dan untuk menyelaraskan dengan kebijakan dana bersama penanggulangan bencana, pemerintah telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43 Tahun 2025 tentang Pengasuransian Barang Milik Negara sebagai pengganti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.06/2019 tentang Pengasuransian Barang Milik Negara.

Dalam ketentuan Pasal 3 dan Pasal 11 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43 Tahun 2025, diatur bahwa lingkup BMN yang menjadi objek asuransi adalah BMN yang berada pada Pengelola Barang dan Pengguna Barang, yang dikategorikan menjadi BMN Program dan BMN Nonprogram. BMN Program merupakan BMN yang masuk dalam program pengasuransian yang ditetapkan oleh Pengelola Barang, sedangkan BMN Nonprogram merupakan BMN yang tidak masuk dalam program pengasuransian yang ditetapkan oleh Pengelola Barang.

BMN Program selanjutnya dirinci meliputi sub kategori BMN Preferen dan BMN Nonpreferen. BMN Preferen merupakan BMN Program yang diprioritaskan untuk diasuransikan berdasarkan penetapan Pengelola Barang, sedangkan BMN Nonpreferen merupakan BMN Program dengan kriteria tertentu yang dapat diasuransikan berdasarkan penetapan Pengelola Barang. Selain itu, dengan telah ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2021 tentang Dana Bersama Penanggulangan Bencana, BMN Preferen menjadi sub kategori BMN yang pengasuransiannya dapat didanai dengan Dana Bersama.

Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43 Tahun 2025 diatur bahwa ketentuan pelaksanaan mengenai pengasuransian BMN Program pada Pengguna Barang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri Keuangan.

B. Maksud dan Tujuan

1. Keputusan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pengasuransian BMN Preferen yang berada pada Pengguna Barang ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi:
 - a. Pengelola Barang;
 - b. Pengguna Barang;
 - c. Pengguna Barang lain;
 - d. Unit Pengelola Dana; dan
 - e. Konsorsium Asuransi BMN,dalam melakukan pengasuransian BMN Preferen yang berada pada Pengguna Barang.
2. Dalam hal BMN yang sedang dioperasikan oleh Pihak Lain atau BMN yang sedang dimanfaatkan oleh Mitra Pemanfaatan ditetapkan sebagai BMN Preferen, maka pelaksanaan pengasuransian dapat berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan ini.

C. Istilah dan Pengertian

Dalam Keputusan Menteri Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

1. Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
2. BMN Program adalah BMN yang masuk dalam program pengasuransian yang ditetapkan oleh Pengelola Barang.
3. BMN Preferen adalah BMN Program yang diprioritaskan untuk diasuransikan berdasarkan penetapan Pengelola Barang.
4. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan BMN.
5. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan BMN.
6. Pengguna Barang Lain adalah pihak yang melakukan penggunaan bersama atau penggunaan sementara atas BMN Preferen yang berada pada Pengguna Barang dan bertanggung jawab untuk mengasuransikan BMN Preferen tersebut berdasarkan perjanjian Penggunaan.
7. Kuasa Pengguna Barang adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
8. Kuasa Pengguna Barang Lain adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang Lain untuk menggunakan BMN Preferen milik Pengguna Barang.
9. Satuan Kerja Koordinator yang selanjutnya disebut Satker Koordinator adalah satuan kerja yang menjadi koordinator pengasuransian BMN.
10. Satuan Kerja Koordinator pada Pengguna Barang Lain yang selanjutnya disebut Satker Koordinator Lain adalah satuan kerja pada Pengguna Barang Lain, yang menjadi koordinator pengasuransian BMN milik Pengguna Barang.
11. Unit Pengelola Dana Bersama Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disebut Unit Pengelola Dana adalah unit pengelola Dana Bersama di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
12. Mitra Pemanfaatan BMN yang selanjutnya disebut Mitra adalah pihak yang melakukan pemanfaatan BMN dalam bentuk sewa, pinjam pakai,

kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah/bangun serah guna, kerjasama penyediaan infrastruktur, dan kerjasama terbatas untuk penyediaan infrastruktur berdasarkan ketentuan di bidang pemanfaatan BMN, serta bertanggung jawab untuk mengasuransikan BMN Preferen tersebut berdasarkan perjanjian Pemanfaatan.

13. Pihak Lain adalah pihak-pihak selain Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang mengoperasikan BMN berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penggunaan BMN, serta bertanggung jawab untuk mengasuransikan BMN Preferen tersebut berdasarkan perjanjian Penggunaan.
14. Tertanggung atau Peserta adalah pihak yang menghadapi risiko sebagaimana diatur dalam perjanjian Asuransi BMN.
15. Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk memberikan penggantian kepada Tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita Tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti.
16. Asuransi BMN adalah Asuransi dan/atau Asuransi Syariah yang memberikan perlindungan terhadap BMN.
17. Kerugian Aktual adalah kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita Tertanggung atau Peserta atau pemegang Polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti.
18. Polis Asuransi yang selanjutnya disebut Polis adalah akta perjanjian asuransi atau dokumen lain yang dipersamakan dengan akta perjanjian asuransi, dan dokumen lain yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian asuransi, serta memuat perjanjian antara perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis, yang dibuat secara tertulis baik dalam bentuk cetak atau elektronik.
19. Konsorsium Asuransi BMN yang selanjutnya disebut Konsorsium adalah kumpulan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, dan/atau perusahaan reasuransi syariah yang terikat dalam kontrak konsorsium untuk memberikan dan menyelenggarakan pengasuransian BMN.
20. Nilai Pertanggungan adalah harga sebenarnya atau nilai sehat suatu objek yang dipertanggungkan sesaat sebelum terjadi suatu kerugian atau kerusakan, yang dihitung berdasarkan biaya memperoleh/memperbaiki objek yang dipertanggungkan ke dalam keadaan baru dan dapat dikurangi penyusutan teknis.
21. Harga Perolehan adalah total biaya yang dikeluarkan untuk memiliki aset sampai aset tersebut siap untuk digunakan.
22. Nilai Perolehan adalah Harga Perolehan suatu aset dengan memperhitungkan biaya dan nilai yang dikapitalisasi terhadap aset tersebut sesuai ketentuan.
23. Nilai Buku adalah nilai suatu aset yang tersisa setelah dikurangi dengan sejumlah penyusutan yang dibebankan selama umur penggunaan aset tersebut.
24. Nilai Pemulihan Kembali adalah sejumlah uang yang diperlukan untuk memperbaiki barang atau mengganti barang dengan barang yang sama atau serupa, dalam kondisi baru dan harga pada saat ini.
25. Nilai Tunai Sebenarnya adalah sejumlah uang yang diperlukan untuk memperbaiki barang atau mengganti barang dengan barang yang sama atau serupa, dalam kondisi baru dan harga pada saat ini, setelah dikurangi dengan penyusutan.

26. Nilai Lainnya adalah nilai sesuai dengan ketentuan perundang-undangan selain Nilai Perolehan, Nilai Buku, Nilai Pemulihan Kembali, Nilai Tunai Sebenarnya dan Nilai Estimasi.
27. Premi adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh Perusahaan Asuransi dan disetujui oleh pemegang Polis untuk dibayarkan berdasarkan perjanjian Asuransi.
28. Dana Bersama Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disebut Dana Bersama adalah dana yang berasal dari berbagai sumber dan digunakan untuk mendukung dan melengkapi dana penanggulangan bencana yang memadai dan berkelanjutan.
29. Cadangan Alokasi Dana Bersama adalah bagian dari alokasi Dana Bersama untuk pendanaan premi BMN Preferen, yang tidak masuk dalam Daftar Pengasuransian BMN Preferen yang mendapatkan pendanaan dari Anggaran Pengguna Barang dan Daftar Penetapan Kebutuhan Biaya Pembayaran Premi BMN Preferen yang didanai Dana Bersama.
30. Anggaran Pengguna Barang adalah Anggaran pada Kementerian/Lembaga, selain Dana Bersama, yang digunakan untuk mendanai pengasuransian BMN Preferen yang berada pada Pengguna Barang atau BMN Preferen yang berada pada Pengguna Barang Lain.
31. Perjanjian Penggunaan atau Pemanfaatan adalah perjanjian antara Pengguna Barang dengan Pihak Lain atau Mitra terkait penggunaan atau pemanfaatan BMN.
32. Mekanisme Reguler adalah mekanisme Pengasuransian BMN Preferen di mana tahapan persiapan, perencanaan dan penganggaran mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43 Tahun 2025 tentang Pengasuransian Barang Milik Negara.
33. Mekanisme Perubahan Rencana yang selanjutnya disebut Mekanisme Perubahan adalah mekanisme perubahan pengasuransian BMN Preferen yang berada pada Pengguna Barang yang telah disusun berdasarkan Mekanisme Reguler dan mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (4) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43 Tahun 2025 tentang Pengasuransian Barang Milik Negara.
34. Mekanisme Nonperencanaan adalah mekanisme pengasuransian BMN yang tidak melalui tahapan perencanaan dan mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (4) huruf b Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43 Tahun 2025 tentang Pengasuransian Barang Milik Negara.

D. Objek

1. Kategori

- a. BMN yang dapat dikategorikan sebagai BMN Preferen yang berada pada Pengguna Barang adalah:
 - 1) gedung dan bangunan yang digunakan sebagai kantor;
 - 2) gedung dan bangunan yang digunakan sebagai fasilitas pendidikan;
 - 3) gedung dan bangunan yang digunakan sebagai fasilitas kesehatan;
 - 4) gedung dan bangunan lain dengan karakteristik risiko yang sama/sejenis dengan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada angka 1) sampai dengan 3);
 - 5) gedung dan bangunan yang digunakan sebagai fasilitas penunjang atas gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada angka 1) sampai dengan 4); dan/atau
 - 6) barang lain yang melekat pada gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada angka 1) sampai dengan 5), termasuk sarana dan prasarana yang menunjang utilitas gedung dan bangunan tersebut, dengan kodefikasi sebagaimana tercantum pada Lampiran VII.

- b. Barang lain yang melekat sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 6) meliputi:
 - 1) komponen struktural, antara lain pondasi, struktur atau dinding;
 - 2) komponen mekanikal, antara lain saluran air, sistem tata udara, sistem transportasi vertikal, sistem proteksi kebakaran, atau sistem plambing dan pompa;
 - 3) komponen elektrik, antara lain sistem kelistrikan atau sistem elektronika;
 - 4) komponen tata ruang luar, antara lain pertamanan, perkerasan, saluran pembuangan, pagar dan pintu gerbang, atau pos/gardu jaga; dan/atau
 - 5) komponen lainnya.
- 2. Pemetaan Kodefikasi
 - a. Dalam rangka pengasuransian BMN Preferen, Pengguna Barang perlu melakukan pemetaan atas kodefikasi BMN yang berada pada Pengguna Barang.
 - b. Dalam hal berdasarkan hasil pemetaan sebagaimana dimaksud pada huruf a ditemukan:
 - 1) BMN yang memiliki kodefikasi di luar yang tercantum pada Lampiran VII namun dapat digolongkan sebagai BMN Preferen, Pengguna Barang dapat melakukan reklasifikasi atas kodefikasi BMN dimaksud dengan salah satu kodefikasi yang tercantum pada Lampiran VII; atau
 - 2) BMN yang memiliki kodefikasi sebagaimana tercantum pada Lampiran VII namun tidak dapat digolongkan sebagai BMN Preferen, Pengguna Barang dapat melakukan reklasifikasi atas kodefikasi BMN dimaksud dengan salah satu kodefikasi di luar yang tercantum pada Lampiran VII, sesuai dengan ketentuan di bidang penatausahaan BMN.
- 3. Kriteria
BMN yang telah memenuhi kategori sebagai BMN Preferen sebagaimana dimaksud pada angka 1, dapat diasuransikan apabila berada dalam kondisi baik atau rusak ringan dan memenuhi kriteria:
 - a. mempunyai dampak terhadap pelayanan umum apabila rusak atau hilang;
 - b. menunjang kelancaran tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan;
 - c. mempunyai dampak terhadap proses optimalisasi BMN yang melibatkan pihak/instansi lain; dan/atau
 - d. sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- 4. Pengasuransian oleh Pihak Lain atau Mitra
 - a. Terhadap BMN Preferen yang kewajiban pengasuransiannya berada pada Pihak Lain atau Mitra berdasarkan Perjanjian Penggunaan atau Pemanfaatan, Pihak Lain atau Mitra dapat menggunakan prosedur pengasuransian yang sama dengan Pengguna Barang.
 - b. Pengasuransian BMN Preferen oleh Pihak Lain atau Mitra tidak menghapus tanggung jawab Pihak Lain atau Mitra atas BMN Preferen yang diasuransikan untuk melakukan pengamanan dan pemeliharaan BMN Preferen.

E. Subjek

Pengasuransian BMN Preferen yang berada pada Pengguna Barang melibatkan beberapa pihak sebagai berikut:

- 1. Pengguna Barang
 - a. Pengguna Barang merupakan pihak yang:

- 1) merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan panduan/kebijakan teknis pengasuransian BMN Preferen yang berada pada Pengguna Barang;
 - 2) menetapkan subkategori atas BMN yang berada pada Pengguna Barang yang masuk dalam kriteria lebih dari 1 (satu) subkategori;
 - 3) menjadi pemegang Polis pada Kementerian/Lembaga sekaligus menjadi pihak Tertanggung atas BMN Preferen yang berada pada Pengguna Barang;
 - 4) menunjuk Satker Koordinator untuk melakukan pengasuransian BMN Preferen yang berada pada Pengguna Barang;
 - 5) mengajukan persetujuan penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak terkait pengasuransian BMN Preferen yang berada pada Pengguna Barang; dan
 - 6) melakukan pengawasan dan pengendalian, pengamanan, pemeliharaan, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pelaporan, dan/atau penyelesaian perselisihan terhadap BMN Preferen yang diasuransikan.
- b. Pengguna Barang dapat bertindak sebagai Pengguna Barang Lain untuk melaksanakan pengasuransian BMN Preferen yang sedang dilakukan penggunaan sementara atau penggunaan bersama.
- c. Kewenangan Pengguna Barang dan Pengguna Barang Lain dapat dijelaskan dengan ilustrasi sebagai berikut:
- Kementerian A menggunakan dua gedung yaitu Gedung X dan Gedung Y. Gedung X merupakan gedung yang status penggunaannya berada pada Kementerian A, sedangkan Gedung Y merupakan gedung yang status penggunaannya berada pada Kementerian B dan sedang digunakan oleh Kementerian A dengan skema Penggunaan Sementara. Dalam hal ini Kementerian A:*
- 1) *Bertindak sebagai Pengguna Barang untuk pengasuransian Gedung X milik Kementerian A; dan/atau*
 - 2) *Dapat bertindak sebagai Pengguna Barang Lain untuk pengasuransian Gedung Y milik Kementerian B.*
2. Satker Koordinator
- a. Pengguna Barang menunjuk 1 (satu) atau lebih satuan kerja sebagai Satker Koordinator.
 - b. Satker Koordinator sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan pihak yang:
 - 1) melakukan pengasuransian BMN Preferen pada tahapan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan klaim;
 - 2) menentukan nilai pertanggungan dan melakukan pengadaan penyediaan jasa Asuransi terhadap:
 - a) BMN Preferen yang berada pada Pengguna Barang; dan
 - b) BMN Preferen yang berada pada Pengguna Barang Lain yang sedang dilakukan penggunaan sementara atau penggunaan bersama;
 - 3) melakukan pembayaran Premi Asuransi BMN Preferen yang berada pada:
 - a) Pengguna Barang; atau
 - b) Pengguna Barang Lain, untuk BMN Preferen yang sedang dilakukan penggunaan sementara atau penggunaan bersama; kepada Konsorsium;
 - 4) mengajukan permohonan klaim Asuransi kepada Konsorsium dalam hal terjadi risiko yang dipertanggungkan;
 - 5) mengajukan permintaan keterangan kepada instansi yang berwenang;

- 6) melakukan penyimpanan dan pemeliharaan atas:
 - a) Polis dan dokumen pelaksanaan asuransi lainnya untuk BMN Preferen yang berada pada Pengguna Barang; dan
 - b) Polis dan dokumen pelaksanaan asuransi lainnya untuk BMN Preferen yang berada pada Pengguna Barang Lain yang sedang dilakukan penggunaan sementara atau penggunaan bersama; dan
 - 7) melakukan pengawasan dan pengendalian, pengamanan, pelaporan, dan/atau penyelesaian perselisihan terhadap BMN Preferen yang diasuransikan.
 - c. Satker Koordinator sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat bertindak sebagai Satker Koordinator Lain untuk melaksanakan pengasuransian BMN Preferen yang sedang dilakukan penggunaan sementara atau penggunaan bersama, pada tahapan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan klaim.
 - d. Penunjukan Satker Koordinator dilakukan dalam hal sebaran BMN Preferen berada pada lebih dari 1 (satu) satuan kerja, dengan jumlah Satker Koordinator yang dapat ditetapkan oleh Pengguna Barang mempertimbangkan jumlah, nilai, dan sebaran BMN Preferen yang akan diasuransikan.
 - e. Dalam hal sebaran BMN Preferen hanya berada pada 1 (satu) satuan kerja, satuan kerja tersebut sekaligus bertindak sebagai Satker Koordinator.
 - f. Dalam hal Pengguna Barang menunjuk satuan kerja sebagai Satker Koordinator di tengah periode pengasuransian yang sedang berjalan, tahapan pengasuransian berikutnya atas BMN Preferen pada satuan kerja yang menjadi lingkup Satker Koordinator dilakukan oleh Satker Koordinator yang telah ditunjuk.
 - g. Penunjukan Satker Koordinator dituangkan dalam Surat Keputusan Penunjukan Satker Koordinator dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran XI. Surat keputusan tersebut disampaikan kepada Pengelola Barang dan Konsorsium.
 - h. Kewenangan Satker Koordinator dan Satker Koordinator sebagaimana dimaksud pada huruf a dan c dapat dijelaskan dengan ilustrasi sebagai berikut:

Kementerian A menggunakan dua gedung yaitu Gedung X dan Gedung Y. Gedung X merupakan gedung yang status penggunaannya berada pada Kementerian A, sedangkan Gedung Y merupakan gedung yang status penggunaannya berada pada Kementerian B dan sedang digunakan oleh Kementerian A dengan skema Penggunaan Sementara. Dalam hal ini Biro Perlengkapan pada Kementerian A dapat ditunjuk sebagai:

 - 1) Satker Koordinator untuk pengasuransian Gedung X milik Kementerian A; dan/atau
 - 2) Satker Koordinator Lain untuk pengasuransian Gedung Y milik Kementerian B.
3. Kuasa Pengguna Barang
- a. Kuasa Pengguna Barang merupakan pihak yang:
 - 1) melakukan pengasuransian BMN Preferen pada tahapan persiapan, perencanaan, dan klaim;
 - 2) melakukan penyimpanan dan pemeliharaan terhadap dokumen pelaksanaan asuransi lainnya untuk:
 - a) BMN Preferen yang berada pada Pengguna Barang; dan
 - b) BMN Preferen yang berada pada Pengguna Barang Lain yang sedang dilakukan penggunaan sementara atau penggunaan bersama; dan

- 3) melakukan pengawasan dan pengendalian, pengamanan, pemeliharaan, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pelaporan, dan/atau penyelesaian perselisihan terhadap BMN Preferen yang diasuransikan.
 - b. Kuasa Pengguna Barang dapat bertindak sebagai Kuasa Pengguna Barang Lain untuk melaksanakan pengasuransian BMN Preferen yang sedang dilakukan penggunaan sementara atau penggunaan bersama pada tahapan klaim.
 - c. Kewenangan Kuasa Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang Lain dapat dijelaskan dengan ilustrasi sebagai berikut:
Kantor vertikal Kementerian A Jakarta Pusat menggunakan dua gedung yaitu Gedung X dan Gedung Y. Gedung X merupakan gedung yang status penggunaannya berada pada Kementerian A, sedangkan Gedung Y merupakan gedung yang status penggunaannya berada pada Kementerian B dan sedang digunakan oleh Kementerian A dengan skema Penggunaan Sementara. Dalam hal ini Kantor vertikal Kementerian A Jakarta Pusat bertindak sebagai:
 - 1) Kuasa Pengguna Barang untuk pengasuransian Gedung X milik Kementerian A; sekaligus
 - 2) Kuasa Pengguna Barang Lain untuk pengasuransian Gedung Y milik Kementerian B.
4. Pihak Lain
- Pihak Lain merupakan pihak yang:
- a. melakukan pembayaran Premi Asuransi BMN Preferen kepada Konsorsium;
 - b. memegang Polis dan menjadi Tertanggung bersama dengan Pengguna Barang;
 - c. mengajukan permohonan klaim kepada Konsorsium dalam hal terjadi risiko yang dipertanggungkan;
 - d. menyampaikan informasi pengajuan permohonan klaim kepada Pengguna Barang, Satker Koordinator, dan Kuasa Pengguna Barang yang menatausahakan BMN Preferen yang diasuransikan; dan
 - e. melakukan perbaikan, penggantian atau pembangunan kembali, atas BMN Preferen yang sedang dilakukan pengoperasian oleh Pihak Lain dan kewajiban pengasuransian berada pada Pihak Lain berdasarkan perjanjian penggunaan.
5. Mitra
- Mitra merupakan pihak yang:
- a. melakukan pembayaran Premi Asuransi BMN Preferen kepada Konsorsium;
 - b. memegang Polis sekaligus menjadi Tertanggung bersama dengan Pengguna Barang;
 - c. mengajukan permohonan klaim kepada Konsorsium dalam hal terjadi risiko yang dipertanggungkan;
 - d. menyampaikan informasi pengajuan permohonan klaim kepada Pengguna Barang, Satker Koordinator, dan Kuasa Pengguna Barang yang menatausahakan BMN Preferen yang diasuransikan; dan
 - e. melakukan perbaikan, penggantian atau pembangunan kembali, atas BMN Preferen yang sedang dilakukan pemanfaatan oleh Mitra dan kewajiban pengasuransian berada pada Mitra berdasarkan perjanjian pemanfaatan.
- F. Penyedia Jasa
1. Konsorsium merupakan pihak penyedia jasa Asuransi BMN Preferen yang berada pada Pengguna Barang.

2. Pengaturan lebih lanjut mengenai penetapan Konsorsium sebagai penyedia jasa Asuransi BMN Preferen sebagaimana tercantum pada Lampiran IX.

G. Jangka Waktu

1. Jangka waktu pengasuransian BMN Preferen yang berada pada Pengguna Barang dilaksanakan untuk masing-masing periode tahun anggaran.
2. Pengguna Barang, Pengguna Barang Lain, Pihak Lain, atau Mitra Pemanfaatan dapat mengasuransikan BMN Preferen yang berada pada Pengguna Barang kurang dari satu tahun apabila diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan atau Perjanjian Penggunaan atau Pemanfaatan.
3. Jangka waktu pengasuransian BMN Preferen yang berada pada Pengguna Barang dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara.

H. Skema Pengasuransian

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43 Tahun 2025 tentang Pengasuransian Barang Milik Negara, pengasuransian BMN Preferen dapat dilakukan menggunakan basis kerugian aktual atau indeks, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pengasuransian BMN Preferen yang berada pada Pengguna Barang yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan ini, dilakukan menggunakan skema Asuransi berbasis Kerugian Aktual.
3. Skema Asuransi berbasis Kerugian Aktual sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri ini didasarkan pada definisi asuransi berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, yaitu perjanjian yang mengatur pemberian penggantian kepada Tertanggung/Peserta atau pemegang Polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita Tertanggung/Peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti.
4. Skema Asuransi berbasis Kerugian Aktual sebagaimana dimaksud pada angka 3 selaras dengan definisi prinsip *indemnity* dalam perasuransian, yaitu suatu prinsip yang mengatur mengenai pemberian ganti kerugian. *Indemnity* dapat diartikan sebagai suatu mekanisme di mana Penanggung memberikan ganti rugi finansial dalam suatu upaya menempatkan Tertanggung pada posisi keuangan yang dimiliki pada saat sesaat sebelum kerugian itu terjadi.

I. Produk dan Polis

1. Pengasuransian BMN Preferen menggunakan produk asuransi yang telah mendapatkan:
 - a. persetujuan dari lembaga pengawas sektor jasa keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. penetapan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri Keuangan.
2. Polis asuransi BMN Preferen yang berada pada Pengguna Barang disusun dengan mengacu pada Polis standar yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari produk asuransi yang telah mendapatkan:
 - a. persetujuan dari lembaga pengawas sektor jasa keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. penetapan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri Keuangan, yang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pengaturan lebih lanjut mengenai penetapan produk dan Polis asuransi Standar Asuransi BMN Preferen sebagaimana tercantum pada Lampiran IX.

J. Premi

1. Premi merupakan sejumlah uang yang ditetapkan oleh Perusahaan Asuransi dan disetujui oleh pemegang Polis untuk dibayarkan berdasarkan perjanjian Asuransi.
2. Besaran Premi yang dibayarkan untuk pengasuransian BMN Preferen dihitung menggunakan formula sebagai berikut:

$$\text{Premi} = \text{Nilai Pertanggungan} \times \text{Tarif Premi}$$

Penjelasan:

- a. Besaran Premi yang dibayarkan merupakan nilai bersih setelah dikurangi dengan biaya akuisisi.
 - b. Nilai Pertanggungan ditetapkan oleh Satker Koordinator menggunakan salah satu jenis nilai sebagaimana tercantum pada huruf L.
 - c. Tarif Premi merupakan tarif Premi untuk satu tahun, yang mengacu pada tarif premi sebagaimana tercantum dalam Polis.
 - d. Besaran tarif Premi untuk Pengasuransian BMN Preferen mengikuti besaran yang tercantum dalam Polis Standar Asuransi BMN yaitu sebesar 1,961‰ (satu koma sembilan enam satu per mil).
 - e. Dalam hal pengasuransian dilakukan tidak secara penuh atau kurang dari satu tahun anggaran, sebagai contoh dimulai dari 1 Februari s.d 31 Agustus), besaran premi dihitung secara proporsional berdasarkan jangka waktu pengasuransian dalam tahun yang bersangkutan.
3. Ilustrasi Perhitungan Premi:
- a. Perhitungan Premi untuk jangka waktu pengasuransian secara penuh dalam periode 1 (satu) tahun anggaran
 - 1) *Skenario*: Kementerian A akan mengasuransikan BMN Preferen berupa Gedung Kantor X dengan tarif Premi sebesar 1,961‰ dan nilai pertanggungan Rp10 Miliar, selama 1 (satu) tahun dimulai pada tanggal 1 Januari s.d 31 Desember 2025.
 - 2) *Perhitungan*: Besaran Premi yang harus dibayarkan tahun 2025 sebesar:
 $\text{Rp10 Miliar} \times 1,961\text{‰} \times 1 \text{ tahun} = \text{Rp19.610.000,00}$
 - b. Perhitungan Premi untuk jangka waktu pengasuransian kurang dari 1 (satu) tahun anggaran
 - 1) *Skenario*: Kementerian A akan mengasuransikan BMN Preferen berupa Gedung Kantor X dengan tarif Premi sebesar 1,961‰ dan nilai pertanggungan Rp10 Miliar, selama 2 (dua) bulan dimulai pada tanggal 1 Maret 2025 s.d 30 April 2025 (61 hari).
 - 2) *Perhitungan*: Besaran premi yang harus dibayarkan tahun 2025 sebesar:
 $\text{Rp10 Miliar} \times 1,961\text{‰} \times 1 \text{ tahun} \times 61/365 = \text{Rp3.277.287,00}$ (pembulatan ke bawah).

K. Pajak

1. Pemungutan/pemotongan pajak atas Premi yang dibayarkan kepada Konsorsium dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Penyetoran pajak atas pemungutan/pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

L. Jenis Nilai Pertanggungan

1. Nilai Pertanggungan untuk objek Asuransi BMN Preferen yang berada pada Pengguna Barang yang akan digunakan untuk perhitungan besaran Premi ditentukan oleh Satker Koordinator.

2. Nilai Pertanggungan sebagaimana dimaksud pada angka 1 menggunakan salah satu nilai sebagai berikut:
 - a. Harga Perolehan;
 - b. Nilai Perolehan;
 - c. Nilai Buku;
 - d. Nilai Pemulihan Kembali;
 - e. Nilai Tunai Sebenarnya; atau
 - f. Nilai lainnya.
3. Penggunaan salah satu nilai sebagaimana dimaksud pada angka 2 sebagai Nilai Pertanggungan oleh Satker Koordinator, dilaksanakan secara konsisten pada setiap tahapan pengasuransian, dengan mempertimbangkan:
 - a. nilai yang tersedia dalam pengasuransian BMN;
 - b. besaran nilai yang diperkirakan akan mencerminkan/mendekati nilai BMN Preferen pada saat terjadinya risiko yang dipertanggungkan; dan/atau
 - c. kemampuan keuangan negara.
4. Nilai sebagaimana dimaksud pada angka 2 dapat pula digunakan dalam rangka penentuan Nilai Pertanggungan atas BMN Preferen yang sedang dilakukan Penggunaan atau Pemanfaatan dan akan diasuransikan oleh:
 - a. Satker Koordinator Lain;
 - b. Pihak Lain; atau
 - c. Mitra.

M. Sumber Pendanaan

Sumber pendanaan untuk pembayaran Premi pengasuransian BMN Preferen yang berada pada Pengguna Barang berasal dari:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk:
 - a. BMN Preferen yang berada pada Pengguna Barang; dan
 - b. BMN Preferen yang berada pada Pengguna Barang Lain yang sedang dilakukan penggunaan sementara atau penggunaan bersama, dimana berdasarkan perjanjian Penggunaan, Pengguna Barang bertanggung jawab untuk melakukan pengamanan terhadap BMN Preferen objek penggunaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.
- Termasuk di dalam lingkup sumber pendanaan APBN berupa:
- a. Dana Bersama, yang digunakan untuk pengasuransian BMN Preferen:
 - 1) yang sedang digunakan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Pengguna Barang yang menatausahakan BMN Preferen tersebut;
 - 2) yang sedang digunakan sementara atau digunakan bersama, yang berdasarkan perjanjian penggunaan, tanggung jawab untuk melakukan pengamanan terhadap BMN Preferen objek penggunaan berada pada Pengguna Barang, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.
 - b. rupiah murni dan penerimaan negara bukan pajak badan layanan umum, yang digunakan untuk pengasuransian BMN Preferen pada Badan Layanan Umum.
2. Pihak Lain yang mengoperasikan BMN Preferen melalui Penetapan status penggunaan BMN untuk dioperasikan oleh Pihak Lain, yang berdasarkan perjanjian penggunaan bertanggung jawab untuk melakukan pengamanan terhadap BMN Preferen objek penggunaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN; atau
 3. Mitra yang memanfaatkan BMN Preferen melalui Pemanfaatan BMN, yang berdasarkan perjanjian pemanfaatan bertanggung jawab untuk melakukan pengamanan terhadap BMN Preferen objek pemanfaatan

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.

N. Tahapan

1. Tahapan pengasuransian BMN Preferen antara lain meliputi:
 - a. Persiapan;
 - b. Perencanaan;
 - c. Penganggaran;
 - d. Pelaksanaan; dan
 - e. Klaim.
2. Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a meliputi kegiatan identifikasi dan pemutakhiran.
3. Berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43 Tahun 2025 tentang Pengasuransian Barang Milik Negara bahwa khusus untuk BMN Preferen yang berada pada Pengguna Barang, terdapat tiga mekanisme perencanaan pengasuransian BMN preferen yaitu Mekanisme Reguler, Mekanisme Perubahan dan Mekanisme Nonperencanaan.
4. Untuk itu, pada Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV Keputusan Menteri Keuangan ini yang memuat tata cara persiapan, perencanaan dan penganggaran, akan diatur lebih lanjut mengenai:
 - a. Mekanisme Reguler, untuk pengasuransian BMN Preferen oleh:
 - 1) Pengguna Barang, dengan pendanaan dari Anggaran Pengguna Barang; dan
 - 2) Pengguna Barang Lain, dengan pendanaan dari Anggaran Pengguna Barang Lain.
 - b. Mekanisme Perubahan, untuk pengasuransian BMN Preferen oleh:
 - 1) Pengguna Barang, dengan pendanaan dari Anggaran Pengguna Barang; dan
 - 2) Pengguna Barang Lain, dengan pendanaan dari Anggaran Pengguna Barang Lain.
 - c. Mekanisme Nonperencanaan, untuk pengasuransian BMN Preferen oleh Pengguna Barang, dengan pendanaan dari Dana Bersama.
5. Mekanisme Perubahan dan Mekanisme Nonperencanaan dapat dilaksanakan dalam kondisi:
 - a. BMN Preferen yang akan diasuransikan merupakan BMN yang diperoleh setelah berakhirnya masa perencanaan kebutuhan BMN;
 - b. dalam rangka pelaksanaan kebijakan pemerintah;
 - c. terdapat pengembangan atas BMN Preferen yang berdampak pada kenaikan nilai pertanggungan;
 - d. dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - e. perencanaan kebutuhan BMN tidak dapat dilakukan.
6. Terhadap BMN Preferen yang akan diasuransikan oleh Pihak Lain atau Mitra, pelaksanaan:
 - a. tahapan persiapan, perencanaan dan penganggaran dilakukan sesuai ketentuan pada Lampiran II Keputusan Menteri Keuangan ini dan memperhatikan:
 - 1) ketentuan yang berlaku pada Pihak Lain atau Mitra; dan/atau
 - 2) perjanjian penggunaan atau pemanfaatan; dan
 - b. tahapan pelaksanaan dan klaim dilakukan sesuai ketentuan pada Lampiran V dan Lampiran VI Keputusan Menteri Keuangan ini dan memperhatikan:
 - 1) ketentuan yang berlaku pada Pihak Lain atau Mitra;
 - 2) perjanjian penggunaan atau pemanfaatan;
 - 3) Polis; dan/atau

4) *service level agreement* yang ditetapkan oleh Konsorsium.

- O. Pelaksanaan Tahapan Pengasuransian melalui Sistem Berbasis Elektronik
Tahapan pengasuransian BMN Preferen dapat dilaksanakan melalui sistem berbasis elektronik, yang meliputi:
1. sistem pengelolaan BMN berbasis elektronik yang terintegrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN secara elektronik; dan/atau
 2. sistem berbasis elektronik lainnya yang dikembangkan oleh Pengelola Barang, Konsorsium, Unit Pengelola Dana, dan/atau lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pengadaan barang/jasa pemerintah.
- P. Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak terkait Asuransi BMN Preferen
1. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang terkait dengan pengasuransian BMN Preferen meliputi:
 - a. dana klaim Asuransi BMN Preferen dalam bentuk uang tunai;
 - b. hasil penjualan bongkaran dan/atau sisa dari objek pertanggungan yang diajukan klaim Asuransi dan merupakan alokasi Pengguna Barang; dan/atau
 - c. dana lainnya terkait Asuransi BMN Preferen; sebagaimana diatur dalam Polis.
 2. Dalam hal telah dilakukan perbaikan atas kerusakan, pembangunan kembali, atau penggantian atas BMN Preferen yang diasuransikan, penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak terkait Asuransi BMN Preferen dapat dilakukan dalam rangka:
 - a. pemeliharaan BMN Preferen yang diasuransikan;
 - b. peningkatan kapasitas dan/atau kualitas BMN Preferen yang diasuransikan; dan/atau
 - c. pelaksanaan kegiatan, yang anggarannya telah digunakan terlebih dahulu untuk melakukan perbaikan atas kerusakan, pembangunan kembali, atau penggantian atas BMN Preferen yang diasuransikan.
 3. Ketentuan penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak terkait Asuransi BMN Preferen mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan penerimaan negara bukan pajak, kecuali untuk:
 - a. pengasuransian BMN Preferen yang sumber pendanaan pembiayaan preminya berasal dari badan layanan umum, mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan badan layanan umum; atau
 - b. pengasuransian BMN Preferen yang sumber pendanaan pembiayaan preminya berasal dari Dana Bersama, mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan Dana Bersama.
- Q. Pengamanan dan pemeliharaan
1. Pengamanan dan pemeliharaan atas BMN Preferen yang dipertanggungjawabkan merupakan tanggung jawab Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.
 2. Dalam hal BMN Preferen yang diasuransikan sedang dilakukan:
 - a. penggunaan sementara atau penggunaan bersama oleh Pengguna Barang Lain;
 - b. pengoperasian oleh Pihak Lain; atau
 - c. pemanfaatan oleh Mitra,pengamanan dan pemeliharaan atas BMN Preferen yang diasuransikan menjadi tanggung jawab Pengguna Barang, Pengguna Barang Lain, Pihak Lain, atau Mitra Pemanfaatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN dan/atau perjanjian, dengan tetap memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Polis.

R. Penatausahaan dan Pelaporan

Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan Kuasa Pengguna Barang melakukan penatausahaan atas BMN Preferen yang diasuransikan sesuai kewenangannya sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penatausahaan BMN, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Kuasa Pengguna Barang menyusun laporan pelaksanaan pengasuransian BMN yang menjadi bagian dari laporan barang kuasa pengguna.
2. Pengguna Barang menyusun laporan pelaksanaan pengasuransian BMN berdasarkan laporan pelaksanaan pengasuransian BMN sebagaimana dimaksud pada angka 1, yang menjadi bagian dari laporan barang pengguna.
3. Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 paling sedikit memuat:
 - a. data BMN yang diasuransikan termasuk lokasi BMN, kelompok BMN dan sumber pendanaan;
 - b. data Kuasa Pengguna Barang;
 - c. jenis risiko BMN yang dipertanggungkan;
 - d. jangka waktu pengasuransian BMN;
 - e. identitas penyedia jasa Asuransi BMN;
 - f. Nilai Pertanggungan dan/atau besaran tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya dalam Polis;
 - g. besaran Premi atau Kontribusi yang dibayarkan; dan
 - h. data pengajuan dan penyelesaian klaim asuransi.
4. Pengelola Barang menghimpun laporan pelaksanaan pengasuransian BMN sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan menyusun laporan tahunan pelaksanaan pengasuransian BMN, yang menjadi bagian dari Laporan BMN.
5. Pelaporan sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, dan angka 4 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penatausahaan BMN.

S. Penyelesaian Perselisihan

1. Penyelesaian perselisihan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Polis.
2. Dalam hal Polis sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak mencantumkan ketentuan mengenai penyelesaian perselisihan, perselisihan diselesaikan melalui forum perdamaian atau musyawarah.
3. Dalam hal penyelesaian perselisihan melalui forum perdamaian atau musyawarah sebagaimana dimaksud pada angka 2 tidak mencapai kesepakatan, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui arbitrase atau pengadilan.
4. Penyelesaian perselisihan BMN Preferen yang berada di luar negeri dilakukan sesuai dengan Polis dan/atau ketentuan yang berlaku di negara setempat.

T. Rekonsiliasi

1. Konsorsium bersama Satker Koordinator dan Unit Pengelola Dana melakukan rekonsiliasi untuk memastikan kesesuaian premi yang telah dibayarkan dan kesesuaian data pengasuransian BMN Preferen yang berada pada Pengguna Barang.
2. Rekonsiliasi dilaksanakan dengan periode tahunan paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja setelah tahun anggaran berakhir.
3. Hasil rekonsiliasi dituangkan dalam berita acara rekonsiliasi dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran XI.

4. Berita acara rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 selanjutnya disampaikan oleh Konsorsium kepada Pengelola Barang paling lambat 65 (enam puluh lima) hari kerja setelah tahun anggaran berakhir.
5. Dalam hal berdasarkan hasil rekonsiliasi diperoleh informasi bahwa:
 - a. terdapat kelebihan pembayaran karena Premi yang dibayarkan oleh Satker Koordinator, Satker Koordinator Lain atau Unit Pengelola Dana lebih tinggi dibandingkan dengan besaran premi yang tercantum dalam kontrak atau karena kesalahan perhitungan, Konsorsium mengembalikan selisih kelebihan pembayaran tersebut dan menyetorkannya melalui:
 - 1) Rekening Unit Pengelola, untuk BMN Preferen yang pengasuransianya dibiayai dengan Dana Bersama; atau
 - 2) Rekening Kas Umum Negara, untuk BMN Preferen yang pengasuransianya dibiayai dengan anggaran Pengguna Barang atau Pengguna Barang Lain; atau
 - b. terdapat kekurangan pembayaran karena Premi yang dibayarkan oleh Satker Koordinator, Satker Koordinator Lain atau Unit Pengelola Dana lebih rendah dibandingkan dengan besaran premi yang tercantum dalam kontrak atau karena kesalahan perhitungan, Satker Koordinator, Satker Koordinator Lain atau Unit Pengelola Dana membayarkan selisih kekurangan pembayaran tersebut kepada Konsorsium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

a.n. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,



Ditandatangani secara elektronik
RIONALD SILABAN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 377/MK/KN/2025
TENTANG
PENGASURANSIAN BARANG MILIK NEGARA PREFEREN
YANG BERADA PADA PENGGUNA BARANG

TAHAPAN PERSIAPAN PENGASURANSIAN BARANG MILIK NEGARA
PREFEREN YANG BERADA PADA PENGGUNA BARANG

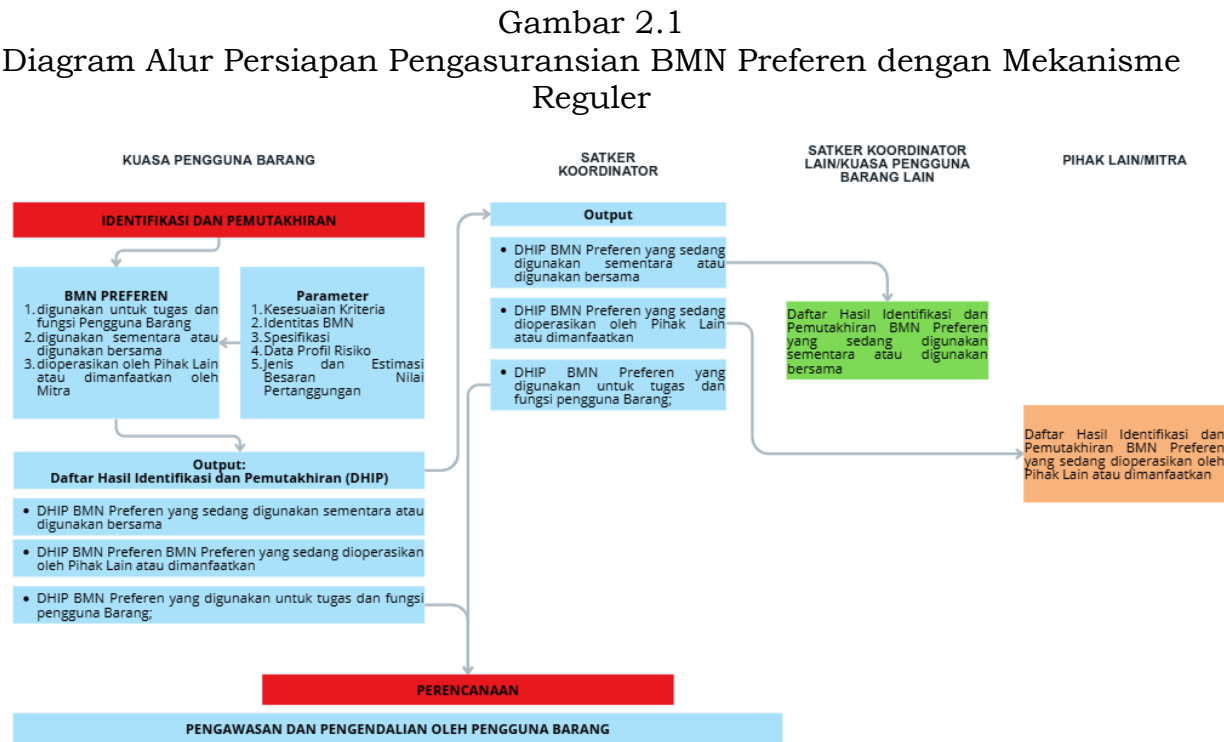
Sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43 Tahun 2025 tentang Pengasuransian Barang Milik Negara bahwa salah satu tahapan pengasuransian BMN Preferen adalah tahapan persiapan. Tahapan persiapan dilakukan oleh Kuasa Pengguna Barang sebagai unit yang menangani langsung BMN Preferen yang berada pada Pengguna Barang yang akan diasuransikan.

A. Mekanisme Reguler

1. Kuasa Pengguna Barang melakukan persiapan yang meliputi kegiatan:
 - a. identifikasi; dan
 - b. pemutakhiran;terhadap BMN Preferen yang berada pada Pengguna Barang.
2. Persiapan sebagaimana dimaksud pada angka 1 juga dilakukan terhadap:
 - a. BMN Preferen yang berada pada Pengguna Barang yang sedang dilakukan penggunaan sementara atau penggunaan bersama, dalam hal diatur dalam perjanjian penggunaan sementara atau penggunaan bersama bahwa kewajiban pengamanan dan pemeliharaan BMN Preferen berada pada Pengguna Barang Lain; dan/atau
 - b. BMN Preferen yang berada pada Pengguna Barang yang sedang dilakukan pengoperasian oleh Pihak Lain atau pemanfaatan oleh Mitra, dalam hal diatur dalam perjanjian penggunaan atau pemanfaatan bahwa kewajiban pengamanan dan pemeliharaan BMN Preferen berada pada Pihak Lain atau Mitra.
3. Kegiatan identifikasi dan pemutakhiran dilakukan terhadap:
 - a. kesesuaian kriteria BMN Preferen;
 - b. identitas BMN Preferen, yang minimal meliputi:
 - 1) nama dan kode satuan kerja;
 - 2) nama, kode dan nomor urut pendaftaran barang;
 - 3) tahun perolehan;
 - 4) kondisi;
 - 5) skema optimalisasi yang sedang berjalan sampai dengan saat periode pengasuransian (penggunaan bersama, penggunaan sementara, pengoperasian oleh Pihak Lain atau pemanfaatan oleh Mitra);
 - 6) kewajiban Pengasuransian (Pengguna Barang, Pengguna Barang Lain, Pihak Lain atau Mitra); dan
 - 7) lokasi, yang meliputi:
 - a) nama jalan;
 - b) nama wilayah administratif (kelurahan, kecamatan/distrik, kabupaten/kota, provinsi, negara) atau istilah lain yang sejenis untuk BMN yang berada di luar negeri; dan
 - c) koordinat lokasi.
 - c. Uraian BMN Preferen, yang minimal meliputi:
 - 1) bangunan
 - a) luas;
 - b) jenis bangunan;

- c) jenis konstruksi; dan
 - d) jumlah lantai.
 - 2) selain bangunan
 - a) jumlah/kapasitas; dan
 - b) spesifikasi.
 - d. data profil risiko yang merupakan data risiko bencana alam, bencana non alam dan/atau bencana sosial yang diperkirakan berdampak pada aset dan data mitigasi risiko yang telah dilaksanakan. Data profil risiko tersebut berupa:
 - 1) data historis polis (jika ada), yang meliputi:
 - a) data periode pengasuransian;
 - b) nomor polis;
 - c) penanggung;
 - d) besaran premi/kontribusi;
 - e) skema pengasuransian yang diimplementasikan (konvensional/syariah) dan (*indemnity*/parametrik);
 - f) jenis polis; dan
 - g) pembiayaan.
 - 2) data historis klaim (jika ada), yang meliputi:
 - a) data tanggal kejadian;
 - b) tanggal klaim;
 - c) tanggal penyelesaian klaim; dan
 - d) bentuk dan besaran nilai klaim;
 - 3) data lainnya, meliputi:
 - a) data potensi dan/atau kejadian risiko berupa bencana alam, bencana non alam, dan/atau bencana sosial, yang dapat diperoleh antara lain dari instansi/lembaga yang berwenang dan/atau sistem terkait analisis geospasial BMN; dan
 - b) data bentuk dan/atau status mitigasi risiko yang telah dilaksanakan (jika ada).
 - e. jenis dan estimasi besaran nilai pertanggungan sebagaimana dimaksud pada Lampiran I Bagian L.
4. Hasil identifikasi dan pemutakhiran BMN Preferen sebagaimana dimaksud pada angka 1 dituangkan dalam:
- a. Daftar Hasil Identifikasi dan Pemutakhiran BMN Preferen yang digunakan untuk tugas dan fungsi Pengguna Barang;
 - b. Daftar Hasil Identifikasi dan Pemutakhiran BMN Preferen yang sedang dilakukan penggunaan sementara atau penggunaan bersama; dan
 - c. Daftar Hasil Identifikasi dan Pemutakhiran BMN Preferen yang sedang dilakukan pengoperasian atau pemanfaatan;
- dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran XI.
5. Terhadap BMN Preferen yang berada pada Pengguna Barang yang sedang dilakukan:
- a. penggunaan sementara;
 - b. penggunaan bersama; atau
 - c. pemanfaatan;
- dan kewajiban pengamanan dan pemeliharaan BMN Preferen berada pada Pengguna Barang berdasarkan perjanjian penggunaan sementara, perjanjian penggunaan bersama atau perjanjian pemanfaatan, maka hasil identifikasi dan pemutakhiran BMN Preferen dimaksud dituangkan dalam Daftar Hasil Identifikasi dan Pemutakhiran BMN Preferen yang digunakan untuk tugas dan fungsi Pengguna Barang, sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a.
6. Kuasa Pengguna Barang menyampaikan Daftar Hasil Identifikasi dan Pemutakhiran BMN Preferen sebagaimana dimaksud pada angka 4 kepada Satker Koordinator.

7. Dalam hal terdapat BMN Preferen yang sedang dalam kondisi sebagaimana dimaksud pada angka 2, Satker Koordinator menyampaikan Daftar Hasil Identifikasi dan Pemutakhiran atas BMN Preferen tersebut kepada Satker Koordinator Lain, Kuasa Pengguna Barang Lain, Pihak Lain dan Mitra.
8. Daftar Hasil Identifikasi dan Pemutakhiran:
- a. BMN Preferen yang digunakan untuk tugas dan fungsi Pengguna Barang, digunakan sebagai bahan bagi Satker Koordinator dan Kuasa Pengguna Barang;
 - b. BMN Preferen yang sedang dilakukan penggunaan sementara atau penggunaan bersama, digunakan sebagai bahan bagi Satker Koordinator Lain dan Kuasa Pengguna Barang Lain; dan
 - c. BMN Preferen yang sedang dilakukan pengoperasian atau pemanfaatan, digunakan sebagai bahan bagi Pihak Lain dan Mitra;
9. Pengguna Barang melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tahapan persiapan yang dilakukan oleh Satker Koordinator dan Kuasa Pengguna Barang dalam pengasuransian BMN Preferen.
- Tahapan Persiapan Pengasuransian BMN Preferen dengan Mekanisme Reguler dapat digambarkan dalam diagram alur sebagai berikut:



B. Mekanisme Perubahan

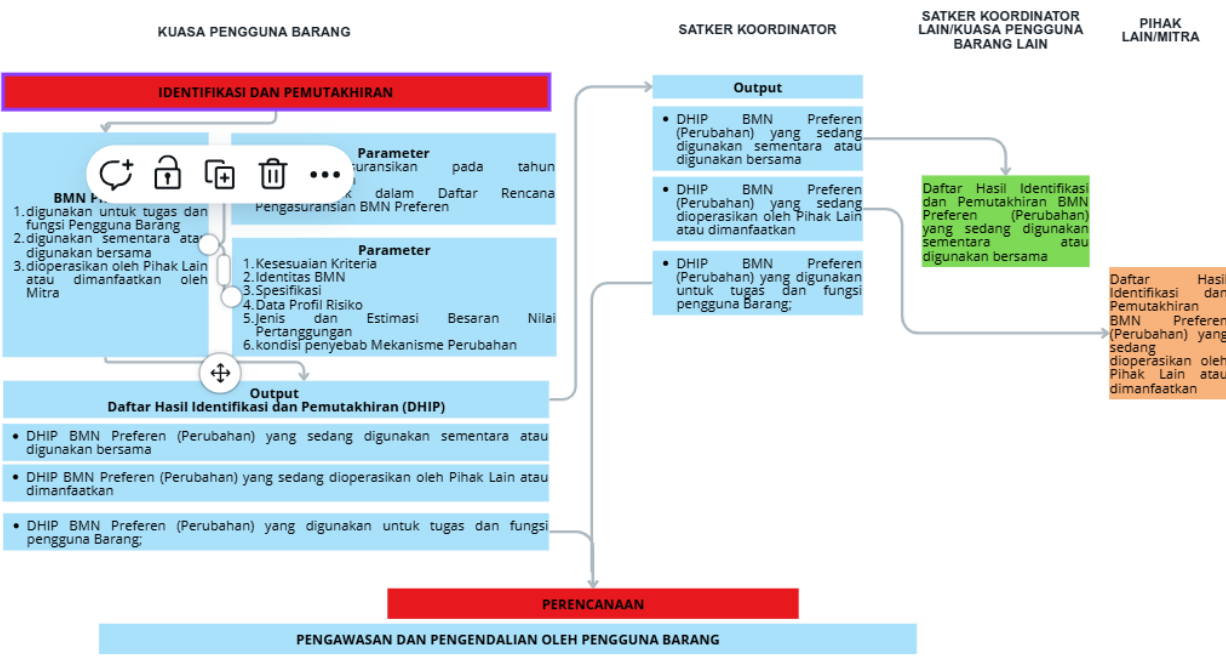
1. Dalam hal terdapat kondisi tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43 Tahun 2025, Kuasa Pengguna Barang melakukan persiapan yang meliputi kegiatan:
- a. identifikasi; dan
 - b. pemutakhiran,
- terhadap BMN Preferen yang berada pada Pengguna Barang, yang:
- a. belum diasuransikan pada tahun pengasuransian, dalam hal Mekanisme Perubahan dilaksanakan pada tahun pengasuransian; atau
 - b. tidak masuk dalam Daftar Rencana Pengasuransian BMN Preferen, dalam hal Mekanisme Perubahan dilaksanakan setelah berakhirnya Mekanisme Reguler.

2. Persiapan sebagaimana dimaksud pada angka 1 juga dilakukan terhadap:
 - a. BMN Preferen yang berada pada Pengguna Barang yang sedang dilakukan penggunaan sementara atau penggunaan bersama, dalam hal diatur dalam perjanjian penggunaan sementara atau penggunaan bersama bahwa kewajiban pengamanan dan pemeliharaan BMN Preferen berada pada Pengguna Barang Lain; dan/atau
 - b. BMN Preferen pada yang berada Pengguna Barang yang sedang dilakukan pengoperasian oleh Pihak Lain atau pemanfaatan oleh Mitra, dalam hal diatur dalam perjanjian penggunaan atau pemanfaatan bahwa kewajiban pengamanan dan pemeliharaan BMN Preferen berada pada Pihak Lain atau Mitra.
3. Kegiatan identifikasi dan pemutakhiran dilakukan terhadap:
 - a. kesesuaian kriteria BMN Preferen;
 - b. identitas BMN Preferen, yang minimal meliputi:
 - 1) nama dan kode satuan kerja;
 - 2) nama, kode dan nomor urut pendaftaran barang;
 - 3) tahun perolehan;
 - 4) kondisi;
 - 5) skema optimalisasi yang sedang berjalan sampai dengan saat periode pengasuransian (penggunaan bersama, penggunaan sementara, pengoperasian oleh Pihak Lain atau pemanfaatan oleh Mitra);
 - 6) kewajiban Pengasuransian (Pengguna Barang, Pengguna Barang Lain, Pihak Lain atau Mitra); dan
 - 7) lokasi, yang meliputi:
 - a) nama jalan;
 - b) nama wilayah administratif (kelurahan, kecamatan/distrik, kabupaten/kota, provinsi, negara) atau istilah lain yang sejenis untuk BMN yang berada di luar negeri; dan
 - c) koordinat lokasi.
 - c. Uraian BMN Preferen, yang minimal meliputi:
 - 1) bangunan
 - a) luas;
 - b) jenis bangunan;
 - c) jenis konstruksi; dan
 - d) jumlah lantai.
 - 2) selain bangunan
 - a) jumlah/kapasitas; dan
 - b) spesifikasi.
 - d. data profil risiko yang merupakan data risiko bencana alam, bencana non alam dan/atau bencana sosial yang diperkirakan berdampak pada aset dan data mitigasi risiko yang telah dilaksanakan. Data profil risiko tersebut berupa:
 - 1) data historis polis (jika ada), yang meliputi:
 - a) data periode pengasuransian;
 - b) nomor polis;
 - c) penanggung;
 - d) besaran premi/kontribusi;
 - e) skema pengasuransian yang diimplementasikan (konvensional/syariah) dan (*indemnity*/parametrik);
 - f) jenis polis; dan
 - g) pembiayaan.
 - 2) data historis klaim (jika ada), yang meliputi:
 - a) data tanggal kejadian;
 - b) tanggal klaim;
 - c) tanggal penyelesaian klaim; dan

- d) bentuk dan besaran nilai klaim;
- 3) data lainnya, meliputi:
 - a) data potensi dan/atau kejadian risiko berupa bencana alam, bencana non alam, dan/atau bencana sosial, yang dapat diperoleh antara lain dari instansi/lembaga yang berwenang dan/atau sistem terkait analisis geospasial BMN; dan
 - b) data bentuk dan/atau status mitigasi risiko yang telah dilaksanakan (jika ada).
- e. jenis dan estimasi besaran nilai pertanggungan sebagaimana dimaksud pada Lampiran I Bagian L.
- f. pertimbangan pelaksanaan Mekanisme Perubahan.
- 4. Hasil identifikasi dan pemutakhiran BMN Preferen sebagaimana dimaksud pada angka 1 dituangkan dalam:
 - a. Daftar Hasil Identifikasi dan Pemutakhiran BMN Preferen (Perubahan) yang digunakan untuk tugas dan fungsi Pengguna Barang;
 - b. Daftar Hasil Identifikasi dan Pemutakhiran BMN Preferen (Perubahan) yang sedang dilakukan penggunaan sementara atau penggunaan bersama; dan
 - c. Daftar Hasil Identifikasi dan Pemutakhiran BMN Preferen (Perubahan) yang sedang dilakukan pengoperasian atau pemanfaatan.dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran XI.
- 5. Terhadap BMN Preferen yang berada pada Pengguna Barang yang sedang dilakukan:
 - a. penggunaan sementara;
 - b. penggunaan bersama; atau
 - c. pemanfaatan;dan kewajiban pengamanan dan pemeliharaan BMN Preferen berada pada Pengguna Barang berdasarkan perjanjian penggunaan sementara, perjanjian penggunaan bersama atau perjanjian pemanfaatan, maka hasil identifikasi dan pemutakhiran BMN Preferen dimaksud dituangkan dalam Daftar Hasil Identifikasi dan Pemutakhiran BMN Preferen yang digunakan untuk tugas dan fungsi Pengguna Barang, sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a.
- 6. Kuasa Pengguna Barang menyampaikan Daftar Hasil Identifikasi dan Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada angka 4 kepada Satker Koordinator.
- 7. Dalam hal terdapat BMN Preferen yang sedang dalam kondisi sebagaimana dimaksud pada angka 2, Satker Koordinator menyampaikan Daftar Hasil Identifikasi dan Pemutakhiran atas BMN Preferen tersebut sebagaimana dimaksud pada angka 4 kepada Pengguna Barang Lain, Pihak Lain dan Mitra.
- 8. Daftar Hasil Identifikasi dan Pemutakhiran:
 - a. BMN Preferen (Perubahan) yang digunakan untuk tugas dan fungsi Pengguna Barang, digunakan sebagai bahan bagi Satker Koordinator dan Kuasa Pengguna Barang;
 - b. BMN Preferen (Perubahan) yang sedang dilakukan penggunaan sementara atau penggunaan bersama, digunakan sebagai bahan bagi Satker Koordinator Lain dan Kuasa Pengguna Barang Lain; dan
 - c. BMN Preferen (Perubahan) yang sedang dilakukan pengoperasian atau pemanfaatan, digunakan sebagai bahan bagi Pihak Lain dan Mitra; untuk melaksanakan tahapan perencanaan dalam pelaksanaan pengasuransian BMN Preferen.
- 9. Pengguna Barang melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tahapan persiapan yang dilakukan oleh Satker Koordinator dan Kuasa Pengguna Barang dalam pengasuransian BMN Preferen.

Tahapan Persiapan Pengasuransian BMN Preferen dengan mekanisme Perubahan dapat digambarkan dalam diagram alur sebagai berikut:

Gambar 2.2
Diagram Alur Persiapan Pengasuransian BMN Preferen dengan Mekanisme Perubahan



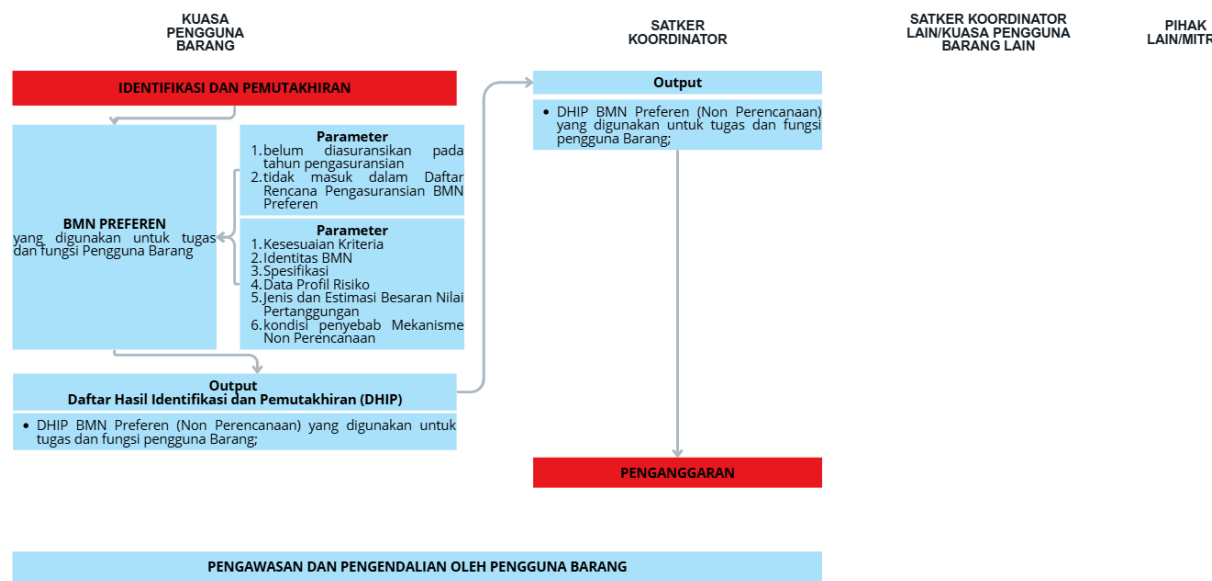
C. Mekanisme Nonperencanaan

1. Berdasarkan hasil identifikasi dan pemutakhiran pada Mekanisme Reguler, Satker Koordinator menyampaikan permintaan persiapan Pengasuransian BMN Preferen yang berada pada Pengguna Barang melalui Mekanisme Nonperencanaan kepada Kuasa Pengguna Barang.
2. Kuasa Pengguna Barang melakukan persiapan yang meliputi kegiatan:
 - a. identifikasi; dan
 - b. pemutakhiran, terhadap BMN Preferen, yang disampaikan oleh Satker Koordinator sebagaimana butir 1.
3. Kegiatan identifikasi dan pemutakhiran dilakukan terhadap:
 - a. kesesuaian kriteria BMN Preferen;
 - b. identitas BMN Preferen, yang minimal meliputi:
 - 1) nama dan kode satuan kerja;
 - 2) nama, kode dan nomor urut pendaftaran barang;
 - 3) tahun perolehan;
 - 4) kondisi;
 - 5) skema optimalisasi yang sedang berjalan sampai dengan saat periode pengasuransian (penggunaan bersama, penggunaan sementara, pengoperasian oleh Pihak Lain atau pemanfaatan oleh Mitra);
 - 6) kewajiban Pengasuransian (Pengguna Barang, Pengguna Barang Lain, Pihak Lain atau Mitra); dan
 - 7) lokasi, yang meliputi:
 - a) nama jalan;
 - b) nama wilayah administratif (kelurahan, kecamatan/distrik, kabupaten/kota, provinsi, negara) atau istilah lain yang sejenis untuk BMN yang berada di negara lain; dan
 - c) koordinat lokasi.
 - c. Uraian BMN Preferen, yang minimal meliputi:
 - 1) bangunan

- a) luas;
 - b) jenis bangunan;
 - c) jenis konstruksi; dan
 - d) jumlah lantai.
 - 2) selain bangunan
 - a) jumlah/kapasitas; dan
 - b) spesifikasi.
 - d. data profil risiko yang merupakan data risiko bencana alam, bencana non alam dan/atau bencana sosial yang diperkirakan berdampak pada aset dan data mitigasi risiko yang telah dilaksanakan. Data profil risiko tersebut berupa:
 - 1) data historis polis (jika ada), yang meliputi:
 - a) data periode pengasuransian;
 - b) nomor polis;
 - c) penanggung;
 - d) besaran premi/kontribusi;
 - e) skema pengasuransian yang diimplementasikan (konvensional/syariah) dan (indemnity/parametrik);
 - f) jenis polis; dan
 - g) pembiayaan.
 - 2) data historis klaim (jika ada), yang meliputi:
 - a) data tanggal kejadian;
 - b) tanggal klaim;
 - c) tanggal penyelesaian klaim; dan
 - d) bentuk dan besaran nilai klaim;
 - 3) data lainnya, meliputi:
 - a) data potensi dan/atau kejadian risiko berupa bencana alam, bencana non alam, dan/atau bencana sosial, yang dapat diperoleh antara lain dari instansi/lembaga yang berwenang dan/atau sistem terkait analisis geospasial BMN; dan
 - b) data bentuk dan/atau status mitigasi risiko yang telah dilaksanakan (jika ada).
 - e. jenis dan estimasi besaran nilai pertanggungan sebagaimana dimaksud pada Lampiran I Bagian L.
4. Hasil identifikasi dan pemutakhiran BMN Preferen sebagaimana dimaksud pada angka 1 dituangkan dalam Daftar Hasil Identifikasi dan Pemutakhiran BMN Preferen (Nonperencanaan) yang digunakan untuk tugas dan fungsi Pengguna Barang, dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran XI.
 5. Kuasa Pengguna Barang menyampaikan Daftar Hasil Identifikasi dan Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada angka 4 kepada Satker Koordinator.
 6. Daftar Hasil Identifikasi dan Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada angka 5 digunakan sebagai bahan bagi Satker Koordinator untuk melaksanakan tahapan penganggaran dalam pelaksanaan pengasuransian BMN Preferen.
 7. Pengguna Barang melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tahapan persiapan yang dilakukan oleh Satker Koordinator dan Kuasa Pengguna Barang dalam pengasuransian BMN Preferen.

Mekanisme Persiapan Pengasuransian BMN Preferen dengan mekanisme Non Perencanaan dapat digambarkan dalam diagram alur sebagai berikut:

Gambar 2.3
Diagram Alur Persiapan Pengasuransian BMN Preferen dengan Mekanisme Nonperencanaan



a.n. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,



Ditandatangani secara elektronik
RIONALD SILABAN



LAMPIRAN III
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 377/MK/KN/2025
TENTANG
PENGASURANSIAN BARANG MILIK NEGARA PREFEREN
YANG BERADA PADA PENGGUNA BARANG

TAHAPAN PERENCANAAN PENGASURANSIAN BARANG MILIK NEGARA
PREFEREN YANG BERADA PADA PENGGUNA BARANG

Tahapan perencanaan pengasuransian BMN Preferen, yang merupakan bagian dari perencanaan kebutuhan BMN, dilaksanakan berdasarkan hasil identifikasi dan pemutakhiran. Rincian tahapan perencanaan sebagai berikut:

A. Mekanisme Reguler

1. Perencanaan Pada Kuasa Pengguna Barang
 - a. Kuasa Pengguna Barang melaksanakan tahapan perencanaan dalam pelaksanaan pengasuransian BMN Preferen berdasarkan Daftar Hasil Identifikasi dan Pemutakhiran BMN Preferen sebagaimana dimaksud pada Lampiran II Bagian A angka 8 huruf a.
 - b. Dalam hal terdapat kebutuhan pengasuransian BMN Preferen di luar Daftar Hasil Identifikasi dan Pemutakhiran BMN Preferen sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang telah disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang kepada Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Barang terlebih dahulu melakukan tahapan persiapan atas BMN Preferen dimaksud.
 - c. Tahapan persiapan atas BMN Preferen sebagaimana dimaksud pada huruf b, mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada Lampiran II Bagian A.
 - d. Hasil perencanaan dituangkan dalam Daftar Usulan Rencana Pengasuransian BMN Preferen dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran XI.
 - e. Kuasa Pengguna Barang menyampaikan Daftar Usulan Rencana Pengasuransian BMN Preferen secara berjenjang kepada Pengguna Barang.
2. Perencanaan pada Pengguna Barang
 - a. Pengguna Barang melalui Satker Koordinator melakukan penelitian atas Daftar Usulan Rencana Pengasuransian BMN Preferen yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang.
 - b. Dalam hal terdapat kebutuhan pengasuransian BMN Preferen di luar Daftar Usulan Rencana Pengasuransian BMN Preferen sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang telah disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang kepada Pengguna Barang, Satker Koordinator menyampaikan permintaan untuk melakukan tahapan persiapan atas BMN Preferen dimaksud kepada Kuasa Pengguna Barang.
 - c. Penelitian dilakukan terhadap:
 - 1) kebenaran data rencana pengasuransian BMN Preferen yang mengacu pada Daftar Barang Kuasa Pengguna Barang;
 - 2) kesesuaian kriteria BMN Preferen yang akan diasuransikan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Lampiran I Bagian D;
 - 3) kesesuaian pengelompokan BMN sebagai BMN Preferen sebagaimana tercantum pada Lampiran VII; dan
 - 4) penggunaan jenis dan estimasi besaran nilai pertanggung.
 - d. Satker Koordinator menentukan usulan jenis dan estimasi besaran nilai pertanggung.
 - e. Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf a dan penentuan jenis dan estimasi besaran nilai pertanggung sebagaimana dimaksud

- pada huruf d, dituangkan dalam Daftar Hasil Penelitian dan Penentuan Jenis Nilai, dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran XI.
- f. Satker Koordinator menyampaikan Daftar Hasil Penelitian dan Penentuan Jenis Nilai kepada Pengguna Barang.
 - g. Berdasarkan Daftar Hasil Penelitian dan Penentuan Jenis Nilai, Pengguna Barang menetapkan rencana pengasuransian BMN Preferen sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perencanaan Kebutuhan BMN.
 - h. Penetapan rencana pengasuransian BMN Preferen sebagaimana dimaksud pada huruf g dituangkan dalam Daftar Rencana Pengasuransian BMN Preferen dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran XI.

Tahapan Perencanaan Pengasuransian BMN Preferen pada Kuasa Pengguna Barang dan Pengguna Barang dengan Mekanisme Reguler dapat digambarkan dalam diagram alur sebagai berikut:



- 3. Perencanaan pada Kuasa Pengguna Barang Lain
 - a. Kuasa Pengguna Barang Lain melaksanakan tahapan perencanaan dalam pelaksanaan pengasuransian BMN Preferen berdasarkan Daftar Hasil Identifikasi dan Pemutakhiran BMN Preferen sebagaimana dimaksud pada Lampiran II Bagian A angka 8 huruf b.
 - b. Hasil perencanaan dituangkan dalam Daftar Usulan Rencana Pengasuransian BMN Preferen dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran XI.
 - c. Kuasa Pengguna Barang Lain menyampaikan Daftar Usulan Rencana Pengasuransian BMN Preferen secara berjenjang kepada Pengguna Barang Lain.
- 4. Perencanaan pada Pengguna Barang Lain
 - a. Pengguna Barang Lain melalui Satker Koordinator Lain melakukan penelitian atas Daftar Usulan Rencana Pengasuransian BMN Preferen yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang Lain.
 - b. Dalam hal terdapat kebutuhan pengasuransian BMN Preferen di luar Daftar Usulan Rencana Pengasuransian BMN Preferen sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang telah disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang Lain kepada Pengguna Barang Lain, Satker Koordinator Lain menyampaikan permintaan untuk melakukan tahapan persiapan atas BMN Preferen dimaksud kepada Satker Koordinator.
 - c. Satker Koordinator melakukan penelitian terhadap permohonan untuk melakukan tahapan persiapan yang disampaikan oleh Satker Koordinator Lain sebagaimana dimaksud pada huruf b.

- d. Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf c, permohonan:
 - 1) dapat disetujui, Satker Koordinator menyampaikan permohonan tersebut kepada Kuasa Pengguna Barang. Selanjutnya Kuasa Pengguna Barang melakukan tahapan persiapan atas BMN Preferen, dengan mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada Lampiran II Bagian A; atau
 - 2) tidak dapat disetujui, Satker Koordinator menyampaikan informasi tersebut kepada Satker Koordinator Lain.
- e. Penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan terhadap:
 - 1) substansi perjanjian penggunaan atau pemanfaatan BMN terkait kewajiban pengamanan dan pemeliharaan atas BMN Preferen, dalam hal BMN Preferen tersebut sedang dilakukan penggunaan atau pemanfaatan; dan
 - 2) penggunaan jenis dan estimasi besaran nilai pertanggungan.
- f. Satker Koordinator Lain menentukan usulan jenis dan estimasi besaran nilai pertanggungan.
- g. Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf a dan penentuan jenis dan estimasi besaran nilai pertanggungan sebagaimana dimaksud pada huruf f, dituangkan dalam Daftar Hasil Penelitian dan Penentuan Jenis Nilai, dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran XI.
- h. Satker Koordinator Lain menyampaikan Daftar Hasil Penelitian dan Penentuan Jenis Nilai kepada Pengguna Barang Lain.
- i. Berdasarkan Daftar Hasil Penelitian dan Penentuan Jenis Nilai, Pengguna Barang Lain menetapkan rencana pengasuransian BMN Preferen sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perencanaan Kebutuhan BMN.
- j. Penetapan rencana pengasuransian BMN Preferen sebagaimana dimaksud pada huruf i dituangkan dalam Daftar Rencana Pengasuransian BMN Preferen dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran XI.

Tahapan Perencanaan Pengasuransian BMN Preferen pada Kuasa Pengguna Barang Lain dan Pengguna Barang Lain dengan mekanisme Reguler dapat digambarkan dalam diagram alur sebagai berikut:

Gambar 3.2
Diagram Alur Perencanaan Pengasuransian BMN Preferen pada Kuasa
Pengguna Barang Lain dan Pengguna Barang Lain dengan Mekanisme
Reguler

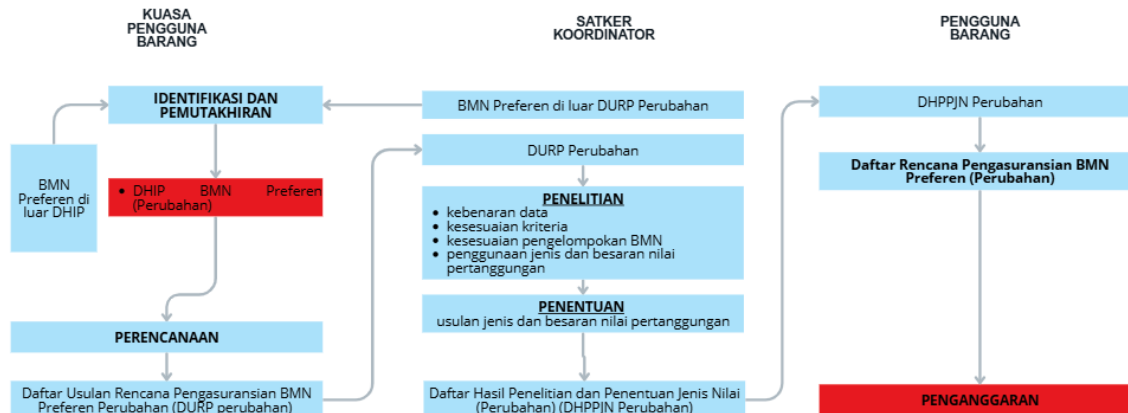


B. Mekanisme Perubahan

1. Perubahan Perencanaan pada Kuasa Pengguna Barang
 - a. Kuasa Pengguna Barang melaksanakan tahapan perencanaan dalam pelaksanaan pengasuransian BMN Preferen berdasarkan Daftar Hasil Identifikasi dan Pemutakhiran BMN Preferen (Perubahan) sebagaimana dimaksud pada Lampiran II Bagian B angka 8 huruf a.
 - b. Dalam hal terdapat kebutuhan pengasuransian BMN Preferen di luar Daftar Hasil Identifikasi dan Pemutakhiran (Perubahan) sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang telah disampaikan Kuasa Pengguna Barang kepada Satker Koordinator sebagaimana huruf a, Kuasa Pengguna Barang terlebih dahulu melakukan tahapan persiapan atas BMN Preferen dimaksud.
 - c. Tahapan persiapan atas BMN Preferen sebagaimana dimaksud pada huruf b, mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada Lampiran II Bagian B.
 - d. Hasil perubahan perencanaan dituangkan dalam Daftar Usulan Rencana Pengasuransian BMN Preferen (Perubahan) dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran XI.
 - e. Kuasa Pengguna Barang menyampaikan Daftar Usulan Rencana Pengasuransian BMN Preferen (Perubahan) secara berjenjang kepada Pengguna Barang.
2. Perencanaan pada Pengguna Barang
 - a. Pengguna Barang melalui Satker Koordinator melakukan penelitian atas Daftar Usulan Rencana Pengasuransian BMN Preferen (Perubahan) yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang.
 - b. Dalam hal terdapat kebutuhan pengasuransian BMN Preferen di luar Daftar Usulan Rencana Pengasuransian BMN Preferen (Perubahan) sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang telah disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang kepada Pengguna Barang, Satker Koordinator menyampaikan permintaan untuk melakukan tahapan persiapan atas BMN Preferen dimaksud kepada Kuasa Pengguna Barang.
 - c. Penelitian dilakukan terhadap:
 - 1) kebenaran data rencana pengasuransian BMN Preferen yang minimal mengacu pada Daftar Barang Kuasa Pengguna Barang;
 - 2) kesesuaian kriteria BMN Preferen yang akan diasuransikan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Lampiran I Bagian D;
 - 3) kesesuaian pengelompokan BMN sebagai BMN Preferen sebagaimana tercantum pada Lampiran VII; dan
 - 4) penggunaan jenis dan estimasi besaran nilai pertanggungan.
 - d. Satker Koordinator menentukan usulan jenis dan estimasi besaran nilai pertanggungan.
 - e. Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf a dan penentuan jenis dan estimasi besaran nilai pertanggungan sebagaimana dimaksud pada huruf d, dituangkan dalam Daftar Hasil Penelitian dan Penentuan Jenis Nilai (Perubahan), dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran XI.
 - f. Satker Koordinator menyampaikan Daftar Hasil Penelitian dan Penentuan Jenis Nilai (Perubahan) kepada Pengguna Barang.
 - g. Berdasarkan Daftar Hasil Penelitian dan Penentuan Jenis Nilai, Pengguna Barang menetapkan rencana pengasuransian BMN Preferen sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perencanaan Kebutuhan BMN.
 - h. Penetapan rencana pengasuransian BMN Preferen sebagaimana dimaksud pada huruf g dituangkan dalam Daftar Rencana Pengasuransian BMN Preferen (Perubahan) dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran XI.

Tahapan Perencanaan Pengasuransian BMN Preferen pada Kuasa Pengguna Barang dan Pengguna Barang dengan mekanisme Perubahan dapat digambarkan dalam diagram alur sebagai berikut:

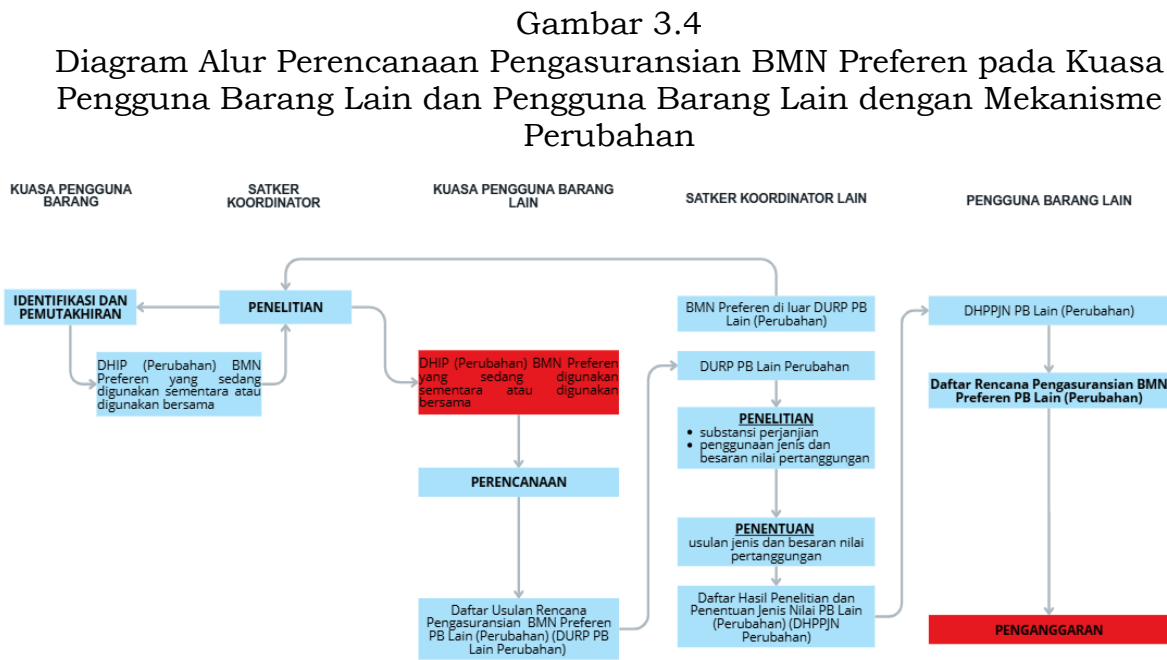
Gambar 3.3
Diagram Alur Perencanaan Pengasuransian BMN Preferen pada Kuasa Pengguna Barang dan Pengguna Barang dengan Mekanisme Perubahan



3. Perencanaan pada Kuasa Pengguna Barang Lain
 - a. Kuasa Pengguna Barang Lain melaksanakan tahapan perencanaan dalam pelaksanaan pengasuransian BMN Preferen berdasarkan Daftar Hasil Identifikasi dan Pemutakhiran BMN Preferen (Perubahan) sebagaimana dimaksud pada Lampiran II Bagian B angka 8 huruf b.
 - b. Hasil perencanaan dituangkan dalam Daftar Usulan Rencana Pengasuransian BMN Preferen (Perubahan) dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran XI.
 - c. Kuasa Pengguna Barang Lain menyampaikan Daftar Usulan Rencana Pengasuransian BMN Preferen (Perubahan) secara berjenjang kepada Pengguna Barang Lain.
4. Perencanaan pada Pengguna Barang Lain
 - a. Pengguna Barang Lain melalui Satker Koordinator Lain melakukan penelitian atas Daftar Usulan Rencana Pengasuransian BMN Preferen (Perubahan) yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang Lain.
 - b. Dalam hal terdapat kebutuhan pengasuransian BMN Preferen di luar Daftar Usulan Rencana Pengasuransian BMN Preferen (Perubahan) sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang telah disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang Lain kepada Pengguna Barang Lain, Satker Koordinator Lain menyampaikan permintaan untuk melakukan tahapan persiapan atas BMN Preferen dimaksud kepada Satker Koordinator.
 - c. Satker Koordinator melakukan penelitian terhadap permohonan untuk melakukan tahapan persiapan yang disampaikan oleh Satker Koordinator Lain sebagaimana dimaksud pada huruf b.
 - d. Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf c, permohonan:
 - 1) dapat disetujui, Satker Koordinator menyampaikan permohonan tersebut kepada Kuasa Pengguna Barang. Selanjutnya Kuasa Pengguna Barang melakukan tahapan persiapan atas BMN Preferen, dengan mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada Lampiran II Bagian B; atau
 - 2) tidak dapat disetujui, Satker Koordinator menyampaikan informasi tersebut kepada Satker Koordinator Lain.

- e. Penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan terhadap:
 - 1) substansi perjanjian penggunaan atau pemanfaatan BMN terkait kewajiban pengamanan dan pemeliharaan atas BMN Preferen, dalam hal BMN Preferen tersebut sedang dilakukan penggunaan atau pemanfaatan; dan
 - 2) penggunaan jenis dan estimasi besaran nilai pertanggungan.
- f. Satker Koordinator Lain menentukan usulan jenis dan estimasi besaran nilai pertanggungan.
- g. Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf a dan penentuan jenis dan estimasi besaran nilai pertanggungan sebagaimana dimaksud pada huruf f, dituangkan dalam Daftar Hasil Penelitian dan Penentuan Jenis Nilai (Perubahan), dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran XI.
- h. Satker Koordinator Lain menyampaikan Daftar Hasil Penelitian dan Penentuan Jenis Nilai (Perubahan) kepada Pengguna Barang Lain.
- i. Berdasarkan Daftar Hasil Penelitian dan Penentuan Jenis Nilai (Perubahan), Pengguna Barang Lain menetapkan rencana pengasuransian BMN Preferen sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perencanaan Kebutuhan BMN.
- j. Penetapan rencana pengasuransian BMN Preferen sebagaimana dimaksud pada huruf i dituangkan dalam Daftar Rencana Pengasuransian BMN Preferen (Perubahan) dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran XI.

Tahapan Perencanaan Pengasuransian BMN Preferen pada Kuasa Pengguna Barang Lain dan Pengguna Barang Lain dengan Mekanisme Perubahan dapat digambarkan dalam diagram alur sebagai berikut:



a.n. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,



Ditandatangani secara elektronik
RIONALD SILABAN



LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 377/MK/KN/2025
TENTANG
PENGASURANSIAN BARANG MILIK NEGARA PREFEREN
YANG BERADA PADA PENGGUNA BARANG

TAHAPAN PENGANGGARAN PENGASURANSIAN BARANG MILIK NEGARA
PREFEREN YANG BERADA PADA PENGGUNA BARANG

Tahapan Penganggaran dilaksanakan oleh Satker Koordinator, Satker Koordinator Lain, Pihak Lain, Mitra, dan Unit Pengelola Dana, yang dibagi mengikuti mekanisme pada tahapan perencanaan dan berdasarkan sumber pendanaan, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Mekanisme Reguler, untuk penganggaran pengasuransian BMN Preferen dengan sumber pendanaan Anggaran Pengguna Barang;
- b. Mekanisme Perubahan, untuk penganggaran pengasuransian BMN Preferen dengan sumber pendanaan Anggaran Pengguna Barang;
- c. Mekanisme Nonperencanaan, untuk penganggaran pengasuransian BMN Preferen dengan sumber pendanaan:
 1. Dana Bersama; atau
 2. Cadangan Alokasi Dana Bersama;

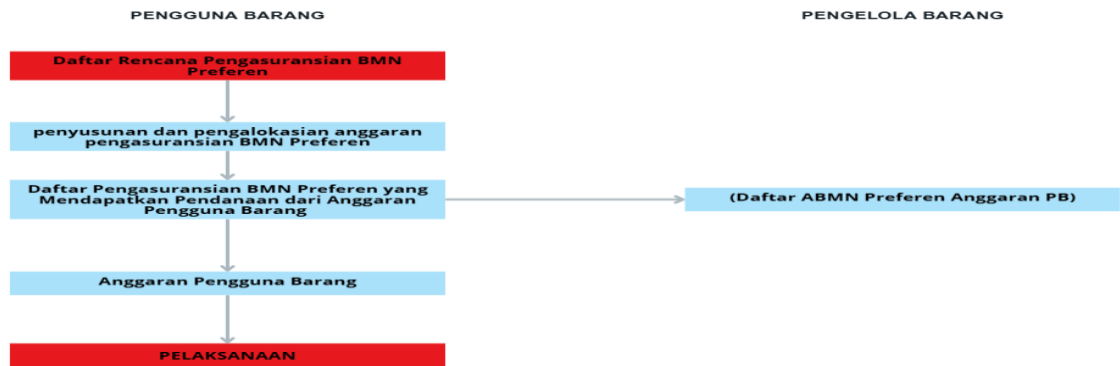
Adapun tahapan penganggaran untuk masing-masing mekanisme adalah sebagai berikut:

A. Mekanisme Reguler

1. Penganggaran pada Pengguna Barang
 - a. Berdasarkan Daftar Rencana Pengasuransian BMN Preferen sebagaimana dimaksud pada Lampiran III Bagian A angka 2 huruf h, Pengguna Barang melaksanakan penyusunan dan pengalokasian anggaran pengasuransian BMN Preferen;
 - b. Penyusunan dan pengalokasian anggaran pengasuransian BMN Preferen dituangkan dalam Daftar Pengasuransian BMN Preferen yang Mendapatkan Pendanaan dari Anggaran Pengguna Barang, dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran XI.
 - c. Penyusunan anggaran dilaksanakan sesuai ketentuan di bidang penyusunan anggaran dan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara.
 - d. Anggaran pengasuransian BMN Preferen dialokasikan dalam Anggaran Pengguna Barang, untuk BMN Preferen yang berada pada Pengguna Barang.
 - e. Pengguna Barang menyampaikan Daftar Pengasuransian BMN Preferen kepada Pengelola Barang.

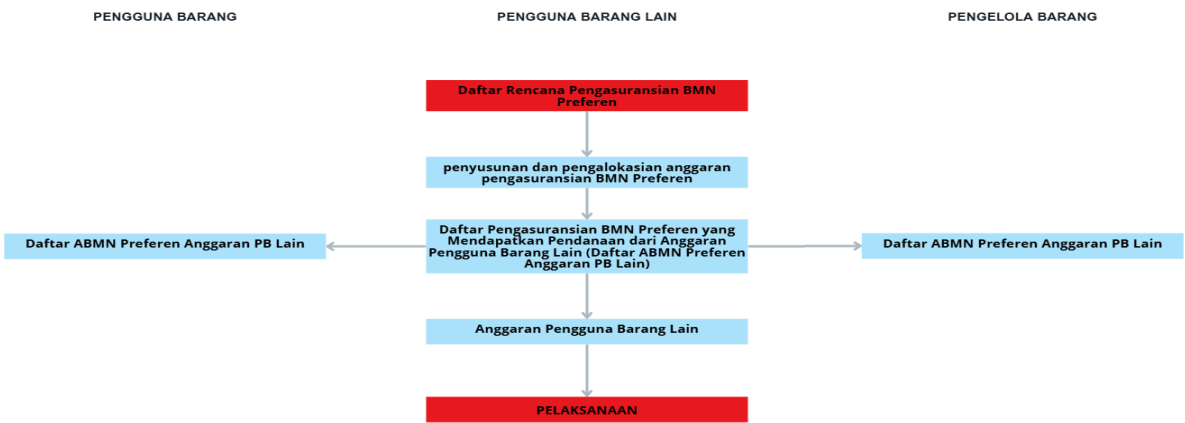
Tahapan Penganggaran Pengasuransian BMN Preferen yang berada pada Pengguna Barang dengan Mekanisme Reguler dapat digambarkan dalam diagram alur sebagai berikut:

Gambar 4.1
Diagram Alur Penganggaran Pengasuransian BMN Preferen yang berada pada Pengguna Barang dengan Mekanisme Reguler



2. Penganggaran pada Pengguna Barang Lain
- a. Berdasarkan Daftar Rencana Pengasuransian BMN Preferen sebagaimana dimaksud pada Lampiran III Bagian A angka 4 huruf j, Pengguna Barang Lain melaksanakan penyusunan dan pengalokasian anggaran pengasuransian BMN Preferen;
 - b. Penyusunan dan pengalokasian anggaran pengasuransian BMN Preferen dituangkan dalam Daftar Pengasuransian BMN Preferen yang Mendapatkan Pendanaan dari Anggaran Pengguna Barang Lain, dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran XI.
 - c. Penyusunan dan pengalokasian anggaran dilaksanakan sesuai ketentuan dan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara.
 - d. Anggaran pengasuransian BMN Preferen dialokasikan pada Anggaran Pengguna Barang Lain.
 - e. Pengguna Barang Lain menyampaikan Daftar Pengasuransian BMN Preferen yang Mendapatkan Pendanaan dari Anggaran Pengguna Barang Lain kepada Pengelola Barang dan Pengguna Barang.
- Tahapan Penganggaran Pengasuransian BMN Preferen yang berada pada Pengguna Barang Lain dengan Mekanisme Reguler dapat digambarkan dalam diagram alur sebagai berikut:

Gambar 4.2
Diagram Alur Penganggaran Pengasuransian BMN Preferen pada Pengguna Barang Lain dengan Mekanisme Reguler



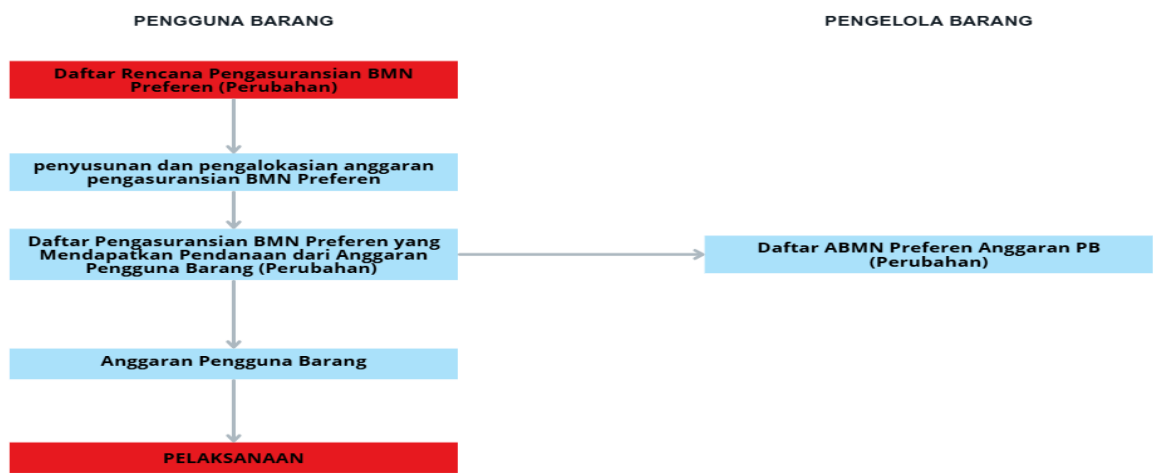
- B. Mekanisme Perubahan
1. Penganggaran pada Pengguna Barang
- a. Berdasarkan Daftar Rencana Pengasuransian BMN Preferen (Perubahan) sebagaimana dimaksud pada Lampiran III Bagian B angka 2 huruf h, Pengguna Barang melaksanakan penyusunan dan pengalokasian anggaran pengasuransian BMN Preferen;

- b. Penyusunan dan pengalokasian anggaran pengasuransian BMN Preferen dituangkan dalam Daftar Pengasuransian BMN Preferen yang Mendapatkan Pendanaan dari Anggaran Pengguna Barang (Perubahan), dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran XI.
- c. Penyusunan dan pengalokasian anggaran dilaksanakan sesuai ketentuan dan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara.
- d. Anggaran pengasuransian BMN Preferen dialokasikan dalam Revisi Anggaran Pengguna Barang, untuk BMN Preferen yang berada pada Pengguna Barang.
- e. Pengguna Barang menyampaikan Daftar Pengasuransian BMN Preferen kepada Pengelola Barang.

Tahapan Penganggaran Pengasuransian BMN Preferen yang berada pada Pengguna Barang dengan Mekanisme Perubahan dapat digambarkan dalam diagram alur sebagai berikut:

Gambar 4.3

Diagram Alur Penganggaran Pengasuransian BMN Preferen yang berada pada Pengguna Barang dengan Mekanisme Perubahan



- 2. Penganggaran pada Pengguna Barang Lain
 - a. Berdasarkan Daftar Rencana Pengasuransian BMN Preferen (Perubahan) sebagaimana dimaksud pada Lampiran III Bagian B angka 4 huruf j, Pengguna Barang melaksanakan penyusunan dan pengalokasian anggaran pengasuransian BMN Preferen;
 - b. Penyusunan dan pengalokasian anggaran pengasuransian BMN Preferen dituangkan dalam Daftar Pengasuransian BMN Preferen yang Mendapatkan Pendanaan dari Anggaran Pengguna Barang Lain (Perubahan), dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran XI.
 - c. Penyusunan dan pengalokasian anggaran dilaksanakan sesuai ketentuan dan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara.
 - d. Anggaran pengasuransian BMN Preferen dialokasikan dalam Revisi Anggaran Pengguna Barang Lain.
 - e. Pengguna Barang Lain menyampaikan Daftar Pengasuransian BMN Preferen yang Mendapatkan Pendanaan dari Anggaran Pengguna Barang Lain (Perubahan) kepada Pengelola Barang dan Pengguna Barang.

Tahapan Penganggaran Pengasuransian BMN Preferen pada Pengguna Barang Lain dengan Mekanisme Perubahan dapat digambarkan dalam diagram alur sebagai berikut:

Gambar 4.4
Diagram Alur Penganggaran Pengasuransian BMN Preferen pada Pengguna Barang Lain dengan Mekanisme Perubahan

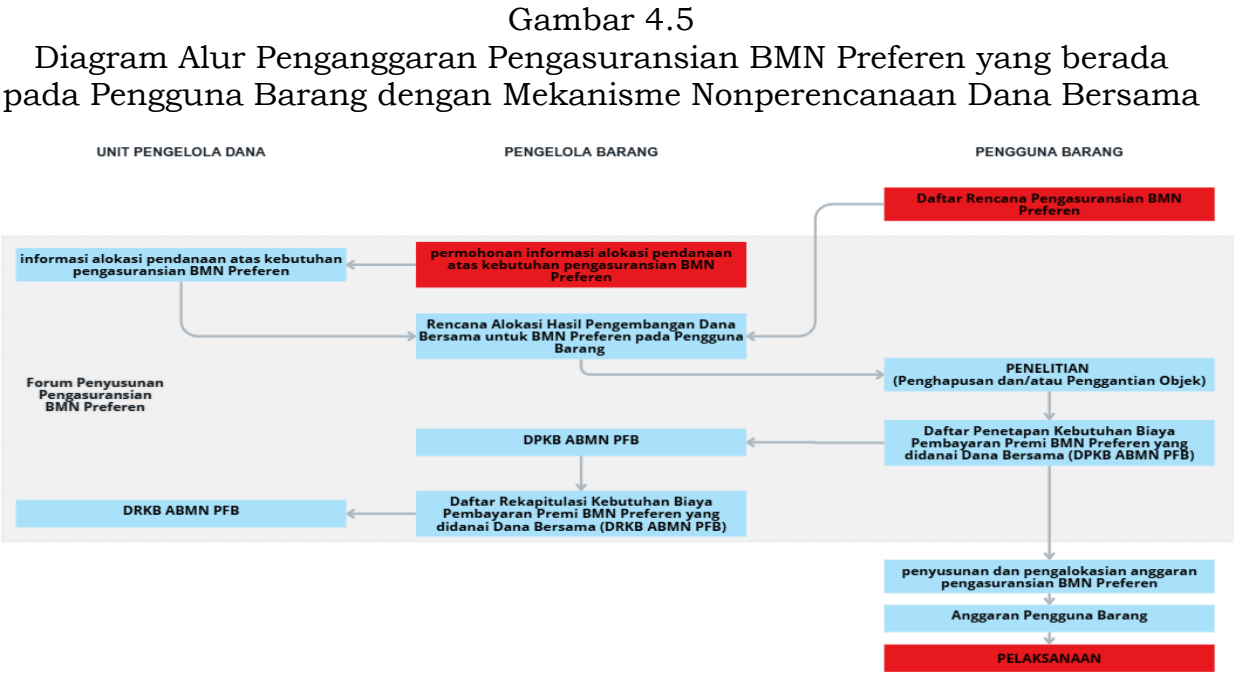


C. Mekanisme Nonperencanaan

1. Dana Bersama

- Pengelola Barang menyampaikan permintaan alokasi Dana Bersama untuk pembayaran premi BMN Preferen kepada Unit Pengelola Dana, paling lambat minggu pertama bulan Januari T-1 Tahun Pengasuransian.
- Unit Pengelola Dana menyampaikan pemberitahuan tentang alokasi Dana Bersama untuk pembayaran premi BMN Preferen kepada Pengelola Barang, paling lambat hari kerja terakhir bulan Februari T-1 Tahun Pengasuransian.
- Alokasi Dana sebagaimana huruf b didasarkan pada ketentuan dan/atau kebijakan tentang pengalokasian Dana Bersama.
- Pengelola Barang menyusun Rencana Alokasi Dana Bersama untuk pengasuransian BMN Preferen yang berada pada Pengguna Barang yang telah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada Lampiran I Bagian D, serta mempertimbangkan Daftar Rencana Pengasuransian BMN Preferen sebagaimana dimaksud pada Lampiran III Bagian A angka 2 huruf h, dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran XI.
- Penyusunan Rencana Alokasi tersebut berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada Lampiran VIII.
- Pengelola Barang menyampaikan Rencana Alokasi Dana Bersama sebagaimana dimaksud pada huruf d kepada Pengguna Barang yang BMN Preferennya tercantum dalam Rencana Alokasi, paling lambat minggu pertama bulan Maret T-1 Tahun Pengasuransian.
- Pengguna Barang melakukan penelitian atas BMN Preferen sebagaimana dimaksud pada huruf f.
- Dalam hal terdapat pertimbangan lain, Pengguna Barang dapat:
 - mengeluarkan BMN Preferen sebagaimana dimaksud pada huruf f; atau
 - mengganti BMN Preferen sebagaimana dimaksud pada huruf f dengan BMN Preferen lainnya, sepanjang BMN Preferen lainnya tersebut memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada Lampiran I Bagian D dan total besaran preminya tidak melebihi besaran

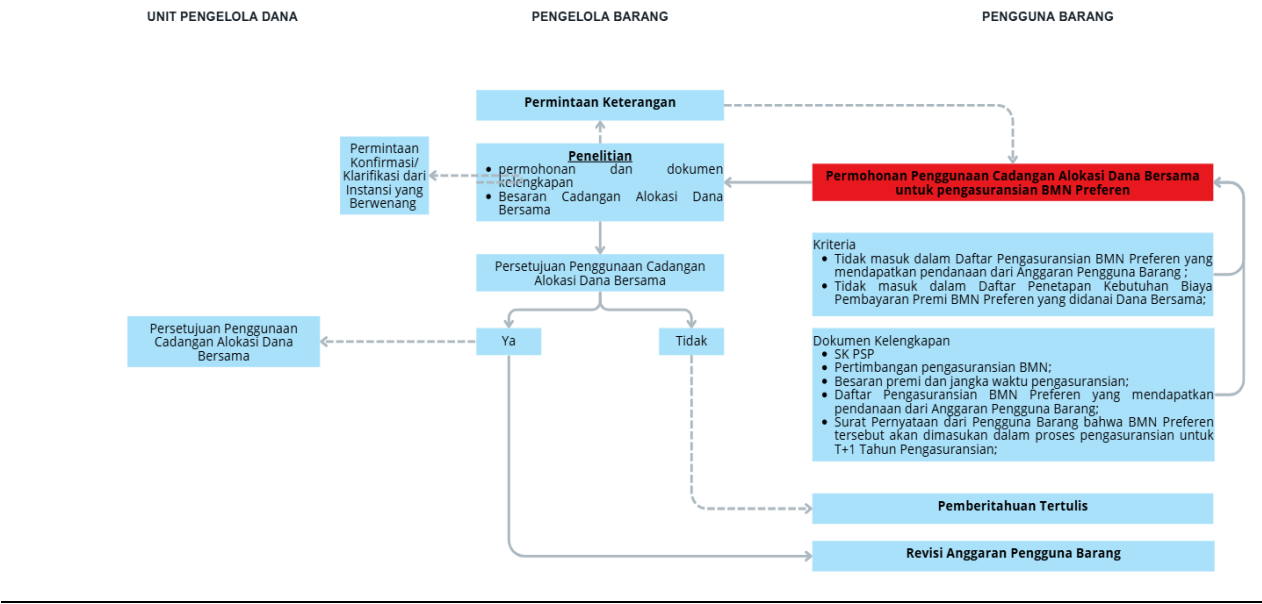
- Rencana Alokasi Dana Bersama untuk Pengguna Barang yang bersangkutan.
- i. Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf g, Pengguna Barang melakukan penetapan Daftar Penetapan Kebutuhan Biaya Pembayaran Premi BMN Preferen yang didanai Dana Bersama, dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran XI.
 - j. Pengguna Barang menyampaikan Daftar Penetapan Kebutuhan Biaya Pembayaran Premi BMN Preferen yang didanai Dana Bersama kepada Pengelola Barang, paling lambat minggu kedua bulan Maret T-1 Tahun Pengasuransian.
 - k. Pengelola Barang melakukan rekapitulasi atas Daftar Penetapan Kebutuhan Biaya Pembayaran Premi BMN Preferen yang didanai Dana Bersama yang dituangkan dalam Daftar Rekapitulasi Kebutuhan Biaya Pembayaran Premi BMN Preferen yang didanai Dana Bersama, dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran XI.
 - l. Pengelola Barang selanjutnya menyampaikan Daftar Rekapitulasi Penetapan Kebutuhan Biaya Pembayaran Premi BMN yang didanai Dana Bersama kepada Pengguna Barang, Unit Pengelola Dana dan Konsorsium, paling lambat minggu ketiga bulan Maret T-1 Tahun Pengasuransian.
 - m. Tahapan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf l dilaksanakan dalam rangkaian kegiatan Forum Penyusunan Pengasuransian BMN Preferen.
 - n. Unit Pengelola Dana dapat memberikan dukungan atas pelaksanaan kegiatan Forum Penyusunan Pengasuransian BMN Preferen sebagaimana dimaksud pada huruf m.
 - o. Berdasarkan Daftar Penetapan Kebutuhan Biaya Pembayaran Premi BMN Preferen yang didanai Dana Bersama sebagaimana dimaksud pada huruf j, Pengguna Barang melaksanakan penyusunan dan mengalokasikan anggaran pengasuransian BMN Preferen yang dibiayai dengan Dana Bersama sesuai dengan ketentuan:
 - 1) peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan Dana Bersama; dan
 - 2) peraturan perundang-undangan di bidang penyusunan anggaran.
- Tahapan Penganggaran Pengasuransian BMN Preferen yang berada pada Pengguna Barang dengan Mekanisme Nonperencanaan Dana Bersama dapat digambarkan dalam diagram alur sebagai berikut:



2. Cadangan Alokasi Dana Bersama
 - a. Pengguna Barang mengajukan permohonan penggunaan Cadangan Alokasi Dana Bersama untuk pembayaran premi BMN Preferen kepada Pengelola Barang.
 - b. BMN Preferen yang pengasuransianya dapat didanai dengan Cadangan Alokasi Dana Bersama, sebagaimana dimaksud pada huruf a, memiliki kriteria sebagai berikut:
 - 1) tidak masuk dalam Daftar Pengasuransian BMN Preferen yang mendapatkan pendanaan dari Anggaran Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada Bagian A angka 1 huruf b; dan
 - 2) tidak masuk dalam Daftar Penetapan Kebutuhan Biaya Pembayaran Premi BMN Preferen yang didanai Dana Bersama, sebagaimana dimaksud pada Bagian C angka 1 huruf i;
 - c. Permohonan penggunaan Cadangan Alokasi Dana Bersama sebagaimana dimaksud pada huruf a dilengkapi dengan data/dokumen berupa:
 - 1) Surat Keputusan Penetapan Status Penggunaan;
 - 2) Pertimbangan pengasuransian BMN Preferen;
 - 3) Besaran premi dan jangka waktu pengasuransian;
 - 4) Daftar Pengasuransian BMN Preferen yang mendapatkan pendanaan dari Anggaran Pengguna Barang; dan
 - 5) Surat Pernyataan dari Pengguna Barang bahwa BMN Preferen tersebut akan dimasukkan dalam proses pengasuransian untuk T+1 Tahun Pengasuransian.
 - d. Pengelola Barang melakukan penelitian atas:
 - 1) permohonan penggunaan Cadangan Alokasi Dana Bersama sebagaimana dimaksud pada huruf a, termasuk terhadap kelengkapan dan kesesuaian data/dokumen yang dipersyaratkan; dan
 - 2) besaran Cadangan Alokasi Dana Bersama.
 - e. Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf d belum mencukupi, Pengelola Barang:
 - 1) meminta keterangan kepada Pengguna Barang yang mengajukan permohonan penggunaan Cadangan Alokasi Dana Bersama; dan/atau
 - 2) meminta konfirmasi atau klarifikasi kepada instansi yang berwenang.
 - f. Dalam hal terdapat lebih dari satu Pengguna Barang yang mengajukan permohonan, prioritas penggunaan Cadangan Alokasi Dana Bersama mempertimbangkan aspek:
 - 1) pelaksanaan kebijakan pemerintah;
 - 2) periode penyampaian permohonan;
 - 3) profil risiko bencana;
 - 4) historis pengasuransian;
 - 5) besaran premi; dan
 - 6) kondisi BMN Preferen.
 - g. Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf d dan prioritas penggunaan Cadangan Alokasi Dana Bersama sebagaimana dimaksud pada huruf f:
 - 1) dalam hal Pengelola Barang menyetujui permohonan penggunaan Cadangan Alokasi Dana Bersama, Pengelola Barang menyampaikan persetujuan penggunaan Cadangan Alokasi Dana Bersama kepada Pengguna Barang dengan tembusan kepada Unit Pengelola Dana, dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran XI; atau
 - 2) dalam hal Pengelola Barang tidak menyetujui permohonan penggunaan Cadangan Alokasi Dana Bersama, Pengelola Barang

- memberitahukan secara tertulis kepada Pengguna Barang disertai penjelasan dengan tembusan kepada Unit Pengelola Dana, dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran XI.
- h. Berdasarkan persetujuan dari Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada huruf g angka 1), Pengguna Barang melaksanakan revisi anggaran pengasuransian BMN Preferen sesuai dengan ketentuan:
- 1) peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan Dana Bersama; dan
 - 2) peraturan perundang-undangan di bidang penyusunan anggaran.
- Tahapan Penganggaran Pengasuransian BMN Preferen yang berada pada Pengguna Barang dengan Mekanisme Nonperencanaan dapat digambarkan dalam diagram alur sebagai berikut:

Gambar 4.6
Diagram Alur Penganggaran Pengasuransian BMN Preferen yang berada pada Pengguna Barang dengan Mekanisme Nonperencanaan Cadangan Alokasi Dana Bersama



a.n. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,



Ditandatangani secara elektronik
RIONALD SILABAN



LAMPIRAN V
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 377/MK/KN/2025
TENTANG
PENGASURANSIAN BARANG MILIK NEGARA PREFEREN
YANG BERADA PADA PENGGUNA BARANG

TAHAPAN PELAKSANAAN PENGASURANSIAN BARANG MILIK NEGARA
PREFEREN YANG BERADA PADA PENGGUNA BARANG

Berdasarkan Pasal 37 ayat (7) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43 Tahun 2025 tentang Pengasuransian Barang Milik Negara bahwa tahapan pelaksanaan pengasuransian BMN Preferen yang berada pada Pengguna Barang meliputi kegiatan pengadaan jasa pengasuransian, pengamanan, dan pemeliharaan BMN Preferen. Kegiatan pengadaan jasa pengasuransian BMN Preferen dilaksanakan dengan memperhatikan:

1. Pasal 21 ayat (2) PMK Nomor 43 Tahun 2025 tentang Pengasuransian Barang Milik Negara yang mengatur bahwa penyediaan jasa Asuransi BMN Program dilaksanakan oleh Konsorsium yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara. Penetapan penyediaan jasa asuransi BMN oleh konsorsium dituangkan dalam perjanjian antara Direktur Jenderal atas nama Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang dan pimpinan perusahaan asuransi yang menjadi ketua dari konsorsium. Perjanjian tersebut selanjutnya menjadi pedoman dalam pembuatan perjanjian dan Polis untuk Kementerian/Lembaga dalam rangka penyediaan jasa Asuransi BMN Preferen.
2. Pasal 47 huruf c PMK Nomor 43 Tahun 2025 tentang Pengasuransian BMN yang mengamanatkan bahwa dokumen atau surat yang diterbitkan berdasarkan PMK Nomor 97/PMK.06/2019 tentang Pengasuransian Barang Milik Negara masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam PMK Nomor 43 Tahun 2025 tentang Pengasuransian Barang Milik Negara. Dalam kaitan ini, telah terdapat Perjanjian Kontrak Payung Penyediaan Jasa Asuransi Barang Milik Negara Nomor PRJ-7/MK.6/2019 dan Nomor PKS.05/AJI/XI/2019 tanggal 18 November 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Adendum Kedua Nomor PRJ-1/MK.6/2023 dan Nomor KABMN/ADM/PKS/21122023/0001 tanggal 21 Desember 2023, sehingga pelaksanaan perjanjian penyediaan jasa asuransi BMN Preferen masih mengacu pada kontrak payung dimaksud.
3. Pasal 23 ayat (1) PMK Nomor 43 Tahun 2025 tentang Pengasuransian Barang Milik Negara yang mengatur bahwa pengadaan jasa Asuransi BMN dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah. Selain itu, mengacu kepada Pasal 8 ayat (1) huruf b yang mengatur bahwa Kepala Satuan Kerja Koordinator berwenang dan bertanggung jawab melakukan pengadaan jasa asuransi terhadap:
 - a. BMN Program yang berada pada Pengguna Barang; dan
 - b. BMN Program yang berada pada Pengguna Barang lain yang sedang dilakukan penggunaan sementara atau penggunaan bersama.

Sejalan dengan beberapa hal tersebut di atas, jasa Pengasuransian BMN Preferen disediakan oleh Konsorsium, yang diadakan oleh Satker Koordinator sebagaimana dimaksud pada angka 3 dilaksanakan setelah tersedianya anggaran untuk pengasuransian pada Pengguna Barang, dengan mengacu pada kontrak payung sebagaimana dimaksud pada angka 2.

A. Pengadaan Penyedia Jasa Asuransi BMN Preferen

1. Pengadaan penyedia jasa Asuransi BMN Preferen dilaksanakan setelah tersedianya anggaran pada Pengguna Barang untuk BMN Preferen yang berada pada Pengguna Barang.
2. Pengadaan penyedia jasa Asuransi BMN Preferen dilaksanakan sesuai perjanjian penggunaan BMN, setelah tersedianya anggaran pada Pengguna Barang Lain untuk BMN Preferen yang berada pada Pengguna Barang, yang sedang digunakan sementara atau digunakan bersama oleh Pengguna Barang Lain.
3. Pihak Lain atau Mitra melaksanakan pengadaan penyedia jasa Asuransi BMN Preferen sesuai Perjanjian Penggunaan atau Pemanfaatan, untuk pengasuransian BMN Preferen yang berada pada Pengguna Barang, yang sedang dilakukan pengoperasian oleh Pihak Lain atau pemanfaatan oleh Mitra.
4. Pengadaan jasa Asuransi BMN Preferen yang menggunakan sumber pendanaan:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; atau
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.
5. Pengadaan jasa Asuransi BMN Preferen yang dilaksanakan oleh badan layanan umum/badan layanan umum daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pada badan layanan umum/badan layanan umum daerah.
6. Pengadaan jasa Asuransi BMN Preferen sebagaimana dimaksud pada angka 3, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berada pada Pihak Lain atau Mitra.
7. Pemilihan penyedia jasa Asuransi BMN Preferen oleh Satker Koordinator atau Satker Koordinator Lain sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2, dilaksanakan melalui metode *E- Purchasing*.
8. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana angka 7, pemilihan penyedia jasa Asuransi BMN Preferen dapat dilakukan melalui metode Penunjukan Langsung, dalam hal:
 - a. belum terdapat mekanisme dan/atau produk jasa asuransi BMN dalam katalog elektronik; dan/atau
 - b. Metode Penunjukan Langsung merupakan amanat ketentuan atau peraturan perundang-undangan.
9. Pengadaan Penyedia jasa Asuransi BMN melalui *E-Purchasing* oleh Pengguna Barang atau Pengguna Barang Lain, dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Persiapan pengadaan jasa asuransi BMN Preferen dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) penetapan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja dilaksanakan berdasarkan hasil perencanaan sebagaimana tercantum pada Lampiran IV;
 - 2) penetapan Harga Perkiraan Sendiri untuk pengadaan melalui *E-purchasing* dengan nilai paling sedikit di atas Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah), yang berpedoman pada tarif premi yang tercantum dalam perjanjian kontrak payung dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran XI; dan
 - 3) penetapan rancangan kontrak dilakukan dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran XI;
 - b. Persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia Jasa Asuransi BMN Preferen dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) penetapan metode pemilihan penyedia melalui *E-Purchasing*;
 - 2) tidak dilakukan penetapan metode kualifikasi, penetapan metode evaluasi penawaran, penetapan metode penyampaian dokumen penawaran, dan penetapan jadwal pemilihan;
 - 3) penyusunan dokumen pemilihan, meliputi:
 - a) undangan;
 - b) surat permintaan penutupan asuransi, yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran; dan
 - c) Daftar Kuantitas dan Harga, dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran XI.
 - c. Pelaksanaan pemilihan penyedia dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia dengan metode pemilihan *E Purchasing*.
 - d. Tahapan pemilihan penyedia jasa Asuransi BMN Preferen mengikuti ketentuan dalam tata cara tentang penggunaan aplikasi Katalog Elektronik yang ditetapkan oleh lembaga pemerintah yang mempunyai tugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan pengadaan barang/jasa Pemerintah;
 - e. Pelaksanaan kontrak dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia;
 - f. Serah terima hasil pekerjaan berupa Polis dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran XI.
10. Pengadaan penyedia jasa Asuransi BMN melalui Penunjukan Langsung oleh Pengguna Barang atau Pengguna Barang Lain, dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
- a. Persiapan pengadaan jasa asuransi BMN Preferen dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) penetapan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja dilaksanakan berdasarkan hasil perencanaan sebagaimana tercantum pada Lampiran IV;
 - 2) penetapan Harga Perkiraan Sendiri dilakukan dengan berpedoman pada tarif premi yang tercantum pada Perjanjian Kontrak Payung Penyediaan Jasa Asuransi BMN, dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran XI; dan
 - 3) penetapan rancangan kontrak dilakukan dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran XI;
 - b. Persiapan pemilihan penyedia jasa Asuransi BMN Preferen dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) penetapan metode pemilihan penyedia melalui penunjukan langsung;
 - 2) tidak dilakukan penetapan metode kualifikasi, penetapan metode evaluasi penawaran, penetapan metode penyampaian dokumen penawaran, dan penetapan jadwal pemilihan; dan
 - 3) penyusunan dokumen pemilihan, meliputi:
 - a) undangan;
 - b) surat permintaan penutupan asuransi, yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran; dan
 - c) Daftar Kuantitas dan Harga, dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran XI;
 - c. Pelaksanaan pemilihan penyedia dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pengadaan Barang/Jasa

Melalui Penyedia dengan mekanisme penunjukan langsung terhadap Konsorsium yang ditetapkan oleh Pengelola Barang;

- d. Tahapan pemilihan penyedia jasa Asuransi BMN Preferen mengikuti ketentuan mengenai Tahapan Penetapan Konsorsium Asuransi BMN sebagaimana tercantum pada Lampiran IX;
- e. Pelaksanaan kontrak dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia;
- f. Serah terima hasil pekerjaan berupa Polis dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran XI.

B. Pengamanan dan Pemeliharaan BMN Preferen

1. Pengasuransian BMN Preferen tidak menggugurkan kewajiban melaksanakan pengamanan dan pemeliharaan atas BMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang, untuk BMN Preferen yang berada pada Pengguna Barang.
2. Dalam hal terhadap BMN Preferen yang diasuransikan sedang dilakukan:
 - a. penggunaan sementara atau penggunaan bersama oleh Pengguna Barang Lain;
 - b. pengoperasian oleh Pihak Lain; atau
 - c. pemanfaatan oleh Mitra,pengamanan dan pemeliharaan atas BMN Preferen yang diasuransikan menjadi tanggung jawab Pengguna Barang, Pengguna Barang Lain, Pihak Lain atau Mitra Pemanfaatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pengelolaan BMN dan/atau perjanjian, dengan tetap memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Polis.
3. Satker Koordinator yang melaksanakan pengadaan jasa Asuransi BMN Preferen, melakukan penyimpanan dan pemeliharaan terhadap Polis dan dokumen pelaksanaan asuransi lainnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan BMN, untuk:
 - a. BMN Preferen yang berada pada Pengguna Barang; dan
 - b. BMN Preferen yang berada pada Pengguna Barang Lain, yang sedang dilakukan penggunaan sementara atau penggunaan bersama.
4. Kuasa Pengguna Barang melakukan penyimpanan dan pemeliharaan terhadap dokumen pelaksanaan asuransi lainnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan BMN, untuk:
 - a. BMN Preferen yang berada pada Pengguna Barang; dan
 - b. BMN Preferen yang berada pada Pengguna Barang Lain, yang sedang dilakukan penggunaan sementara atau penggunaan bersama.
5. Pengamanan atas BMN Preferen yang diasuransikan dalam hal terjadi risiko yang dipertanggungjawabkan sesuai dengan Polis merupakan tanggung jawab:
 - a. Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang;
 - b. Pengguna Barang Lain, untuk BMN Preferen yang sedang dilakukan penggunaan sementara atau penggunaan bersama; atau
 - c. Pihak Lain atau Mitra, untuk BMN Preferen yang sedang dilakukan pengoperasian oleh Pihak Lain atau pemanfaatan oleh Mitra;
6. Pengamanan atas BMN Preferen sebagaimana dimaksud pada angka 5 dilakukan dalam rangka:
 - a. mencegah adanya kerusakan tambahan terhadap BMN Preferen yang diasuransikan; dan

- b. menjaga BMN Preferen yang diasuransikan sampai dengan klaim Asuransi telah selesai dibayarkan oleh Konsorsium.
- C. Penghentian Pengasuransian BMN Preferen
- 1. Pengasuransian BMN Preferen berhenti pada saat jangka waktu pengasuransian telah berakhir.
 - 2. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1, pengasuransian BMN Preferen dapat dihentikan di tengah periode pengasuransian dalam hal terhadap BMN Preferen tersebut:
 - a. dilakukan penghapusan;
 - b. dilakukan penggunaan sementara atau penggunaan bersama oleh Pengguna Barang Lain, dengan kewajiban pengasuransian berada pada Pengguna Barang Lain;
 - c. dilakukan pengoperasian oleh Pihak Lain, dengan kewajiban pengasuransian berada pada Pihak Lain yang bersangkutan; atau
 - d. dilakukan pemanfaatan oleh Mitra, dengan kewajiban pengasuransian berada pada Mitra.
-

a.n. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,



Ditandatangani secara elektronik
RIONALD SILABAN

LAMPIRAN VI
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 377/MK/KN/2025
TENTANG
PENGASURANSIAN BARANG MILIK NEGARA PREFEREN
YANG BERADA PADA PENGGUNA BARANG

TAHAPAN KLAIM PENGASURANSIAN BARANG MILIK NEGARA PREFEREN
YANG BERADA PADA PENGGUNA BARANG

A. Umum

1. Dalam hal terjadi risiko yang dipertanggungungkan sebagaimana tercantum dalam Polis, Pemohon Klaim mengajukan klaim Asuransi BMN Preferen kepada Konsorsium.
2. Klaim Asuransi BMN Preferen sebagaimana dimaksud pada angka 1 diberikan oleh Konsorsium dalam bentuk uang tunai.
3. Untuk BMN Preferen yang pengasuransianya didanai dengan Anggaran Pengguna Barang:
 - a. Penyetoran klaim asuransi sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai Tata Cara Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak; dan
 - b. Penggunaan dana klaim dalam rangka revisi anggaran, dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai tata cara revisi anggaran.
4. Untuk BMN Preferen yang pengasuransianya didanai dengan Dana Bersama, penyetoran klaim asuransi dan penggunaan dana klaim dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan mengenai Pengelolaan Dana Bersama Penanggulangan Bencana;
5. Tahapan klaim Asuransi BMN Preferen terdiri dari:
 - a. penelitian dan pelaporan;
 - b. pengajuan klaim; dan
 - c. penyelesaian klaim.
6. Dana Bersama pada tahap pasca bencana
 - a. Pengguna Barang dapat mengajukan permohonan penggunaan Dana Bersama pada tahap pasca bencana dalam hal:
 - 1) terdapat kebutuhan keberlangsungan pelaksanaan tugas dan fungsi Pengguna Barang; atau
 - 2) klaim yang diterima tidak memenuhi kebutuhan biaya yang diperlukan:
 - a) untuk pengadaan atau perbaikan BMN Preferen; atau
 - b) dalam rangka meningkatkan kualitas BMN Preferen terhadap bencana.
 - b. Mekanisme pengajuan permohonan penggunaan Dana Bersama pada tahap pasca bencana sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan sesuai dengan ketentuan atau peraturan perundang-undangan di bidang penanggulangan bencana.

B. BMN Preferen yang Sumber Pendanaan Pembiayaan Premi Berasal Dari Anggaran Pengguna Barang atau Dana Bersama

1. Penelitian dan Pelaporan
 - a. Dalam hal terjadi risiko yang dipertanggungungkan yang ditetapkan dalam Polis, Kuasa Pengguna Barang melakukan penelitian atas BMN Preferen yang diasuransikan. Hasil penelitian tersebut selanjutnya dilaporkan secara tertulis dan/atau melalui jalur komunikasi lainnya kepada Pengguna Barang, Satker Koordinator dan Konsorsium.
 - b. Laporan hasil penelitian Kuasa Pengguna Barang memuat:

- 1) kondisi BMN Preferen setelah terjadinya risiko yang dipertanggungungkan;
 - 2) penjelasan tertulis atas terjadinya risiko yang dipertanggungungkan; dan
 - 3) foto terkini BMN Preferen pasca terjadinya risiko yang dipertanggungungkan,
dan dapat dilengkapi dengan keterangan tertulis dari instansi/unit yang berwenang sesuai dengan risiko yang terjadi.
2. Pengajuan Klaim
- a. Berdasarkan laporan hasil penelitian dari Kuasa Pengguna Barang, Satker Koordinator mengajukan permohonan klaim kepada Konsorsium. Permohonan klaim disertai dokumen pendukung sebagai berikut:
 - 1) data BMN Preferen yang diasuransikan;
 - 2) laporan hasil penelitian;
 - 3) dokumen lain yang dipersyaratkan dalam Polis; dan
 - 4) dokumen lain yang dipersyaratkan oleh Konsorsium.
 - b. Satker Koordinator menyampaikan informasi pengajuan permohonan klaim kepada Unit Pengelola, untuk BMN Preferen yang pengasuransiaannya didanai dengan Dana Bersama.
3. Penyelesaian Klaim
- a. Proses Klaim
 - 1) Konsorsium memproses permohonan klaim yang diajukan oleh Satker Koordinator. Dalam rangka memproses permohonan klaim tersebut, Konsorsium menunjuk penilai kerugian untuk melakukan penilaian klaim Asuransi BMN Preferen.
 - 2) Berdasarkan hasil penilaian klaim Asuransi BMN Preferen, Konsorsium menyampaikan surat penawaran besaran ganti rugi kepada Satker Koordinator.
 - b. Sanggah
 - 1) Satker Koordinator mengajukan permohonan sanggah kepada Konsorsium, dalam hal Satker Koordinator tidak menyetujui besaran ganti rugi yang diusulkan oleh Konsorsium, dalam surat penawaran besaran ganti rugi.
 - 2) Konsorsium melakukan tindak lanjut terhadap permohonan sanggah yang diajukan oleh Satker Koordinator dengan melakukan penelitian. Selanjutnya, berdasarkan hasil penelitian tersebut, Konsorsium menyampaikan kembali surat penawaran besaran ganti rugi kepada Satker Koordinator.
 - 3) Dalam hal Satker Koordinator dan Konsorsium belum menemukan kesepakatan terkait besaran ganti rugi, proses pengajuan permohonan sanggah oleh Satker Koordinator kepada Konsorsium dan proses penawaran besaran ganti rugi oleh Konsorsium kepada Satker Koordinator dapat terus dilakukan sampai dengan:
 - a) Satker Koordinator menyetujui besaran ganti rugi yang diusulkan oleh Konsorsium; atau
 - b) Satker Koordinator dan Konsorsium menyepakati penyelesaian perselisihan melalui mekanisme sebagaimana dimaksud pada Lampiran I Bagian S.
 - c. Penyetoran Klaim
 - 1) Dalam hal Satker Koordinator menyetujui besaran ganti rugi yang diusulkan oleh Konsorsium, Satker Koordinator menyampaikan konfirmasi persetujuan kepada Konsorsium.
 - 2) Berdasarkan konfirmasi persetujuan dari Satker Koordinator, Konsorsium menerbitkan dan mengirimkan *Discharge Form* kepada Satker Koordinator untuk ditandatangani. Selanjutnya, Satker

Koordinator menyampaikan kembali *Discharge Form* yang telah ditandatangani kepada Konsorsium.

- 3) Konsorsium menyetorkan klaim Asuransi BMN Preferen dalam bentuk uang tunai ke:
 - a) Rekening Kas Umum Negara, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak, untuk BMN Preferen yang didanai Anggaran Pengguna Barang;
 - b) rekening Unit Pengelola Dana, untuk BMN Preferen yang didanai dengan Dana Bersama; atau
 - c) rekening milik badan layanan umum, untuk BMN Preferen yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada badan layanan umum baik yang berasal dari rupiah murni maupun penerimaan negara bukan pajak badan layanan umum.
- 4) Konsorsium menyampaikan informasi penyetoran klaim Asuransi BMN Preferen kepada:
 - a) Pengelola Barang; dan
 - b) Unit Pengelola Dana, untuk BMN Preferen yang pengasuransianya didanai dengan Dana Bersama, dengan tembusan kepada Pengelola Barang, Satker Koordinator dan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan.
- d. Penggunaan Klaim
 - 1) Klaim asuransi BMN Preferen digunakan untuk perbaikan atas kerusakan atau pembangunan kembali BMN Preferen yang diasuransikan.
 - 2) Dalam hal telah dilakukan perbaikan atas kerusakan atau pembangunan kembali atas BMN Preferen yang diasuransikan, penggunaan klaim Asuransi BMN Preferen dapat dilakukan dalam rangka:
 - a) pemeliharaan BMN Preferen yang diasuransikan;
 - b) peningkatan kapasitas dan/atau kualitas BMN Preferen yang diasuransikan; dan/atau
 - c) pelaksanaan kegiatan yang anggarannya telah digunakan terlebih dahulu untuk melakukan perbaikan atas kerusakan, pembangunan kembali, atau penggantian atas BMN Preferen yang diasuransikan, untuk klaim Asuransi BMN Preferen yang didanai dengan Anggaran Pengguna Barang.
 - 3) Penggunaan klaim Asuransi BMN Preferen dilakukan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai:
 - a) penggunaan penerimaan negara bukan pajak, untuk klaim Asuransi BMN Preferen yang didanai dengan Anggaran Pengguna Barang.
 - b) pengelolaan dana bersama penanggulangan bencana, untuk klaim Asuransi BMN Preferen yang didanai dengan Dana Bersama.
 - c) pedoman pengelolaan badan layanan umum, untuk klaim Asuransi BMN Preferen yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada badan layanan umum baik yang berasal dari rupiah murni maupun penerimaan negara bukan pajak badan layanan umum.

C. BMN Preferen yang Sumber Pendanaan Pembiayaan Premi Berasal dari Anggaran Pengguna Barang Lain

1. Penelitian dan Pelaporan

- a. Dalam hal terjadi risiko yang dipertanggungjawabkan yang ditetapkan dalam Polis, Kuasa Pengguna Barang Lain melakukan penelitian atas BMN Preferen yang diasuransikan. Hasil penelitian tersebut selanjutnya dilaporkan secara tertulis dan/atau melalui jalur komunikasi lainnya kepada Pengguna Barang, Pengguna Barang Lain, Satker Koordinator, Satker Koordinator Lain, Kuasa Pengguna Barang dan Konsorsium.
- b. Laporan hasil penelitian Kuasa Pengguna Barang Lain memuat:
 - 1) kondisi BMN Preferen setelah terjadinya risiko yang dipertanggungjawabkan;
 - 2) penjelasan tertulis atas terjadinya risiko yang dipertanggungjawabkan; dan
 - 3) foto terkini BMN Preferen pasca terjadinya risiko yang dipertanggungjawabkan, dan dapat dilengkapi dengan keterangan tertulis dari instansi/unit yang berwenang sesuai dengan risiko yang terjadi.

2. Pengajuan Klaim

- a. Berdasarkan laporan dari Kuasa Pengguna Barang Lain, Satker Koordinator Lain mengajukan permohonan klaim kepada Konsorsium. Permohonan klaim disertai dokumen pendukung sebagai berikut:
 - 1) data BMN Preferen yang diasuransikan;
 - 2) laporan hasil penelitian;
 - 3) dokumen perjanjian penggunaan BMN Preferen;
 - 4) dokumen lain yang dipersyaratkan dalam Polis; dan
 - 5) dokumen lain yang dipersyaratkan oleh Konsorsium.
- b. Satker Koordinator Lain menyampaikan informasi pengajuan permohonan klaim kepada Pengguna Barang, Pengguna Barang Lain, Satker Koordinator, Kuasa Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang Lain.

3. Penyelesaian Klaim

a. Proses Klaim

- 1) Konsorsium memproses permohonan klaim yang diajukan oleh Satker Koordinator Lain. Dalam rangka memproses permohonan klaim tersebut, Konsorsium menunjuk penilai kerugian untuk melakukan penilaian klaim Asuransi BMN Preferen.
- 2) Berdasarkan hasil penilaian klaim Asuransi BMN Preferen, Konsorsium menyampaikan surat penawaran besaran ganti rugi kepada Satker Koordinator Lain.

b. Sanggah

- 1) Satker Koordinator Lain mengajukan permohonan sanggah kepada Konsorsium, dalam hal Satker Koordinator Lain tidak menyetujui besaran ganti rugi yang diusulkan oleh Konsorsium, dalam surat penawaran besaran ganti rugi.
- 2) Konsorsium melakukan tindak lanjut terhadap permohonan sanggah yang diajukan oleh Satker Koordinator Lain dengan melakukan penelitian. Selanjutnya, berdasarkan hasil penelitian tersebut, Konsorsium menyampaikan kembali surat penawaran besaran ganti rugi kepada Satker Koordinator Lain.
- 3) Dalam hal Satker Koordinator Lain dan Konsorsium belum menemukan kesepakatan terkait besaran ganti rugi, proses pengajuan permohonan sanggah oleh Satker Koordinator Lain kepada Konsorsium dan proses penawaran besaran ganti rugi oleh Konsorsium kepada Satker Koordinator Lain dapat terus dilakukan sampai dengan:

- a) Satker Koordinator Lain menyetujui besaran ganti rugi yang diusulkan oleh Konsorsium; atau
- b) Satker Koordinator Lain dan Konsorsium menyepakati penyelesaian perselisihan melalui mekanisme sebagaimana dimaksud pada Lampiran I Bagian S.

c. Penyetoran Klaim

- 1) Dalam hal Satker Koordinator Lain menyetujui besaran ganti rugi yang diusulkan oleh Konsorsium, Satker Koordinator Lain menyampaikan konfirmasi persetujuan kepada Konsorsium.
- 2) Berdasarkan konfirmasi persetujuan dari Satker Koordinator Lain, Konsorsium menerbitkan dan mengirimkan *Discharge Form* kepada Satker Koordinator Lain untuk ditandatangani. Selanjutnya, Satker Koordinator Lain menyampaikan kembali *Discharge Form* yang telah ditandatangani kepada Konsorsium.
- 3) Konsorsium menyetorkan klaim Asuransi BMN Preferen dalam bentuk uang tunai ke:
 - a) Rekening Kas Umum Negara, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak, untuk BMN Preferen yang didanai Anggaran Pengguna Barang Lain; atau
 - b) rekening milik badan layanan umum, untuk BMN Preferen yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada badan layanan umum baik yang berasal dari rupiah murni maupun penerimaan negara bukan pajak badan layanan umum.
- 4) Konsorsium menyampaikan informasi penyetoran klaim Asuransi BMN Preferen kepada Pengelola Barang, Pengguna Barang dan Satker Koordinator.

d. Penggunaan Klaim

- 1) Klaim asuransi BMN Preferen digunakan untuk perbaikan atas kerusakan atau pembangunan kembali BMN Preferen yang diasuransikan.
- 2) Dalam hal telah dilakukan perbaikan atas kerusakan atau pembangunan kembali atas BMN Preferen yang diasuransikan, penggunaan klaim Asuransi BMN Preferen dapat dilakukan dalam rangka:
 - a) pemeliharaan BMN Preferen yang diasuransikan;
 - b) peningkatan kapasitas dan/atau kualitas BMN Preferen yang diasuransikan; dan/atau
 - c) pelaksanaan kegiatan yang anggarannya telah digunakan terlebih dahulu untuk melakukan perbaikan atas kerusakan, pembangunan kembali, atau penggantian atas BMN Preferen yang diasuransikan, untuk klaim Asuransi BMN Preferen yang didanai dengan Anggaran Pengguna Barang Lain.
- 3) Penggunaan klaim Asuransi BMN Preferen dilakukan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan penerimaan negara bukan pajak.

D. BMN Preferen yang sumber pendanaan pembiayaan premi berasal dari Anggaran Pihak Lain atau Mitra

1. Penelitian dan Pelaporan

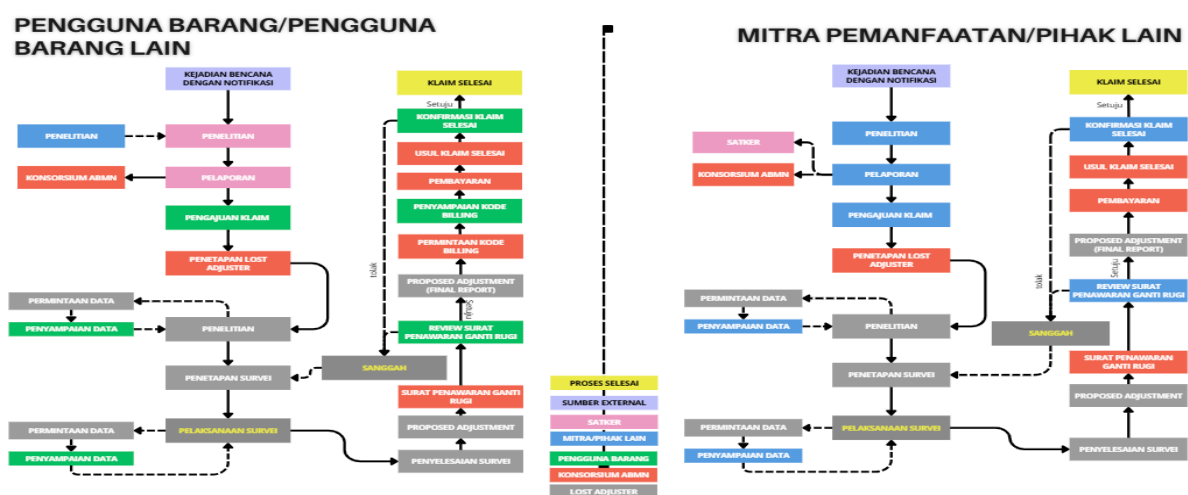
- a. Dalam hal terjadi risiko yang dipertanggungjawabkan yang ditetapkan dalam Polis, Pihak Lain atau Mitra melakukan penelitian atas BMN Preferen yang diasuransikan. Hasil penelitian tersebut selanjutnya dilaporkan secara tertulis dan/atau melalui jalur komunikasi lainnya kepada Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Barang dan Konsorsium.

- b. Laporan hasil penelitian Pihak Lain atau Mitra memuat:
 - 1) kondisi BMN Preferen setelah terjadinya risiko yang dipertanggungungkan;
 - 2) penjelasan tertulis atas terjadinya risiko yang dipertanggungungkan; dan
 - 3) foto terkini BMN Preferen pasca terjadinya risiko yang dipertanggungungkan, dan dapat dilengkapi dengan keterangan tertulis dari instansi/unit yang berwenang sesuai dengan risiko yang terjadi.
2. Pengajuan Klaim
 - a. Berdasarkan hasil penelitian, Pihak Lain atau Mitra mengajukan permohonan klaim kepada Konsorsium. Permohonan klaim disertai dokumen pendukung sebagai berikut:
 - 1) data BMN Preferen yang diasuransikan;
 - 2) laporan hasil penelitian;
 - 3) dokumen perjanjian pemanfaatan atau penggunaan BMN Preferen;
 - 4) dokumen lain yang dipersyaratkan dalam Polis; dan
 - 5) dokumen lain yang dipersyaratkan oleh Konsorsium.
 - b. Pihak Lain atau Mitra menyampaikan informasi pengajuan permohonan klaim kepada Pengguna Barang, Satker Koordinator, dan Kuasa Pengguna Barang.
3. Penyelesaian Klaim
 - a. Proses Klaim
 - 1) Konsorsium memproses permohonan klaim yang diajukan oleh Pihak Lain atau Mitra. Dalam rangka memproses permohonan klaim tersebut, Konsorsium menunjuk penilai kerugian untuk melakukan penilaian klaim Asuransi BMN Preferen.
 - 2) Berdasarkan hasil penilaian klaim Asuransi BMN Preferen, Konsorsium menyampaikan surat penawaran besaran ganti rugi kepada Pihak Lain atau Mitra.
 - b. Sanggah
 - 1) Pihak Lain atau Mitra mengajukan permohonan sanggah kepada Konsorsium, dalam hal Pihak Lain atau Mitra tidak menyetujui besaran ganti rugi yang diusulkan oleh Konsorsium, dalam surat penawaran besaran ganti rugi.
 - 2) Konsorsium melakukan tindak lanjut terhadap permohonan sanggah yang diajukan oleh Pihak Lain atau Mitra dengan melakukan penelitian. Selanjutnya, berdasarkan hasil penelitian tersebut, Konsorsium menyampaikan kembali surat penawaran besaran ganti rugi kepada Pihak Lain atau Mitra.
 - 3) Dalam hal Pihak Lain atau Mitra dan Konsorsium belum menemukan kesepakatan terkait besaran ganti rugi, proses pengajuan permohonan sanggah oleh Satker Koordinator kepada Konsorsium dan proses penawaran besaran ganti rugi oleh Konsorsium kepada Pihak Lain atau Mitra dapat terus dilakukan sampai dengan
 - a) Pihak Lain atau Mitra menyetujui besaran ganti rugi yang diusulkan oleh Konsorsium; atau
 - b) Pihak Lain atau Mitra dan Konsorsium menyepakati penyelesaian perselisihan melalui mekanisme sebagaimana dimaksud pada Lampiran I Bagian S.
 - c. Penyetoran Klaim
 - 1) Dalam hal Pihak Lain atau Mitra menyetujui besaran ganti rugi yang diusulkan oleh Konsorsium, Pihak Lain atau Mitra:
 - a) membuka rekening bersama dengan Satker Koordinator untuk tujuan penerimaan klaim asuransi BMN Preferen, dengan

- ketentuan bahwa penarikan dana oleh Pihak Lain atau Mitra dari rekening bersama tersebut dilakukan dengan persetujuan Satker Koordinator; dan
- b) menyampaikan konfirmasi persetujuan kepada Konsorsium, dengan menyertakan nomor rekening bersama sebagai tujuan penyetoran klaim Asuransi BMN Preferen.
- 2) Berdasarkan konfirmasi persetujuan dari Pihak Lain atau Mitra, Konsorsium menerbitkan dan mengirimkan *Discharge Form* kepada Pihak Lain atau Mitra untuk ditandatangani, dengan tembusan kepada Satker Koordinator.
 - 3) Selanjutnya, Pihak Lain atau Mitra menyampaikan kembali *Discharge Form* yang telah ditandatangani kepada Konsorsium.
 - 4) Konsorsium menyetorkan klaim Asuransi BMN Preferen dalam bentuk uang tunai ke rekening bersama.
 - 5) Konsorsium menyampaikan informasi penyetoran klaim Asuransi BMN Preferen kepada:
 - a) Pengelola Barang;
 - b) Pengguna Barang; dan
 - c) Satker Koordinator.
- d. Penggunaan Klaim
- 1) Klaim asuransi BMN Preferen digunakan untuk perbaikan atas kerusakan atau pembangunan kembali BMN Preferen yang diasuransikan.
 - 2) Satker Koordinator bersama Pihak Lain atau Mitra perlu menyepakati rencana penarikan dana klaim asuransi BMN Preferen dari rekening bersama, dengan mempertimbangkan perkiraan kemajuan tahapan perbaikan atas kerusakan atau pembangunan kembali.
 - 3) Pihak Lain atau Mitra mengajukan permohonan persetujuan penarikan dana kepada Satker Koordinator berdasarkan rencana penarikan yang telah disepakati.
 - 4) Berdasarkan persetujuan penarikan dana dari Satker Koordinator, Pihak Lain atau Mitra dapat melakukan penarikan dana klaim asuransi BMN Preferen dari rekening bersama.
 - 5) Dalam penyusunan rencana dan pemberian persetujuan penarikan dana klaim asuransi BMN Preferen, Satker Koordinator dapat melibatkan Aparat Pengawas Internal Pemerintah dan/atau instansi yang berwenang.

Tahapan Klaim Pengasuransian BMN Preferen pada Pengguna Barang, Pengguna Barang Lain, Pihak Lain dan Mitra dapat digambarkan dalam diagram alur sebagai berikut:

Gambar 6.1
Diagram Alur Klaim



- E. Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan BMN Preferen
1. Dalam hal terhadap BMN Preferen yang diasuransikan perlu dilakukan penghapusan, Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang melakukan penghapusan terhadap BMN Preferen yang diasuransikan setelah pengajuan klaim kepada Konsorsium.
 2. Dalam hal sisa objek pertanggungan:
 - a. tidak seluruhnya menjadi hak Konsorsium; atau
 - b. tidak diambil alih oleh Konsorsium,Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang melakukan:
 - a. pemindahtanganan dalam bentuk penjualan atau hibah; atau
 - b. pemusnahan,terhadap sisa objek pertanggungan BMN Preferen dimaksud.
 3. Kondisi sisa objek pertanggungan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dibuktikan dengan adanya:
 - a. kesepakatan di dalam dokumen yang menyatakan bahwa
 - 1) sisa objek pertanggungan tidak seluruhnya menjadi hak Konsorsium; atau
 - 2) Konsorsium tidak akan mengambil alih sisa objek pertanggungan BMN Preferen;
 - b. surat pernyataan tentang penanganan scrap yang menyatakan bahwa Konsorsium tidak akan mengambil alih sisa objek pertanggungan BMN Preferen; atau
 - c. Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang tidak menerima tanggapan atas permohonan konfirmasi yang disampaikan kepada Konsorsium terhitung 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal surat konfirmasi diterima oleh Konsorsium.
 4. Pelaksanaan pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan atas objek pertanggungan BMN Preferen mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.

a.n. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,



Ditandatangani secara elektronik
RIONALD SILABAN

LAMPIRAN VII
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 377/MK/KN/2025
TENTANG PENGASURANSIAN BARANG MILIK NEGARA
PROGRAM YANG BERADA PADA PENGGUNA BARANG

KODEFIKASI BMN YANG MASUK DALAM KATEGORI BMN PREFEREN YANG
BERADA PADA PENGGUNA BARANG

Berdasarkan ketentuan Pasal 11 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43 Tahun 2025 bahwa objek asuransi BMN meliputi BMN Program dan BMN Nonprogram. BMN Program dikelompokkan ke dalam Sub Kategori BMN Preferen dan Sub Kategori BMN Nonpreferen, sedangkan BMN Nonprogram dikelompokkan ke dalam Sub Kategori BMN *Mandatory*, Sub Kategori BMN Luar Negeri dan Sub Kategori BMN Opsional.

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43 Tahun 2025, bahwa Kriteria BMN yang masuk dalam kategori BMN Program ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri Keuangan. Sehubungan dengan hal tersebut, berikut adalah daftar kodefikasi BMN yang ditetapkan sebagai objek pengasuransian BMN Preferen yang berada pada Pengguna Barang:

NO	KODEFIKASI	URAIAN
(1)	(2)	(3)
1	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen
2	4010101002	Bangunan Gedung Kantor Semi Permanen
3	4010101003	Bangunan Gedung Kantor Darurat
4	4010101004	Rumah Panel
5	4010199999	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
6	4010103001	Bangunan Bengkel/Hanggar Permanen
7	4010103002	Bangunan Bengkel /Hanggar Semi Permanen
8	4010104001	Gedung Instalasi Studio
9	4010104002	Gedung Instalasi Pemancar
10	4010104999	Bangunan Gedung Instalasi Lainnya
11	4010105001	Bangunan Gedung Laboratorium Permanen
12	4010105002	Bangunan Gedung Laboratorium Semi Permanen
13	4010105003	Bangunan Gedung Laboratorium Darurat
14	4010105999	Bangunan Gedung Laboratorium Lainnya
15	4010106001	Bangunan Rumah Sakit Umum
16	4010106002	Bangunan Rumah Sakit Khusus
17	4010106003	Bangunan Rumah Sakit Kusta
18	4010106004	Bangunan Rumah Sakit Jiwa
19	4010106005	Bangunan Rumah Sakit Paru-Paru
20	4010106006	Bangunan Rumah Sakit Gigi
21	4010106007	Bangunan Rumah Sakit Jantung
22	4010106008	Bangunan Rumah Sakit Kanker
23	4010106009	Bangunan Rumah Sakit Bersalin Dan Lain-Lain
24	4010106010	Bangunan Klinik/Puskesmas
25	4010106011	Bangunan Rumah Sakit Hewan
26	4010106012	Bangunan Puskesmas Pembantu
27	4010106013	Bangunan Tempat Praktek Dokter
28	4010106014	Bangunan Tempat Praktek Bidan
29	4010106015	Bangunan Posyandu
30	4010106016	Bangunan Polindes (Pondok Bersalin Desa)
31	4010106017	Banguan Apotik
32	4010106999	Bangunan Kesehatan Lainnya

NO	KODEFIKASI	URAIAN
(1)	(2)	(3)
33	4010107001	Bangunan Oceanarium/Observatorium Permanen
34	4010107002	Bangunan Oceanarium/Observatorium Semi Permanen
35	4010107003	Bangunan Oceanarium/Observatorium Darurat
36	4010107999	Bangunan Oceanarium/Observatorium Lainnya
37	4010108003	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Darurat
38	4010108999	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Lainnya
39	4010109001	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen
40	4010109002	Bangunan Gedung Pertemuan Semi Permanen
41	4010109003	Bangunan Gedung Pertemuan Darurat
42	4010109999	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Lainnya
43	4010110001	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen
44	4010110002	Bangunan Gedung Pendidikan Semi Permanen
45	4010110003	Bangunan Gedung Pendidikan Darurat
46	4010110004	Bangunan Gedung Pendidikan dan Latihan
47	4010110999	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Lainnya
48	4010111001	Gedung Olah Raga Tertutup Permanen
49	4010111002	Gedung Olah Raga Tertutup Semi Permanen
50	4010111003	Gedung Olah Raga Tertutup Darurat
51	4010111004	Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen
52	4010111005	Bangunan Olah Raga Terbuka Semi Permanen
53	4010111006	Bangunan Olah Raga Terbuka Darurat
54	4010111999	Bangunan Gedung Tempat Olah Raga Lainnya
55	4010113001	Gedung Pos Jaga Permanen
56	4010113002	Gedung Pos Jaga Semi Permanen
57	4010113003	Gedung Pos Jaga Darurat
58	4010113004	Gedung Menara Peninjau Permanen
59	4010113005	Gedung Menara Peninjau Semi Permanen
60	4010113006	Gedung Menara Peninjau Darurat
61	4010113999	Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga Lainnya
62	4010114001	Gedung Garasi/Pool Permanen
63	4010114002	Gedung Garasi/Pool Semi Permanen
64	4010114003	Gedung Garasi/Pool Darurat
65	4010114999	Bangunan Gedung Garasi/Pool Lainnya
66	4010115001	Gedung Pemotong Hewan Permanen
67	4010115002	Gedung Pemotong Hewan Semi Permanen
68	4010115003	Gedung Pemotong Hewan Darurat
69	4010115999	Bangunan Gedung Pemotong Hewan Lainnya
70	4010116001	Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen
71	4010116002	Bangunan Gedung Perpustakaan Semi Permanen
72	4010116003	Bangunan Gedung Perpustakaan Darurat
73	4010116999	Bangunan Gedung Perpustakaan Lainnya
74	4010117001	Bangunan Gedung Musium Permanen
75	4010117002	Bangunan Gedung Musium Semi Permanen
76	4010117003	Bangunan Gedung Musium Darurat
77	4010117999	Bangunan Gedung Musium Lainnya
78	4010118001	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara Permanen
79	4010118002	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara Semi Permanen
80	4010118003	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara Darurat
81	4010118004	Bangunan Halte/Shelter
82	4010118999	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara Lainnya
83	4010119001	Bangunan Pengujian Kelaikan Permanen
84	4010119002	Bangunan Pengujian Kelaikan Semi Permanen

NO	KODEFIKASI	URAIAN
(1)	(2)	(3)
85	4010119003	Bangunan Pengujian Kelaikan Darurat
86	4010119999	Bangunan Pengujian Kelaikan Lainnya
87	4010120001	Bangunan Blok Hunian LP Kelas I
88	4010120002	Bangunan Blok Hunian LP Kelas II
89	4010120999	Bangunan Gedung Lembaga Pemasyarakatan Lainnya
90	4010121001	Bangunan Blok Hunian Rutan Kelas I
91	4010121002	Bangunan Blok Hunian Rutan Kelas II
92	4010121003	Gedung Tahanan Karantina
93	4010121999	Bangunan Rumah Tahanan Lainnya
94	4010122001	Bangunan Gedung Krematorium Permanen
95	4010122002	Bangunan Gedung Krematorium Semi Permanen
96	4010122003	Bangunan Gedung Krematorium Darurat
97	4010122999	Bangunan Gedung Krematorium Lainnya
98	4010123001	Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan Permanen
99	4010123002	Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan Semi Permanen
100	4010123003	Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan Darurat
101	4010123999	Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan Lainnya
102	4010124001	Bangunan Tempat Sidang/Zitting Plaat
103	4010124999	Bangunan Tempat Persidangan Lainnya
104	4010125004	Selasar
105	4010125005	Kanopi
106	4010127001	Bangunan TPI Permanen
107	4010127002	Bangunan TPI Semi Permanen
108	4010127003	Bangunan TPI Darurat
109	4010127999	Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Lainnya
110	4010129001	Bangunan Untuk Kandang
111	4010129002	Bangunan Kolam/Bak Ikan
112	4010129003	Bangunan Pembesar Ikan
113	4010129999	Bangunan Peternakan/Perikanan Lainnya
114	4010130001	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen
115	4010130002	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Semi Permanen
116	4010130003	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Darurat
117	4010130004	Gedung Pengujian Kendaraan Lainnya
118	4010130005	Bangunan Rumah Genset
119	4010130999	Bangunan Lainnya
120	4010132001	Bangunan Tempat Parkir
121	4010132003	Bangunan Penerangan Jalan
122	4010133001	Bangunan Parkir Terbuka Permanen
123	4010201001	Rumah Negara Golongan I Tipe A Permanen
124	4010201002	Rumah Negara Golongan I Tipe A Semi Permanen
125	4010201003	Rumah Negara Golongan I Tipe A Darurat
126	4010201004	Rumah Negara Golongan I Tipe B Permanen
127	4010201005	Rumah Negara Golongan I Tipe B Semi Permanen
128	4010201006	Rumah Negara Golongan I Tipe B Darurat
129	4010201007	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen
130	4010201008	Rumah Negara Golongan I Tipe C Semi Permanen
131	4010201009	Rumah Negara Golongan I Tipe C Darurat
132	4010201010	Rumah Negara Golongan I Tipe D Permanen
133	4010201011	Rumah Negara Golongan I Tipe D Semi Permanen
134	4010201012	Rumah Negara Golongan I Tipe D Darurat
135	4010201013	Rumah Negara Golongan I Tipe E Permanen
136	4010201014	Rumah Negara Golongan I Tipe E Semi Permanen

NO	KODEFIKASI	URAIAN
(1)	(2)	(3)
137	4010201015	Rumah Negara Golongan I Tipe E Darurat
138	4010201999	Rumah Negara Golongan I Lainnya
139	4010202001	Rumah Negara Golongan II Tipe A Permanen
140	4010202002	Rumah Negara Golongan II Tipe A Semi Permanen
141	4010202003	Rumah Negara Golongan II Tipe A Darurat
142	4010202004	Rumah Negara Golongan II Tipe B Permanen
143	4010202005	Rumah Negara Golongan II Tipe B Semi Permanen
144	4010202006	Rumah Negara Golongan II Tipe B Darurat
145	4010202007	Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen
146	4010202008	Rumah Negara Golongan II Tipe C Semi Permanen
147	4010202009	Rumah Negara Golongan II Tipe C Darurat
148	4010202010	Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen
149	4010202011	Rumah Negara Golongan II Tipe D Semi Permanen
150	4010202012	Rumah Negara Golongan II Tipe D Darurat
151	4010202013	Rumah Negara Golongan II Tipe E Permanen
152	4010202014	Rumah Negara Golongan II Tipe E Semi Permanen
153	4010202015	Rumah Negara Golongan II Tipe E Darurat
154	4010202999	Rumah Negara Golongan II Lainnya
155	4010203001	Rumah Negara Golongan III Tipe A Permanen
156	4010203002	Rumah Negara Golongan III Tipe A Semi Permanen
157	4010203003	Rumah Negara Golongan III Tipe A Darurat
158	4010203004	Rumah Negara Golongan III Tipe B Permanen
159	4010203005	Rumah Negara Golongan III Tipe B Semi Permanen
160	4010203006	Rumah Negara Golongan III Tipe B Darurat
161	4010203007	Rumah Negara Golongan III Tipe C Permanen
162	4010203008	Rumah Negara Golongan III Tipe C Semi Permanen
163	4010203009	Rumah Negara Golongan III Tipe C Darurat
164	4010203010	Rumah Negara Golongan III Tipe D Permanen
165	4010203011	Rumah Negara Golongan III Tipe D Semi Permanen
166	4010203012	Rumah Negara Golongan III Tipe D Darurat
167	4010203013	Rumah Negara Golongan III Tipe E Permanen
168	4010203014	Rumah Negara Golongan III Tipe E Semi Permanen
169	4010203015	Rumah Negara Golongan III Tipe E Darurat
170	4010203999	Rumah Negara Golongan III Lainnya
171	4010204001	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Permanen
172	4010204002	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Semi Permanen
173	4010204003	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Darurat
174	4010204999	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Lainnya
175	4010205001	Asrama Permanen
176	4010205002	Asrama Semi Permanen
177	4010205003	Asrama Darurat
178	4010205999	Asrama Lainnya
179	4010206001	Hotel Permanen
180	4010206002	Hotel Semi Permanen
181	4010206999	Hotel Lainnya
182	4010207001	Motel Permanen
183	4010207002	Motel Semi Permanen
184	4010207999	Motel Lainnya
185	4010208001	Flat/Rumah Susun Permanen
186	4010208002	Flat/Rumah Susun Semi Permanen
187	4010208999	Flat/Rumah Susun Lainnya
188	4010299999	Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya

NO	KODEFIKASI	URAIAN
(1)	(2)	(3)
189	4020101001	Candi
190	4020101999	Candi Lainnya
191	4020102001	Tugu Kemerdekaan
192	4020102002	Tugu Pembangunan
193	4020102999	Tugu Peringatan Lainnya
194	4020103001	Istana Peninggalan
195	4020103002	Rumah Adat
196	4020103003	Rumah Peninggalan Sejarah
197	4020103004	Makam Bersejarah
198	4010108001	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen
199	4010108002	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Semi Permanen
200	4030101001	Menara Suar Listrik Diesel
201	4030101002	Menara Suar Listrik Non Diesel
202	4030101003	Rambu Suar
203	4030101004	Pelampung Suar
204	4030101005	Rambu Tanda Silang
205	4030101999	Bangunan Menara Perambuan Penerangan Pantai Lainnya
206	4030102001	Anak Pelampung
207	4030102002	Rambu Berpuncak
208	4030102999	Bangunan Perambuan Penerangan Pantai Lainnya
209	4030103001	Bangunan Menara Telpon
210	4030103002	Bangunan Menara Radio
211	4030103003	Bangunan Menara Televisi
212	4030103004	Bangunan Menara Pengatur Lalulintas Udara
213	4030103005	Bangunan Menara Antena Microwave/Parabolic
214	4030103999	Bangunan Menara Telekomunikasi Lainnya
215	4030104001	Bangunan Menara Pengawas Permanen
216	4030104002	Bangunan Menara Pengawas Semi Permanen
217	4030104003	Bangunan Menara Pengawas Semi Darurat
218	4030104999	Bangunan Menara Pengawas Lainnya
219	4030199999	Bangunan Menara Perambuan Lainnya
220	4040104001	Pagar Permanen
221	4040104002	Pagar Semi Permanen
222	4040104003	Pagar Darurat
223	4040104999	Pagar Lainnya
224	4010102001	Bangunan Gudang Tertutup Permanen
225	4010102002	Bangunan Gudang Tertutup Semi Permanen
226	4010102003	Bangunan Gudang Tertutup Darurat
227	5030601001	Instalasi Gardu Listrik Induk Kapasitas Kecil
228	5030601002	Instalasi Gardu Listrik Induk Kapasitas Sedang
229	5030601003	Instalasi Gardu Listrik Induk Kapasitas Besar
230	5030602001	Instalasi Gardu Listrik Distribusi Kapasitas Kecil
231	5030602002	Instalasi Gardu Listrik Distribusi Kapasitas Sedang
232	5030602003	Instalasi Gardu Listrik Distribusi Kapasitas Besar
233	5030603001	Instalasi Pusat Pengatur Listrik Kapasitas Kecil
234	5030603002	Instalasi Pusat Pengatur Listrik Kapasitas Sedang
235	5030603003	Instalasi Pusat Pengatur Listrik Kapasitas Besar
236	5030901001	Instalasi Penangkal Petir Manual
237	5030901002	Instalasi Penangkal Petir Komputerisasi
238	5031001002	Instalasi AC
239	5031001003	Instalasi Building Automation System (BAS)
240	5040201001	Jaringan Transmisi Tegangan Diatas 300 KVA

NO	KODEFIKASI	URAIAN
(1)	(2)	(3)
241	5040201002	Jaringan Transmisi Tegangan 100 S/D 300 KVA
242	5040201003	Jaringan Transmisi Tegangan Dibawah 100 KVA
243	5040202001	Jaringan Distribusi Tegangan Diatas 20 KVA
244	5040202002	Jaringan Distribusi Tegangan 1 S/D 20 KVA
245	5040202003	Jaringan Distribusi Tegangan Dibawah 1 KVA
246	5040301001	Jaringan Telepon Diatas Tanah Kapasitas Kecil
247	5040301002	Jaringan Telepon Diatas Tanah Kapasitas Sedang
248	5040301003	Jaringan Telepon Diatas Tanah Kapasitas Besar
249	5040302001	Jaringan Telepon Dibawah Tanah Kapasitas Kecil
250	5040302002	Jaringan Telepon Dibawah Tanah Kapasitas Sedang
251	5040302003	Jaringan Telepon Dibawah Tanah Kapasitas Besar
252	3010302001	Elevator /Lift
253	3030315021	Service Lift
254	3010302004	Escalator
255	3010304003	Stationary Generating Set
256	3050105002	Hydrant
257	3050105003	Sprinkler
258	3050105004	Fire Alarm
259	3050105007	CCTV - Camera Control Television System
260	3050204002	A.C. Sentral
261	3050204015	Chiller
262	3050204014	Air Handling Unit
263	3060347002	Genset
264	3080205017	Smoke Detecting System & Alarm
265	3150404008	Fire Alarm System

- Catatan:
1. BMN berupa pagar yang dapat diasuransikan (kodefikasi 4040104001, 4040104002, 4040104003, dan 4040104999) merupakan pagar dari bangunan yang diasuransikan.
 2. BMN berupa gudang yang dapat diasuransikan (kodefikasi 4010102001, 4010102002, dan 4010102003) tidak menyimpan peralatan militer, senjata, mesiu, minyak, gas, alkohol, dan/atau bahan-bahan kimia.

a.n. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,



Ditandatangani secara elektronik
RIONALD SILABAN



LAMPIRAN VIII
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 377/MK/KN/2025
TENTANG
PENGASURANSIAN BARANG MILIK NEGARA PREFEREN
YANG BERADA PADA PENGGUNA BARANG

MEKANISME ALOKASI DANA BERSAMA UNTUK PENDANAAN
PENGASURANSIAN BARANG MILIK NEGARA PREFEREN YANG BERADA PADA
PENGGUNA BARANG

A. Latar Belakang

1. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2021 tentang Dana Bersama Penanggulangan Bencana Pasal 6 ayat (2) mengamanatkan penyaluran Dana Bersama untuk kegiatan penanggulangan bencana antara lain untuk pendanaan transfer risiko.
2. Berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Dana Bersama Penanggulangan Bencana bahwa dalam rangka pelaksanaan pendanaan transfer risiko BMN, Kementerian Negara/Lembaga melakukan penetapan kebutuhan biaya pembayaran premi asuransi BMN yang pendanaannya berasal dari Dana Bersama.
3. Selanjutnya dalam Pasal 43 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan dimaksud diatur bahwa tata cara penetapan kebutuhan biaya pembayaran premi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengasuransian BMN.
4. Untuk itu dalam Keputusan Menteri Keuangan ini diatur mengenai pengalokasian Dana Bersama, yang selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh Pengguna Barang dengan penetapan kebutuhan biaya pembayaran premi asuransi BMN Preferen.
5. Penggunaan Dana Bersama untuk pengasuransian BMN Preferen dilakukan melalui dua sub mekanisme Nonperencanaan, yaitu
 - a. sub mekanisme Dana Bersama; dan
 - b. sub mekanisme Cadangan Alokasi Dana Bersama;penggunaan Dana Bersama dilakukan dengan memperhatikan porsi sebagai berikut:
 - a. sub mekanisme Dana Bersama, sebesar 80% (delapan puluh persen); dan
 - b. sub mekanisme Cadangan Alokasi Dana Bersama, sebesar 20% (dua puluh persen).

B. Kriteria Pengalokasian

1. Kriteria yang digunakan dalam rangka pengalokasian Dana Bersama, dengan urutan teratas sebagai prioritas pertama, adalah sebagai berikut:
 - a. Kriteria Kelompok BMN Preferen (Prioritas 1);
 - b. Kriteria Kementerian/Lembaga (Prioritas 2); dan
 - c. Kriteria Objek (Prioritas 3).
2. Adapun urutan prioritas lebih detail untuk masing-masing kriteria Adalah sebagai berikut:
 - a. Kriteria Kelompok BMN Preferen
 - 1) Kriteria pengalokasian untuk Kelompok BMN Preferen adalah sebagai berikut:
 - a) BMN Preferen Realisasi (Prioritas 1)
Adalah BMN Preferen yang pengasuransian pada tahun sebelumnya telah didanai dengan Dana Bersama.

Catatan:

BMN Preferen Realisasi yang dihapus/dimanfaatkan/dipindahtangankan/digunakan Pihak Lain, sisa premi dikembalikan dan alokasi pendanaan di tahun berikutnya dapat dialokasikan pada Sub Kriteria BMN Preferen lainnya.

- b) BMN Preferen Nominatif (Prioritas 2)
Adalah BMN Preferen yang tidak diusulkan untuk diasuransikan dengan pendanaan dari Anggaran Pengguna Barang pada saat pengalokasian Dana Bersama.
- c) BMN Preferen Pengadaan Baru (Prioritas 3)
Adalah BMN Preferen yang baru diperoleh pada periode pengalokasian Dana Bersama.

Catatan:

BMN Preferen Pengadaan Baru akan mengalami perubahan status menjadi:

- (1) BMN Preferen Nominatif, dalam hal pengasuransian telah didanai dengan Dana Bersama; atau
- (2) BMN Preferen DIPA K/L, dalam hal pengasuransian telah didanai dengan Anggaran Pengguna Barang.

- d) BMN Preferen DIPA K/L (Prioritas 4)
Adalah BMN Preferen yang pengasuransian diusulkan untuk didanai dengan Anggaran Pengguna Barang pada saat pengalokasian dana Bersama.
- e) BMN Optimalisasi
Adalah BMN Preferen yang belum dapat dibiayai dengan Dana Bersama, karena pada saat pengalokasian Dana Bersama sedang dilakukan penggunaan sementara, penggunaan bersama, pengoperasian oleh Pihak Lain atau pemanfaatan, sehingga pengasuransian didanai oleh Pengguna Barang lain, Pihak Lain atau Mitra Pemanfaatan.

BMN Optimalisasi akan menjadi BMN Preferen Nominatif setelah periode penggunaan sementara, penggunaan bersama, pengoperasian oleh Pihak Lain, atau pemanfaatan berakhir.

2) Ilustrasi

- a) Pengelompokan BMN Preferen pada saat implementasi pertama Dana Bersama



BMN Preferen Nominatif diprioritaskan untuk mendapatkan alokasi Dana Bersama terlebih dahulu, yang selanjutnya dialokasikan pada kelompok BMN Preferen DIPA K/L dalam hal Kelompok BMN Preferen Nominatif sudah terpenuhi.

- b) Pengelompokan BMN Preferen pada saat implementasi berikutnya Dana Bersama



BMN Preferen Realisasi diprioritaskan untuk mendapatkan alokasi Dana Bersama terlebih dahulu, yang selanjutnya dialokasikan secara berurutan pada kelompok BMN Preferen

Nominatif, BMN Preferen Pengadaan Baru dan BMN Preferen DIPA K/L dalam hal kelompok sebelumnya sudah terpenuhi.

- b. Kriteria Kementerian/Lembaga
- 1) Kementerian/Lembaga yang diprioritaskan mendapat alokasi Dana Bersama pada tahun pengasuransian (T-0), adalah Kementerian/Lembaga yang memiliki nilai tertinggi, pada tanggal 31 Desember tahun kedua sebelum pengasuransian (T-2), berdasarkan bobot kriteria sebagai berikut:
 - a) Nilai IPA pada T-2 Pengasuransian BMN Preferen (Bobot 30%);
 - b) Perbandingan antara nilai BMN yang diasuransikan dengan pendanaan selain Dana Bersama pada T-2 dengan Nilai BMN per 31 Desember T-2 (bobot 30%); dan
 - c) Rasio satuan kerja yang telah mengimplementasikan pengasuransian BMN dengan jumlah satuan kerja (Bobot 40%).

2) Ilustrasi:

Kategori	Kementerian A		Kementerian B	
	Besaran	Nilai	Besaran	Nilai
Nilai IPA (30%)	3 atau 75% (3/4)	22,5%	4 atau 100% (4/4)	30%
Rasio Nilai ABMN non Dana Bersama (30%)	20%	6%	10%	3%
Rasio satuan kerja Implementasi ABMN (40%)	40%	16%	40%	16%
Nilai		44,5%		49%

Karena Kementerian B memiliki nilai tertinggi (49%) daripada Kementerian A, Kementerian B mendapatkan prioritas alokasi Dana Bersama pada tahun pengasuransian. Kementerian A akan mendapatkan alokasi setelah kebutuhan Kementerian B terpenuhi.

- c. Kriteria Objek
- 1) BMN Preferen yang diprioritaskan mendapat alokasi Dana Bersama adalah BMN Preferen yang memiliki kriteria:
 - a) digunakan sendiri untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga; dan
 - b) memiliki nilai premi terkecil, yang dihitung menggunakan tarif dikalikan nilai perolehan untuk tahun Pengasuransian.

2) Ilustrasi:

No	Nama Barang	NUP	Peruntukan	Nilai Premi
1	Gedung Kantor	2	Digunakan sendiri	100
2	Gedung Kantor	3	Digunakan sendiri	110
3	Gedung Kantor	5	Digunakan sendiri	120
4	Gedung Kantor	8	Digunakan sendiri	130
5	Gedung Kantor	9	Digunakan sendiri	130
6	Gedung Kantor	7	Penggunaan Sementara oleh K/L B	90
7	Gedung Kantor	4	Penggunaan Bersama oleh K/L B	100
8	Gedung Kantor	6	Penggunaan Bersama oleh K/L A	95
9	Gedung Kantor	10	Penggunaan Sementara oleh K/L A	120
10	Gedung Kantor	13	Disewakan kepada pihak ketiga	90

- a) Gedung Kantor No 1 s.d 5 diprioritaskan untuk terlebih dahulu mendapatkan alokasi Dana Bersama mengingat statusnya digunakan sendiri oleh Kementerian/Lembaga. Gedung No 6 s.d

10 tidak mendapatkan alokasi karena masuk dalam kategori BMN Preferen Optimalisasi.

- b) Gedung Kantor NUP 2 diprioritaskan untuk terlebih dahulu mendapatkan alokasi Dana Bersama dibandingkan gedung lain karena memiliki nilai premi terkecil. Gedung lain akan mendapatkan alokasi Dana Bersama setelah NUP 2 secara berurutan adalah NUP 3, 5, 8 dan 9, sepanjang masih terdapat sisa Dana Bersama.

a.n. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,



Ditandatangani secara elektronik
RIONALD SILABAN

LAMPIRAN IX
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 377/MK/KN/2025
TENTANG
PENGASURANSIAN BARANG MILIK NEGARA PREFEREN
YANG BERADA PADA PENGGUNA BARANG

PENETAPAN PENYEDIA JASA PENGASURANSIAN DAN PRODUK ASURANSI
BARANG MILIK NEGARA PREFEREN YANG BERADA PADA PENGGUNA
BARANG

Sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (2) PMK Nomor 43 Tahun 2025 tentang Pengasuransian Barang Milik Negara bahwa penyediaan jasa Asuransi BMN Program dilaksanakan oleh Konsorsium yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara. Konsorsium adalah kumpulan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, dan/atau perusahaan reasuransi syariah yang terikat dalam kontrak konsorsium untuk memberikan dan menyelenggarakan pengasuransian BMN.

Selain itu, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 25 ayat (1) bahwa pengasuransian BMN Program menggunakan produk asuransi yang telah mendapatkan persetujuan dari lembaga pengawas sektor jasa keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan penetapan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri Keuangan.

Mengingat bahwa BMN Preferen merupakan bagian dari BMN Program, perlu menetapkan penyedia jasa asuransi dan produk Asuransi BMN Preferen dengan ketentuan sebagai berikut:

A. Penetapan Penyedia Jasa Asuransi BMN Preferen

1. Penetapan Penyedia Jasa Asuransi BMN Preferen dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. Pengelola Barang menyampaikan pemberitahuan kebutuhan penyediaan jasa asuransi Barang Milik Negara kepada Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) dan AAUI membentuk konsorsium;
 - b. Penawaran jasa asuransi Barang Milik Negara dari konsorsium kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara, sekurang-kurangnya melampirkan dokumen:
 - 1) Pendirian konsorsium;
 - 2) Profil jajaran pengurus konsorsium; dan
 - 3) Usulan tarif premi asuransi;
 - c. Penetapan konsorsium dilakukan melalui surat oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara.
2. Namun demikian, berdasarkan Pasal 47 huruf c PMK Nomor 43 Tahun 2025 tentang Pengasuransian BMN, diamanatkan bahwa dokumen atau surat yang diterbitkan berdasarkan PMK Nomor 97/PMK.06/2019 tentang Pengasuransian Barang Milik Negara masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam PMK Nomor 43 Tahun 2025 tentang Pengasuransian Barang Milik Negara.
3. Sejalan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2, telah terdapat Konsorsium Asuransi Barang Milik Negara yang:
 - a. dibentuk oleh Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) pada tanggal 5 Juli 2019 dan disahkan anggaran dasarnya pada tanggal 1 Agustus 2019 sesuai surat AAUI Nomor 281/AAUI/2019 tanggal 23 September 2019; dan
 - b. ditunjuk sebagai penyedia jasa asuransi Barang Milik Negara melalui Surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor S-2447/KN/2019 tanggal 16 Oktober 2019,

sehingga Konsorsium Asuransi Barang Milik Negara dimaksud ditetapkan sebagai penyedia jasa asuransi BMN Preferen.

4. Penyediaan Jasa asuransi BMN dituangkan dalam perjanjian antara:
 - a. Direktur Jenderal atas nama Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang; dan
 - b. pimpinan Perusahaan Asuransi yang menjadi Ketua dari Konsorsium Asuransi BMN yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal.
5. Perjanjian sebagaimana dimaksud pada angka 4 selanjutnya menjadi pedoman pembuatan Polis untuk Kementerian/Lembaga.
6. Konsorsium sebagaimana dimaksud pada angka 3, memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut:
 - a. Hak
Mendapatkan bantuan informasi administrasi BMN Preferen dari Pengelola Barang terhadap BMN Preferen yang diasuransikan guna kelancaran pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Penyediaan Jasa Asuransi BMN.
 - b. Kewajiban
 - 1) Konsorsium wajib menyediakan jasa Asuransi BMN Preferen sesuai dengan jangka waktu berdasarkan Polis pada masing-masing Tertanggung/turut Tertanggung;
 - 2) Menjamin tarif premi dalam Pekerjaan Pengadaan Penyediaan Jasa Asuransi BMN Preferen telah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan dan sesuai dengan yang tercantum dalam Polis;
 - 3) Melayani seluruh Pekerjaan Pengadaan Penyediaan Jasa Asuransi BMN Preferen yang dibutuhkan oleh Tertanggung/turut Tertanggung sesuai dengan kapasitas yang ditawarkan dan ketentuan yang diatur dalam Polis;
 - 4) Melaksanakan pembayaran klaim sesuai dengan ketentuan dan besaran yang diatur dalam Polis;
 - 5) Menyampaikan laporan/data pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Penyediaan Jasa Asuransi BMN Preferen dalam rangka monitoring dan evaluasi Pekerjaan Pengadaan Penyediaan Jasa Asuransi BMN Preferen termasuk:
 - a) data Polis asuransi BMN Preferen dengan Tertanggung/turut Tertanggung-secara periodik per semester;
 - b) data BMN Preferen yang diasuransikan secara periodik per bulan, melalui media elektronik dan
 - c) data progress penyelesaian klaim secara periodik per bulan, melalui media elektronik;kepada Pengelola Barang.
 - 6) Melaksanakan kegiatan sosialisasi terkait dengan implementasi Asuransi BMN Preferen, paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun.
 - 7) Memberikan data dan/atau keterangan yang diperlukan untuk pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan Pengelola Barang terhadap pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Penyediaan Jasa Asuransi BMN Preferen;
 - 8) Bertanggung jawab secara penuh atas segala tuntutan atau klaim dari pihak ketiga yang disebabkan Pekerjaan Pengadaan Penyediaan Jasa Asuransi BMN Preferen.
 - 9) Berkewajiban untuk memastikan Perusahaan Asuransi dan/atau Perusahaan Reasuransi yang menjadi anggota Konsorsium memenuhi seluruh persyaratan sebagai berikut:
 - a) Tidak sedang dalam pengenaan sanksi oleh Otoritas Jasa Keuangan meliputi:
 - (1) Sanksi pembatasan kegiatan usaha; dan/atau

- (2) Sanksi administrasi lain yang berkaitan dengan kesehatan perusahaan.
 - b) Memenuhi syarat rasio dan nilai minimal terkait kesehatan perusahaan, yaitu:
 - (1) Risk Based Capital 120%;
 - (2) Modal sendiri Rp150.000.000.000,00; dan
 - (3) Rasio likuiditas 100%.
 - 10) Dalam hal Perusahaan Asuransi dan/atau Perusahaan Reasuransi yang menjadi anggota Konsorsium mengalami penurunan kesehatan keuangan, terhadap perusahaan di maksud harus mengikuti ketentuan mengenai kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan reasuransi serta penetapan status dan tindak lanjut pengawasan lembaga jasa keuangan nonbank yang ditetapkan.
 - 11) Memiliki kesanggupan dan kesiapan untuk bekerja sama dengan anggota Konsorsium yang lain dalam memberikan pelayanan yang baik kepada pemegang Polis.
 - 12) Konsorsium melaporkan secara berkala per tahun kepada Pengelola Barang terkait pemenuhan persyaratan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada angka 9 dan perubahan keanggotaan Konsorsium.
 - 13) Konsorsium melaporkan kepada Pengelola Barang dalam hal terjadi perubahan keanggotaan pada Konsorsium, termasuk bertambah atau berkurangnya anggota Konsorsium dan/atau perubahan Perusahaan Asuransi yang menjadi Ketua Konsorsium.
 - 14) Perubahan keanggotaan Konsorsium tidak mempengaruhi pemenuhan kewajiban Konsorsium dalam pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Penyediaan Jasa Asuransi BMN Preferen sesuai dengan Polis.
 - 15) Konsorsium menyusun daftar penilai kerugian (*loss adjuster*) dalam pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Penyedia dan Jasa Asuransi BMN Preferen dengan persetujuan Pengelola Barang.
 - 16) Dalam hal terdapat perubahan penilai kerugian (*loss adjuster*) pada daftar sebagaimana dimaksud pada angka 15, Konsorsium mengajukan persetujuan kepada Pengelola Barang.
 - 17) Konsorsium melakukan penunjukan penilai kerugian (*loss adjuster*) untuk masing-masing Polis dengan berdasar pada daftar penilai kerugian (*loss adjuster*) sebagaimana dimaksud pada angka 15) dengan menyampaikan pemberitahuan beserta pertimbangan penunjukan dimaksud kepada pemegang Polis.
7. Pengawasan dan Pemeriksaan
- Pengelola Barang berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Penyediaan Jasa Asuransi BMN Preferen yang dilaksanakan oleh Konsorsium, termasuk menunjuk atau meminta bantuan kepada pihak ketiga jika diperlukan.
8. Penghentian Konsorsium sebagai penyedia jasa asuransi BMN Preferen
- Pengelola Barang dapat menghentikan Konsorsium sebagai penyedia jasa asuransi BMN Preferen melalui pemberitahuan tertulis, setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut:
- a. Konsorsium lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - b. Konsorsium terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - c. adanya pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan

pengadaan yang dilakukan Konsorsium dan dinyatakan benar terjadi oleh instansi yang berwenang.

9. Dalam hal penghentian sebagaimana dimaksud pada angka 8 dilakukan karena kesalahan Konsorsium, Pengelola Barang dapat memasukkan Konsorsium dalam Daftar Hitam.
10. Dalam hal terjadi penghentian sebagaimana dimaksud pada angka 8, pertanggung jawaban pengasuransian pada pihak Tertanggung dan/atau turut Tertanggung akan dihentikan dan Konsorsium wajib mengembalikan premi sesuai dengan ketentuan dalam Polis dan peraturan perundang-undangan.

B. Penetapan Produk dan Polis Standar Asuransi BMN Preferen

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 47 huruf c Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43 Tahun 2025 tentang Pengasuransian BMN bahwa dokumen atau surat yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.06/2019 tentang Pengasuransian Barang Milik Negara masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43 Tahun 2025 tentang Pengasuransian Barang Milik Negara.
2. Sejalan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1, telah terdapat:
 - a. Polis Standar Asuransi Barang Milik Negara, yang telah mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana surat Dewan Komisiner OJK Nomor S-5938/NB.111/2018 tanggal 4 Desember 2018 tentang Persetujuan Polis Standar Asuransi Barang Milik Negara; dan
 - b. Produk Asuransi Standar Asuransi Barang Milik Negara:
 - 1) yang telah dicatat sebagai produk asuransi yang dapat dipasarkan oleh penerbit Polis pada Konsorsium, sebagaimana surat Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-4284/NB.111/2019 tanggal 1 Oktober 2019 tentang Pencatatan Produk Asuransi Standar Asuransi Barang Milik Negara; dan
 - 2) telah digunakan dalam pengasuransian BMN sejak tahun 2019, sehingga Polis Standar Asuransi Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada huruf a dan Produk Asuransi Standar Asuransi Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada huruf b ditetapkan sebagai Polis standar dan Produk Asuransi dalam pengasuransian BMN Preferen.
3. Polis Asuransi BMN Preferen ditandatangani oleh pimpinan/pejabat yang berwenang pada Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah, yang ditunjuk sebagai Penerbit Polis oleh Konsorsium.

a.n. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,



Ditandatangani secara elektronik
RIONALD SILABAN



LAMPIRAN X
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 377/MK/KN/2025
TENTANG
PENGASURANSIAN BARANG MILIK NEGARA PREFEREN
YANG BERADA PADA PENGGUNA BARANG

MEKANISME PILOTING PENGASURANSIAN BARANG MILIK NEGARA
PREFEREN YANG BERADA PADA PENGGUNA BARANG

Sebagaimana diatur pada Lampiran I Bagian D bahwa BMN yang menjadi objek asuransi BMN Preferen adalah:

1. gedung dan bangunan yang digunakan sebagai kantor;
2. gedung dan bangunan yang digunakan sebagai fasilitas pendidikan;
3. gedung dan bangunan yang digunakan sebagai fasilitas kesehatan;
4. gedung dan bangunan lain dengan karakteristik risiko yang sama/sejenis dengan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan 3;
5. gedung dan bangunan yang digunakan sebagai fasilitas penunjang atas gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan 4; dan/atau
6. barang lain yang melekat pada gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan 5, termasuk sarana dan prasarana yang menunjang utilitas gedung dan bangunan tersebut

dengan kodefikasi sebagaimana tercantum pada Lampiran VII. Kodefikasi yang tercantum pada Lampiran VII termasuk di dalamnya terdapat kodefikasi yang selama ini digunakan untuk pengasuransian BMN berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.06/2019 tentang Pengasuransian BMN.

Dengan telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43 Tahun 2025 tentang Pengasuransian BMN yang antara lain mengatur mengenai:

- a. objek Asuransi BMN Preferen; dan
- b. penggunaan Dana Bersama dan sebagai salah satu sumber pendanaan Asuransi BMN Preferen

perlu untuk menetapkan tahapan pengasuransian BMN Preferen sebagai berikut:

A. Pengasuransian BMN Preferen yang didanai Dana Bersama

1. Implementasi Pengasuransian BMN Preferen yang didanai Dana Bersama pada tahun 2025

a. Kementerian/Lembaga

Pengasuransian BMN Preferen yang didanai Dana Bersama, dilakukan dengan Tahapan Persiapan dan Penganggaran melalui Mekanisme Nonperencanaan terhadap BMN Preferen, berdasarkan kriteria Kementerian/Lembaga sebagai berikut:

- 1) Kementerian Sekretariat Negara, untuk gedung dan bangunan yang digunakan sebagai kantor;
- 2) Kementerian Agama, untuk gedung dan bangunan yang digunakan sebagai fasilitas pendidikan; dan
- 3) Kementerian Kesehatan, untuk gedung dan bangunan yang digunakan sebagai fasilitas kesehatan.

b. Tahapan Persiapan dan Penganggaran Pengasuransian BMN Preferen yang didanai Dana Bersama

Tahapan Persiapan dan Penganggaran Pengasuransian BMN Preferen yang didanai Dana Bersama oleh Kementerian/Lembaga sebagaimana dimaksud pada huruf a, adalah sebagai berikut:

- 1) Pengelola Barang menyampaikan permintaan:
 - a) alokasi Dana Bersama untuk pembayaran premi BMN Preferen kepada Unit Pengelola Dana; dan

- b) data BMN Preferen yang sedang diasuransikan per tanggal pengajuan permohonan informasi kepada Konsorsium.
- 2) Unit Pengelola Dana menyampaikan pemberitahuan alokasi Dana Bersama untuk pembayaran premi BMN Preferen kepada Pengelola Barang.
- 3) Alokasi Dana Bersama sebagaimana dimaksud pada angka 2) didasarkan pada ketentuan dan/atau kebijakan tentang Pengalokasian Dana Bersama.
- 4) Konsorsium menyampaikan informasi tertulis mengenai data BMN Preferen yang sedang diasuransikan.
- 5) Pengelola Barang menyusun Rencana Alokasi Dana Bersama untuk pengasuransian BMN Preferen yang berada pada Pengguna Barang yang telah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada Lampiran I Bagian D, serta mempertimbangkan informasi:
 - a) alokasi Dana Bersama untuk pembayaran premi BMN Preferen, sebagaimana dimaksud pada angka 2); dan
 - b) data BMN Preferen yang sedang diasuransikan, sebagaimana dimaksud pada angka 4).
- 6) Penyusunan Rencana Alokasi tersebut berpedoman pada ketentuan sebagaimana tercantum pada Lampiran VIII.
- 7) Pengelola Barang menyampaikan Rencana Alokasi Dana Bersama sebagaimana dimaksud pada angka 5) kepada Pengguna Barang yang BMN Preferennya tercantum dalam Rencana Alokasi Dana Bersama.
- 8) Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang melakukan persiapan dengan mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada Lampiran II Bagian C.
- 9) Pengguna Barang melakukan penelitian atas BMN Preferen sebagaimana dimaksud pada angka 7).
- 10) Dalam hal terdapat pertimbangan lain, Pengguna Barang dapat:
 - a) mengeluarkan BMN Preferen sebagaimana dimaksud pada angka 7); atau
 - b) mengganti BMN Preferen sebagaimana dimaksud pada angka 7) dengan BMN Preferen lainnya, sepanjang BMN Preferen lainnya tersebut memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada Lampiran I Bagian D dan total besaran preminya tidak melebihi besaran Rencana Alokasi Dana Bersama untuk Pengguna Barang yang bersangkutan.
- 11) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 9), Pengguna Barang melakukan penetapan Daftar Penetapan Kebutuhan Biaya Pembayaran Premi BMN Preferen yang didanai Dana Bersama, dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran XI.
- 12) Pengguna Barang menyampaikan Daftar Penetapan Kebutuhan Biaya Pembayaran Premi BMN Preferen yang didanai Dana Bersama kepada Pengelola Barang.
- 13) Pengelola Barang melakukan rekapitulasi atas Daftar Penetapan Kebutuhan Biaya Pembayaran Premi BMN Preferen yang didanai Dana Bersama yang dituangkan dalam Daftar Rekapitulasi Kebutuhan Biaya Pembayaran Premi BMN Preferen yang didanai Dana Bersama, dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran XI.
- 14) Pengelola Barang menyampaikan Daftar Rekapitulasi Kebutuhan Biaya Pembayaran Premi BMN Preferen yang didanai Dana Bersama kepada Pengguna Barang, Unit Pengelola Dana dan Konsorsium.

- 15) Tahapan kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1) sampai dengan angka 14) dilaksanakan dalam rangkaian kegiatan Forum Penyusunan Pengasuransian BMN Preferen.
 - 16) Unit Pengelola Dana dapat memberikan dukungan atas pelaksanaan kegiatan Forum Penyusunan Pengasuransian BMN Preferen sebagaimana dimaksud pada angka 15).
 - 17) Berdasarkan Daftar Penetapan Kebutuhan Biaya Pembayaran Premi BMN Preferen yang didanai Dana Bersama sebagaimana dimaksud pada angka 11), Pengguna Barang melaksanakan revisi anggaran pengasuransian BMN Preferen sesuai ketentuan:
 - a) peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan Dana Bersama; dan
 - b) peraturan perundang-undangan di bidang penyusunan anggaran.
- c. Tahapan Persiapan dan Penganggaran Pengasuransian BMN Preferen yang didanai Cadangan Alokasi Dana Bersama
- Prosedur Persiapan dan Penganggaran Pengasuransian BMN Preferen yang didanai Cadangan Alokasi Dana Bersama oleh Kementerian/Lembaga, adalah sebagai berikut:
- 1) Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang melakukan prosedur persiapan atas BMN Preferen yang pengasuransian akan diusulkan melalui pendanaan Cadangan Alokasi Dana Bersama, dengan mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada Lampiran II Bagian C.
 - 2) Pengguna Barang mengajukan permohonan penggunaan Cadangan Alokasi Dana Bersama untuk pembayaran premi BMN Preferen sebagaimana dimaksud pada angka 1) kepada Pengelola Barang.
 - 3) BMN Preferen yang pengasuransian dapat didanai dengan Cadangan Alokasi Dana Bersama, sebagaimana dimaksud pada angka 1), memiliki kriteria sebagai berikut:
 - a) tidak masuk dalam Daftar Pengasuransian BMN Preferen yang mendapatkan pendanaan dari Anggaran Pengguna Barang; dan
 - b) tidak masuk dalam Daftar Penetapan Kebutuhan Biaya Pembayaran Premi BMN Preferen yang didanai Dana Bersama;
 - 4) Permohonan penggunaan Cadangan Alokasi Dana Bersama sebagaimana dimaksud pada angka 2) dilengkapi dengan data/dokumen berupa:
 - a) Surat Keputusan Penetapan Status Penggunaan;
 - b) Pertimbangan pengasuransian BMN Preferen;
 - c) Besaran premi dan jangka waktu pengasuransian;
 - d) Daftar Pengasuransian BMN Preferen yang mendapatkan pendanaan dari Anggaran Pengguna Barang; dan
 - e) Surat Pernyataan dari Pengguna Barang bahwa BMN Preferen tersebut akan dimasukkan dalam proses pengasuransian untuk T+1 Tahun Pengasuransian.
 - 5) Pengelola Barang melakukan penelitian atas:
 - a) permohonan penggunaan Cadangan Alokasi Dana Bersama sebagaimana dimaksud pada angka 2), termasuk terhadap kelengkapan dan kesesuaian data/dokumen yang dipersyaratkan; dan
 - b) besaran Cadangan Alokasi Dana Bersama.
 - 6) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 5) belum mencukupi, Pengelola Barang:
 - a) meminta keterangan kepada Pengguna Barang yang mengajukan permohonan penggunaan Cadangan Alokasi Dana Bersama; dan/atau

- b) meminta konfirmasi atau klarifikasi kepada instansi yang berwenang.
 - 7) Dalam hal terdapat lebih dari satu Pengguna Barang yang mengajukan permohonan, prioritas penggunaan Cadangan Alokasi Dana Bersama mempertimbangkan aspek antara lain:
 - a) pelaksanaan kebijakan pemerintah;
 - b) periode penyampaian permohonan;
 - c) profil risiko bencana;
 - d) historis pengasuransian;
 - e) besaran premi; dan
 - f) kondisi BMN Preferen.
 - 8) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 5) dan prioritas penggunaan Cadangan Alokasi Dana Bersama sebagaimana dimaksud pada angka 7):
 - a) dalam hal Pengelola Barang menyetujui permohonan penggunaan Cadangan Alokasi Dana Bersama, Pengelola Barang menyampaikan persetujuan penggunaan Cadangan Alokasi Dana Bersama kepada Pengguna Barang dengan tembusan kepada Unit Pengelola Dana, dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran XI; atau
 - b) dalam hal Pengelola Barang tidak menyetujui permohonan penggunaan Cadangan Alokasi Dana Bersama, Pengelola Barang memberitahukan secara tertulis kepada Pengguna Barang disertai penjelasan dengan tembusan kepada Unit Pengelola Dana, dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran XI.
 - 9) Berdasarkan persetujuan dari Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada angka 8) huruf a), Pengguna Barang melaksanakan revisi anggaran pengasuransian BMN Preferen sesuai dengan ketentuan
 - a) peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan Dana Bersama; dan
 - b) peraturan perundang-undangan di bidang penyusunan anggaran.
 - d. Tahapan pelaksanaan dan klaim Pengasuransian BMN Preferen yang didanai Dana Bersama atau Cadangan Alokasi Dana Bersama, mengikuti ketentuan pada Lampiran V dan VI.
2. Implementasi Pengasuransian BMN Preferen yang didanai Dana Bersama pada tahun 2026
- a. Kementerian/Lembaga
Pengasuransian BMN Preferen yang didanai Dana Bersama, dilakukan dengan Tahapan Persiapan dan Penganggaran melalui Mekanisme Nonperencanaan terhadap BMN preferen, berdasarkan kriteria Kementerian/Lembaga sebagai berikut:
 - 1) Kementerian Sekretariat Negara, untuk gedung dan bangunan yang digunakan sebagai kantor;
 - 2) Kementerian Agama, untuk gedung dan bangunan yang digunakan sebagai fasilitas pendidikan; dan
 - 3) Kementerian Kesehatan, untuk gedung dan bangunan yang digunakan sebagai fasilitas kesehatan.
 - b. Tahapan Persiapan dan Penganggaran Pengasuransian BMN Preferen yang didanai Dana Bersama
Tahapan Persiapan dan Penganggaran Pengasuransian BMN Preferen yang didanai Dana Bersama oleh Kementerian/Lembaga sebagaimana dimaksud pada huruf a, adalah sebagai berikut:
 - 1) Pengelola Barang menyampaikan permintaan:

- a) Alokasi Dana Bersama untuk pembayaran premi BMN Preferen kepada Unit Pengelola Dana; dan
- b) Daftar Usulan Rencana Pengasuransian BMN Tahun 2026 kepada Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Agama.
- 2) Unit Pengelola Dana menyampaikan pemberitahuan alokasi Dana Bersama untuk pembayaran premi BMN Preferen kepada Pengelola Barang.
- 3) Alokasi Dana Bersama sebagaimana dimaksud pada angka 2) didasarkan pada ketentuan dan/atau kebijakan tentang Pengalokasian Dana Bersama.
- 4) Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Kesehatan dan/atau Kementerian Agama menyampaikan informasi tertulis mengenai Daftar Usulan Rencana Pengasuransian BMN Tahun 2026 kepada Pengelola Barang.
- 5) Pengelola Barang menyusun Rencana Alokasi Dana Bersama untuk pengasuransian BMN Preferen yang berada pada Pengguna Barang yang telah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada Lampiran I Bagian D, serta mempertimbangkan informasi:
 - a) alokasi Dana Bersama untuk pembayaran premi BMN Preferen, sebagaimana dimaksud pada angka 2); dan
 - b) Daftar Usulan Rencana Pengasuransian BMN Tahun 2026, sebagaimana dimaksud pada angka 4).
- 6) Penyusunan Rencana Alokasi tersebut berpedoman pada ketentuan sebagaimana tercantum pada Lampiran VIII.
- 7) Pengelola Barang menyampaikan Rencana Alokasi Dana Bersama sebagaimana dimaksud pada angka 5) kepada Pengguna Barang yang BMN Preferennya tercantum dalam Rencana Alokasi Dana Bersama.
- 8) Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang melakukan persiapan dengan mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada Lampiran II Bagian C.
- 9) Pengguna Barang melakukan penelitian atas BMN Preferen sebagaimana dimaksud pada angka 7).
- 10) Dalam hal terdapat pertimbangan lain, Pengguna Barang dapat:
 - a) mengeluarkan BMN Preferen sebagaimana dimaksud pada angka 7); atau
 - b) mengganti BMN Preferen sebagaimana dimaksud pada angka 7) dengan BMN Preferen lainnya, sepanjang BMN Preferen lainnya tersebut memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada Lampiran I Bagian D dan total besaran preminya tidak melebihi besaran Rencana Alokasi Dana Bersama untuk Pengguna Barang yang bersangkutan.
- 11) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 9), Pengguna Barang melakukan penetapan Daftar Penetapan Kebutuhan Biaya Pembayaran Premi BMN Preferen yang didanai Dana Bersama, dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran XI.
- 12) Pengguna Barang menyampaikan Daftar Penetapan Kebutuhan Biaya Pembayaran Premi BMN Preferen yang didanai Dana Bersama kepada Pengelola Barang.
- 13) Pengelola Barang melakukan rekapitulasi atas Daftar Kebutuhan Biaya Pembayaran Premi BMN Preferen yang didanai Dana Bersama, dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran XI.

- 14) Pengelola Barang menyampaikan Daftar Rekapitulasi Kebutuhan Biaya Pembayaran Premi BMN Preferen yang didanai Dana Bersama kepada Pengguna Barang, Unit Pengelola Dana dan Konsorsium.
- 15) Tahapan kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1) sampai dengan angka 14) dilaksanakan dalam rangkaian kegiatan Forum Penyusunan Pengasuransian BMN Preferen.
- 16) Unit Pengelola Dana dapat memberikan dukungan atas pelaksanaan kegiatan Forum Penyusunan Pengasuransian BMN Preferen sebagaimana dimaksud pada angka 15).
- 17) Berdasarkan Daftar Penetapan Kebutuhan Biaya Pembayaran Premi BMN Preferen yang didanai Dana Bersama sebagaimana dimaksud pada angka 11), Pengguna Barang melaksanakan revisi anggaran pengasuransian BMN Preferen sesuai ketentuan:
 - c) peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan Dana Bersama; dan
 - d) peraturan perundang-undangan di bidang penyusunan anggaran.
- c. Tahapan Persiapan dan Penganggaran Pengasuransian BMN Preferen yang didanai Cadangan Alokasi Dana Bersama
Tahapan Persiapan dan Penganggaran Pengasuransian BMN Preferen yang didanai Cadangan Alokasi Dana Bersama oleh Kementerian/Lembaga, mengikuti ketentuan pada Lampiran X Bagian A angka 1 huruf c.
- d. Tahapan pelaksanaan dan klaim Pengasuransian BMN Preferen yang didanai Dana Bersama atau Cadangan Alokasi Dana Bersama, mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada Lampiran V dan VI.
3. Implementasi Pengasuransian BMN Preferen yang didanai Dana Bersama pada tahun 2027 dan seterusnya
Terhitung mulai Tahun 2027 dan seterusnya, tahapan pengasuransian BMN Preferen yang didanai Dana Bersama dapat dilaksanakan pada seluruh Kementerian/Lembaga, dengan mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada Lampiran II, III, V dan VI.
4. Ilustrasi
 - a. Pengasuransian BMN Preferen yang didanai Dana Bersama pada tahun 2025
 - 1) Data Awal

Data BMN Preferen Nominatif (Data Semester I 2025)

No	Kementerian/Lembaga	Anggaran Pengguna Barang	NUP BMN	Nilai Premi (Juta)	Tahun Perolehan
1	Kementerian A	Diusulkan	1	20	2010
2	Kementerian A	Tidak diusulkan	4	29	2014
3	Kementerian A	Tidak diusulkan	5	30	2022
4	Kementerian A	Diusulkan	7	6	2024
5	Kementerian A	Diusulkan	8	10	2019
6	Kementerian K	Diusulkan	1	4	2017
7	Kementerian K	Tidak diusulkan	2	3	2010
8	Kementerian K	Tidak diusulkan	3	7	2010
9	Kementerian L	Tidak diusulkan	1	22	2010
10	Kementerian L	Tidak diusulkan	2	11	2010
11	Kementerian L	Diusulkan	3	15	2010
12	Kementerian L	Diusulkan	4	12	2010
13	Kementerian L	Tidak diusulkan	5	9	2010
	Total			178	

- 2) Penetapan Prioritas berdasarkan Kriteria Kelompok BMN Preferen, Kementerian/Lembaga dan Kriteria Objek

Kategori	Kementerian A		Kementerian K		Kementerian L	
	Besaran	Nilai	Besaran	Nilai	Besaran	Nilai
Nilai IPA (30%)	3 atau 75% (3/4)	22,5%	4 atau 100% (4/4)	30%	4 atau 100% (4/4)	30%
Rasio Nilai ABMN non Dana Bersama (30%)	20%	6%	10%	3%	10%	3%
Rasio satuan kerja Implementasi ABMN (40%)	40%	16%	40%	16%	30%	12%
Nilai		44,5%		49%		45%

Prioritas pengalokasian sesuai nilai tertinggi yaitu Kementerian K dan diikuti oleh Kementerian L dan Kementerian A.

No	Kementerian/Lembaga	Kelompok	NUP BMN	Nilai Premi (Juta)	Nilai Premi Kumulatif (Juta)
1	Kementerian K	BMN Preferen Nominatif	2	3	3
2	Kementerian L	BMN Preferen Nominatif	5	9	12
3	Kementerian A	BMN Preferen Nominatif	4	29	41
4	Kementerian K	BMN Preferen Nominatif	3	7	48
5	Kementerian L	BMN Preferen Nominatif	2	11	59
6	Kementerian A	BMN Preferen Nominatif	5	30	89
7	Kementerian L	BMN Preferen Nominatif	1	22	111
8	Kementerian K	BMN Preferen DIPA K/L	1	4	115
9	Kementerian A	BMN Preferen DIPA K/L	7	6	121
10	Kementerian L	BMN Preferen DIPA K/L	4	12	133
11	Kementerian A	BMN Preferen DIPA K/L	8	10	143
12	Kementerian L	BMN Preferen DIPA K/L	3	15	158
13	Kementerian A	BMN Preferen DIPA K/L	1	20	178
Total				178	

- 3) Skenario

- a) Dalam hal besaran alokasi pendanaan yang disampaikan Unit Pengelola Dana, diasumsikan sebesar 100 juta, sehingga porsi untuk sub mekanisme Dana Bersama sebesar 80 Juta (80% x 100 juta) untuk tahun 2025, BMN Preferen yang akan diasuransikan adalah BMN nomor urut 1 s.d 5.
- b) Adapun besaran premi dibayarkan secara proporsional dengan sisa waktu tahun 2025.
- c) BMN No 8 s.d 13 tidak diasuransikan dengan Dana Bersama karena sudah diasuransikan dengan Anggaran Pengguna Barang.
- d) Sedangkan BMN No 6 dan 7 tidak diasuransikan karena tidak mendapatkan pendanaan baik dari Anggaran Pengguna Barang maupun Dana Bersama.
- b. Pengasuransian BMN Preferen yang didanai Dana Bersama pada tahun 2026
- 1) Data Awal

Data BMN Preferen Nominatif (Data Semester I 2025)

No	Kementerian /Lembaga	Anggaran Pengguna Barang	Dana Bersama	NUP BMN	Nilai Premi (Juta)	Tahun Perolehan
1	Kementerian A	Diusulkan	BMN Preferen DIPA K/L	1	20	2010

No	Kementerian /Lembaga	Anggaran Pengguna Barang	Dana Bersama	NUP BMN	Nilai Premi (Juta)	Tahun Perolehan
2	Kementerian A	Tidak diusulkan	BMN Preferen Realisasi	4	29	2014
3	Kementerian A	Tidak diusulkan	BMN Preferen Nominatif	5	30	2022
4	Kementerian A	Diusulkan	BMN Preferen DIPA K/L	7	6	2024
5	Kementerian A	Diusulkan	BMN Preferen DIPA K/L	8	10	2019
6	Kementerian K	Diusulkan	BMN Preferen DIPA K/L	1	4	2017
7	Kementerian K	Tidak diusulkan	BMN Preferen Realisasi	2	3	2010
8	Kementerian K	Tidak diusulkan	BMN Preferen Realisasi	3	7	2010
9	Kementerian L	Tidak diusulkan	BMN Preferen Nominatif	1	22	2010
10	Kementerian L	Tidak diusulkan	BMN Preferen Realisasi	2	11	2010
11	Kementerian L	Diusulkan	BMN Preferen DIPA K/L	3	15	2010
12	Kementerian L	Diusulkan	BMN Preferen DIPA K/L	4	12	2010
13	Kementerian L	Tidak diusulkan	BMN Preferen Realisasi	5	9	2010
Total					178	

2) Penetapan Prioritas berdasarkan Kriteria Kelompok BMN Preferen, Kementerian/Lembaga dan Kriteria Objek

Kategori	Kementerian A		Kementerian K		Kementerian L	
	Besaran	Nilai	Besaran	Nilai	Besaran	Nilai
Nilai IPA (30%)	3 atau 75% (3/4)	22,5%	4 atau 100% (4/4)	30%	4 atau 100% (4/4)	30%
Rasio Nilai ABMN non Dana Bersama (30%)	20%	6%	10%	3%	10%	3%
Rasio satuan kerja Implementasi ABMN (40%)	40%	16%	40%	16%	30%	12%
Nilai		44,5%		49%		45%

Prioritas pengalokasian sesuai nilai tertinggi yaitu Kementerian K dan diikuti oleh Kementerian L dan Kementerian A.

No	Kementerian/Lembaga	Kelompok	NUP BMN	Nilai Premi (Juta)	Nilai Premi Kumulatif
1	Kementerian K	BMN Preferen Realisasi	2	3	3
2	Kementerian L	BMN Preferen Realisasi	5	9	12
3	Kementerian A	BMN Preferen Realisasi	4	29	41
4	Kementerian K	BMN Preferen Realisasi	3	7	48
5	Kementerian L	BMN Preferen Realisasi	2	11	59
6	Kementerian L	BMN Preferen Nominatif	1	22	81
7	Kementerian A	BMN Preferen Nominatif	5	30	111
8	Kementerian K	BMN Preferen DIPA K/L	1	4	115
9	Kementerian L	BMN Preferen DIPA K/L	4	12	127
10	Kementerian A	BMN Preferen DIPA K/L	7	6	133
11	Kementerian L	BMN Preferen DIPA K/L	3	15	148
12	Kementerian A	BMN Preferen DIPA K/L	8	10	158
13	Kementerian A	BMN Preferen DIPA K/L	1	20	178
Total				178	

- 3) Skenario
- a) Sehingga dalam hal besaran alokasi pendanaan yang disampaikan Unit Pengelola Dana, diasumsikan sebesar 140 juta, sehingga porsi untuk sub mekanisme Dana Bersama sebesar 112 juta (80% x 140 juta) untuk tahun 2026, BMN Preferen yang akan diasuransikan adalah BMN nomor urut 1 s.d 7.
 - b) Adapun besaran premi dibayarkan secara proporsional dengan sisa waktu tahun 2026.
 - c) BMN No 8 s.d 11 belum diasuransikan dengan Dana Bersama sedangkan BMN No 12 s.d 22 tidak diasuransikan dengan Dana Bersama karena sudah diasuransikan dengan Anggaran Pengguna Barang.
- c. Pengasuransian BMN Preferen yang didanai Dana Bersama pada tahun 2027 dan seterusnya.
- 1) Data Awal

Data BMN Preferen Nominatif (Data 31 Desember T-2)

No	Kementerian /Lembaga	Anggaran Pengguna Barang	Dana Bersama	NUP BMN	Nilai Premi (Juta)	Tahun Perolehan
1	Kementerian A	Diusulkan	BMN Preferen DIPA K/L	1	20	2010
2	Kementerian A	Tidak diusulkan	BMN Preferen Realisasi	4	29	2014
3	Kementerian A	Tidak diusulkan	BMN Preferen Realisasi	5	30	2022
4	Kementerian A	Diusulkan	BMN Preferen DIPA K/L	7	6	2024
5	Kementerian A	Diusulkan	BMN Preferen DIPA K/L	8	10	2019
6	Kementerian K	Diusulkan	BMN Preferen DIPA K/L	1	4	2017
7	Kementerian K	Tidak diusulkan	BMN Preferen Realisasi	2	3	2010
8	Kementerian K	Tidak diusulkan	BMN Preferen Realisasi	3	7	2010
9	Kementerian L	Tidak diusulkan	BMN Preferen Realisasi	1	22	2010
10	Kementerian L	Tidak diusulkan	BMN Preferen Realisasi	2	11	2010
11	Kementerian L	Diusulkan	BMN Preferen DIPA K/L	3	15	2010
12	Kementerian L	Diusulkan	BMN Preferen DIPA K/L	4	12	2010
13	Kementerian L	Tidak diusulkan	BMN Preferen Realisasi	5	9	2010
14	Kementerian S	Tidak diusulkan	BMN Preferen Nominatif	1	5	2024
15	Kementerian S	Tidak diusulkan	BMN Preferen Nominatif	2	3	2017
16	Kementerian S	Diusulkan	BMN Preferen DIPA K/L	3	4	2017
17	Kementerian S	Diusulkan	BMN Preferen DIPA K/L	4	6	2024
18	Kementerian S	Diusulkan	BMN Preferen DIPA K/L	5	2	2017
19	Badan P	Tidak diusulkan	BMN Preferen Nominatif	1	7	2017
20	Badan P	Tidak diusulkan	BMN Preferen Nominatif	2	5	2024
21	Badan P	Diusulkan	BMN Preferen DIPA K/L	3	3	2019
22	Badan P	Diusulkan	BMN Preferen DIPA K/L	4	2	2019
23	Badan S	Tidak diusulkan	BMN Pengadaan Baru	5	7	2026
24	Badan S	Tidak diusulkan	BMN Preferen Nominatif	2	5	2019
25	Badan S	Diusulkan	BMN Preferen DIPA K/L	3	3	2024

No	Kementerian /Lembaga	Anggaran Pengguna Barang	Dana Bersama	NUP BMN	Nilai Premi (Juta)	Tahun Perolehan
26	Badan S	Diusulkan	BMN Preferen DIPA K/L	4	2	2024
	Total				232	

No	Kementerian	Nilai IPA	Rasio Nilai ABMN Non Dana Bersama	Rasio satuan kerja Implementasi ABMN
1	Kementerian A	3,1	20%	40%
2	Kementerian K	3,4	12%	20%
3	Kementerian L	3,3	28%	30%
4	Kementerian S	3,5	33%	21%
5	Badan P	3,7	32%	44%
6	Badan S	3,8	40%	29%

2) Penetapan Prioritas berdasarkan Kriteria Kelompok BMN Preferen dan Kriteria Objek

No	Kategori	Kementerian A		Kementerian K		Kementerian L	
		Besaran	Nilai	Besaran	Nilai	Besaran	Nilai
1	Nilai IPA (30%)	3,1 atau 77,5%	23,25 %	3,4 atau 85%	25,50%	3,3 atau 82,5%	24,75 %
2	Rasio Nilai ABMN non Dana Bersama (30%)	20%	6%	12%	4%	20%	14%
3	Rasio satuan kerja Implementasi ABMN (40%)	40%	16%	45%	18%	40%	16%
	Nilai		45,25%		47,10%		54,75%

No	Kategori	Kementerian S		Badan P		Badan S	
		Besaran	Nilai	Besaran	Nilai	Besaran	Nilai
1	Nilai IPA (30%)	3,5 atau 87,5%	26%	3,7 atau 92,5%	27,75%	3,8 atau 95%	29%
2	Rasio Nilai ABMN non Dana Bersama (30%)	22%	7%	32%	10%	40%	12%
3	Rasio satuan kerja Implementasi ABMN (40%)	40%	16%	40%	16%	40%	16%
	Nilai		48,85 %		53,35%		56,50%

No	Kementerian	Nilai
1	Badan S	56,50%
2	Kementerian L	54,75%
3	Badan P	53,35%
4	Kementerian S	48,85%
5	Kementerian K	47,10%
6	Kementerian A	45,25%

No	Kementerian/Lembaga	Kelompok	NUP BMN	Nilai Premi (Juta)	Nilai Premi Kumulatif
1	Kementerian L	BMN Preferen Realisasi	5	9	9
2	Kementerian L	BMN Preferen Realisasi	2	11	20
3	Kementerian L	BMN Preferen Realisasi	1	22	42
4	Kementerian K	BMN Preferen Realisasi	2	3	45
5	Kementerian K	BMN Preferen Realisasi	3	7	52
6	Kementerian A	BMN Preferen Realisasi	4	29	81
7	Kementerian A	BMN Preferen Realisasi	5	30	111

No	Kementerian/Lembaga	Kelompok	NUP BMN	Nilai Premi (Juta)	Nilai Premi Kumulatif
8	Badan S	BMN Preferen Nominatif	2	5	116
9	Badan P	BMN Preferen Nominatif	2	5	121
10	Badan P	BMN Preferen Nominatif	1	7	128
11	Kementerian S	BMN Preferen Nominatif	2	3	131
12	Kementerian S	BMN Preferen Nominatif	1	5	136
13	Badan S	BMN Pengadaan Baru	5	7	143
14	Badan S	BMN Preferen DIPA K/L	4	2	145
15	Badan S	BMN Preferen DIPA K/L	3	3	148
16	Kementerian L	BMN Preferen DIPA K/L	4	12	160
17	Kementerian L	BMN Preferen DIPA K/L	3	15	175
18	Badan P	BMN Preferen DIPA K/L	4	2	177
19	Badan P	BMN Preferen DIPA K/L	3	3	180
20	Kementerian S	BMN Preferen DIPA K/L	5	2	182
21	Kementerian S	BMN Preferen DIPA K/L	3	4	186
22	Kementerian S	BMN Preferen DIPA K/L	4	6	192
23	Kementerian K	BMN Preferen DIPA K/L	1	4	196
24	Kementerian A	BMN Preferen DIPA K/L	7	6	202
25	Kementerian A	BMN Preferen DIPA K/L	8	10	212
26	Kementerian A	BMN Preferen DIPA K/L	1	20	232
Total				232	

- 3) Skenario
- Sehingga dalam hal besaran alokasi pendanaan yang disampaikan Unit Pengelola Dana, sebesar:
- a. 100 Juta
BMN Preferen yang akan diasuransikan adalah BMN nomor urut 1 s.d 6.
Adapun besaran premi dibayarkan secara proporsional dengan sisa waktu tahun 2027.
Bangunan no 7 akan berubah statusnya menjadi BMN Preferen Nominatif pada pengasuransian tahun 2028, karena tidak mendapatkan pendanaan pada tahun 2027.
 - b. 130 Juta
BMN Preferen yang akan diasuransikan adalah BMN nomor urut 1 s.d 10.
Adapun besaran premi dibayarkan secara proporsional dengan sisa waktu tahun 2027.
Bangunan no 8 s.d 10 akan berubah statusnya menjadi BMN Preferen Realisasi pada pengasuransian tahun 2028, karena mendapatkan pendanaan pada tahun 2027.
 - c. 150 Juta
BMN Preferen yang akan diasuransikan adalah BMN nomor urut 1 s.d 13.
Adapun besaran premi dibayarkan secara proporsional dengan sisa waktu tahun 2027.
Bangunan no 8 s.d 13 akan berubah statusnya menjadi BMN Preferen Realisasi pada pengasuransian tahun 2028, karena mendapatkan pendanaan pada tahun 2027.

d. 250 Juta

BMN Preferen yang akan diasuransikan adalah seluruh BMN. Adapun besaran premi dibayarkan secara proporsional dengan sisa waktu tahun 2027.

Bangunan no 8 s.d 23 akan berubah statusnya menjadi BMN Preferen Realisasi pada pengasuransian tahun 2028.

B. Pengasuransian BMN Preferen yang didanai Anggaran Pengguna Barang, Pihak Lain dan Mitra

Pengasuransian BMN Preferen diimplementasikan pada seluruh Kementerian/Lembaga, dengan rincian sebagai berikut:

1. Untuk pengasuransian BMN Preferen tahun 2026 dan 2027, pada tahapan pelaksanaan dan klaim, dengan mengikuti ketentuan pada Lampiran V dan VI.
2. Untuk pengasuransian BMN Preferen tahun 2028 dan seterusnya, pada seluruh tahapan pengasuransian, dengan mengikuti ketentuan pada Lampiran II, III, IV, V dan VI.

a.n. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,



Ditandatangani secara elektronik
RIONALD SILABAN

LAMPIRAN XI
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 377/MK/KN/2025
TENTANG
PENGASURANSIAN BARANG MILIK NEGARA PREFEREN
YANG BERADA PADA PENGGUNA BARANG

FORMAT SURAT DAN/ATAU DOKUMEN TERKAIT PENGASURANSIAN BMN
PREFEREN YANG BERADA PADA PENGGUNA BARANG

No	Rincian	Sub	Skema	Lampiran
1	FORMAT SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN SATKER KOORDINATOR			1
2	FORMAT BERITA ACARA REKONSILIASI DATA BMN YANG DIASURANSIKAN			1
3	FORMAT DAFTAR HASIL IDENTIFIKASI DAN PEMUTAKHIRAN BMN PREFEREN YANG DIGUNAKAN UNTUK TUGAS DAN FUNGSI PENGGUNA BARANG	A. DATA IDENTITAS DAN SPESIFIKASI (BMN BERUPA BANGUNAN)	Reguler	2
4	FORMAT DAFTAR HASIL IDENTIFIKASI DAN PEMUTAKHIRAN BMN PREFEREN YANG DIGUNAKAN UNTUK TUGAS DAN FUNGSI PENGGUNA BARANG	B. DATA PROFIL RISIKO (BMN BERUPA BANGUNAN)	Reguler	2
5	FORMAT DAFTAR HASIL IDENTIFIKASI DAN PEMUTAKHIRAN BMN PREFEREN YANG DIGUNAKAN UNTUK TUGAS DAN FUNGSI PENGGUNA BARANG	A. DATA IDENTITAS DAN SPESIFIKASI (BMN SELAIN BANGUNAN)	Reguler	2
6	FORMAT DAFTAR HASIL IDENTIFIKASI DAN PEMUTAKHIRAN BMN PREFEREN YANG DIGUNAKAN UNTUK TUGAS DAN FUNGSI PENGGUNA BARANG	B. DATA PROFIL RISIKO (BMN SELAIN BANGUNAN)	Reguler	2
7	FORMAT DAFTAR HASIL IDENTIFIKASI DAN PEMUTAKHIRAN BMN PREFEREN YANG DIGUNAKAN SEMENTARA ATAU DIGUNAKAN BERSAMA	A. DATA IDENTITAS DAN SPESIFIKASI (BMN BERUPA BANGUNAN)	Reguler	2
8	FORMAT DAFTAR HASIL IDENTIFIKASI DAN PEMUTAKHIRAN BMN PREFEREN YANG DIGUNAKAN SEMENTARA ATAU DIGUNAKAN BERSAMA	B. DATA PROFIL RISIKO (BMN BERUPA BANGUNAN)	Reguler	2

No	Rincian	Sub	Skema	Lampiran
9	FORMAT DAFTAR HASIL IDENTIFIKASI DAN PEMUTAKHIRAN BMN PREFEREN YANG DIGUNAKAN SEMENTARA ATAU DIGUNAKAN BERSAMA	A. DATA IDENTITAS DAN SPESIFIKASI (BMN SELAIN BANGUNAN)	Reguler	2
10	FORMAT DAFTAR HASIL IDENTIFIKASI DAN PEMUTAKHIRAN BMN PREFEREN YANG DIGUNAKAN SEMENTARA ATAU DIGUNAKAN BERSAMA	B. DATA PROFIL RISIKO (BMN SELAIN BANGUNAN)	Reguler	2
11	FORMAT DAFTAR HASIL IDENTIFIKASI DAN PEMUTAKHIRAN BMN PREFEREN YANG DIOPERASIKAN OLEH PIHAK LAIN ATAU DIMANFAATKAN OLEH MITRA	A. DATA IDENTITAS DAN SPESIFIKASI (BMN BERUPA BANGUNAN)	Reguler	2
12	FORMAT DAFTAR HASIL IDENTIFIKASI DAN PEMUTAKHIRAN BMN PREFEREN YANG DIOPERASIKAN OLEH PIHAK LAIN ATAU DIMANFAATKAN OLEH MITRA	B. DATA PROFIL RISIKO (BMN BERUPA BANGUNAN)	Reguler	2
13	FORMAT DAFTAR HASIL IDENTIFIKASI DAN PEMUTAKHIRAN BMN PREFEREN YANG DIOPERASIKAN OLEH PIHAK LAIN ATAU DIMANFAATKAN OLEH MITRA	A. DATA IDENTITAS DAN SPESIFIKASI (BMN SELAIN BANGUNAN)	Reguler	2
14	FORMAT DAFTAR HASIL IDENTIFIKASI DAN PEMUTAKHIRAN BMN PREFEREN YANG DIOPERASIKAN OLEH PIHAK LAIN ATAU DIMANFAATKAN OLEH MITRA	B. DATA PROFIL RISIKO (BMN SELAIN BANGUNAN)	Reguler	2
15	FORMAT DAFTAR HASIL IDENTIFIKASI DAN PEMUTAKHIRAN BMN PREFEREN YANG DIGUNAKAN UNTUK TUGAS DAN FUNGSI PENGGUNA BARANG (PERUBAHAN)	A. DATA IDENTITAS DAN SPESIFIKASI (BMN BERUPA BANGUNAN)	Perubahan	2
16	FORMAT DAFTAR HASIL IDENTIFIKASI DAN PEMUTAKHIRAN BMN PREFEREN YANG DIGUNAKAN UNTUK TUGAS DAN FUNGSI PENGGUNA BARANG (PERUBAHAN)	B. DATA PROFIL RISIKO (BMN BERUPA BANGUNAN)	Perubahan	2

No	Rincian	Sub	Skema	Lampiran
17	FORMAT DAFTAR HASIL IDENTIFIKASI DAN PEMUTAKHIRAN BMN PREFEREN YANG DIGUNAKAN UNTUK TUGAS DAN FUNGSI PENGGUNA BARANG (PERUBAHAN)	A. DATA IDENTITAS DAN SPESIFIKASI (BMN SELAIN BANGUNAN)	Perubahan	2
18	FORMAT DAFTAR HASIL IDENTIFIKASI DAN PEMUTAKHIRAN BMN PREFEREN YANG DIGUNAKAN UNTUK TUGAS DAN FUNGSI PENGGUNA BARANG (PERUBAHAN)	B. DATA PROFIL RISIKO (BMN SELAIN BANGUNAN)	Perubahan	2
19	FORMAT DAFTAR HASIL IDENTIFIKASI DAN PEMUTAKHIRAN BMN PREFEREN YANG DIGUNAKAN SEMENTARA ATAU DIGUNAKAN BERSAMA (PERUBAHAN)	A. DATA IDENTITAS DAN SPESIFIKASI (BMN BERUPA BANGUNAN)	Perubahan	2
20	FORMAT DAFTAR HASIL IDENTIFIKASI DAN PEMUTAKHIRAN BMN PREFEREN YANG DIGUNAKAN SEMENTARA ATAU DIGUNAKAN BERSAMA (PERUBAHAN)	B. DATA PROFIL RISIKO (BMN BERUPA BANGUNAN)	Perubahan	2
21	FORMAT DAFTAR HASIL IDENTIFIKASI DAN PEMUTAKHIRAN BMN PREFEREN YANG DIGUNAKAN SEMENTARA ATAU DIGUNAKAN BERSAMA (PERUBAHAN)	A. DATA IDENTITAS DAN SPESIFIKASI (BMN SELAIN BANGUNAN)	Perubahan	2
22	FORMAT DAFTAR HASIL IDENTIFIKASI DAN PEMUTAKHIRAN BMN PREFEREN YANG DIGUNAKAN SEMENTARA ATAU DIGUNAKAN BERSAMA (PERUBAHAN)	B. DATA PROFIL RISIKO (BMN SELAIN BANGUNAN)	Perubahan	2
23	FORMAT DAFTAR HASIL IDENTIFIKASI DAN PEMUTAKHIRAN BMN PREFEREN YANG DIOPERASIKAN OLEH PIHAK LAIN ATAU DIMANFAATKAN OLEH MITRA (PERUBAHAN)	A. DATA IDENTITAS DAN SPESIFIKASI (BMN BERUPA BANGUNAN)	Perubahan	2
24	FORMAT DAFTAR HASIL IDENTIFIKASI DAN PEMUTAKHIRAN BMN PREFEREN YANG DIOPERASIKAN OLEH PIHAK LAIN ATAU DIMANFAATKAN OLEH MITRA (PERUBAHAN)	B. DATA PROFIL RISIKO (BMN BERUPA BANGUNAN)	Perubahan	2

No	Rincian	Sub	Skema	Lampiran
25	FORMAT DAFTAR HASIL IDENTIFIKASI DAN PEMUTAKHIRAN BMN PREFEREN YANG DIOPERASIKAN OLEH PIHAK LAIN ATAU DIMANFAATKAN OLEH MITRA (PERUBAHAN)	A. DATA IDENTITAS DAN SPESIFIKASI (BMN SELAIN BANGUNAN)	Perubahan	2
26	FORMAT DAFTAR HASIL IDENTIFIKASI DAN PEMUTAKHIRAN BMN PREFEREN YANG DIOPERASIKAN OLEH PIHAK LAIN ATAU DIMANFAATKAN OLEH MITRA (PERUBAHAN)	B. DATA PROFIL RISIKO (BMN SELAIN BANGUNAN)	Perubahan	2
27	FORMAT DAFTAR HASIL IDENTIFIKASI DAN PEMUTAKHIRAN BMN PREFEREN YANG DIGUNAKAN UNTUK TUGAS DAN FUNGSI PENGGUNA BARANG (NONPERENCANAAN)	A. DATA IDENTITAS DAN SPESIFIKASI (BMN BERUPA BANGUNAN)	Nonperencanaan	2
28	FORMAT DAFTAR HASIL IDENTIFIKASI DAN PEMUTAKHIRAN BMN PREFEREN YANG DIGUNAKAN UNTUK TUGAS DAN FUNGSI PENGGUNA BARANG (NONPERENCANAAN)	B. DATA PROFIL RISIKO (BMN BERUPA BANGUNAN)	Nonperencanaan	2
29	FORMAT DAFTAR HASIL IDENTIFIKASI DAN PEMUTAKHIRAN BMN PREFEREN YANG DIGUNAKAN UNTUK TUGAS DAN FUNGSI PENGGUNA BARANG (NONPERENCANAAN)	A. DATA IDENTITAS DAN SPESIFIKASI (BMN SELAIN BANGUNAN)	Nonperencanaan	2
30	FORMAT DAFTAR HASIL IDENTIFIKASI DAN PEMUTAKHIRAN BMN PREFEREN YANG DIGUNAKAN UNTUK TUGAS DAN FUNGSI PENGGUNA BARANG (NONPERENCANAAN)	B. DATA PROFIL RISIKO (BMN SELAIN BANGUNAN)	Nonperencanaan	2
31	FORMAT DAFTAR USULAN RENCANA PENGASURANSIAN BMN PREFEREN PADA KUASA PENGGUNA BARANG	DATA IDENTITAS DAN SPESIFIKASI (BMN BERUPA BANGUNAN)	Reguler	3
32	FORMAT DAFTAR USULAN RENCANA PENGASURANSIAN BMN PREFEREN PADA KUASA PENGGUNA BARANG	DATA IDENTITAS DAN SPESIFIKASI (BMN SELAIN BANGUNAN)	Reguler	3

No	Rincian	Sub	Skema	Lampiran
33	FORMAT DAFTAR USULAN RENCANA PENGASURANSIAN BMN PREFEREN YANG SEDANG DIGUNAKAN SEMENTARA ATAU DIGUNAKAN BERSAMA	DATA IDENTITAS DAN SPESIFIKASI (BMN BERUPA BANGUNAN)	Reguler	3
34	FORMAT DAFTAR USULAN RENCANA PENGASURANSIAN BMN PREFEREN YANG SEDANG DIGUNAKAN SEMENTARA ATAU DIGUNAKAN BERSAMA	DATA IDENTITAS DAN SPESIFIKASI (BMN SELAIN BANGUNAN)	Reguler	3
35	FORMAT DAFTAR HASIL PENELITIAN DAN PENENTUAN JENIS NILAI BMN PREFEREN PADA PENGGUNA BARANG	DATA IDENTITAS DAN SPESIFIKASI (BMN BERUPA BANGUNAN)	Reguler	3
36	FORMAT DAFTAR HASIL PENELITIAN DAN PENENTUAN JENIS NILAI BMN PREFEREN PADA PENGGUNA BARANG	DATA IDENTITAS DAN SPESIFIKASI (BMN SELAIN BANGUNAN)	Reguler	3
37	FORMAT DAFTAR HASIL PENELITIAN DAN PENENTUAN JENIS NILAI BMN PREFEREN YANG SEDANG DIGUNAKAN SEMENTARA ATAU DIGUNAKAN BERSAMA	DATA IDENTITAS DAN SPESIFIKASI (BMN BERUPA BANGUNAN)	Reguler	3
38	FORMAT DAFTAR HASIL PENELITIAN DAN PENENTUAN JENIS NILAI BMN PREFEREN YANG SEDANG DIGUNAKAN SEMENTARA ATAU DIGUNAKAN BERSAMA	DATA IDENTITAS DAN SPESIFIKASI (BMN SELAIN BANGUNAN)	Reguler	3
39	FORMAT DAFTAR RENCANA PENGASURANSIAN BMN PREFEREN PADA PENGGUNA BARANG	DATA IDENTITAS DAN SPESIFIKASI (BMN BERUPA BANGUNAN)	Reguler	3
40	FORMAT DAFTAR RENCANA PENGASURANSIAN BMN PREFEREN PADA PENGGUNA BARANG	DATA IDENTITAS DAN SPESIFIKASI (BMN SELAIN BANGUNAN)	Reguler	3
41	FORMAT DAFTAR RENCANA PENGASURANSIAN BMN PREFEREN YANG SEDANG DIGUNAKAN SEMENTARA ATAU DIGUNAKAN BERSAMA	DATA IDENTITAS DAN SPESIFIKASI (BMN BERUPA BANGUNAN)	Reguler	3
42	FORMAT DAFTAR RENCANA PENGASURANSIAN BMN PREFEREN YANG SEDANG DIGUNAKAN SEMENTARA ATAU DIGUNAKAN BERSAMA	DATA IDENTITAS DAN SPESIFIKASI (BMN SELAIN BANGUNAN)	Reguler	3

No	Rincian	Sub	Skema	Lampiran
43	FORMAT DAFTAR USULAN RENCANA PENGASURANSIAN BMN PREFEREN PADA PENGGUNA BARANG (PERUBAHAN)	DATA IDENTITAS DAN SPESIFIKASI (BMN BERUPA BANGUNAN)	Perubahan	3
44	FORMAT DAFTAR USULAN RENCANA PENGASURANSIAN BMN PREFEREN PADA PENGGUNA BARANG (PERUBAHAN)	DATA IDENTITAS DAN SPESIFIKASI (BMN SELAIN BANGUNAN)	Perubahan	3
45	FORMAT DAFTAR USULAN RENCANA PENGASURANSIAN BMN PREFEREN YANG SEDANG DIGUNAKAN SEMENTARA ATAU DIGUNAKAN BERSAMA (PERUBAHAN)	DATA IDENTITAS DAN SPESIFIKASI (BMN BERUPA BANGUNAN)	Perubahan	3
46	FORMAT DAFTAR USULAN RENCANA PENGASURANSIAN BMN PREFEREN YANG SEDANG DIGUNAKAN SEMENTARA ATAU DIGUNAKAN BERSAMA (PERUBAHAN)	DATA IDENTITAS DAN SPESIFIKASI (BMN SELAIN BANGUNAN)	Perubahan	3
47	FORMAT DAFTAR HASIL PENELITIAN DAN PENENTUAN JENIS NILAI BMN PREFEREN PADA PENGGUNA BARANG (PERUBAHAN)	DATA IDENTITAS DAN SPESIFIKASI (BMN BERUPA BANGUNAN)	Perubahan	3
48	FORMAT DAFTAR HASIL PENELITIAN DAN PENENTUAN JENIS NILAI BMN PREFEREN PADA PENGGUNA BARANG (PERUBAHAN)	DATA IDENTITAS DAN SPESIFIKASI (BMN SELAIN BANGUNAN)	Perubahan	3
49	FORMAT DAFTAR HASIL PENELITIAN DAN PENENTUAN JENIS NILAI BMN PREFEREN YANG SEDANG DIGUNAKAN SEMENTARA ATAU DIGUNAKAN BERSAMA (PERUBAHAN)	DATA IDENTITAS DAN SPESIFIKASI (BMN BERUPA BANGUNAN)	Perubahan	3
50	FORMAT DAFTAR HASIL PENELITIAN DAN PENENTUAN JENIS NILAI BMN PREFEREN YANG SEDANG DIGUNAKAN SEMENTARA ATAU DIGUNAKAN BERSAMA (PERUBAHAN)	DATA IDENTITAS DAN SPESIFIKASI (BMN SELAIN BANGUNAN)	Perubahan	3
51	FORMAT DAFTAR RENCANA PENGASURANSIAN BMN PREFEREN PADA PENGGUNA BARANG (PERUBAHAN)	DATA IDENTITAS DAN SPESIFIKASI (BMN BERUPA BANGUNAN)	Perubahan	3

No	Rincian	Sub	Skema	Lampiran
52	FORMAT DAFTAR RENCANA PENGASURANSIAN BMN PREFEREN PADA PENGGUNA BARANG (PERUBAHAN)	DATA IDENTITAS DAN SPESIFIKASI (BMN SELAIN BANGUNAN)	Perubahan	3
53	FORMAT DAFTAR RENCANA PENGASURANSIAN BMN PREFEREN YANG SEDANG DIGUNAKAN SEMENTARA ATAU DIGUNAKAN BERSAMA (PERUBAHAN)	DATA IDENTITAS DAN SPESIFIKASI (BMN BERUPA BANGUNAN)	Perubahan	3
54	FORMAT DAFTAR RENCANA PENGASURANSIAN BMN PREFEREN YANG SEDANG DIGUNAKAN SEMENTARA ATAU DIGUNAKAN BERSAMA (PERUBAHAN)	DATA IDENTITAS DAN SPESIFIKASI (BMN SELAIN BANGUNAN)	Perubahan	3
55	FORMAT DAFTAR PENGASURANSIAN BMN PREFEREN YANG MENDAPATKAN PENDANAAN DARI ANGGARAN PENGGUNA BARANG	DATA IDENTITAS DAN SPESIFIKASI (BMN BERUPA BANGUNAN)	Reguler	4
56	FORMAT DAFTAR PENGASURANSIAN BMN PREFEREN YANG MENDAPATKAN PENDANAAN DARI ANGGARAN PENGGUNA BARANG	DATA IDENTITAS DAN SPESIFIKASI (BMN SELAIN BANGUNAN)	Reguler	4
57	FORMAT DAFTAR PENGASURANSIAN BMN PREFEREN YANG SEDANG DIGUNAKAN SEMENTARA ATAU DIGUNAKAN BERSAMA DAN MENDAPATKAN PENDANAAN DARI ANGGARAN PENGGUNA BARANG	DATA IDENTITAS DAN SPESIFIKASI (BMN BERUPA BANGUNAN)	Reguler	4
58	FORMAT DAFTAR PENGASURANSIAN BMN PREFEREN YANG SEDANG DIGUNAKAN SEMENTARA ATAU DIGUNAKAN BERSAMA DAN MENDAPATKAN PENDANAAN DARI ANGGARAN PENGGUNA BARANG	DATA IDENTITAS DAN SPESIFIKASI (BMN SELAIN BANGUNAN)	Reguler	4
59	FORMAT DAFTAR PENGASURANSIAN BMN PREFEREN YANG MENDAPATKAN PENDANAAN DARI ANGGARAN PENGGUNA BARANG (PERUBAHAN)	DATA IDENTITAS DAN SPESIFIKASI (BMN BERUPA BANGUNAN)	Perubahan	4

No	Rincian	Sub	Skema	Lampiran
60	FORMAT DAFTAR PENGASURANSIAN BMN PREFEREN YANG MENDAPATKAN PENDANAAN DARI ANGGARAN PENGGUNA BARANG (PERUBAHAN)	DATA IDENTITAS DAN SPESIFIKASI (BMN SELAIN BANGUNAN)	Perubahan	4
61	FORMAT DAFTAR PENGASURANSIAN BMN PREFEREN YANG SEDANG DIGUNAKAN SEMENTARA ATAU DIGUNAKAN BERSAMA DAN MENDAPATKAN PENDANAAN DARI ANGGARAN PENGGUNA BARANG (PERUBAHAN)	DATA IDENTITAS DAN SPESIFIKASI (BMN BERUPA BANGUNAN)	Perubahan	4
62	FORMAT DAFTAR PENGASURANSIAN BMN PREFEREN YANG SEDANG DIGUNAKAN SEMENTARA ATAU DIGUNAKAN BERSAMA DAN MENDAPATKAN PENDANAAN DARI ANGGARAN PENGGUNA BARANG (PERUBAHAN)	DATA IDENTITAS DAN SPESIFIKASI (BMN SELAIN BANGUNAN)	Perubahan	4
63	FORMAT RENCANA ALOKASI DANA BERSAMA UNTUK PENGASURANSIAN BMN PREFEREN	DATA IDENTITAS DAN SPESIFIKASI (BMN BERUPA BANGUNAN)	Nonperencanaan	4
64	FORMAT RENCANA ALOKASI DANA BERSAMA UNTUK PENGASURANSIAN BMN PREFEREN	DATA IDENTITAS DAN SPESIFIKASI (BMN SELAIN BANGUNAN)	Nonperencanaan	4
65	FORMAT DAFTAR PENETAPAN KEBUTUHAN BIAYA PEMBAYARAN PREMI BMN PREFEREN YANG DIDANAI DANA BERSAMA	DATA IDENTITAS DAN SPESIFIKASI (BMN BERUPA BANGUNAN)	Nonperencanaan	4
66	FORMAT DAFTAR PENETAPAN KEBUTUHAN BIAYA PEMBAYARAN PREMI BMN PREFEREN YANG DIDANAI DANA BERSAMA	DATA IDENTITAS DAN SPESIFIKASI (BMN SELAIN BANGUNAN)	Nonperencanaan	4
67	FORMAT DAFTAR REKAPITULASI KEBUTUHAN BIAYA PEMBAYARAN PREMI BMN PREFEREN YANG DIDANAI DANA BERSAMA	DATA IDENTITAS DAN SPESIFIKASI (BMN BERUPA BANGUNAN)	Nonperencanaan	4
68	FORMAT DAFTAR REKAPITULASI KEBUTUHAN BIAYA PEMBAYARAN PREMI BMN PREFEREN YANG DIDANAI DANA BERSAMA	DATA IDENTITAS DAN SPESIFIKASI (BMN SELAIN BANGUNAN)	Nonperencanaan	4
69	FORMAT SURAT PERSETUJUAN PENGGUNAAN CADANGAN ALOKASI DANA BERSAMA	NONPERENCANAAN	Nonperencanaan	4

No	Rincian	Sub	Skema	Lampiran
70	FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PENOLAKAN PENGGUNAAN CADANGAN ALOKASI DANA BERSAMA	NONPERENCANAAN	Nonperencanaan	4
71	FORMAT HARGA PERKIRAAN SENDIRI PENGASURANSIAN BMN PREFEREN BERUPA BANGUNAN	<i>E-PURCHASING</i>	<i>E-Purchasing</i>	5
72	FORMAT HARGA PERKIRAAN SENDIRI PENGASURANSIAN BMN PREFEREN BERUPA SELAIN BANGUNAN	<i>E-PURCHASING</i>	<i>E-Purchasing</i>	5
73	FORMAT RANCANGAN KONTRAK	<i>E-PURCHASING</i>	<i>E-Purchasing</i>	5
74	FORMAT DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA BMN PREFEREN BERUPA BANGUNAN	<i>E-PURCHASING</i>	<i>E-Purchasing</i>	5
75	FORMAT DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA BMN PREFEREN BERUPA SELAIN BANGUNAN	<i>E-PURCHASING</i>	<i>E-Purchasing</i>	5
76	FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA	<i>E-PURCHASING</i>	<i>E-Purchasing</i>	5
77	FORMAT HARGA PERKIRAAN SENDIRI PENGASURANSIAN BMN PREFEREN BERUPA BANGUNAN	PENUNJUKAN LANGSUNG	Penunjukan Langsung	5
78	FORMAT HARGA PERKIRAAN SENDIRI PENGASURANSIAN BMN PREFEREN BERUPA SELAIN BANGUNAN	PENUNJUKAN LANGSUNG	Penunjukan Langsung	5
79	FORMAT RANCANGAN KONTRAK	PENUNJUKAN LANGSUNG	Penunjukan Langsung	5
80	FORMAT DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA BMN PREFEREN BERUPA BANGUNAN	PENUNJUKAN LANGSUNG	Penunjukan Langsung	5
81	FORMAT DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA BMN PREFEREN BERUPA SELAIN BANGUNAN	PENUNJUKAN LANGSUNG	Penunjukan Langsung	5
82	FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA	PENUNJUKAN LANGSUNG	Penunjukan Langsung	5

1. Format Surat Keputusan Penunjukan Satker Koordinator

...(1)...	
KEPUTUSAN ...(2)...	
NOMOR ...(3)...	
TENTANG	
PENUNJUKAN SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN ...(4)... SEBAGAI SATUAN KERJA KOORDINATOR DALAM RANGKA PENGASURANSIAN BARANG MILIK NEGARA PREFEREN	
...(2)...	
Menimbang	: a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43 Tahun 2025 tentang Pengasuransian Barang Milik Negara, Kementerian/Lembaga dapat melakukan pengasuransian Barang Milik Negara Preferen; b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor...Tahun 2025 tentang Pengasuransian Barang Milik Negara Preferen yang berada pada Pengguna Barang, pengasuransian Barang Milik Negara Preferen dilaksanakan oleh Satuan Kerja Koordinator yang ditunjuk oleh Pengguna Barang; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan ...(2)... tentang Penunjukan Satuan Kerja di Lingkungan ...(4)... sebagai Satuan Kerja Koordinator dalam rangka Pengasuransian Barang Milik Negara Preferen;
Mengingat	: 1. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2021 tentang Dana Bersama Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 183); 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43 Tahun 2025 tentang Pengasuransian Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 488); 3. ...(5)...
MEMUTUSKAN :	
Menetapkan	: KEPUTUSAN ...(2)... TENTANG PENUNJUKAN SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN ...(4)... SEBAGAI SATUAN KERJA KOORDINATOR DALAM RANGKA PENGASURANSIAN BARANG MILIK NEGARA PREFEREN
KESATU	: Menunjuk satuan kerja di lingkungan...(4)... sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ...(2)... ini sebagai Satuan Kerja Koordinator dalam rangka Pengasuransian Barang Milik Negara Preferen
KEDUA	: Satuan Kerja Koordinator sebagaimana tercantum pada Diktum Kesatu memiliki tugas sebagaimana diatur dalam: 1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43 Tahun 2025 tentang Pengasuransian Barang Milik Negara;

	2) Keputusan Menteri Keuangan Nomor...Tahun 2025 tentang Pengasuransian Barang Milik Negara Preferen yang berada pada Pengguna Barang; dan
	3) Ketentuan lainnya.
KETIGA	: Satuan Kerja Koordinator dapat bertindak sebagai Satker Koordinator Lain untuk melaksanakan pengasuransian BMN Preferen yang sedang dilakukan penggunaan sementara atau penggunaan bersama, pada tahapan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan klaim.
KEEMPAT	: ...(6)...
KELIMA	: Keputusan <u>...(2)...</u> ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Keputusan <u>...(2)...</u> ini disampaikan kepada: 1. Para Pimpinan Unit Eselon I di lingkungan ...(4)...; 2. Pimpinan Unit ...(7)... pada ...(4)...; 3. Direktur Jenderal Kekayaan Negara; 4. Direktur Utama Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup; 5. Ketua Dewan Pengurus Konsorsium Asuransi Barang Milik Negara; 6. Pimpinan Satuan Kerja Koordinator yang bersangkutan.
	Ditetapkan di ...(8)... pada tanggal ...(9)... ...(2)...
	...(10)...
	...(11)...

LAMPIRAN
KEPUTUSAN ...(2)...
NOMOR ...(3)...
TENTANG
PENUNJUKAN SATUAN KERJA DI
LINGKUNGAN ...(4)... SEBAGAI SATUAN KERJA
KOORDINATOR DALAM RANGKA
PENGASURANSIAN BARANG MILIK NEGARA
PREFEREN

DAFTAR SATUAN KERJA KOORDINATOR

No	Satuan Kerja Koordinator		Satuan Kerja yang menjadi lingkup koordinasi Satuan Kerja Koordinator	
	Nama	Kode	Nama	Kode
...(12)...	...(13)...	...(14)...	...(15)...	...(16)...

Keterangan:

- (1) Diisi dengan KOP Kementerian/Lembaga;
- (2) Diisi dengan nama jabatan Pimpinan Kementerian/Lembaga atau Pejabat yang diberikan kewenangan untuk menandatangani surat keputusan;
- (3) Diisi dengan nomor surat keputusan;
- (4) Diisi dengan nama Kementerian/Lembaga;
- (5) Diisi dengan nama peraturan lain yang perlu ditambahkan (disesuaikan dengan hirarki peraturan perundangan);
- (6) Diisi dengan diktum tambahan yang diperlukan;
- (7) Diisi dengan nama pimpinan unit Eselon I di lingkungan Kementerian/Lembaga, yang berwenang melakukan pengawasan internal;
- (8) Diisi dengan kota tempat penetapan surat Keputusan;
- (9) Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun penetapan surat Keputusan;

- (10) Diisi dengan tanda tangan;
- (11) Diisi dengan nama pejabat yang menandatangani surat keputusan
- (12) Diisi dengan nomor urut;
- (13) Diisi dengan nama satuan kerja koordinator;
- (14) Diisi dengan kode satuan kerja koordinator;
- (15) Diisi dengan nama satuan kerja yang menjadi lingkup koordinasi Satuan Kerja Koordinator;
- (16) Diisi dengan kode satuan kerja yang menjadi lingkup koordinasi Satuan Kerja Koordinator.

2. Format Berita Acara Rekonsiliasi Data BMN yang diasuransikan

Logo ...(1)...	Logo ...(2)...	Logo Asuransi Negara	Konsorsium Barang Milik Negara
BERITA ACARA REKONSILIASI DATA BARANG MILIK NEGARA YANG DIASURANSIKAN TAHUN ...(3)... PADA ..(4) NOMOR: BAR-...(5).../2025			
Pada hari ini ...(6)... tanggal ...(7)... bulan ...(8)... tahun ...(9)... bertempat di ...(10)..., kami yang bertandatangan dibawah ini:			
I. Nama : ...(11)...			
Jabatan : ...(12)...			
Instansi : ...(13)...			
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ...(4)....			
II. Nama : ...(14)...			
Jabatan : ...(15)...			
Instansi : ...(16)...			
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ...(17)....			
III. Nama : ...(18)...			
Jabatan : ...(19)...			
Instansi : ...(20)...			
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ...(21)... selaku penerbit polis Asuransi Barang Milik Negara.			
Menyatakan telah melakukan rekonsiliasi data BMN yang diasuransikan pada tahun ...(3)..., dengan cara membandingkan data BMN yang diasuransikan pada Konsorsium Asuransi Barang Milik Negara dan data BMN pada ...(4)..., dengan hasil sebagaimana terlampir.			
Demikian berita acara ini dibuat dalam rangka mendukung pengasuransian BMN pada ...(4)... tahun ...(3)....			
...(4)...	...(16)...	...(20)... selaku Penerbit Polis Asuransi Barang Milik Negara	
...(12)...	...(15)...	...(19)...	
...(21)...	...(22)...	...(23)...	
...(11)...	...(14)...	...(18)...	
3.			

Keterangan:

- (1) Diisi dengan logo Kementerian/Lembaga;
- (2) Diisi dengan logo Unit Pengelola Dana;
- (3) Diisi dengan tahun pengasuransian BMN;
- (4) Diisi dengan nama Kementerian/Lembaga;
- (5) Diisi dengan nomor berita acara rekonsiliasi;
- (6) Diisi dengan hari pelaksanaan rekonsiliasi;
- (7) Diisi dengan tanggal pelaksanaan rekonsiliasi;
- (8) Diisi dengan bulan pelaksanaan rekonsiliasi;

- (9) Diisi dengan tahun pelaksanaan rekonsiliasi;
- (10) Diisi dengan kabupaten/kota pelaksanaan rekonsiliasi;
- (11) Diisi dengan nama pejabat/pegawai pada Kementerian/Lembaga yang melaksanakan rekonsiliasi;
- (12) Diisi dengan jabatan pejabat/pegawai pada Kementerian/Lembaga yang melaksanakan rekonsiliasi;
- (13) Diisi dengan instansi pejabat/pegawai pada Kementerian/Lembaga yang melaksanakan rekonsiliasi;
- (14) Diisi dengan nama pejabat/pegawai pada Unit Pengelola Dana yang melaksanakan rekonsiliasi;
- (15) Diisi dengan jabatan pejabat/pegawai pada Unit Pengelola Dana yang melaksanakan rekonsiliasi;
- (16) Diisi dengan instansi pejabat/pegawai pada Unit Pengelola Dana yang melaksanakan rekonsiliasi;
- (17) Diisi dengan nama Unit Pengelola Dana;
- (18) Diisi dengan nama pejabat/pegawai pada Konsorsium Asuransi Barang Milik Negara yang melaksanakan rekonsiliasi;
- (19) Diisi dengan jabatan pejabat/pegawai pada Konsorsium Asuransi Barang Milik Negara yang melaksanakan rekonsiliasi;
- (20) Diisi dengan instansi pejabat/pegawai pada Konsorsium Asuransi Barang Milik Negara yang melaksanakan rekonsiliasi;
- (21) Diisi dengan tanda tangan pejabat/pegawai pada Kementerian/Lembaga yang melaksanakan rekonsiliasi;
- (22) Diisi dengan tanda tangan pejabat/pegawai pada Unit Pengelola Dana yang melaksanakan rekonsiliasi;
- (23) Diisi dengan tanda tangan pejabat/pegawai pada Konsorsium Asuransi Barang Milik Negara yang melaksanakan rekonsiliasi.

3. Format Daftar Hasil Identifikasi dan Pemutakhiran BMN Preferen yang Digunakan untuk Tugas dan Fungsi Pengguna Barang
(A. Data Identitas dan Spesifikasi (BMN Berupa Bangunan))

DAFTAR HASIL IDENTIFIKASI DAN PEMUTAKHIRAN BMN PREFEREN YANG DIGUNAKAN UNTUK TUGAS DAN FUNGSI PENGGUNA BARANG

A. DATA IDENTITAS DAN SPESIFIKASI (BMN BERUPA BANGUNAN)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : ...*(1)*...

NAMA SATUAN KERJA : ...*(2)*...

KODE SATUAN KERJA : ...*(3)*...

No	Barang						Lokasi								Rincian				Estimasi Nilai Pertanggunggunaan		Pertimbangan	Keterangan
	Nama	Kodefikasi	NUP	Tahun Perolehan	Kondisi	Skema Optimalisasi	Jalan	Kelurahan	Kecamatan/ Distrik	Kota/ Kabupaten	Provinsi	Negara	Latitude	Longitude	Luas	Jenis Bangunan	Jenis Konstruksi	Jumlah Lantai	Jenis	Besaran		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>	<i>(7)</i>	<i>(8)</i>	<i>(9)</i>	<i>(10)</i>	<i>(11)</i>	<i>(12)</i>	<i>(13)</i>	<i>(14)</i>	<i>(15)</i>	<i>(16)</i>	<i>(17)</i>	<i>(18)</i>	<i>(19)</i>	<i>(20)</i>	<i>(21)</i>	<i>(22)</i>	<i>(23)</i>	<i>(24)</i>	<i>(25)</i>	<i>(26)</i>
... <i>(27)</i> ... , ... <i>(28)</i> <i>(29)</i> <i>(30)</i> ...																						
... <i>(31)</i> ...																						
... <i>(32)</i> ...																						
... <i>(33)</i> ...																						
NIP/NRP... <i>(34)</i> ...																						

- Keterangan
- (1) Diisi Kementerian/Lembaga yang menatausahakan BMN Preferen yang akan diasuransikan
 - (2) Diisi Nama Satuan Kerja yang menatausahakan BMN Preferen yang akan diasuransikan
 - (3) Diisi Kode Satuan Kerja Satuan Kerja yang menatausahakan BMN Preferen yang akan diasuransikan
 - (4) Diisi nomor urut penyusunan
 - (5) Diisi Nama BMN Preferen yang akan diasuransikan
 - (6) Diisi Kodefikasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
 - (7) Diisi NUP BMN Preferen yang akan diasuransikan
 - (8) Diisi Tahun Perolehan BMN Preferen yang akan diasuransikan
 - (9) Diisi Kondisi BMN Preferen yang akan diasuransikan

- (10) Diisi Skema Optimalisasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (11) Diisi Nama Jalan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (12) Diisi Nama Kelurahan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (13) Diisi Nama Kecamatan/ Distrik BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (14) Diisi Nama Kota/ Kabupaten BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (15) Diisi Nama Provinsi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (16) Diisi Nama Negara BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (17) Diisi *Latitude* BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (18) Diisi *Longitude* BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (19) Diisi Luas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (20) Diisi Jenis Bangunan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (21) Diisi Jenis Konstruksi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (22) Diisi Jumlah Lantai BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (23) Diisi Usulan Jenis Nilai Pertanggungan atas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (24) Diisi Usulan Besaran Nilai Pertanggungan atas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (25) Diisi Pertimbangan Pengusulan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (26) Diisi Keterangan Pengusulan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (27) Diisi Lokasi Kota/Kabupaten
- (28) Diisi Tanggal
- (29) Diisi Bulan
- (30) Diisi Tahun
- (31) Diisi Nama Jabatan
- (32) Diisi tanda tangan
- (33) Diisi Nama Pejabat Penandatanganan
- (34) Diisi NIP/NRP Pejabat Penandatanganan

4. Format Daftar Hasil Identifikasi dan Pemutakhiran BMN Preferen yang Digunakan untuk Tugas dan Fungsi Pengguna Barang (B. Data Profil Risiko (BMN Berupa Bangunan))

DAFTAR HASIL IDENTIFIKASI DAN PEMUTAKHIRAN BMN PREFEREN YANG DIGUNAKAN UNTUK TUGAS DAN FUNGSI PENGGUNA BARANG

B. DATA PROFIL RISIKO (BMN BERUPA BANGUNAN)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : ...(1)...

NAMA SATUAN KERJA : ...(2)...

KODE SATUAN KERJA : ...(3)...

No	Data Profil Risiko																Keterangan
	Data Historis Polis								Data Historis Klaim				Data Lainnya				
	Data Periode Pengasuransian	Nomor Polis	Penanggung	Besaran Premi	Skema Pengasuransian	Jenis Polis	Pembiayaan	Data Tanggal Kejadian	Tanggal Klaim	Tanggal penyelesaian klaim	Bentuk Klaim	Besaran Klaim	Peristiwa Risiko yang pernah terjadi	Waktu Kejadian	Bentuk dan/atau Status Mitigasi Risiko		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
A	Nama Barang :...(5)...																
	Kode Barang :...(6)...																
	NUP Barang :...(7)...																
	Potensi Risiko :...(8)...																
B	Nama Barang :...(5)...																
	Kode Barang :...(6)...																
	NUP Barang :...(7)...																
	Potensi Risiko :...(8)...																
C																	
(4)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	
...(25)..., ...(26)... ...(27)... ...(28)...																	
...(29)...																	
...(30)...																	
...(31)...																	
NIP/NRP...(32)...																	

- Keterangan
- (1) Diisi Kementerian/Lembaga yang menatausahakan BMN Preferen yang akan diasuransikan
 - (2) Diisi Nama Satuan Kerja yang menatausahakan BMN Preferen yang akan diasuransikan
 - (3) Diisi Kode Satuan Kerja yang menatausahakan BMN Preferen yang akan diasuransikan

- (4) Diisi nomor urut penyusunan
- (5) Diisi Nama Barang
- (6) Diisi Kode Barang
- (7) Diisi NUP
- (8) Diisi Potensi Risiko
- (9) Diisi Historis Data Periode Pengasuransian atas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (10) Diisi Historis Nomor Polis atas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (11) Diisi Historis Penanggung atas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (12) Diisi Historis Besaran Premi atas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (13) Diisi Historis Skema Pengasuransian atas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (14) Diisi Historis Jenis Polis atas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (15) Diisi Historis Pembiayaan atas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (16) Diisi Historis Data Tanggal Kejadian atas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (17) Diisi Historis Tanggal Klaim atas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (18) Diisi Historis Tanggal penyelesaian klaim atas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (19) Diisi Historis Bentuk Klaim atas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (20) Diisi Historis Besaran Klaim atas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (21) Diisi Historis Peristiwa Risiko yang pernah terjadi atas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (22) Diisi Historis Waktu Keterjadian atas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (23) Diisi Historis Bentuk dan/atau Status Mitigasi Risiko atas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (24) Diisi Keterangan atas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (25) Diisi Lokasi Kota/Kabupaten
- (26) Diisi Tanggal
- (27) Diisi Bulan
- (28) Diisi Tahun
- (29) Diisi Nama Jabatan
- (30) Diisi tanda tangan
- (31) Diisi Nama Pejabat Penandatanganan
- (32) Diisi NIP/NRP Pejabat Penandatanganan

5. Format Daftar Hasil Identifikasi dan Pemutakhiran BMN Preferen yang Digunakan untuk Tugas dan Fungsi Pengguna Barang (A. Data Identitas dan Spesifikasi (BMN Selain Bangunan))

[illegible]

Keterangan

- (1) Diisi Kementerian/Lembaga yang menatausahakan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (2) Diisi Nama Satuan Kerja yang menatausahakan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (3) Diisi Kode Satuan Kerja Satuan Kerja yang menatausahakan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (4) Diisi nomor urut penyusunan
- (5) Diisi Nama BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (6) Diisi Kodefikasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (7) Diisi NUP BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (8) Diisi Tahun Perolehan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (9) Diisi Kondisi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (10) Diisi Skema Optimalisasi BMN Preferen yang akan diasuransikan

- (11) Diisi Nama Jalan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (12) Diisi Nama Kelurahan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (13) Diisi Nama Kecamatan/Distrik BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (14) Diisi Nama Kota/ Kabupaten BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (15) Diisi Nama Provinsi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (16) Diisi Nama Negara BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (17) Diisi *Latitude* BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (18) Diisi *Longitude* BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (19) Diisi Jumlah/ Kapasitas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (20) Diisi Spesifikasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (21) Diisi Usulan Jenis Nilai Pertanggungan atas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (22) Diisi Usulan Besaran Nilai Pertanggungan atas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (23) Diisi Pertimbangan Pengusulan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (24) Diisi Keterangan Pengusulan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (25) Diisi Lokasi Kota/Kabupaten
- (26) Diisi Tanggal
- (27) Diisi Bulan
- (28) Diisi Tahun
- (29) Diisi Nama Jabatan
- (30) Diisi tanda tangan
- (31) Diisi Nama Pejabat Penandatanganan
- (32) Diisi NIP/NRP Pejabat Penandatanganan

6. Format Daftar Hasil Identifikasi dan Pemutakhiran BMN Preferen yang Digunakan untuk Tugas dan Fungsi Pengguna Barang (B. Data Profil Risiko (BMN Selain Bangunan))

DAFTAR HASIL IDENTIFIKASI DAN PEMUTAKHIRAN BMN PREFEREN YANG DIGUNAKAN UNTUK TUGAS DAN FUNGSI PENGGUNA BARANG																
B. DATA PROFIL RISIKO (BMN SELAIN BANGUNAN)																
KEMENTERIAN/LEMBAGA :	...(1)...															
NAMA SATUAN KERJA :	...(2)...															
KODE SATUAN KERJA :	...(3)...															
No	Data Profil Risiko															Keterangan
	Data Historis Polis							Data Historis Klaim				Data Lainnya				
	Data Periode Pengasuransian	Nomor Polis	Penanggung	Besaran Premi	Skema Pengasuransian	Jenis Polis	Pembiayaan	Data Tanggal Kejadian	Tanggal Klaim	Tanggal penyelesaian klaim	Bentuk Klaim	Besaran Klaim	Peristiwa Risiko yang pernah terjadi	Waktu Keterjadian	Bentuk dan/atau Status Mitigasi Risiko	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
A	Nama Barang :...(5)...															
	Kode Barang :...(6)...															
	NUP Barang :...(7)...															
	Potensi Risiko :...(8)...															
B	Nama Barang :...(5)...															
	Kode Barang :...(6)...															
	NUP Barang :...(7)...															
	Potensi Risiko :...(8)...															
C																
(4)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
...(25)... , ...(26)... ...(27)... ...(28)... ...(29)... ...(30)... ...(31)... NIP/NRP... (32)...																

Keterangan

- (1) Diisi Kementerian/Lembaga yang menatausahakan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (2) Diisi Nama Satuan Kerja yang menatausahakan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (3) Diisi Kode Satuan Kerja yang menatausahakan BMN Preferen yang akan diasuransikan

- (4) Diisi nomor urut penyusunan
- (5) Diisi Nama Barang
- (6) Diisi Kode Barang
- (7) Diisi NUP
- (8) Diisi Potensi Risiko
- (9) Diisi Historis Data Periode Pengasuransian atas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (10) Diisi Historis Nomor Polis atas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (11) Diisi Historis Penanggung atas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (12) Diisi Historis Besaran Premi atas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (13) Diisi Historis Skema Pengasuransian atas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (14) Diisi Historis Jenis Polis atas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (15) Diisi Historis Pembiayaan atas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (16) Diisi Historis Data Tanggal Kejadian atas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (17) Diisi Historis Tanggal Klaim atas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (18) Diisi Historis Tanggal penyelesaian klaim atas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (19) Diisi Historis Bentuk Klaim atas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (20) Diisi Historis Besaran Klaim atas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (21) Diisi Historis Peristiwa Risiko yang pernah terjadi atas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (22) Diisi Historis Waktu Keterjadian atas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (23) Diisi Historis Bentuk dan/atau Status Mitigasi Risiko atas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (24) Diisi Keterangan atas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (25) Diisi Lokasi Kota/Kabupaten
- (26) Diisi Tanggal
- (27) Diisi Bulan
- (28) Diisi Tahun
- (29) Diisi Nama Jabatan
- (30) Diisi tanda tangan
- (31) Diisi Nama Pejabat Penandatanganan
- (32) Diisi NIP/NRP Pejabat Penandatanganan

7. Format Daftar Hasil Identifikasi dan Pemutakhiran BMN Preferen yang Digunakan Sementara atau Digunakan Bersama
(A. Data Identitas dan Spesifikasi (BMN Berupa Bangunan))

DAFTAR HASIL IDENTIFIKASI DAN PEMUTAKHIRAN BMN PREFEREN YANG DIGUNAKAN SEMENTARA ATAU DIGUNAKAN BERSAMA																									
A. DATA IDENTITAS DAN SPESIFIKASI (BMN BERUPA BANGUNAN)																									
KEMENTERIAN/LEMBAGA : ... (1) ...																									
NAMA SATUAN KERJA : ... (2) ...																									
KODE SATUAN KERJA : ... (3) ...																									
No	Pengguna Barang Lain			Barang						Lokasi								Rincian				Estimasi Nilai Pertanggung		Pertimbangan	Keterangan
	Kementerian/ Lembaga	Nama Satuan Kerja Lain	Kode Satuan Kerja Lain	Nama	Kodefikasi	NUP	Tahun Perolehan	Kondisi	Skema Optimalisasi	Jalan	Kelurahan	Kecamatan/ Distrik	Kota/ Kabupaten	Provinsi	Negara	Latitude	Longitude	Luas	Jenis Bangunan	Jenis Konstruksi	Jumlah Lantai	Jenis	Besaran		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)
... (30) ... , ... (31) ... , ... (32) ... , ... (33) ...																									
... (34) ...																									
... (35) ...																									
... (36) ...																									
NIP/NRP... (37) ...																									

Keterangan

- (1) Diisi Kementerian/Lembaga yang menatausahakan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (2) Diisi Nama Satuan Kerja yang menatausahakan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (3) Diisi Kode Satuan Kerja yang menatausahakan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (4) Diisi nomor urut penyusunan
- (5) Diisi Kementerian/Lembaga Lain yang menggunakan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (6) Diisi Nama Satuan Kerja Lain yang menggunakan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (7) Diisi Kode Satuan Kerja Lain yang menggunakan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (8) Diisi Nama BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (9) Diisi Kodefikasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (10) Diisi NUP BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (11) Diisi Tahun Perolehan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (12) Diisi Kondisi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (13) Diisi Skema Optimalisasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (14) Diisi Nama Jalan BMN Preferen yang akan diasuransikan

- (15) Diisi Nama Kelurahan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (16) Diisi Nama Kecamatan/Distrik BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (17) Diisi Nama Kota/ Kabupaten BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (18) Diisi Nama Provinsi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (19) Diisi Nama Negara BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (20) Diisi *Latitude* BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (21) Diisi *Longitude* BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (22) Diisi Luas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (23) Diisi Jenis Bangunan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (24) Diisi Jenis Konstruksi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (25) Diisi Jumlah Lantai BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (26) Diisi Usulan Jenis Nilai Pertanggungan atas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (27) Diisi Usulan Besaran Nilai Pertanggungan atas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (28) Diisi Pertimbangan Pengusulan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (29) Diisi Keterangan Pengusulan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (30) Diisi Lokasi Kota/Kabupaten
- (31) Diisi Tanggal
- (32) Diisi Bulan
- (33) Diisi Tahun
- (34) Diisi Nama Jabatan
- (35) Diisi tanda tangan
- (36) Diisi Nama Pejabat Penandatanganan
- (37) Diisi NIP/NRP Pejabat Penandatanganan

8. Format Daftar Hasil Identifikasi dan Pemutakhiran BMN Preferen yang Digunakan Sementara atau Digunakan Bersama (B. Data Profil Risiko (BMN Berupa Bangunan))

DAFTAR HASIL IDENTIFIKASI DAN PEMUTAKHIRAN BMN PREFEREN YANG DIGUNAKAN SEMENTARA ATAU DIGUNAKAN BERSAMA																				
B. DATA PROFIL RISIKO (BMN BERUPA BANGUNAN)																				
KEMENTERIAN/LEMBAGA : ... (1) ...																				
NAMA SATUAN KERJA LAIN : ... (2) ...																				
KODE SATUAN KERJA : ... (3) ...																				
No	Pengguna Barang Lain			Data Profil Risiko																Keterangan
	Kementerian/ Lembaga	Nama Satuan Kerja Lain	Kode Satuan Kerja Lain	Data Historis Polis					Data Historis Klaim					Data Lainnya						
				Data Periode Pengasuransian	Nomor Polis	Penanggung	Besaran Premi	Skema Pengasuransian	Jenis Polis	Pembiayaan	Data Tanggal Kejadian	Tanggal Klaim	Tanggal penyelesaian klaim	Bentuk Klaim	Besaran Klaim	Peristiwa Risiko yang pernah terjadi	Waktu Keterjadian	Bentuk dan / atau Status Mitigasi Risiko		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
A	Nama Barang ... (5) ...																			
	Kode Barang ... (6) ...																			
	NUP Barang ... (7) ...																			
	Potensi Risiko ... (8) ...																			
B	Nama Barang ... (5) ...																			
	Kode Barang ... (6) ...																			
	NUP Barang ... (7) ...																			
	Potensi Risiko ... (8) ...																			
C																				
(4)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	
																	... (28) ... , ... (29) (30) (31) ...			
																	... (32) ...			
																	... (33) ...			
																	... (34) ...			
																	NIP/NRP... (35) ...			

Keterangan

- (1) Diisi Kementerian/Lembaga yang menatausahakan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (2) Diisi Nama Satuan Kerja yang menatausahakan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (3) Diisi Kode Satuan Kerja yang menatausahakan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (4) Diisi nomor urut penyusunan
- (5) Diisi Nama Barang
- (6) Diisi Kode Barang

- (7) Diisi NUP
- (8) Diisi Potensi Risiko
- (9) Diisi Kementerian/Lembaga Lain yang menggunakan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (10) Diisi Nama Satuan Kerja Lain yang menggunakan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (11) Diisi Kode Satuan Kerja Lain yang menggunakan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (12) Diisi Historis Data Periode Pengasuransian atas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (13) Diisi Historis Nomor Polis atas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (14) Diisi Historis Penanggung atas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (15) Diisi Historis Besaran Premi atas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (16) Diisi Historis Skema Pengasuransian atas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (17) Diisi Historis Jenis Polis atas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (18) Diisi Historis Pembiayaan atas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (19) Diisi Historis Data Tanggal Kejadian atas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (20) Diisi Historis Tanggal Klaim atas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (21) Diisi Historis Tanggal penyelesaian klaim atas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (22) Diisi Historis Bentuk Klaim atas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (23) Diisi Historis Besaran Klaim atas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (24) Diisi Historis Peristiwa Risiko yang pernah terjadi atas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (25) Diisi Historis Waktu Keterjadian atas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (26) Diisi Historis Bentuk dan/atau Status Mitigasi Risiko atas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (27) Diisi Keterangan atas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (28) Diisi Lokasi Kota/Kabupaten
- (29) Diisi Tanggal
- (30) Diisi Bulan
- (31) Diisi Tahun
- (32) Diisi Nama Jabatan
- (33) Diisi tanda tangan
- (34) Diisi Nama Pejabat Penandatanganan
- (35) Diisi NIP/NRP Pejabat Penandatanganan

9. Format Daftar Hasil Identifikasi dan Pemutakhiran BMN Preferen yang Digunakan Sementara atau Digunakan Bersama
(A. Data Identitas dan Spesifikasi (BMN Selain Bangunan))

DAFTAR HASIL IDENTIFIKASI DAN PEMUTAKHIRAN BMN PREFEREN YANG DIGUNAKAN SEMENTARA ATAU DIGUNAKAN BERSAMA																							
A. DATA IDENTITAS DAN SPESIFIKASI (BMN SELAIN BANGUNAN)																							
KEMENTERIAN/LEMBAGA : ...{1}...																							
NAMA SATUAN KERJA : ...{2}...																							
KODE SATUAN KERJA : ...{3}...																							
No	Pengguna Barang Lain			Barang						Lokasi								Rincian		Estimasi Nilai Pertanggungan		Pertimbangan	Keterangan
	Kementerian/ Lembaga	Nama Satuan Kerja Lain	Kode Satuan Kerja Lain	Nama	Kodefikasi	NUP	Tahun Perolehan	Kondisi	Skema Optimalisasi	Jalan	Kelurahan	Kecamatan/ Distrik	Kota/ Kabupaten	Provinsi	Negara	Latitude	Longitude	Jumlah/ Kapasitas	Spesifikasi	Jenis	Besaran		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
{4}	{5}	{6}	{7}	{8}	{9}	{10}	{11}	{12}	{13}	{14}	{15}	{16}	{17}	{18}	{19}	{20}	{21}	{22}	{23}	{24}	{25}	{26}	{27}
...{28}... , ...{29}... , ...{30}... , ...{31}... ...{32}... ...{33}... ...{34}... NIP/ NRP...{35}...																							

Keterangan

- (1) Diisi Kementerian/Lembaga yang menatausahakan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (2) Diisi Nama Satuan Kerja yang menatausahakan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (3) Diisi Kode Satuan Kerja Satuan Kerja yang menatausahakan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (4) Diisi nomor urut penyusunan
- (5) Diisi Kementerian/Lembaga Lain yang menggunakan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (6) Diisi Nama Satuan Kerja Lain yang menggunakan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (7) Diisi Kode Satuan Kerja Lain yang menggunakan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (8) Diisi Nama BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (9) Diisi Kodefikasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (10) Diisi NUP BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (11) Diisi Tahun Perolehan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (12) Diisi Kondisi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (13) Diisi Skema Optimalisasi BMN Preferen yang akan diasuransikan

- (14) Diisi Nama Jalan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (15) Diisi Nama Kelurahan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (16) Diisi Nama Kecamatan/Distrik BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (17) Diisi Nama Kota/ Kabupaten BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (18) Diisi Nama Provinsi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (19) Diisi Nama Negara BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (20) Diisi *Latitude* BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (21) Diisi *Longitude* BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (22) Diisi Jumlah/ Kapasitas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (23) Diisi Spesifikasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (24) Diisi Usulan Jenis Nilai Pertanggungan atas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (25) Diisi Usulan Besaran Nilai Pertanggungan atas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (26) Diisi Pertimbangan Pengusulan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (27) Diisi Keterangan Pengusulan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (28) Diisi Lokasi Kota/Kabupaten
- (29) Diisi Tanggal
- (30) Diisi Bulan
- (31) Diisi Tahun
- (32) Diisi Nama Jabatan
- (33) Diisi tanda tangan
- (34) Diisi Nama Pejabat Penandatanganan
- (35) Diisi NIP/NRP Pejabat Penandatanganan

10. Format Daftar Hasil Identifikasi dan Pemutakhiran BMN Preferen yang Digunakan Sementara atau Digunakan Bersama
(B. Data Profil Risiko (BMN Selain Bangunan))

DAFTAR HASIL IDENTIFIKASI DAN PEMUTAKHIRAN BMN PREFEREN YANG DIGUNAKAN SEMENTARA ATAU DIGUNAKAN BERSAMA																				
B. DATA PROFIL RISIKO (BMN SELAIN BANGUNAN)																				
KEMENTERIAN/LEMBAGA : ...(1)...																				
NAMA SATUAN KERJA : ...(2)...																				
KODE SATUAN KERJA : ...(3)...																				
No	Pengguna Barang Lain			Data Profil Risiko															Keterangan	
	Kementerian/ Lembaga	Nama Satuan Kerja Lain	Kode Satuan Kerja Lain	Data Historis Polis					Data Historis Klaim					Data Lainnya						
				Data Periode Pengasuransian	Nomor Polis	Penanggung	Besaran Premi	Skema Pengasuransian	Jenis Polis	Pembiayaan	Data Tanggal Kejadian	Tanggal Klaim	Tanggal Penyelesaian Klaim	Bentuk Klaim	Besaran Klaim	Peristiwa Risiko yang pernah terjadi	Waktu Keterjadian	Bentuk dan/atau Status Mitigasi Risiko		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
A	Nama Barang :...(5)...																			
	Kode Barang :...(6)...																			
	NUP Barang :...(7)...																			
	Potensi Risiko :...(8)...																			
B	Nama Barang :...(5)...																			
	Kode Barang :...(6)...																			
	NUP Barang :...(7)...																			
	Potensi Risiko :...(8)...																			
C																				
(4)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	
																	...(28)...	...(29)...	...(30)...	...(31)...
																	...(32)...			
																	...(33)...			
																	...(34)...			
																	NIP/NRP...	(35)...		

Keterangan

- (1) Diisi Kementerian/Lembaga yang menatausahakan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (2) Diisi Nama Satuan Kerja yang menatausahakan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (3) Diisi Kode Satuan Kerja yang menatausahakan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (4) Diisi nomor urut penyusunan
- (5) Diisi Nama Barang
- (6) Diisi Kode Barang
- (7) Diisi NUP

- (8) Diisi Potensi Risiko
- (9) Diisi Kementerian/Lembaga Lain yang menggunakan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (10) Diisi Nama Satuan Kerja Lain yang menggunakan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (11) Diisi Kode Satuan Kerja Lain yang menggunakan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (12) Diisi Historis Data Periode Pengasuransian atas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (13) Diisi Historis Nomor Polis atas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (14) Diisi Historis Penanggung atas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (15) Diisi Historis Besaran Premi atas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (16) Diisi Historis Skema Pengasuransian atas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (17) Diisi Historis Jenis Polis atas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (18) Diisi Historis Pembiayaan atas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (19) Diisi Historis Data Tanggal Kejadian atas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (20) Diisi Historis Tanggal Klaim atas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (21) Diisi Historis tanggal penyelesaian klaim atas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (22) Diisi Historis Bentuk Klaim atas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (23) Diisi Historis Besaran Klaim atas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (24) Diisi Historis Peristiwa Risiko yang pernah terjadi atas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (25) Diisi Historis Waktu Keterjadian atas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (26) Diisi Historis Bentuk dan/atau Status Mitigasi Risiko atas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (27) Diisi Keterangan atas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (28) Diisi Lokasi Kota/Kabupaten
- (29) Diisi Tanggal
- (30) Diisi Bulan
- (31) Diisi Tahun
- (32) Diisi Nama Jabatan
- (33) Diisi tanda tangan
- (34) Diisi Nama Pejabat Penandatanganan
- (35) Diisi NIP/NRP Pejabat Penandatanganan

11. Format Daftar Hasil Identifikasi dan Pemutakhiran BMN Preferen yang Dioperasikan oleh Pihak Lain atau Dimanfaatkan oleh Mitra
(A. Data Identitas dan Spesifikasi (BMN Berupa Bangunan))

DAFTAR HASIL IDENTIFIKASI DAN PEMUTAKHIRAN BMN PREFEREN YANG DIOPERASIKAN OLEH PIHAK LAIN ATAU DIMANFAATKAN OLEH MITRA

A. DATA IDENTITAS DAN SPESIFIKASI (BMN BERUPA BANGUNAN)

KEMENTERIAN/LEMBAGA

:

...(1)...

NAMA SATUAN KERJA

:

...(2)...

KODE SATUAN KERJA

:

...(3)...

No	Pihak Lain/Mitra	Barang						Lokasi								Rincian				Estimasi Nilai Pertanggungan		Pertimbangan	Keterangan	
		Nama	Kodefikasi	NUP	Tahun Perolehan	Kondisi	Skema Optimalisasi	Jalan	Kelurahan	Kecamatan/Distrik	Kota/Kabupaten	Provinsi	Negara	Latitude	Longitude	Luas	Jenis Bangunan	Jenis Konstruksi	Jumlah Lantai	Jenis	Besaran			
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	
...(28)..., ...(29)... ...(30)... ...(31)...																								
...(32)...																								
...(33)...																								
...(34)...																								
NIP/NRP...(35)...																								

- Keterangan
- (1) Diisi Kementerian/Lembaga yang menatausahakan BMN Preferen yang akan diasuransikan
 - (2) Diisi Nama Satuan Kerja yang menatausahakan BMN Preferen yang akan diasuransikan
 - (3) Diisi Kode Satuan Kerja Satuan Kerja yang menatausahakan BMN Preferen yang akan diasuransikan
 - (4) Diisi nomor urut penyusunan
 - (5) Diisi Nama Pihak Lain/Mitra yang mengoperasikan/memanfaatkan BMN Preferen yang akan diasuransikan
 - (6) Diisi Nama BMN Preferen yang akan diasuransikan
 - (7) Diisi Kodefikasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
 - (8) Diisi NUP BMN Preferen yang akan diasuransikan
 - (9) Diisi Tahun Perolehan BMN Preferen yang akan diasuransikan
 - (10) Diisi Kondisi BMN Preferen yang akan diasuransikan
 - (11) Diisi Skema Optimalisasi BMN Preferen yang akan diasuransikan

- (12) Diisi Nama Jalan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (13) Diisi Nama Kelurahan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (14) Diisi Nama Kecamatan/Distrik BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (15) Diisi Nama Kota/ Kabupaten BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (16) Diisi Nama Provinsi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (17) Diisi Nama Negara BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (18) Diisi *Latitude* BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (19) Diisi *Longitude* BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (20) Diisi Luas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (21) Diisi Jenis Bangunan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (22) Diisi Jenis Konstruksi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (23) Diisi Jumlah Lantai BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (24) Diisi Usulan Jenis Nilai Pertanggungan atas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (25) Diisi Usulan Besaran Nilai Pertanggungan atas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (26) Diisi Pertimbangan Pengusulan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (27) Diisi Keterangan Pengusulan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (28) Diisi Lokasi Kota/Kabupaten
- (29) Diisi Tanggal
- (30) Diisi Bulan
- (31) Diisi Tahun
- (32) Diisi Nama Jabatan
- (33) Diisi tanda tangan
- (34) Diisi Nama Pejabat Penandatanganan
- (35) Diisi NIP/NRP Pejabat Penandatanganan

12. Format Daftar Hasil Identifikasi dan Pemutakhiran BMN Preferen yang Dioperasikan oleh Pihak Lain atau Dimanfaatkan oleh Mitra
(B. Data Profil Risiko (BMN Berupa Bangunan))

DAFTAR HASIL IDENTIFIKASI DAN PEMUTAKHIRAN BMN PREFEREN YANG DIOPERASIKAN OLEH PIHAK LAIN ATAU DIMANFAATKAN OLEH MITRA																	
B. DATA PROFIL RISIKO (BMN BERUPA BANGUNAN)																	
KEMENTERIAN/LEMBAGA : ...(1)... NAMA SATUAN KERJA : ...(2)... KODE SATUAN KERJA : ...(3)...																	
No	Pihak Lain/Mitra	Data Profil Risiko															Keterangan
		Data Historis Polis							Data Historis Klaim				Data Lainnya				
		Data Periode Pengasuransian	Nomor Polis	Penanggung	Besaran Premi	Skema Pengasuransian	Jenis Polis	Pembiayaan	Data Tanggal Kejadian	Tanggal Klaim	Tanggal Penyelesaian klaim	Bentuk Klaim	Besaran Klaim	Peristiwa Risiko yang pernah terjadi	Waktu Kejadian	Bentuk dan/atau Status Mitigasi Risiko	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
A	Nama Barang :...(5)...																
	Kode Barang :...(6)...																
	NIP Barang :...(7)...																
	Potensi Risiko :...(8)...																
B	Nama Barang :...(5)...																
	Kode Barang :...(6)...																
	NIP Barang :...(7)...																
	Potensi Risiko :...(8)...																
C																	
(4)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
...(26)... , ...(27)... ...(28)... ...(29)... ...(30)... ...(31)... ...(32)... NIP/NRP...(33)...																	

Keterangan

- (1) Diisi Kementerian/Lembaga yang menatausahakan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (2) Diisi Nama Satuan Kerja yang menatausahakan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (3) Diisi Kode Satuan Kerja yang menatausahakan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (4) Diisi nomor urut penyusunan
- (5) Diisi Nama Barang
- (6) Diisi Kode Barang

- (7) Diisi NUP
- (8) Diisi Potensi Risiko
- (9) Diisi Nama Pihak Lain/Mitra yang mengoperasikan/memanfaatkan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (10) Diisi Historis Data Periode Pengasuransian atas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (11) Diisi Historis Nomor Polis atas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (12) Diisi Historis Penanggung atas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (13) Diisi Historis Besaran Premi atas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (14) Diisi Historis Skema Pengasuransian atas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (15) Diisi Historis Jenis Polis atas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (16) Diisi Historis Pembiayaan atas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (17) Diisi Historis Data Tanggal Kejadian atas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (18) Diisi Historis Tanggal Klaim atas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (19) Diisi Historis tanggal penyelesaian klaim atas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (20) Diisi Historis Bentuk Klaim atas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (21) Diisi Historis Besaran Klaim atas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (22) Diisi Historis Peristiwa Risiko yang pernah terjadi atas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (23) Diisi Historis Waktu Keterjadian atas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (24) Diisi Historis Bentuk dan/atau Status Mitigasi Risiko atas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (25) Diisi Keterangan atas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (26) Diisi Lokasi Kota/Kabupaten
- (27) Diisi Tanggal
- (28) Diisi Bulan
- (29) Diisi Tahun
- (30) Diisi Nama Jabatan
- (31) Diisi tanda tangan
- (32) Diisi Nama Pejabat Penandatanganan
- (33) Diisi NIP/NRP Pejabat Penandatanganan

13. Format Daftar Hasil Identifikasi dan Pemutakhiran BMN Preferen yang Dioperasikan oleh Pihak Lain atau Dimanfaatkan oleh Mitra
(A. Data Identitas dan Spesifikasi (BMN Selain Bangunan))

DAFTAR HASIL IDENTIFIKASI DAN PEMUTAKHIRAN BMN PREFEREN YANG DIOPERASIKAN OLEH PIHAK LAIN ATAU DIMANFAATKAN OLEH MITRA

A. DATA IDENTITAS DAN SPESIFIKASI (BMN SELAIN BANGUNAN)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : ...*(1)*...

NAMA SATUAN KERJA : ...*(2)*...

KODE SATUAN KERJA : ...*(3)*...

No	Pihak Lain/Mitra	Barang						Lokasi								Rincian		Estimasi Nilai Pertanggungsaan		Pertimbangan	Keterangan
		Nama	Kodefikasi	NUP	Tahun Perolehan	Kondisi	Skema Optimalisasi	Jalan	Kelurahan	Kecamatan/Distrik	Kota/Kabupaten	Provinsi	Negara	Latitude	Longitude	Jumlah/Kapasitas	Spesifikasi	Jenis	Besaran		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>	<i>(7)</i>	<i>(8)</i>	<i>(9)</i>	<i>(10)</i>	<i>(11)</i>	<i>(12)</i>	<i>(13)</i>	<i>(14)</i>	<i>(15)</i>	<i>(16)</i>	<i>(17)</i>	<i>(18)</i>	<i>(19)</i>	<i>(20)</i>	<i>(21)</i>	<i>(22)</i>	<i>(23)</i>	<i>(24)</i>	<i>(25)</i>
...<i>(26)</i>... , ...<i>(27)</i>... ...<i>(28)</i>... ...<i>(29)</i>... ...<i>(30)</i>... ...<i>(31)</i>... ...<i>(32)</i>... NIP/NRP...<i>(33)</i>...																					

- Keterangan
- (1)

Diisi Kementerian/Lembaga yang menatausahakan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (2)

Diisi Nama Satuan Kerja yang menatausahakan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (3)

Diisi Kode Satuan Kerja Satuan Kerja yang menatausahakan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (4)

Diisi Nama Pihak Lain/Mitra BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (5)

Diisi Pihak Lain/Mitra Lain yang mengoperasikan/memanfaatkan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (6)

Diisi Nama BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (7)

Diisi Kodefikasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (8)

Diisi NUP BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (9)

Diisi Tahun Perolehan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (10)

Diisi Kondisi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (11)

Diisi Skema Optimalisasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (12)

Diisi Nama Jalan BMN Preferen yang akan diasuransikan

- (13) Diisi Nama Kelurahan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (14) Diisi Nama Kecamatan/Distrik BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (15) Diisi Nama Kota/ Kabupaten BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (16) Diisi Nama Provinsi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (17) Diisi Nama Negara BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (18) Diisi *Latitude* BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (19) Diisi *Longitude* BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (20) Diisi Jumlah/ Kapasitas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (21) Diisi Spesifikasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (22) Diisi Usulan Jenis Nilai Pertanggungan atas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (23) Diisi Usulan Besaran Nilai Pertanggungan atas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (24) Diisi Pertimbangan Pengusulan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (25) Diisi Keterangan Pengusulan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (26) Diisi Lokasi Kota/Kabupaten
- (27) Diisi Tanggal
- (28) Diisi Bulan
- (29) Diisi Tahun
- (30) Diisi Nama Jabatan
- (31) Diisi tanda tangan
- (32) Diisi Nama Pejabat Penandatangan
- (33) Diisi NIP/NRP Pejabat Penandatangan

14. Format Daftar Hasil Identifikasi dan Pemutakhiran BMN Preferen yang Dioperasikan oleh Pihak Lain atau Dimanfaatkan oleh Mitra (B. Data Profil Risiko (BMN Selain Bangunan))

DAFTAR HASIL IDENTIFIKASI DAN PEMUTAKHIRAN BMN PREFEREN YANG DIOPERASIKAN OLEH PIHAK LAIN ATAU DIMANFAATKAN OLEH MITRA																	
B. DATA PROFIL RISIKO (BMN SELAIN BANGUNAN)																	
KEMENTERIAN / LEMBAGA : ... (1) ...																	
NAMA SATUAN KERJA : ... (2) ...																	
KODE SATUAN KERJA : ... (3) ...																	
No	Pihak Lain/Mitra	Data Historis Polis							Data Historis Klaim					Data Lainnya			Keterangan
		Data Periode Pengasuransian	Nomor Polis	Penanggung	Besaran Premi	Skema Pengasuransian	Jenis Polis	Pembiayaan	Data Tanggal Kejadian	Tanggal Klaim	tanggal penyelesaian klaim	Bentuk Klaim	Besaran Klaim	Peristiwa Risiko yang pernah terjadi	Waktu Keterjadian	Bentuk dan/atau Status Mitigasi Risiko	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
A Nama Barang :... (5) ...																	
Kode Barang :... (6) ...																	
NUP Barang :... (7) ...																	
Potensi Risiko :... (8) ...																	
B Nama Barang :... (5) ...																	
Kode Barang :... (6) ...																	
NUP Barang :... (7) ...																	
Potensi Risiko :... (8) ...																	
C																	
(4)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
... (26) ... , ... (27) (28) (29) ...																	
... (30) ...																	
... (31) ...																	
... (32) ...																	
NIP / NRP ... (33) ...																	

- Keterangan
- (1) Diisi Kementerian/Lembaga yang menatausahakan BMN Preferen yang akan diasuransikan
 - (2) Diisi Nama Satuan Kerja yang menatausahakan BMN Preferen yang akan diasuransikan
 - (3) Diisi Kode Satuan Kerja yang menatausahakan BMN Preferen yang akan diasuransikan
 - (4) Diisi nomor urut penyusunan
 - (5) Diisi Nama Barang
 - (6) Diisi Kode Barang

- (7) Diisi NUP
- (8) Diisi Potensi Risiko
- (9) Diisi Nama Pihak Lain/Mitra yang mengoperasikan/memanfaatkan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (10) Diisi Historis Data Periode Pengasuransian atas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (11) Diisi Historis Nomor Polis atas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (12) Diisi Historis Penanggung atas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (13) Diisi Historis Besaran Premi atas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (14) Diisi Historis Skema Pengasuransian atas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (15) Diisi Historis Jenis Polis atas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (16) Diisi Historis Pembiayaan atas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (17) Diisi Historis Data Tanggal Kejadian atas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (18) Diisi Historis Tanggal Klaim atas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (19) Diisi Historis tanggal penyelesaian klaim atas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (20) Diisi Historis Bentuk Klaim atas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (21) Diisi Historis Besaran Klaim atas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (22) Diisi Historis Peristiwa Risiko yang pernah terjadi atas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (23) Diisi Historis Waktu Keterjadian atas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (24) Diisi Historis Bentuk dan/atau Status Mitigasi Risiko atas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (25) Diisi Keterangan atas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (26) Diisi Lokasi Kota/Kabupaten
- (27) Diisi Tanggal
- (28) Diisi Bulan
- (29) Diisi Tahun
- (30) Diisi Nama Jabatan
- (31) Diisi tanda tangan
- (32) Diisi Nama Pejabat Penandatanganan
- (33) Diisi NIP/NRP Pejabat Penandatanganan

15. Format Daftar Hasil Identifikasi dan Pemutakhiran BMN Preferen yang Digunakan untuk Tugas dan Fungsi Pengguna Barang (Perubahan)
(A. Data Identitas dan Spesifikasi (BMN Berupa Bangunan))

DAFTAR HASIL IDENTIFIKASI DAN PEMUTAKHIRAN BMN PREFEREN YANG DIGUNAKAN UNTUK TUGAS DAN FUNGSI PENGGUNA BARANG (PERUBAHAN)

A. DATA IDENTITAS DAN SPESIFIKASI (BMN BERUPA BANGUNAN)

KEMENTERIAN/LEMBAGA

:

...(1)...

NAMA SATUAN KERJA

:

...(2)...

KODE SATUAN KERJA

:

...(3)...

No	Barang						Lokasi								Rincian				Estimasi Nilai Pertanggungan		Pertimbangan	Keterangan
	Nama	Kodefikasi	NUP	Tahun Perolehan	Kondisi	Skema Optimalisasi	Jalan	Kelurahan	Kecamatan/ Distrik	Kota/ Kabupaten	Provinsi	Negara	Latitude	Longitude	Luas	Jenis Bangunan	Jenis Konstruksi	Jumlah Lantai	Jenis	Besaran		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
...(27)... , ...(28)... ...(29)... ...(30)...																						
...(31)...																						
...(32)...																						
...(33)...																						
NIP/NRP...(34)...																						

Keterangan

- (1)

Diisi Kementerian/Lembaga yang menatausahakan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (2)

Diisi Nama Satuan Kerja yang menatausahakan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (3)

Diisi Kode Satuan Kerja Satuan Kerja yang menatausahakan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (4)

Diisi nomor urut penyusunan
- (5)

Diisi Nama BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (6)

Diisi Kodefikasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (7)

Diisi NUP BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (8)

Diisi Tahun Perolehan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (9)

Diisi Kondisi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (10)

Diisi Skema Optimalisasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (11)

Diisi Nama Jalan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (12)

Diisi Nama Kelurahan BMN Preferen yang akan diasuransikan

- (13) Diisi Nama Kecamatan/Distrik BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (14) Diisi Nama Kota/ Kabupaten BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (15) Diisi Nama Provinsi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (16) Diisi Nama Negara BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (17) Diisi *Latitude* BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (18) Diisi *Longitude* BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (19) Diisi Luas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (20) Diisi Jenis Bangunan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (21) Diisi Jenis Konstruksi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (22) Diisi Jumlah Lantai BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (23) Diisi Usulan Jenis Nilai Pertanggungan atas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (24) Diisi Usulan Besaran Nilai Pertanggungan atas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (25) Diisi Pertimbangan pelaksanaan mekanisme perubahan
- (26) Diisi Keterangan Pengusulan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (27) Diisi Lokasi Kota/Kabupaten
- (28) Diisi Tanggal
- (29) Diisi Bulan
- (30) Diisi Tahun
- (31) Diisi Nama Jabatan
- (32) Diisi tanda tangan
- (33) Diisi Nama Pejabat Penandatangan
- (34) Diisi NIP/NRP Pejabat Penandatangan

16. Format Daftar Hasil Identifikasi dan Pemutakhiran BMN Preferen yang Digunakan untuk Tugas dan Fungsi Pengguna Barang (Perubahan)
(B. Data Profil Risiko (BMN Berupa Bangunan))

DAFTAR HASIL IDENTIFIKASI DAN PEMUTAKHIRAN BMN PREFEREN YANG DIGUNAKAN UNTUK TUGAS DAN FUNGSI PENGGUNA BARANG (PERUBAHAN)

B. DATA PROFIL RISIKO (BMN BERUPA BANGUNAN)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : ...(1)...

NAMA SATUAN KERJA : ...(2)...

KODE SATUAN KERJA : ...(3)...

No	Data Profil Risiko															Pertimbangan	Keterangan		
	Data Historis Polis							Data Historis Klaim					Data Lainnya						
	Data Periode Pengasuransian	Nomor Polis	Penanggung	Besaran Premi	Skema Pengasuransian	Jenis Polis	Pembiayaan	Data Tanggal Kejadian	Tanggal Klaim	Tanggal Penyelesaian Klaim	Bentuk Klaim	Besaran Klaim	Peristiwa Risiko yang pernah terjadi	Waktu Keterjadian	Bentuk dan/atau Status Mitigasi Risiko				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
A	Nama Barang :...(5)...																		
	Kode Barang :...(6)...																		
	NUP Barang :...(7)...																		
	Potensi Risiko :...(8)...																		
B	Nama Barang :...(5)...																		
	Kode Barang :...(6)...																		
	NUP Barang :...(7)...																		
	Potensi Risiko :...(8)...																		
C																			
(4)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)		
...(26)..., ...(27)..., ...(28)..., ...(29)..., ...(30)...																			
...(31)...																			
...(32)...																			
NIP/NRP...(33)...																			

- Keterangan
- (1) Diisi Kementerian/Lembaga yang menatausahakan BMN Preferen yang akan diasuransikan
 - (2) Diisi Nama Satuan Kerja yang menatausahakan BMN Preferen yang akan diasuransikan
 - (3) Diisi Kode Satuan Kerja yang menatausahakan BMN Preferen yang akan diasuransikan
 - (4) Diisi nomor urut penyusunan

- (5) Diisi Nama Barang
- (6) Diisi Kode Barang
- (7) Diisi NUP
- (8) Diisi Potensi Risiko
- (9) Diisi Historis Data Periode Pengasuransian atas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (10) Diisi Historis Nomor Polis atas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (11) Diisi Historis Penanggung atas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (12) Diisi Historis Besaran Premi atas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (13) Diisi Historis Skema Pengasuransian atas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (14) Diisi Historis Jenis Polis atas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (15) Diisi Historis Pembiayaan atas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (16) Diisi Historis Data Tanggal Kejadian atas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (17) Diisi Historis Tanggal Klaim atas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (18) Diisi Historis tanggal penyelesaian klaim atas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (19) Diisi Historis Bentuk Klaim atas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (20) Diisi Historis Besaran Klaim atas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (21) Diisi Historis Peristiwa Risiko yang pernah terjadi atas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (22) Diisi Historis Waktu Keterjadian atas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (23) Diisi Historis Bentuk dan/atau Status Mitigasi Risiko atas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (24) Diisi Pertimbangan pelaksanaan mekanisme perubahan
- (25) Diisi Keterangan atas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (26) Diisi Lokasi Kota/Kabupaten
- (27) Diisi Tanggal
- (28) Diisi Bulan
- (29) Diisi Tahun
- (30) Diisi Nama Jabatan
- (31) Diisi tanda tangan
- (32) Diisi Nama Pejabat Penandatanganan
- (33) Diisi NIP/NRP Pejabat Penandatanganan

17. Format Daftar Hasil Identifikasi dan Pemutakhiran BMN Preferen yang Digunakan untuk Tugas dan Fungsi Pengguna Barang (Perubahan)
(A. Data Identitas dan Spesifikasi (BMN Selain Bangunan))

DAFTAR HASIL IDENTIFIKASI DAN PEMUTAKHIRAN BMN PREFEREN YANG DIGUNAKAN UNTUK TUGAS DAN FUNGSI PENGGUNA BARANG (PERUBAHAN)

A. DATA IDENTITAS DAN SPESIFIKASI (BMN SELAIN BANGUNAN)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : ...*(1)*...

NAMA SATUAN KERJA : ...*(2)*...

KODE SATUAN KERJA : ...*(3)*...

No	Barang						Lokasi								Rincian		Estimasi Nilai Pertanggungsaan		Pertimbangan	Keterangan
	Nama	Kodefikasi	NUP	Tahun Perolehan	Kondisi	Skema Optimalisasi	Jalan	Kelurahan	Kecamatan/ Distrik	Kota/ Kabupaten	Provinsi	Negara	Latitude	Longitude	Jumlah/ Kapasitas	Spesifikasi	Jenis	Besaran		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>	<i>(7)</i>	<i>(8)</i>	<i>(9)</i>	<i>(10)</i>	<i>(11)</i>	<i>(12)</i>	<i>(13)</i>	<i>(14)</i>	<i>(15)</i>	<i>(16)</i>	<i>(17)</i>	<i>(18)</i>	<i>(19)</i>	<i>(20)</i>	<i>(21)</i>	<i>(22)</i>	<i>(23)</i>	<i>(24)</i>
...<i>(25)</i>... , ...<i>(26)</i>... ...<i>(27)</i>... ...<i>(28)</i>... ...<i>(29)</i>... ...<i>(30)</i>... ...<i>(31)</i>... NIP/ NRP...<i>(32)</i>...																				

- Keterangan
- (1)

Diisi Kementerian/Lembaga yang menatausahakan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (2)

Diisi Nama Satuan Kerja yang menatausahakan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (3)

Diisi Kode Satuan Kerja Satuan Kerja yang menatausahakan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (4)

Diisi nomor urut penyusunan
- (5)

Diisi Nama BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (6)

Diisi Kodefikasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (7)

Diisi NUP BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (8)

Diisi Tahun Perolehan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (9)

Diisi Kondisi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (10)

Diisi Skema Optimalisasi BMN Preferen yang akan diasuransikan

- (11) Diisi Nama Jalan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (12) Diisi Nama Kelurahan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (13) Diisi Nama Kecamatan/Distrik BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (14) Diisi Nama Kota/ Kabupaten BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (15) Diisi Nama Provinsi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (16) Diisi Nama Negara BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (17) Diisi *Latitude* BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (18) Diisi *Longitude* BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (19) Diisi Jumlah/ Kapasitas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (20) Diisi Spesifikasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (21) Diisi Usulan Jenis Nilai Pertanggungan atas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (22) Diisi Usulan Besaran Nilai Pertanggungan atas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (23) Diisi Pertimbangan pelaksanaan mekanisme perubahan
- (24) Diisi Keterangan Pengusulan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (25) Diisi Lokasi Kota/Kabupaten
- (26) Diisi Tanggal
- (27) Diisi Bulan
- (28) Diisi Tahun
- (29) Diisi Nama Jabatan
- (30) Diisi tanda tangan
- (31) Diisi Nama Pejabat Penandatangan
- (32) Diisi NIP/NRP Pejabat Penandatangan

18. Format Daftar Hasil Identifikasi dan Pemutakhiran BMN Preferen yang Digunakan untuk Tugas dan Fungsi Pengguna Barang (Perubahan)
(B. Data Profil Risiko (BMN Selain Bangunan))

DAFTAR HASIL IDENTIFIKASI DAN PEMUTAKHIRAN BMN PREFEREN YANG DIGUNAKAN UNTUK TUGAS DAN FUNGSI PENGGUNA BARANG (PERUBAHAN)

B. DATA PROFIL RISIKO (BMN SELAIN BANGUNAN)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : ...(1)...

NAMA SATUAN KERJA : ...(2)...

KODE SATUAN KERJA : ...(3)...

No	Data Profil Risiko												Data Lainnya		Pertimbangan	Keterangan	
	Data Periode Pengasuransian	Nomor Polis	Penanggung	Besaran Premi	Skema Pengasuransian	Jenis Polis	Pembiayaan	Data Tanggal Kejadian	Tanggal Klaim	Tanggal Penyelesaian Klaim	Bentuk Klaim	Besaran Klaim	Peristiwa Risiko yang pernah terjadi	Waktu Keterjadian	Bentuk dan/atau Status Mitigasi Risiko		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
A	Nama Barang :...(5)...																
	Kode Barang :...(6)...																
	NIP/Barang :...(7)...																
	Potensi Risiko :...(8)...																
B	Nama Barang :...(5)...																
	Kode Barang :...(6)...																
	NIP/Barang :...(7)...																
	Potensi Risiko :...(8)...																
C																	
(4)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
...(26)..., ...(27)... ...(28)... ...(29)...																	
...(30)...																	
...(31)...																	
...(32)...																	
NIP/NRP...(33)...																	

- Keterangan
- (1) Diisi Kementerian/Lembaga yang menatausahakan BMN Preferen yang akan diasuransikan
 - (2) Diisi Nama Satuan Kerja yang menatausahakan BMN Preferen yang akan diasuransikan
 - (3) Diisi Kode Satuan Kerja yang menatausahakan BMN Preferen yang akan diasuransikan
 - (4) Diisi nomor urut penyusunan
 - (5) Diisi Nama Barang

- (6) Diisi Kode Barang
- (7) Diisi NUP
- (8) Diisi Potensi Risiko
- (9) Diisi Historis Data Periode Pengasuransian atas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (10) Diisi Historis Nomor Polis atas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (11) Diisi Historis Penanggung atas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (12) Diisi Historis Besaran Premi atas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (13) Diisi Historis Skema Pengasuransian atas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (14) Diisi Historis Jenis Polis atas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (15) Diisi Historis Pembiayaan atas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (16) Diisi Historis Data Tanggal Kejadian atas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (17) Diisi Historis Tanggal Klaim atas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (18) Diisi Historis tanggal penyelesaian klaim atas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (19) Diisi Historis Bentuk Klaim atas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (20) Diisi Historis Besaran Klaim atas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (21) Diisi Historis Peristiwa Risiko yang pernah terjadi atas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (22) Diisi Historis Waktu Keterjadian atas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (23) Diisi Historis Bentuk dan/atau Status Mitigasi Risiko atas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (24) Diisi Pertimbangan pelaksanaan mekanisme perubahan
- (25) Diisi Keterangan atas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (26) Diisi Lokasi Kota/Kabupaten
- (27) Diisi Tanggal
- (28) Diisi Bulan
- (29) Diisi Tahun
- (30) Diisi Nama Jabatan
- (31) Diisi tanda tangan
- (32) Diisi Nama Pejabat Penandatanganan
- (33) Diisi NIP/NRP Pejabat Penandatanganan

19. Format Daftar Hasil Identifikasi dan Pemutakhiran BMN Preferen yang Digunakan Sementara atau Digunakan Bersama (Perubahan)
(A. Data Identitas dan Spesifikasi (BMN Berupa Bangunan))

DAFTAR HASIL IDENTIFIKASI DAN PEMUTAKHIRAN BMN PREFEREN YANG DIGUNAKAN SEMENTARA ATAU DIGUNAKAN BERSAMA (PERUBAHAN)

A. DATA IDENTITAS DAN SPESIFIKASI (BMN BERUPA BANGUNAN)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : ...*(1)*...

NAMA SATUAN KERJA : ...*(2)*...

KODE SATUAN KERJA : ...*(3)*...

No	Pengguna Barang Lain			Barang						Lokasi								Rincian				Estimasi Nilai Pertanggungsaan		Pertimbangan	Keterangan
	Kementerian/ Lembaga	Nama Satuan Kerja Lain	Kode Satuan Kerja Lain	Nama	Kodefikasi	NUP	Tahun Perolehan	Kondisi	Skema Optimalisasi	Jalan	Kelurahan	Kecamatan/ Distrik	Kota/ Kabupaten	Provinsi	Negara	Latitude	Longitude	Luas	Jenis Bangunan	Jenis Konstruksi	Jumlah Lantai	Jenis	Besaran		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>	<i>(7)</i>	<i>(8)</i>	<i>(9)</i>	<i>(10)</i>	<i>(11)</i>	<i>(12)</i>	<i>(13)</i>	<i>(14)</i>	<i>(15)</i>	<i>(16)</i>	<i>(17)</i>	<i>(18)</i>	<i>(19)</i>	<i>(20)</i>	<i>(21)</i>	<i>(22)</i>	<i>(23)</i>	<i>(24)</i>	<i>(25)</i>	<i>(26)</i>	<i>(27)</i>	<i>(28)</i>	<i>(29)</i>
... <i>(30)</i> ... , ... <i>(31)</i> <i>(32)</i> <i>(33)</i> ...																									
... <i>(34)</i> ...																									
... <i>(35)</i> ...																									
... <i>(36)</i> ...																									
NIP/NRP... <i>(37)</i> ...																									

- Keterangan
- (1) Diisi Kementerian/Lembaga yang menatausahakan BMN Preferen yang akan diasuransikan
 - (2) Diisi Nama Satuan Kerja yang menatausahakan BMN Preferen yang akan diasuransikan
 - (3) Diisi Kode Satuan Kerja Satuan Kerja yang menatausahakan BMN Preferen yang akan diasuransikan
 - (4) Diisi nomor urut penyusunan
 - (5) Diisi Kementerian/Lembaga Lain yang menggunakan BMN Preferen yang akan diasuransikan
 - (6) Diisi Nama Satuan Kerja Lain yang menggunakan BMN Preferen yang akan diasuransikan
 - (7) Diisi Kode Satuan Kerja Lain yang menggunakan BMN Preferen yang akan diasuransikan
 - (8) Diisi Nama BMN Preferen yang akan diasuransikan
 - (9) Diisi Kodefikasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
 - (10) Diisi NUP BMN Preferen yang akan diasuransikan
 - (11) Diisi Tahun Perolehan BMN Preferen yang akan diasuransikan
 - (12) Diisi Kondisi BMN Preferen yang akan diasuransikan
 - (13) Diisi Skema Optimalisasi BMN Preferen yang akan diasuransikan

- (14) Diisi Nama Jalan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (15) Diisi Nama Kelurahan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (16) Diisi Nama Kecamatan/Distrik BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (17) Diisi Nama Kota/ Kabupaten BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (18) Diisi Nama Provinsi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (19) Diisi Nama Negara BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (20) Diisi *Latitude* BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (21) Diisi *Longitude* BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (22) Diisi Luas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (23) Diisi Jenis Bangunan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (24) Diisi Jenis Konstruksi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (25) Diisi Jumlah Lantai BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (26) Diisi Usulan Jenis Nilai Pertanggungan atas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (27) Diisi Usulan Besaran Nilai Pertanggungan atas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (28) Diisi Pertimbangan pelaksanaan mekanisme perubahan
- (29) Diisi Keterangan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (30) Diisi Lokasi Kota/Kabupaten
- (31) Diisi Tanggal
- (32) Diisi Bulan
- (33) Diisi Tahun
- (34) Diisi Nama Jabatan
- (35) Diisi tanda tangan
- (36) Diisi Nama Pejabat Penandatanganan
- (37) Diisi NIP/NRP Pejabat Penandatanganan

20. Format Daftar Hasil Identifikasi dan Pemutakhiran BMN Preferen yang Digunakan Sementara atau Digunakan Bersama (Perubahan)
(B. Data Profil Risiko (BMN Berupa Bangunan))

DAFTAR HASIL IDENTIFIKASI DAN PEMUTAKHIRAN BMN PREFEREN YANG DIGUNAKAN SEMENTARA ATAU DIGUNAKAN BERSAMA (PERUBAHAN)

B. DATA PROFIL RISIKO (BMN BERUPA BANGUNAN)

KEMENTERIAN / LEMBAGA : ...*(1)*...

NAMA SATUAN KERJA : ...*(2)*...

KODE SATUAN KERJA : ...*(3)*...

No	Pengguna Barang Lain			Data Profil Risiko															Pertimbangan	Keterangan
	Kementerian/ Lembaga	Nama Satuan Kerja Lain	Kode Satuan Kerja Lain	Data Periode Pengasuransian	Nomor Polis	Penanggung	Besaran Premi	Skema Pengasuransian	Jenis Polis	Pembiayaan	Data Tanggal Kejadian	Tanggal Klaim	Tanggal Penyelesaian Klaim	Bentuk Klaim	Besaran Klaim	Peristiwa Risiko yang pernah terjadi	Waktu Keterjadian	Bentuk dan/atau Status Mitigasi Risiko		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
A Nama Barang : ... <i>(5)</i> ...																				
Kode Barang : ... <i>(6)</i> ...																				
NUP Barang : ... <i>(7)</i> ...																				
Potensi Risiko : ... <i>(8)</i> ...																				
B Nama Barang : ... <i>(5)</i> ...																				
Kode Barang : ... <i>(6)</i> ...																				
NUP Barang : ... <i>(7)</i> ...																				
Potensi Risiko : ... <i>(8)</i> ...																				
C																				
(4)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)
																... <i>(29)</i> ... , ... <i>(30)</i> <i>(31)</i> <i>(32)</i> ...				
																... <i>(33)</i> ...				
																... <i>(34)</i> ...				
																... <i>(35)</i> ...				
																NIP/NRP... <i>(36)</i> ...				

- Keterangan
- (1) Diisi Kementerian/Lembaga yang menatausahakan BMN Preferen yang akan diasuransikan
 - (2) Diisi Nama Satuan Kerja yang menatausahakan BMN Preferen yang akan diasuransikan
 - (3) Diisi Kode Satuan Kerja yang menatausahakan BMN Preferen yang akan diasuransikan
 - (4) Diisi nomor urut penyusunan
 - (5) Diisi Nama Barang
 - (6) Diisi Kode Barang
 - (7) Diisi NUP

- (8) Diisi Potensi Risiko
- (9) Diisi Kementerian/Lembaga Lain yang menggunakan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (10) Diisi Nama Satuan Kerja Lain yang menggunakan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (11) Diisi Kode Satuan Kerja Lain yang menggunakan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (12) Diisi Historis Data Periode Pengasuransian atas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (13) Diisi Historis Nomor Polis atas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (14) Diisi Historis Penanggung atas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (15) Diisi Historis Besaran Premi atas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (16) Diisi Historis Skema Pengasuransian atas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (17) Diisi Historis Jenis Polis atas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (18) Diisi Historis Pembiayaan atas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (19) Diisi Historis Data Tanggal Kejadian atas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (20) Diisi Historis Tanggal Klaim atas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (21) Diisi Historis tanggal penyelesaian klaim atas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (22) Diisi Historis Bentuk Klaim atas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (23) Diisi Historis Besaran Klaim atas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (24) Diisi Historis Peristiwa Risiko yang pernah terjadi atas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (25) Diisi Historis Waktu Keterjadian atas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (26) Diisi Historis Bentuk dan/atau Status Mitigasi Risiko atas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (27) Diisi Pertimbangan pelaksanaan mekanisme perubahan
- (28) Diisi Keterangan atas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (29) Diisi Lokasi Kota/Kabupaten
- (30) Diisi Tanggal
- (31) Diisi Bulan
- (32) Diisi Tahun
- (33) Diisi Nama Jabatan
- (34) Diisi tanda tangan
- (35) Diisi Nama Pejabat Penandatanganan
- (36) Diisi NIP/NRP Pejabat Penandatanganan

21. Format Daftar Hasil Identifikasi dan Pemutakhiran BMN Preferen yang Digunakan Sementara atau Digunakan Bersama (Perubahan)
(A. Data Identitas dan Spesifikasi (BMN Selain Bangunan))

DAFTAR HASIL IDENTIFIKASI DAN PEMUTAKHIRAN BMN PREFEREN YANG DIGUNAKAN SEMENTARA ATAU DIGUNAKAN BERSAMA (PERUBAHAN)

A. DATA IDENTITAS DAN SPESIFIKASI (BMN SELAIN BANGUNAN)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : ...(1)...

NAMA SATUAN KERJA : ...(2)...

KODE SATUAN KERJA : ...(3)...

No	Pengguna Barang Lain			Barang						Lokasi							Rincian		Estimasi Nilai Pertanggungan		Pertimbangan	Keterangan	
	Kementerian/ Lembaga	Nama Satuan Kerja Lain	Kode Satuan Kerja Lain	Nama	Kodefikasi	NUP	Tahun Perolehan	Kondisi	Skema Optimalisasi	Jalan	Kelurahan	Kecamatan/ Distrik	Kota/ Kabupaten	Provinsi	Negara	Latitude	Longitude	Jumlah/ Kapasitas	Spesifikasi	Jenis	Besaran		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)
...(28)... , ...(29)... ..(30)... ..(31)... ...(32)... ...(33)... ...(24)... NIP/NRP...(35)...																							

- Keterangan
- (1) Diisi Kementerian/Lembaga yang menatausahakan BMN Preferen yang akan diasuransikan
 - (2) Diisi Nama Satuan Kerja yang menatausahakan BMN Preferen yang akan diasuransikan
 - (3) Diisi Kode Satuan Kerja Satuan Kerja yang menatausahakan BMN Preferen yang akan diasuransikan
 - (4) Diisi nomor urut penyusunan
 - (5) Diisi Kementerian/Lembaga Lain yang menggunakan BMN Preferen yang akan diasuransikan
 - (6) Diisi Nama Satuan Kerja Lain yang menggunakan BMN Preferen yang akan diasuransikan
 - (7) Diisi Kode Satuan Kerja Lain yang menggunakan BMN Preferen yang akan diasuransikan
 - (8) Diisi Nama BMN Preferen yang akan diasuransikan
 - (9) Diisi Kodefikasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
 - (10) Diisi NUP BMN Preferen yang akan diasuransikan
 - (11) Diisi Tahun Perolehan BMN Preferen yang akan diasuransikan
 - (12) Diisi Kondisi BMN Preferen yang akan diasuransikan

- (13) Diisi Skema Optimalisasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (14) Diisi Nama Jalan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (15) Diisi Nama Kelurahan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (16) Diisi Nama Kecamatan/Distrik BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (17) Diisi Nama Kota/ Kabupaten BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (18) Diisi Nama Provinsi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (19) Diisi Nama Negara BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (20) Diisi *Latitude* BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (21) Diisi *Longitude* BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (22) Diisi Jumlah/ Kapasitas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (23) Diisi Spesifikasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (24) Diisi Usulan Jenis Nilai Pertanggungan atas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (25) Diisi Usulan Besaran Nilai Pertanggungan atas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (26) Diisi Pertimbangan pelaksanaan mekanisme perubahan
- (27) Diisi Keterangan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (28) Diisi Lokasi Kota/Kabupaten
- (29) Diisi Tanggal
- (30) Diisi Bulan
- (31) Diisi Tahun
- (32) Diisi Nama Jabatan
- (33) Diisi tanda tangan
- (34) Diisi Nama Pejabat Penandatangan
- (35) Diisi NIP/NRP Pejabat Penandatangan

22. Format Daftar Hasil Identifikasi dan Pemutakhiran BMN Preferen yang Digunakan Sementara atau Digunakan Bersama (Perubahan)
(B. Data Profil Risiko (BMN Selain Bangunan))

DAFTAR HASIL IDENTIFIKASI DAN PEMUTAKHIRAN BMN PREFEREN YANG DIGUNAKAN SEMENTARA ATAU DIGUNAKAN BERSAMA (PERUBAHAN)

B. DATA PROFIL RISIKO (BMN SELAIN BANGUNAN)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : ...(1)...

NAMA SATUAN KERJA : ...(2)...

KODE SATUAN KERJA : ...(3)...

No	Pengguna Barang Lain			Data Profil Risiko															Pertimbangan	Keterangan
	Kementerian/ Lembaga	Nama Satuan Kerja Lain	Kode Satuan Kerja Lain	Data Periode Pengasuransian	Nomor Polis	Penanggung	Besaran Premi	Skema Pengasuransian	Jenis Polis	Pembiayaan	Data Tanggal Kejadian	Tanggal Klaim	tanggal penyelesaian klaim	Bentuk Klaim	Besaran Klaim	Peristiwa Risiko yang pernah terjadi	Waktu Keterjadian	Bentuk dan/atau Status Mitigasi Risiko		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
A	Nama Barang : (5)...																			
	Kode Barang : (6)...																			
	NUP Barang : (7)...																			
	Potensi Risiko : (8)...																			
B	Nama Barang : (5)...																			
	Kode Barang : (6)...																			
	NUP Barang : (7)...																			
	Potensi Risiko : (8)...																			
C																				
(4)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)

...(29)..., ...(30)..., ...(31)..., ...(32)...

...(33)...

...(34)...

...(35)...

NIP/NRP...(36)...

- Keterangan
- (1) Diisi Kementerian/Lembaga yang menatausahakan BMN Preferen yang akan diasuransikan
 - (2) Diisi Nama Satuan Kerja yang menatausahakan BMN Preferen yang akan diasuransikan
 - (3) Diisi Kode Satuan Kerja yang menatausahakan BMN Preferen yang akan diasuransikan
 - (4) Diisi nomor urut penyusunan
 - (5) Diisi Nama Barang
 - (6) Diisi Kode Barang
 - (7) Diisi NUP

- (8) Diisi Potensi Risiko
- (9) Diisi Kementerian/Lembaga Lain yang menggunakan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (10) Diisi Nama Satuan Kerja Lain yang menggunakan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (11) Diisi Kode Satuan Kerja Lain yang menggunakan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (12) Diisi Historis Data Periode Pengasuransian atas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (13) Diisi Historis Nomor Polis atas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (14) Diisi Historis Penanggung atas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (15) Diisi Historis Besaran Premi atas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (16) Diisi Historis Skema Pengasuransian atas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (17) Diisi Historis Jenis Polis atas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (18) Diisi Historis Pembiayaan atas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (19) Diisi Historis Data Tanggal Kejadian atas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (20) Diisi Historis Tanggal Klaim atas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (21) Diisi Historis tanggal penyelesaian klaim atas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (22) Diisi Historis Bentuk Klaim atas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (23) Diisi Historis Besaran Klaim atas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (24) Diisi Historis Peristiwa Risiko yang pernah terjadi atas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (25) Diisi Historis Waktu Keterjadian atas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (26) Diisi Historis Bentuk dan/atau Status Mitigasi Risiko atas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (27) Diisi Pertimbangan pelaksanaan mekanisme perubahan
- (28) Diisi Keterangan atas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (29) Diisi Lokasi Kota/Kabupaten
- (30) Diisi Tanggal
- (31) Diisi Bulan
- (32) Diisi Tahun
- (33) Diisi Nama Jabatan
- (34) Diisi tanda tangan
- (35) Diisi Nama Pejabat Penandatanganan
- (36) Diisi NIP/NRP Pejabat Penandatanganan

23. Format Daftar Hasil Identifikasi dan Pemutakhiran BMN Preferen yang Dioperasikan oleh Pihak Lain atau Dimanfaatkan oleh Mitra (Perubahan)
(A. Data Identitas dan Spesifikasi (BMN Berupa Bangunan))

DAFTAR HASIL IDENTIFIKASI DAN PEMUTAKHIRAN BMN PREFEREN YANG DIOPERASIKAN OLEH PIHAK LAIN ATAU DIMANFAATKAN OLEH MITRA (PERUBAHAN)

A. DATA IDENTITAS DAN SPESIFIKASI (BMN BERUPA BANGUNAN)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : ... (1) ...
NAMA SATUAN KERJA : ... (2) ...
KODE SATUAN KERJA : ... (3) ...

No	Pihak Lain/Mitra	Barang						Lokasi							Rincian				Estimasi Nilai Pertanggungsaan		Pertimbangan	Keterangan	
		Nama	Kodefikasi	NUP	Tahun Perolehan	Kondisi	Skema Optimalisasi	Jalan	Kelurahan	Kecamatan/Distrik	Kota/Kabupaten	Provinsi	Negara	Latitude	Longitude	Luas	Jenis Bangunan	Jenis Konstruksi	Jumlah Lantai	Jenis	Besaran		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)

... (28) ... , ... (29) (30) (31) ...
... (32) ...
... (33) ...
... (34) ...
NIP/ NRP... (35) ...

- Keterangan
- (1) Diisi Kementerian/Lembaga yang menatausahakan BMN Preferen yang akan diasuransikan
 - (2) Diisi Nama Satuan Kerja yang menatausahakan BMN Preferen yang akan diasuransikan
 - (3) Diisi Kode Satuan Kerja Satuan Kerja yang menatausahakan BMN Preferen yang akan diasuransikan
 - (4) Diisi nomor urut penyusunan
 - (5) Diisi Nama Pihak Lain/Mitra yang mengoperasikan/memanfaatkan BMN Preferen yang akan diasuransikan
 - (6) Diisi Nama BMN Preferen yang akan diasuransikan
 - (7) Diisi Kodefikasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
 - (8) Diisi NUP BMN Preferen yang akan diasuransikan
 - (9) Diisi Tahun Perolehan BMN Preferen yang akan diasuransikan
 - (10) Diisi Kondisi BMN Preferen yang akan diasuransikan
 - (11) Diisi Skema Optimalisasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
 - (12) Diisi Nama Jalan BMN Preferen yang akan diasuransikan

- (13) Diisi Nama Kelurahan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (14) Diisi Nama Kecamatan/Distrik BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (15) Diisi Nama Kota/ Kabupaten BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (16) Diisi Nama Provinsi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (17) Diisi Nama Negara BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (18) Diisi *Latitude* BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (19) Diisi *Longitude* BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (20) Diisi Luas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (21) Diisi Jenis Bangunan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (22) Diisi Jenis Konstruksi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (23) Diisi Jumlah Lantai BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (24) Diisi Usulan Jenis Nilai Pertanggungan atas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (25) Diisi Usulan Besaran Nilai Pertanggungan atas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (26) Diisi Pertimbangan pelaksanaan mekanisme perubahan
- (27) Diisi Keterangan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (28) Diisi Lokasi Kota/Kabupaten
- (29) Diisi Tanggal
- (30) Diisi Bulan
- (31) Diisi Tahun
- (32) Diisi Nama Jabatan
- (33) Diisi tanda tangan
- (34) Diisi Nama Pejabat Penandatangan
- (35) Diisi NIP/NRP Pejabat Penandatangan

24. Format Daftar Hasil Identifikasi dan Pemutakhiran BMN Preferen yang Dioperasikan oleh Pihak Lain atau Dimanfaatkan oleh Mitra (Perubahan)
(B. Data Profil Risiko (BMN Berupa Bangunan))

DAFTAR HASIL IDENTIFIKASI DAN PEMUTAKHIRAN BMN PREFEREN YANG DIOPERASIKAN OLEH PIHAK LAIN ATAU DIMANFAATKAN OLEH MITRA (PERUBAHAN)

B. DATA PROFIL RISIKO (BMN BERUPA BANGUNAN)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : ...(1)...

NAMA SATUAN KERJA : ...(2)...

KODE SATUAN KERJA : ...(3)...

No	Pihak Lain/Mitra	Data Profil Risiko															Pertimbangan	Keterangan
		Data Historis Polis					Data Historis Klaim					Data Lainnya						
		Data Periode Pengasuransian	Nomor Polis	Penanggung	Besaran Premi	Skema Pengasuransian	Jenis Polis	Pembiayaan	Data Tanggal Kejadian	Tanggal Klaim	Tanggal Penyelesaian Klaim	Bentuk Klaim	Besaran Klaim	Peristiwa Risiko yang pernah terjadi	Waktu Keterjadian	Bentuk dan/atau Status Mitigasi Risiko		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A	Nama Barang ... (5)...																	
	Kode Barang ... (6)...																	
	NUP Barang ... (7)...																	
	Potensi Risiko ... (8)...																	
B	Nama Barang ... (5)...																	
	Kode Barang ... (6)...																	
	NUP Barang ... (7)...																	
	Potensi Risiko ... (8)...																	
C	Nama Barang ... (5)...																	
	Kode Barang ... (6)...																	
	NUP Barang ... (7)...																	
	Potensi Risiko ... (8)...																	
(4)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
...(27)..., ...(28)..., ...(29)..., ...(30)...																		
...(31)...																		
...(32)...																		
...(33)...																		
NIP/NRP...(34)...																		

- Keterangan
- (1) Diisi Kementerian/Lembaga yang menatausahakan BMN Preferen yang akan diasuransikan
 - (2) Diisi Nama Satuan Kerja yang menatausahakan BMN Preferen yang akan diasuransikan
 - (3) Diisi Kode Satuan Kerja yang menatausahakan BMN Preferen yang akan diasuransikan
 - (4) Diisi nomor urut penyusunan
 - (5) Diisi Nama Barang
 - (6) Diisi Kode Barang
 - (7) Diisi NUP

- (8) Diisi Potensi Risiko
- (9) Diisi Nama Pihak Lain/Mitra yang mengoperasikan/memanfaatkan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (10) Diisi Historis Data Periode Pengasuransian atas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (11) Diisi Historis Nomor Polis atas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (12) Diisi Historis Penanggung atas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (13) Diisi Historis Besaran Premi atas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (14) Diisi Historis Skema Pengasuransian atas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (15) Diisi Historis Jenis Polis atas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (16) Diisi Historis Pembiayaan atas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (17) Diisi Historis Data Tanggal Kejadian atas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (18) Diisi Historis Tanggal Klaim atas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (19) Diisi Historis tanggal penyelesaian klaim atas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (20) Diisi Historis Bentuk Klaim atas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (21) Diisi Historis Besaran Klaim atas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (22) Diisi Historis Peristiwa Risiko yang pernah terjadi atas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (23) Diisi Historis Waktu Keterjadian atas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (24) Diisi Historis Bentuk dan/atau Status Mitigasi Risiko atas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (25) Diisi Pertimbangan pelaksanaan mekanisme perubahan
- (26) Diisi Keterangan atas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (27) Diisi Lokasi Kota/Kabupaten
- (28) Diisi Tanggal
- (29) Diisi Bulan
- (30) Diisi Tahun
- (31) Diisi Nama Jabatan
- (32) Diisi tanda tangan
- (33) Diisi Nama Pejabat Penandatanganan
- (34) Diisi NIP/NRP Pejabat Penandatanganan

25. Format Daftar Hasil Identifikasi dan Pemutakhiran BMN Preferen yang Dioperasikan oleh Pihak Lain atau Dimanfaatkan oleh Mitra (Perubahan)
(A. Data Identitas dan Spesifikasi (BMN Selain Bangunan))

DAFTAR HASIL IDENTIFIKASI DAN PEMUTAKHIRAN BMN PREFEREN YANG DIOPERASIKAN OLEH PIHAK LAIN ATAU DIMANFAATKAN OLEH MITRA (PERUBAHAN)																					
A. DATA IDENTITAS DAN SPESIFIKASI (BMN SELAIN BANGUNAN)																					
KEMENTERIAN/LEMBAGA : ... ⁽¹⁾ ...																					
NAMA SATUAN KERJA : ... ⁽²⁾ ...																					
KODE SATUAN KERJA : ... ⁽³⁾ ...																					
No	Pihak Lain/Mitra	Barang						Lokasi								Rincian		Estimasi Nilai Pertanggungan		Pertimbangan	Keterangan
		Nama	Kodefikasi	NUP	Tahun Perolehan	Kondisi	Skema Optimalisasi	Jalan	Kelurahan	Kecamatan/Distrik	Kota/Kabupaten	Provinsi	Negara	Latitude	Longitude	Jumlah/Kapasitas	Spesifikasi	Jenis	Besaran		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
... ⁽²⁶⁾ ... , ... ⁽²⁷⁾ ⁽²⁸⁾ ⁽²⁹⁾ ...																					
... ⁽³⁰⁾ ...																					
... ⁽³¹⁾ ...																					
... ⁽³²⁾ ...																					
NIP/NRP... ⁽³³⁾ ...																					

Keterangan

- (1) Diisi Kementerian/Lembaga yang menatausahakan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (2) Diisi Nama Satuan Kerja yang menatausahakan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (3) Diisi Kode Satuan Kerja Satuan Kerja yang menatausahakan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (4) Diisi Nama Pihak Lain/Mitra yang mengoperasikan/memanfaatkan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (5) Diisi Pihak Lain/Mitra Lain yang menggunakan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (6) Diisi Nama BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (7) Diisi Kodefikasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (8) Diisi NUP BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (9) Diisi Tahun Perolehan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (10) Diisi Kondisi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (11) Diisi Skema Optimalisasi BMN Preferen yang akan diasuransikan

- (12) Diisi Nama Jalan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (13) Diisi Nama Kelurahan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (14) Diisi Nama Kecamatan/Distrik BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (15) Diisi Nama Kota/ Kabupaten BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (16) Diisi Nama Provinsi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (17) Diisi Nama Negara BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (18) Diisi *Latitude* BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (19) Diisi *Longitude* BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (20) Diisi Jumlah/ Kapasitas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (21) Diisi Spesifikasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (22) Diisi Usulan Jenis Nilai Pertanggungan atas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (23) Diisi Usulan Besaran Nilai Pertanggungan atas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (24) Diisi Pertimbangan pelaksanaan mekanisme perubahan
- (25) Diisi Keterangan Pengusulan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (26) Diisi Lokasi Kota/Kabupaten
- (27) Diisi Tanggal
- (28) Diisi Bulan
- (29) Diisi Tahun
- (30) Diisi Nama Jabatan
- (31) Diisi tanda tangan
- (32) Diisi Nama Pejabat Penandatangan
- (33) Diisi NIP/NRP Pejabat Penandatangan

26. Format Daftar Hasil Identifikasi dan Pemutakhiran BMN Preferen yang Dioperasikan oleh Pihak Lain atau Dimanfaatkan oleh Mitra (Perubahan)
(B. Data Profil Risiko (BMN Selain Bangunan))

DAFTAR HASIL IDENTIFIKASI DAN PEMUTAKHIRAN BMN PREFEREN YANG DIOPERASIKAN OLEH PIHAK LAIN ATAU DIMANFAATKAN OLEH MITRA (PERUBAHAN)

B. DATA PROFIL RISIKO (BMN SELAIN BANGUNAN)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : ...(1)...

NAMA SATUAN KERJA : ...(2)...

KODE SATUAN KERJA : ...(3)...

No	Pihak Lain/Mitra	Data Profil Risiko															Pertimbangan	Keterangan
		Data Historis Polis					Data Historis Klaim					Data Lainnya						
		Data Periode Pengasuransian	Nomor Polis	Penanggung	Besaran Premi	Skema Pengasuransian	Jenis Polis	Pembiayaan	Data Tanggal Kejadian	Tanggal Klaim	Tanggal Penyelesaian Klaim	Bentuk Klaim	Besaran Klaim	Peristiwa Risiko yang pernah terjadi	Waktu Keterjadian	Bentuk dan/atau Status Mitigasi Risiko		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A									Nama Barang ...(5)...									
									Kode Barang ...(6)...									
									NUP Barang ...(7)...									
									Potensi Risiko ...(8)...									
B									Nama Barang ...(5)...									
									Kode Barang ...(6)...									
									NUP Barang ...(7)...									
									Potensi Risiko ...(8)...									
C																		
(4)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
...(27)..., ...(28)..., ...(29)..., ...(30)...															...(31)...			
															...(32)...			
															...(33)...			
															NIP/NRP...(34)...			

- Keterangan
- (1) Diisi Kementerian/Lembaga yang menatausahakan BMN Preferen yang akan diasuransikan
 - (2) Diisi Nama Satuan Kerja yang menatausahakan BMN Preferen yang akan diasuransikan
 - (3) Diisi Kode Satuan Kerja yang menatausahakan BMN Preferen yang akan diasuransikan
 - (4) Diisi nomor urut penyusunan
 - (5) Diisi Nama Barang
 - (6) Diisi Kode Barang

- (7) Diisi NUP
- (8) Diisi Potensi Risiko
- (9) Diisi Nama Pihak Lain/Mitra yang mengoperasikan/memanfaatkan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (10) Diisi Historis Data Periode Pengasuransian atas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (11) Diisi Historis Nomor Polis atas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (12) Diisi Historis Penanggung atas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (13) Diisi Historis Besaran Premi atas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (14) Diisi Historis Skema Pengasuransian atas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (15) Diisi Historis Jenis Polis atas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (16) Diisi Historis Pembiayaan atas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (17) Diisi Historis Data Tanggal Kejadian atas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (18) Diisi Historis Tanggal Klaim atas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (19) Diisi Historis tanggal penyelesaian klaim atas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (20) Diisi Historis Bentuk Klaim atas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (21) Diisi Historis Besaran Klaim atas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (22) Diisi Historis Peristiwa Risiko yang pernah terjadi atas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (23) Diisi Historis Waktu Keterjadian atas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (24) Diisi Historis Bentuk dan/atau Status Mitigasi Risiko atas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (25) Diisi Pertimbangan pelaksanaan mekanisme perubahan
- (26) Diisi Keterangan atas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (27) Diisi Lokasi Kota/Kabupaten
- (28) Diisi Tanggal
- (29) Diisi Bulan
- (30) Diisi Tahun
- (31) Diisi Nama Jabatan
- (32) Diisi tanda tangan
- (33) Diisi Nama Pejabat Penandatanganan
- (34) Diisi NIP/NRP Pejabat Penandatanganan

27. Format Daftar Hasil Identifikasi dan Pemutakhiran BMN Preferen yang Digunakan untuk Tugas dan Fungsi Pengguna Barang (Nonperencanaan)
(A. Data Identitas dan Spesifikasi (BMN Berupa Bangunan))

DAFTAR HASIL IDENTIFIKASI DAN PEMUTAKHIRAN BMN PREFEREN YANG DIGUNAKAN UNTUK TUGAS DAN FUNGSI PENGGUNA BARANG (NON PERENCANAAN)

A. DATA IDENTITAS DAN SPESIFIKASI (BMN BERUPA BANGUNAN)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : ...*(1)*...

NAMA SATUAN KERJA : ...*(2)*...

KODE SATUAN KERJA : ...*(3)*...

No	Barang						Lokasi								Rincian				Estimasi Nilai Pertanggungan		Pertimbangan	Keterangan
	Nama	Kodefikasi	NUP	Tahun Perolehan	Kondisi	Skema Optimalisasi	Jalan	Kelurahan	Kecamatan/ Distrik	Kota/ Kabupaten	Provinsi	Negara	Latitude	Longitude	Luas	Jenis Bangunan	Jenis Konstruksi	Jumlah Lantai	Jenis	Besaran		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>	<i>14</i>	<i>15</i>	<i>16</i>	<i>17</i>	<i>18</i>	<i>19</i>	<i>20</i>	<i>21</i>	<i>22</i>	<i>23</i>
<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>	<i>(7)</i>	<i>(8)</i>	<i>(9)</i>	<i>(10)</i>	<i>(11)</i>	<i>(12)</i>	<i>(13)</i>	<i>(14)</i>	<i>(15)</i>	<i>(16)</i>	<i>(17)</i>	<i>(18)</i>	<i>(19)</i>	<i>(20)</i>	<i>(21)</i>	<i>(22)</i>	<i>(23)</i>	<i>(24)</i>	<i>(25)</i>	<i>(26)</i>
... <i>(27)</i> ... , ... <i>(28)</i> <i>(29)</i> <i>(30)</i> ...																						
... <i>(31)</i> ...																						
... <i>(32)</i> ...																						
... <i>(33)</i> ...																						
NIP/NRP... <i>(34)</i> ...																						

- Keterangan
- (1) Diisi Kementerian/Lembaga yang menatausahakan BMN Preferen yang akan diasuransikan
 - (2) Diisi Nama Satuan Kerja yang menatausahakan BMN Preferen yang akan diasuransikan
 - (3) Diisi Kode Satuan Kerja Satuan Kerja yang menatausahakan BMN Preferen yang akan diasuransikan
 - (4) Diisi nomor urut penyusunan
 - (5) Diisi Nama BMN Preferen yang akan diasuransikan
 - (6) Diisi Kodefikasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
 - (7) Diisi NUP BMN Preferen yang akan diasuransikan
 - (8) Diisi Tahun Perolehan BMN Preferen yang akan diasuransikan
 - (9) Diisi Kondisi BMN Preferen yang akan diasuransikan
 - (10) Diisi Skema Optimalisasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
 - (11) Diisi Nama Jalan BMN Preferen yang akan diasuransikan
 - (12) Diisi Nama Kelurahan BMN Preferen yang akan diasuransikan

- (13) Diisi Nama Kecamatan/Distrik BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (14) Diisi Nama Kota/ Kabupaten BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (15) Diisi Nama Provinsi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (16) Diisi Nama Negara BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (17) Diisi *Latitude* BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (18) Diisi *Longitude* BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (19) Diisi Luas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (20) Diisi Jenis Bangunan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (21) Diisi Jenis Konstruksi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (22) Diisi Jumlah Lantai BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (23) Diisi Usulan Jenis Nilai Pertanggungan atas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (24) Diisi Usulan Besaran Nilai Pertanggungan atas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (25) Diisi Pertimbangan pelaksanaan mekanisme nonperencanaan
- (26) Diisi Keterangan Pengusulan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (27) Diisi Lokasi Kota/Kabupaten
- (28) Diisi Tanggal
- (29) Diisi Bulan
- (30) Diisi Tahun
- (31) Diisi Nama Jabatan
- (32) Diisi tanda tangan
- (33) Diisi Nama Pejabat Penandatangan
- (34) Diisi NIP/NRP Pejabat Penandatangan

28. Format Daftar Hasil Identifikasi dan Pemutakhiran BMN Preferen yang Digunakan untuk Tugas dan Fungsi Pengguna Barang (Nonperencanaan)
(B. Data Profil Risiko (BMN Berupa Bangunan))

DAFTAR HASIL IDENTIFIKASI DAN PEMUTAKHIRAN BMN PREFEREN YANG DIGUNAKAN UNTUK TUGAS DAN FUNGSI PENGGUNA BARANG (NON PERENCANAAN)																	
B. DATA PROFIL RISIKO (BMN BERUPA BANGUNAN)																	
KEMENTERIAN/LEMBAGA : ...(1)...																	
NAMA SATUAN KERJA : ...(2)...																	
KODE SATUAN KERJA : ...(3)...																	
No	Data Profil Risiko														Pertimbangan	Keterangan	
	Data Historis Polis				Data Historis Klaim				Data Lainnya								
	Data Periode Pengasuransian	Nomor Polis	Penanggung	Besaran Premi	Skema Pengasuransian	Jenis Polis	Pembiayaan	Data Tanggal Kejadian	Tanggal Klaim	Tanggal Penyelesaian Klaim	Bentuk Klaim	Besaran Klaim	Peristiwa Risiko yang pernah terjadi	Waktu Keterjadian	Bentuk dan/atau Status Mitigasi Risiko		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
A	Nama Barang :...(5)...																
	Kode Barang :...(6)...																
	NIP/Barang :...(7)...																
	Potensi Risiko :...(8)...																
B	Nama Barang :...(5)...																
	Kode Barang :...(6)...																
	NIP/Barang :...(7)...																
	Potensi Risiko :...(8)...																
C																	
(4)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
...(26)..., ...(27)... ...(28)... ...(29)...																	
...(30)...																	
...(31)...																	
...(32)...																	
NIP/NRP...(33)...																	

Keterangan

- (1) Diisi Kementerian/Lembaga yang menatausahakan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (2) Diisi Nama Satuan Kerja yang menatausahakan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (3) Diisi Kode Satuan Kerja yang menatausahakan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (4) Diisi nomor urut penyusunan
- (5) Diisi Nama Barang

- (6) Diisi Kode Barang
- (7) Diisi NUP
- (8) Diisi Potensi Risiko
- (9) Diisi Historis Data Periode Pengasuransian atas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (10) Diisi Historis Nomor Polis atas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (11) Diisi Historis Penanggung atas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (12) Diisi Historis Besaran Premi atas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (13) Diisi Historis Skema Pengasuransian atas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (14) Diisi Historis Jenis Polis atas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (15) Diisi Historis Pembiayaan atas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (16) Diisi Historis Data Tanggal Kejadian atas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (17) Diisi Historis Tanggal Klaim atas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (18) Diisi Historis tanggal penyelesaian klaim atas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (19) Diisi Historis Bentuk Klaim atas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (20) Diisi Historis Besaran Klaim atas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (21) Diisi Historis Peristiwa Risiko yang pernah terjadi atas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (22) Diisi Historis Waktu Keterjadian atas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (23) Diisi Historis Bentuk dan/atau Status Mitigasi Risiko atas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (24) Diisi Pertimbangan pelaksanaan mekanisme nonperencanaan
- (25) Diisi Keterangan atas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (26) Diisi Lokasi Kota/Kabupaten
- (27) Diisi Tanggal
- (28) Diisi Bulan
- (29) Diisi Tahun
- (30) Diisi Nama Jabatan
- (31) Diisi tanda tangan
- (32) Diisi Nama Pejabat Penandatanganan
- (33) Diisi NIP/NRP Pejabat Penandatanganan

29. Format Daftar Hasil Identifikasi dan Pemutakhiran BMN Preferen yang Digunakan untuk Tugas dan Fungsi Pengguna Barang (Nonperencanaan)
(A. Data Identitas dan Spesifikasi (BMN Selain Bangunan))

DAFTAR HASIL IDENTIFIKASI DAN PEMUTAKHIRAN BMN PREFEREN YANG DIGUNAKAN UNTUK TUGAS DAN FUNGSI PENGGUNA BARANG (NON PERENCANAAN)																				
A. DATA IDENTITAS DAN SPESIFIKASI (BMN SELAIN BANGUNAN)																				
KEMENTERIAN/LEMBAGA : ... <i>(1)</i> ...																				
NAMA SATUAN KERJA : ... <i>(2)</i> ...																				
KODE SATUAN KERJA : ... <i>(3)</i> ...																				
No	Barang						Lokasi								Rincian		Estimasi Nilai Pertanggungjawaban		Pertimbangan	Keterangan
	Nama	Kodefikasi	NUP	Tahun Perolehan	Kondisi	Skema Optimalisasi	Jalan	Kelurahan	Kecamatan/ Distrik	Kota/ Kabupaten	Provinsi	Negara	Latitude	Longitude	Jumlah/ Kapasitas	Spesifikasi	Jenis	Besaran		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>	<i>(7)</i>	<i>(8)</i>	<i>(9)</i>	<i>(10)</i>	<i>(11)</i>	<i>(12)</i>	<i>(13)</i>	<i>(14)</i>	<i>(15)</i>	<i>(16)</i>	<i>(17)</i>	<i>(18)</i>	<i>(19)</i>	<i>(20)</i>	<i>(21)</i>	<i>(22)</i>	<i>(23)</i>	<i>(24)</i>
... <i>(25)</i> ... , ... <i>(26)</i> <i>(27)</i> <i>(28)</i> ...																				
... <i>(29)</i> ...																				
... <i>(30)</i> ...																				
... <i>(31)</i> ...																				
NIP/NRP... <i>(32)</i> ...																				

Keterangan

- (1) Diisi Kementerian/Lembaga yang menatausahakan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (2) Diisi Nama Satuan Kerja yang menatausahakan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (3) Diisi Kode Satuan Kerja Satuan Kerja yang menatausahakan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (4) Diisi nomor urut penyusunan
- (5) Diisi Nama BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (6) Diisi Kodefikasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (7) Diisi NUP BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (8) Diisi Tahun Perolehan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (9) Diisi Kondisi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (10) Diisi Skema Optimalisasi BMN Preferen yang akan diasuransikan

- (11) Diisi Nama Jalan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (12) Diisi Nama Kelurahan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (13) Diisi Nama Kecamatan/Distrik BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (14) Diisi Nama Kota/ Kabupaten BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (15) Diisi Nama Provinsi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (16) Diisi Nama Negara BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (17) Diisi *Latitude* BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (18) Diisi *Longitude* BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (19) Diisi Jumlah/ Kapasitas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (20) Diisi Spesifikasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (21) Diisi Usulan Jenis Nilai Pertanggungan atas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (22) Diisi Usulan Besaran Nilai Pertanggungan atas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (23) Diisi Pertimbangan pelaksanaan mekanisme non perencanaan
- (24) Diisi Keterangan Pengusulan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (25) Diisi Lokasi Kota/Kabupaten
- (26) Diisi Tanggal
- (27) Diisi Bulan
- (28) Diisi Tahun
- (29) Diisi Nama Jabatan
- (30) Diisi tanda tangan
- (31) Diisi Nama Pejabat Penandatanganan
- (32) Diisi NIP/NRP Pejabat Penandatanganan

30. Format Daftar Hasil Identifikasi dan Pemutakhiran BMN Preferen yang Digunakan untuk Tugas dan Fungsi Pengguna Barang (Nonperencanaan)
(B. Data Profil Risiko (BMN Selain Bangunan))

DAFTAR HASIL IDENTIFIKASI DAN PEMUTAKHIRAN BMN PREFEREN YANG DIGUNAKAN UNTUK TUGAS DAN FUNGSI PENGGUNA BARANG (NON PERENCANAAN)

B. DATA PROFIL RISIKO (BMN SELAIN BANGUNAN)

KEMENTERIAN/LEMBAGA
: ...*(1)*...

NAMA SATUAN KERJA
: ...*(2)*...

KODE SATUAN KERJA
: ...*(3)*...

No	Data Historis Polis								Data Historis Klaim				Data Lainnya			Pertimbangan	Keterangan
	Data Periode Pengasuransian	Nomor Polis	Penanggung	Besaran Premi	Skema Pengasuransian	Jenis Polis	Pembiayaan	Data Tanggal Kejadian	Tanggal Klaim	Tanggal Penyelesaian Klaim	Bentuk Klaim	Besaran Klaim	Peristiwa Risiko yang pernah terjadi	Waktu Keterjadian	Bentuk dan/atau Status Mitigasi Risiko		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>	<i>14</i>	<i>15</i>	<i>16</i>	<i>17</i>	<i>18</i>
<i>A</i>	<i>Nama Barang ...<i>(5)</i>...</i>																
	<i>Kode Barang ...<i>(6)</i>...</i>																
	<i>NIP Barang ...<i>(7)</i>...</i>																
	<i>Potensi Risiko ...<i>(8)</i>...</i>																
<i>B</i>	<i>Nama Barang ...<i>(5)</i>...</i>																
	<i>Kode Barang ...<i>(6)</i>...</i>																
	<i>NIP Barang ...<i>(7)</i>...</i>																
	<i>Potensi Risiko ...<i>(8)</i>...</i>																
<i>C</i>																	
<i>(4)</i>	<i>(9)</i>	<i>(10)</i>	<i>(11)</i>	<i>(12)</i>	<i>(13)</i>	<i>(14)</i>	<i>(15)</i>	<i>(16)</i>	<i>(17)</i>	<i>(18)</i>	<i>(19)</i>	<i>(20)</i>	<i>(21)</i>	<i>(22)</i>	<i>(23)</i>	<i>(24)</i>	<i>(25)</i>
...<i>(26)</i>... , ...<i>(27)</i>... ...<i>(28)</i>... ...<i>(29)</i>... ...<i>(30)</i>... ...<i>(31)</i>... ...<i>(32)</i>... NIP/NRP...<i>(33)</i>...																	

- Keterangan
- (1)

Diisi Kementerian/Lembaga yang menatausahakan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (2)

Diisi Nama Satuan Kerja yang menatausahakan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (3)

Diisi Kode Satuan Kerja yang menatausahakan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (4)

Diisi nomor urut penyusunan
- (5)

Diisi Nama Barang

- (6) Diisi Kode Barang
- (7) Diisi NUP
- (8) Diisi Potensi Risiko
- (9) Diisi Historis Data Periode Pengasuransian atas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (10) Diisi Historis Nomor Polis atas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (11) Diisi Historis Penanggung atas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (12) Diisi Historis Besaran Premi atas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (13) Diisi Historis Skema Pengasuransian atas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (14) Diisi Historis Jenis Polis atas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (15) Diisi Historis Pembiayaan atas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (16) Diisi Historis Data Tanggal Kejadian atas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (17) Diisi Historis Tanggal Klaim atas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (18) Diisi Historis tanggal penyelesaian klaim atas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (19) Diisi Historis Bentuk Klaim atas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (20) Diisi Historis Besaran Klaim atas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (21) Diisi Historis Peristiwa Risiko yang pernah terjadi atas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (22) Diisi Historis Waktu Keterjadian atas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (23) Diisi Historis Bentuk dan/atau Status Mitigasi Risiko atas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (24) Diisi Pertimbangan pelaksanaan mekanisme nonperencanaan
- (25) Diisi Keterangan atas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (26) Diisi Lokasi Kota/Kabupaten
- (27) Diisi Tanggal
- (28) Diisi Bulan
- (29) Diisi Tahun
- (30) Diisi Nama Jabatan
- (31) Diisi tanda tangan
- (32) Diisi Nama Pejabat Penandatanganan
- (33) Diisi NIP/NRP Pejabat Penandatanganan

31. Format Daftar Usulan Rencana Pengasuransian BMN Preferen pada Kuasa Pengguna Barang (Data Identitas dan Spesifikasi (BMN Berupa Bangunan))

DAFTAR USULAN RENCANA PENGASURANSIAN BMN PREFEREN PADA KUASA PENGGUNA BARANG																										
DATA IDENTITAS DAN SPESIFIKASI (BMN BERUPA BANGUNAN)																										
KEMENTERIAN/ LEMBAGA : ... <i>(1)</i> ...																										
NAMA SATUAN KERJA : ... <i>(2)</i> ...																										
KODE SATUAN KERJA : ... <i>(3)</i> ...																										
No	Barang						Lokasi								Rincian				Estimasi Nilai Pertanggungan		Besaran Premi	Jangka Waktu	Risiko	Pertimbangan	Keterangan	
	Nama	Kodefikasi	NUP	Tahun Perolehan	Kondisi		Jalan	Kelurahan	Kecamatan/ Distrik	Kota/ Kabupaten	Provinsi	Negara	Latitude	Longitude	Luas	Jenis Bangunan	Jenis Konstruksi	Jumlah Lantai	Jenis	Besaran						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>	<i>(7)</i>	<i>(8)</i>	<i>(9)</i>		<i>(10)</i>	<i>(11)</i>	<i>(12)</i>	<i>(13)</i>	<i>(14)</i>	<i>(15)</i>	<i>(16)</i>	<i>(17)</i>	<i>(18)</i>	<i>(19)</i>	<i>(20)</i>	<i>(21)</i>	<i>(22)</i>	<i>(23)</i>		<i>(24)</i>	<i>(25)</i>	<i>(26)</i>	<i>(27)</i>	<i>(28)</i>
... <i>(29)</i> ... , ... <i>(30)</i> <i>(31)</i> <i>(32)</i> ...																										
... <i>(33)</i> ...																										
... <i>(34)</i> ...																										
... <i>(35)</i> ...																										
<i>NIP/ NRP</i> ... <i>(36)</i> ...																										

Keterangan

- (1) Diisi Kementerian/Lembaga yang menatausahakan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (2) Diisi Nama Satuan Kerja yang menatausahakan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (3) Diisi Kode Satuan Kerja yang menatausahakan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (4) Diisi nomor urut penyusunan
- (5) Diisi Nama BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (6) Diisi Kodefikasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (7) Diisi NUP BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (8) Diisi Tahun Perolehan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (9) Diisi Kondisi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (10) Diisi Nama Jalan lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (11) Diisi Nama Kelurahan lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (12) Diisi Nama Kecamatan/Distrik lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (13) Diisi Nama Kota/ Kabupaten lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (14) Diisi Nama Provinsi lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan

- (15) Diisi Nama Negara lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (16) Diisi *Latitude* lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (17) Diisi *Longitude* lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (18) Diisi Luas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (19) Diisi Jenis Bangunan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (20) Diisi Jenis Konstruksi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (21) Diisi Jumlah Lantai BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (22) Diisi Usulan Jenis Nilai Pertanggungan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (23) Diisi Usulan Besaran Nilai Pertanggungan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (24) Diisi Usulan Besaran Premi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (25) Diisi Usulan Jangka Waktu Pertanggungan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (26) Diisi Data Risiko BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (27) Diisi Pertimbangan perencanaan pengasuransian BMN Preferen
- (28) Diisi Keterangan perencanaan pengasuransian BMN Preferen
- (29) Diisi Lokasi Kota/Kabupaten
- (30) Diisi Tanggal
- (31) Diisi Bulan
- (32) Diisi Tahun
- (33) Diisi Nama Jabatan
- (34) Diisi tanda tangan
- (35) Diisi Nama Pejabat Penandatangan
- (36) Diisi NIP/NRP Pejabat Penandatangan

32. Format Daftar Usulan Rencana Pengasuransian BMN Preferen pada Kuasa Pengguna Barang
(Data Identitas dan Spesifikasi (BMN Selain Bangunan))

DAFTAR USULAN RENCANA PENGASURANSIAN BMN PREFEREN PADA KUASA PENGGUNA BARANG

DATA IDENTITAS DAN SPESIFIKASI (BMN SELAIN BANGUNAN)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : ...⁽¹⁾...

NAMA SATUAN KERJA : ...⁽²⁾...

KODE SATUAN KERJA : ...⁽³⁾...

No	Barang					Lokasi								Rincian		Estimasi Nilai Pertanggungsaan		Besaran Premi	Jangka Waktu	Risiko	Pertimbangan	Keterangan
	Nama	Kodefikasi	NUP	Tahun Perolehan	Kondisi	Jalan	Kelurahan	Kecamatan/ Distrik	Kota/ Kabupaten	Provinsi	Negara	Latitude	Longitude	Jumlah/ Kapasitas	Spesifikasi	Jenis	Besaran					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
⁽⁴⁾	⁽⁵⁾	⁽⁶⁾	⁽⁷⁾	⁽⁸⁾	⁽⁹⁾	⁽¹⁰⁾	⁽¹¹⁾	⁽¹²⁾	⁽¹³⁾	⁽¹⁴⁾	⁽¹⁵⁾	⁽¹⁶⁾	⁽¹⁷⁾	⁽¹⁸⁾	⁽¹⁹⁾	⁽²⁰⁾	⁽²¹⁾	⁽²²⁾	⁽²³⁾	⁽²⁴⁾	⁽²⁵⁾	⁽²⁶⁾
... ⁽²⁷⁾ ... , ... ⁽²⁸⁾ ⁽²⁹⁾ ⁽³⁰⁾ ...																						
... ⁽³¹⁾ ...																						
... ⁽³²⁾ ...																						
... ⁽³³⁾ ...																						
NIP/ NRP... ⁽³⁴⁾ ...																						

Keterangan

- (1) Diisi Kementerian/Lembaga yang menatausahakan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (2) Diisi Nama Satuan Kerja yang menatausahakan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (3) Diisi Kode Satuan Kerja yang menatausahakan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (4) Diisi nomor urut penyusunan
- (5) Diisi Nama BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (6) Diisi Kodefikasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (7) Diisi NUP BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (8) Diisi Tahun Perolehan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (9) Diisi Kondisi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (10) Diisi Nama Jalan lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (11) Diisi Nama Kelurahan lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (12) Diisi Nama Kecamatan/Distrik lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (13) Diisi Nama Kota/ Kabupaten lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan

- (14) Diisi Nama Provinsi lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (15) Diisi Nama Negara lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (16) Diisi *Latitude* lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (17) Diisi *Longitude* lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (18) Diisi Jumlah/ Kapasitas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (19) Diisi Spesifikasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (20) Diisi Usulan Jenis Nilai Pertanggungan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (21) Diisi Usulan Besaran Nilai Pertanggungan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (22) Diisi Usulan Besaran Premi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (23) Diisi Usulan Jangka Waktu Pertanggungan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (24) Diisi Data Risiko BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (25) Diisi Pertimbangan perencanaan pengasuransian BMN Preferen
- (26) Diisi Keterangan perencanaan pengasuransian BMN Preferen
- (27) Diisi Lokasi Kota/Kabupaten
- (28) Diisi Tanggal
- (29) Diisi Bulan
- (30) Diisi Tahun
- (31) Diisi Nama Jabatan
- (32) Diisi tanda tangan
- (33) Diisi Nama Pejabat Penandatangan
- (34) Diisi NIP/NRP Pejabat Penandatangan

33. Format Daftar Usulan Rencana Pengasuransian BMN Preferen yang Sedang Digunakan Sementara atau Digunakan Bersama (Data Identitas dan Spesifikasi (BMN Berupa Bangunan))

DAFTAR USULAN RENCANA PENGASURANSIAN BMN PREFEREN YANG SEDANG DIGUNAKAN SEMENTARA ATAU DIGUNAKAN BERSAMA																											
DATA IDENTITAS DAN SPESIFIKASI (BMN BERUPA BANGUNAN)																											
KEMENTERIAN/LEMBAGA :				...(1)...																							
NAMA SATUAN KERJA LAIN :				...(2)...																							
KODE SATUAN KERJA LAIN :				...(3)...																							
No	Pengguna Barang			Barang					Lokasi								Rincian				Estimasi Nilai Pertanggungan		Besaran Premi	Jangka Waktu	Risiko	Pertimbangan	Keterangan
	Kementerian/Lembaga	Nama Satuan Kerja	Kode Satuan Kerja	Nama	Kodefikasi	NUP	Tahun Perolehan	Kondisi	Jalan	Kelurahan	Kecamatan/Distrik	Kota/Kabupaten	Provinsi	Negara	Latitude	Longitude	Luas	Jenis Bangunan	Jenis Konstruksi	Jumlah Lantai	Jenis	Besaran					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
...(32)... ..(33)... ..(34)... ..(35)...																											
...(36)...																											
...(37)...																											
...(38)...																											
NP/ NRP... (39)...																											

Keterangan

- (1) Diisi Kementerian/Lembaga yang akan mengasuransikan BMN Preferen
- (2) Diisi Nama Satuan Kerja Lain yang akan mengasuransikan BMN Preferen
- (3) Diisi Kode Satuan Kerja Lain yang akan mengasuransikan BMN Preferen
- (4) Diisi nomor urut penyusunan
- (5) Diisi Kementerian/Lembaga yang menatausahakan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (6) Diisi Nama Satuan Kerja yang menatausahakan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (7) Diisi Kode Satuan Kerja yang menatausahakan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (8) Diisi Nama BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (9) Diisi Kodefikasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (10) Diisi NUP BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (11) Diisi Tahun Perolehan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (12) Diisi Kondisi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (13) Diisi Nama Jalan lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (14) Diisi Nama Kelurahan lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (15) Diisi Nama Kecamatan/Distrik lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan

- (16) Diisi Nama Kota/ Kabupaten lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (17) Diisi Nama Provinsi lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (18) Diisi Nama Negara lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (19) Diisi *Latitude* lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (20) Diisi *Longitude* lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (21) Diisi Luas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (22) Diisi Jenis Bangunan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (23) Diisi Jenis Konstruksi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (24) Diisi Jumlah Lantai BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (25) Diisi Usulan Jenis Nilai Pertanggungan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (26) Diisi Usulan Besaran Nilai Pertanggungan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (27) Diisi Usulan Besaran Premi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (28) Diisi Usulan Jangka Waktu Pertanggungan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (29) Diisi Data Risiko BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (30) Diisi Pertimbangan perencanaan pengasuransian BMN Preferen
- (31) Diisi Keterangan perencanaan pengasuransian BMN Preferen
- (32) Diisi Lokasi Kota/Kabupaten
- (33) Diisi Tanggal
- (34) Diisi Bulan
- (35) Diisi Tahun
- (36) Diisi Nama Jabatan
- (37) Diisi tanda tangan
- (38) Diisi Nama Pejabat Penandatangan
- (39) Diisi NIP/NRP Pejabat Penandatangan

34. Format Daftar Usulan Rencana Pengasuransian BMN Preferen yang Sedang Digunakan Sementara atau Digunakan Bersama (Data Identitas dan Spesifikasi (BMN Selain Bangunan))

DAFTAR USULAN RENCANA PENGASURANSIAN BMN PREFEREN YANG SEDANG DIGUNAKAN SEMENTARA ATAU DIGUNAKAN BERSAMA																									
DATA IDENTITAS DAN SPESIFIKASI (BMN SELAIN BANGUNAN)																									
KEMENTERIAN/LEMBAGA : ... <i>(1)</i> ... NAMA SATUAN KERJA LAIN : ... <i>(2)</i> ... KODE SATUAN KERJA LAIN : ... <i>(3)</i> ...																									
No	Pengguna Barang			Barang					Lokasi								Rincian		Estimasi Nilai Pertanggungan		Besaran Premi	Jangka Waktu	Risiko	Pertimbangan	Keterangan
	Kementerian/ Lembaga	Nama Satuan Kerja	Kode Satuan Kerja	Nama	Kodefikasi	NUP	Tahun Perolehan	Kondisi	Jalan	Kelurahan	Kecamatan/ Distrik	Kota/ Kabupaten	Provinsi	Negara	Latitude	Longitude	Jumlah/ Kapasitas	Spesifikasi	Jenis	Besaran					
11	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>	<i>(7)</i>	<i>(8)</i>	<i>(9)</i>	<i>(10)</i>	<i>(11)</i>	<i>(12)</i>	<i>(13)</i>	<i>(14)</i>	<i>(15)</i>	<i>(16)</i>	<i>(17)</i>	<i>(18)</i>	<i>(19)</i>	<i>(20)</i>	<i>(21)</i>	<i>(22)</i>	<i>(23)</i>	<i>(24)</i>	<i>(25)</i>	<i>(26)</i>	<i>(27)</i>	<i>(28)</i>	<i>(29)</i>
... <i>(30)</i> <i>(31)</i> <i>(32)</i> <i>(33)</i> <i>(34)</i> <i>(35)</i> <i>(36)</i> ... NIP/NRP... <i>(37)</i> ...																									

Keterangan

- (1) Diisi Kementerian/Lembaga yang akan mengasuransikan BMN Preferen
- (2) Diisi Nama Satuan Kerja Lain yang akan mengasuransikan BMN Preferen
- (3) Diisi Kode Satuan Kerja Lain yang akan mengasuransikan BMN Preferen
- (4) Diisi nomor urut penyusunan
- (5) Diisi Kementerian/Lembaga yang menatausahakan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (6) Diisi Nama Satuan Kerja yang menatausahakan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (7) Diisi Kode Satuan Kerja yang menatausahakan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (8) Diisi Nama BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (9) Diisi Kodefikasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (10) Diisi NUP BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (11) Diisi Tahun Perolehan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (12) Diisi Kondisi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (13) Diisi Nama Jalan lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (14) Diisi Nama Kelurahan lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan

- (15) Diisi Nama Kecamatan/Distrik lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (16) Diisi Nama Kota/ Kabupaten lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (17) Diisi Nama Provinsi lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (18) Diisi Nama Negara lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (19) Diisi *Latitude* lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (20) Diisi *Longitude* lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (21) Diisi Jumlah/ Kapasitas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (22) Diisi Spesifikasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (23) Diisi Usulan Jenis Nilai Pertanggungan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (24) Diisi Usulan Besaran Nilai Pertanggungan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (25) Diisi Usulan Besaran Premi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (26) Diisi Usulan Jangka Waktu Pertanggungan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (27) Diisi Data Risiko BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (28) Diisi Pertimbangan perencanaan pengasuransian BMN Preferen
- (29) Diisi Keterangan perencanaan pengasuransian BMN Preferen
- (30) Diisi Lokasi Kota/Kabupaten
- (31) Diisi Tanggal
- (32) Diisi Bulan
- (33) Diisi Tahun
- (34) Diisi Nama Jabatan
- (35) Diisi tanda tangan
- (36) Diisi Nama Pejabat Penandatanganan
- (37) Diisi NIP/NRP Pejabat Penandatanganan

35. Format Daftar Hasil Penelitian dan Penentuan Jenis Nilai BMN Preferen pada Pengguna Barang
(Data Identitas dan Spesifikasi (BMN Berupa Bangunan))

DAFTAR HASIL PENELITIAN DAN PENENTUAN JENIS NILAI BMN PREFEREN PADA PENGGUNA BARANG																								
DATA IDENTITAS DAN SPESIFIKASI (BMN BERUPA BANGUNAN)																								
KEMENTERIAN/LEMBAGA : ...(1)...																								
NAMA SATUAN KERJA KOORDINATOR : ...(2)...																								
KODE SATUAN KERJA KOORDINATOR : ...(3)...																								
No	Barang					Lokasi							Rincian				Nilai Pertanggungan		Besaran Premi	Jangka Waktu	Risiko	Pertimbangan	Keterangan	
	Nama	Kodefikasi	NUP	Tahun Perolehan	Kondisi	Jalan	Kelurahan	Kecamatan/ Distrik	Kota/ Kabupaten	Provinsi	Negara	Latitude	Longitude	Luas	Jenis Bangunan	Jenis Konstruksi	Jumlah Lantai	Jenis						Besaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
A Nama Satuan Kerja :...(5)...																								
Kode Satuan Kerja :...(6)...																								
B Nama Satuan Kerja :...(5)...																								
Kode Satuan Kerja :...(6)...																								
C ...																								
(4)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)
...(31)..., ...(32)... ...(33)... ...(34)...																								
...(35)...																								
...(36)...																								
...(37)...																								
NIP/ NRP...(38)...																								

Keterangan

- (1) Diisi Kementerian/Lembaga yang menatausahakan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (2) Diisi Nama Satuan Kerja Koordinator
- (3) Diisi Kode Satuan Kerja Koordinator
- (4) Diisi nomor urut penyusunan
- (5) Diisi Nama Satuan Kerja yang menatausahakan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (6) Diisi Kode Satuan Kerja yang menatausahakan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (7) Diisi Nama BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (8) Diisi Kodefikasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (9) Diisi NUP BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (10) Diisi Tahun Perolehan BMN Preferen yang akan diasuransikan

- (11) Diisi Kondisi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (12) Diisi Nama Jalan lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (13) Diisi Nama Kelurahan lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (14) Diisi Nama Kecamatan/Distrik lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (15) Diisi Nama Kota/ Kabupaten lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (16) Diisi Nama Provinsi lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (17) Diisi Nama Negara lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (18) Diisi *Latitude* lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (19) Diisi *Longitude* lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (20) Diisi Luas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (21) Diisi Jenis Bangunan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (22) Diisi Jenis Konstruksi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (23) Diisi Jumlah Lantai BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (24) Diisi Jenis Nilai Pertanggungan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (25) Diisi Besaran Nilai Pertanggungan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (26) Diisi Besaran Premi Nilai Pertanggungan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (27) Diisi Jangka Waktu Nilai Pertanggungan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (28) Diisi Data Risiko BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (29) Diisi Pertimbangan perencanaan pengasuransian BMN Preferen
- (30) Diisi Keterangan perencanaan pengasuransian BMN Preferen
- (31) Diisi Lokasi Kota/Kabupaten
- (32) Diisi Tanggal
- (33) Diisi Bulan
- (34) Diisi Tahun
- (35) Diisi Nama Jabatan
- (36) Diisi tanda tangan
- (37) Diisi Nama Pejabat Penandatanganan
- (38) Diisi NIP/NRP Pejabat Penandatanganan

36. Format Daftar Hasil Penelitian dan Penentuan Jenis Nilai BMN Preferen pada Pengguna Barang
(Data Identitas dan Spesifikasi (BMN Selain Bangunan))

DAFTAR HASIL PENELITIAN DAN PENENTUAN JENIS NILAI BMN PREFEREN PADA PENGGUNA BARANG																						
DATA IDENTITAS DAN SPESIFIKASI (BMN SELAIN BANGUNAN)																						
KEMENTERIAN/LEMBAGA : ... ⁽¹⁾ ...																						
NAMA SATUAN KERJA KOORDINATOR : ... ⁽²⁾ ...																						
KODE SATUAN KERJA KOORDINATOR : ... ⁽³⁾ ...																						
No	Barang					Lokasi								Rincian		Nilai Pertanggungan		Besaran Premi	Jangka Waktu	Risiko	Pertimbangan	Keterangan
	Nama	Kodefikasi	NUP	Tahun Perolehan	Kondisi	Jalan	Kelurahan	Kecamatan/ Distrik	Kota/ Kabupaten	Provinsi	Negara	Latitude	Longitude	Jumlah/ Kapasitas	Spesifikasi	Jenis	Besaran					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
A Nama Satuan Kerja ... ⁽⁵⁾ ...																						
Kode Satuan Kerja ... ⁽⁶⁾ ...																						
B Nama Satuan Kerja ... ⁽⁵⁾ ...																						
Kode Satuan Kerja ... ⁽⁶⁾ ...																						
C ...																						
...																						
(4)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)
																		... ⁽²⁹⁾ ... , ... ⁽³⁰⁾ ⁽³¹⁾ ⁽³²⁾ ...				
																		... ⁽³³⁾ ...				
																		... ⁽³⁴⁾ ...				
																		... ⁽³⁵⁾ ...				
																		NIP/NRP... ⁽³⁶⁾ ...				

Keterangan

- (1) Diisi Kementerian/Lembaga yang menatausahakan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (2) Diisi Nama Satuan Kerja Koordinator
- (3) Diisi Kode Satuan Kerja Koordinator
- (4) Diisi nomor urut penyusunan
- (5) Diisi Nama Satuan Kerja yang menatausahakan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (6) Diisi Kode Satuan Kerja yang menatausahakan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (7) Diisi Nama BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (8) Diisi Kodefikasi BMN Preferen yang akan diasuransikan

- (9) Diisi NUP BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (10) Diisi Tahun Perolehan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (11) Diisi Kondisi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (12) Diisi Nama Jalan lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (13) Diisi Nama Kelurahan lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (14) Diisi Nama Kecamatan/Distrik lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (15) Diisi Nama Kota/ Kabupaten lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (16) Diisi Nama Provinsi lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (17) Diisi Nama Negara lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (18) Diisi *Latitude* lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (19) Diisi *Longitude* lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (20) Diisi Jumlah/ Kapasitas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (21) Diisi Spesifikasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (22) Diisi Jenis Nilai Pertanggungan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (23) Diisi Besaran Nilai Pertanggungan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (24) Diisi Besaran Premi Nilai Pertanggungan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (25) Diisi Jangka Waktu Nilai Pertanggungan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (26) Diisi Data Risiko BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (27) Diisi Pertimbangan perencanaan pengasuransian BMN Preferen
- (28) Diisi Keterangan perencanaan pengasuransian BMN Preferen
- (29) Diisi Lokasi Kota/Kabupaten
- (30) Diisi Tanggal
- (31) Diisi Bulan
- (32) Diisi Tahun
- (33) Diisi Nama Jabatan
- (34) Diisi tanda tangan
- (35) Diisi Nama Pejabat Penandatanganan
- (36) Diisi NIP/NRP Pejabat Penandatanganan

37. Format Daftar Hasil Penelitian dan Penentuan Jenis Nilai BMN Preferen yang Sedang Digunakan Sementara atau Digunakan Bersama
(Data Identitas dan Spesifikasi (BMN Berupa Bangunan))

DAFTAR HASIL PENELITIAN DAN PENENTUAN JENIS NILAI BMN PREFEREN YANG SEDANG DIGUNAKAN SEMENTARA ATAU DIGUNAKAN BERSAMA

DATA IDENTITAS DAN SPESIFIKASI (BMN BERUPA BANGUNAN)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : ...{1}...
NAMA SATUAN KERJA KOORDINATOR LAIN : ...{2}...
KODE SATUAN KERJA KOORDINATOR LAIN : ...{3}...

No	Pengguna Barang			Barang					Lokasi								Rincian				Nilai Pertanggungan		Besaran Premi	Jangka Waktu	Risiko	Pertimbangan	Keterangan
	Kementerian/ Lembaga	Nama Satuan Kerja	Kode Satuan Kerja	Nama	Kodefikasi	NUP	Tahun Perolehan	Kondisi	Jalan	Kelurahan	Kecamatan/ Distrik	Kota/ Kabupaten	Provinsi	Negara	Latitude	Longitude	Luas	Jenis Bangunan	Jenis Konstruksi	Jumlah Lantai	Jenis	Besaran					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
A Nama Satuan Kerja Lain ... {5} ...																											
Kode Satuan Kerja Lain ... {6} ...																											
B Nama Satuan Kerja Lain ... {5} ...																											
Kode Satuan Kerja Lain ... {6} ...																											
C																											
{4}	{7}	{8}	{9}	{10}	{11}	{12}	{13}	{14}	{15}	{16}	{17}	{18}	{19}	{20}	{21}	{22}	{23}	{24}	{25}	{26}	{27}	{28}	{29}	{30}	{31}	{32}	{33}
...{34}... ..{35}... ..{36}... ..{37}...																											
...{38}...																											
...{39}...																											
...{40}...																											
NBP/NRP...{41}...																											

Keterangan

- (1) Diisi Kementerian/Lembaga yang akan mengasuransikan BMN Preferen
- (2) Diisi Nama Satuan Kerja Koordinator Lain
- (3) Diisi Kode Satuan Kerja Koordinator Lain
- (4) Diisi nomor urut penyusunan
- (5) Diisi Nama Satuan Kerja Lain yang akan mengasuransikan BMN Preferen
- (6) Diisi Kode Satuan Kerja Lain yang akan mengasuransikan BMN Preferen
- (7) Diisi Kementerian/Lembaga yang menatausahakan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (8) Diisi Nama Satuan Kerja yang menatausahakan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (9) Diisi Kode Satuan Kerja yang menatausahakan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (10) Diisi Nama BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (11) Diisi Kodefikasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (12) Diisi NUP BMN Preferen yang akan diasuransikan

- (13) Diisi Tahun Perolehan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (14) Diisi Kondisi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (15) Diisi Nama Jalan lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (16) Diisi Nama Kelurahan lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (17) Diisi Nama Kecamatan/Distrik lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (18) Diisi Nama Kota/ Kabupaten lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (19) Diisi Nama Provinsi lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (20) Diisi Nama Negara lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (21) Diisi *Latitude* lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (22) Diisi *Longitude* lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (23) Diisi Luas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (24) Diisi Jenis Bangunan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (25) Diisi Jenis Konstruksi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (26) Diisi Jumlah Lantai BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (27) Diisi Jenis Nilai Pertanggungan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (28) Diisi Besaran Nilai Pertanggungan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (29) Diisi Besaran Premi Nilai Pertanggungan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (30) Diisi Jangka Waktu Nilai Pertanggungan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (31) Diisi Data Risiko BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (32) Diisi Pertimbangan perencanaan pengasuransian BMN Preferen
- (33) Diisi Keterangan perencanaan pengasuransian BMN Preferen
- (34) Diisi Lokasi Kota/Kabupaten
- (35) Diisi Tanggal
- (36) Diisi Bulan
- (37) Diisi Tahun
- (38) Diisi Nama Jabatan
- (39) Diisi tanda tangan
- (40) Diisi Nama Pejabat Penandatanganan
- (41) Diisi NIP/NRP Pejabat Penandatanganan

38. Format Daftar Hasil Penelitian dan Penentuan Jenis Nilai BMN Preferen yang Sedang Digunakan Sementara atau Digunakan Bersama
(Data Identitas dan Spesifikasi (BMN Selain Bangunan))

DAFTAR HASIL PENELITIAN DAN PENENTUAN JENIS NILAI BMN PREFEREN YANG SEDANG DIGUNAKAN SEMENTARA ATAU DIGUNAKAN BERSAMA

DATA IDENTITAS DAN SPESIFIKASI (BMN SELAIN BANGUNAN)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : ... (1) ...
NAMA SATUAN KERJA KOORDINATOR LAIN : ... (2) ...
KODE SATUAN KERJA KOORDINATOR LAIN : ... (3) ...

No	Pengguna Barang			Barang					Lokasi							Rincian		Nilai Pertanggungan		Besaran Premi	Jangka Waktu	Risiko	Pertimbangan	Keterangan	
	Kementerian/ Lembaga	Nama Satuan Kerja	Kode Satuan Kerja	Nama	Kodefikasi	NUP	Tahun Perolehan	Kondisi	Jalan	Kelurahan	Kecamatan/ Distrik	Kota/ Kabupaten	Provinsi	Negara	Latitude	Longitude	Jumlah/ Kapasitas	Spesifikasi	Jenis	Besaran					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
A Nama Satuan Kerja Lain : (5) ...																									
Kode Satuan Kerja Lain : (6) ...																									
B Nama Satuan Kerja Lain : (5) ...																									
Kode Satuan Kerja Lain : (6) ...																									
C ...																									
D ...																									
(4)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)

... (32) ... , ... (33) ... , ... (34) ... , ... (35) ...
... (36) ...
... (37) ...
... (38) ...
NIP/ NRP ... (39) ...

- Keterangan
- (1) Diisi Kementerian/Lembaga yang akan mengasuransikan BMN Preferen
 - (2) Diisi Nama Satuan Kerja Koordinator Lain
 - (3) Diisi Kode Satuan Kerja Koordinator Lain
 - (4) Diisi nomor urut penyusunan
 - (5) Diisi Nama Satuan Kerja Lain yang akan mengasuransikan BMN Preferen
 - (6) Diisi Kode Satuan Kerja Lain yang akan mengasuransikan BMN Preferen
 - (7) Diisi Kementerian/Lembaga yang menatausahakan BMN Preferen yang akan diasuransikan
 - (8) Diisi Nama Satuan Kerja yang menatausahakan BMN Preferen yang akan diasuransikan
 - (9) Diisi Kode Satuan Kerja yang menatausahakan BMN Preferen yang akan diasuransikan
 - (10) Diisi Nama BMN Preferen yang akan diasuransikan

- (11) Diisi Kodefikasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (12) Diisi NUP BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (13) Diisi Tahun Perolehan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (14) Diisi Kondisi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (15) Diisi Nama Jalan lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (16) Diisi Nama Kelurahan lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (17) Diisi Nama Kecamatan/Distrik lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (18) Diisi Nama Kota/ Kabupaten lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (19) Diisi Nama Provinsi lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (20) Diisi Nama Negara lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (21) Diisi *Latitude* lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (22) Diisi *Longitude* lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (23) Diisi Jumlah/ Kapasitas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (24) Diisi Spesifikasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (25) Diisi Jenis Nilai Pertanggungan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (26) Diisi Besaran Nilai Pertanggungan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (27) Diisi Besaran Premi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (28) Diisi Jangka Waktu Pertanggungan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (29) Diisi Data Risiko BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (30) Diisi Pertimbangan perencanaan pengasuransian BMN Preferen
- (31) Diisi Keterangan perencanaan pengasuransian BMN Preferen
- (32) Diisi Lokasi Kota/Kabupaten
- (33) Diisi Tanggal
- (34) Diisi Bulan
- (35) Diisi Tahun
- (36) Diisi Nama Jabatan
- (37) Diisi tanda tangan
- (38) Diisi Nama Pejabat Penandatanganan
- (39) Diisi NIP/NRP Pejabat Penandatanganan

39. Format Daftar Rencana Pengasuransian BMN Preferen pada Pengguna Barang
(Data Identitas dan Spesifikasi (BMN Berupa Bangunan))

DAFTAR RENCANA PENGASURANSIAN BMN PREFEREN PADA PENGGUNA BARANG

DATA IDENTITAS DAN SPESIFIKASI (BMN BERUPA BANGUNAN)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : ...*(1)*...

No	Barang					Lokasi								Rincian				Nilai Pertanggung		Besaran Premi	Jangka Waktu	Risiko	Pertimbangan	Keterangan
	Nama	Kodefikasi	NUP	Tahun Perolehan	Kondisi	Jalan	Kelurahan	Kecamatan/ Distrik	Kota/ Kabupaten	Provinsi	Negara	Latitude	Longitude	Luas	Jenis Bangunan	Jenis Konstruksi	Jumlah Lantai	Jenis	Besaran					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
A. Nama Satuan Kerja Koordinator ... <i>(3)</i> ...																								
Kode Satuan Kerja Koordinator ... <i>(4)</i> ...																								
A.1 Nama Satuan Kerja ... <i>(5)</i> ...																								
Kode Satuan Kerja ... <i>(6)</i> ...																								
A.2 Nama Satuan Kerja ... <i>(5)</i> ...																								
Kode Satuan Kerja ... <i>(6)</i> ...																								
A.3 ...																								
...																								
B. Nama Satuan Kerja Koordinator ... <i>(3)</i> ...																								
Kode Satuan Kerja Koordinator ... <i>(4)</i> ...																								
B.1 Nama Satuan Kerja ... <i>(5)</i> ...																								
Kode Satuan Kerja ... <i>(6)</i> ...																								
B.2 Nama Satuan Kerja ... <i>(5)</i> ...																								
Kode Satuan Kerja ... <i>(6)</i> ...																								
B.3 ...																								
...																								
C. ...																								
...																								
(2)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)
... <i>(31)</i> <i>(32)</i> <i>(33)</i> <i>(34)</i> ...																								
... <i>(35)</i> ...																								
... <i>(36)</i> ...																								
... <i>(37)</i> ...																								
NIP/NRP... <i>(38)</i> ...																								

- Keterangan
- (1) Diisi Kementerian/Lembaga yang menatausahakan BMN Preferen yang akan diasuransikan
 - (2) Diisi nomor urut penyusunan

- (3) Diisi Nama Satuan Kerja Koordinator
- (4) Diisi Kode Satuan Kerja Koordinator
- (5) Diisi Nama Satuan Kerja yang menatausahakan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (6) Diisi Kode Satuan Kerja yang menatausahakan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (7) Diisi Nama BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (8) Diisi Kodefikasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (9) Diisi NUP BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (10) Diisi Tahun Perolehan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (11) Diisi Kondisi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (12) Diisi Nama Jalan lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (13) Diisi Nama Kelurahan lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (14) Diisi Nama Kecamatan/Distrik lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (15) Diisi Nama Kota/ Kabupaten lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (16) Diisi Nama Provinsi lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (17) Diisi Nama Negara lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (18) Diisi *Latitude* lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (19) Diisi *Longitude* lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (20) Diisi Luas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (21) Diisi Jenis Bangunan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (22) Diisi Jenis Konstruksi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (23) Diisi Jumlah Lantai BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (24) Diisi Jenis Nilai Pertanggungan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (25) Diisi Besaran Nilai Pertanggungan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (26) Diisi Besaran Premi Nilai Pertanggungan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (27) Diisi Jangka Waktu Nilai Pertanggungan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (28) Diisi Data Risiko BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (29) Diisi Pertimbangan perencanaan pengasuransian BMN Preferen
- (30) Diisi Keterangan perencanaan pengasuransian BMN Preferen
- (31) Diisi Lokasi Kota/Kabupaten
- (32) Diisi Tanggal
- (33) Diisi Bulan

- (34) Diisi Tahun
- (35) Diisi Nama Jabatan
- (36) Diisi tanda tangan
- (37) Diisi Nama Pejabat Penandatangan
- (38) Diisi NIP/NRP Pejabat Penandatangan

40. Format Daftar Rencana Pengasuransian BMN Preferen pada Pengguna Barang (Data Identitas dan Spesifikasi (BMN Selain Bangunan))

DAFTAR RENCANA PENGASURANSIAN BMN PREFEREN PADA PENGGUNA BARANG																							
DATA IDENTITAS DAN SPESIFIKASI (BMN SELAIN BANGUNAN)																							
KEMENTERIAN / LEMBAGA : ...{1}...																							
No	Barang					Lokasi									Rincian		Nilai Pertanggungan		Besaran Premi	Jangka Waktu	Risiko	Pertimbangan	Keterangan
	Nama	Kodefikasi	NUP	Tahun Perolehan	Kondisi	Jalan	Kelurahan	Kecamatan / Distrik	Kota / Kabupaten	Provinsi	Negara	Latitude	Longitude	Jumlah / Kapasitas	Spesifikasi	Jenis	Besaran						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
A.	Nama Satuan Kerja Koordinator{3}... Kode Satuan Kerja Koordinator{4}...																						
A.1	Nama Satuan Kerja{5}... Kode Satuan Kerja{6}...																						
A.2	Nama Satuan Kerja{5}... Kode Satuan Kerja{6}...																						
A.3	...																						
B.	Nama Satuan Kerja Koordinator{3}... Kode Satuan Kerja Koordinator{4}...																						
B.1	Nama Satuan Kerja{5}... Kode Satuan Kerja{6}...																						
B.2	Nama Satuan Kerja{5}... Kode Satuan Kerja{6}...																						
B.3	...																						
C.	...																						
{2}	{7}	{8}	{9}	{10}	{11}	{12}	{13}	{14}	{15}	{16}	{17}	{18}	{19}	{20}	{21}	{22}	{23}	{24}	{25}	{26}	{27}	{28}	

...{29}... , ...{30}... ...{31}... ...{32}...
 ...{33}...

 ...{34}...

 ...{35}...
 NIP/NRP...{36}...

Keterangan

- (1) Diisi Kementerian/Lembaga yang menatausahakan BMN Preferen yang akan diasuransikan

- (2) Diisi nomor urut penyusunan
- (3) Diisi Nama Satuan Kerja Koordinator
- (4) Diisi Kode Satuan Kerja Koordinator
- (5) Diisi Nama Satuan Kerja yang menatausahakan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (6) Diisi Kode Satuan Kerja yang menatausahakan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (7) Diisi Nama BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (8) Diisi Kodefikasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (9) Diisi NUP BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (10) Diisi Tahun Perolehan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (11) Diisi Kondisi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (12) Diisi Nama Jalan lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (13) Diisi Nama Kelurahan lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (14) Diisi Nama Kecamatan/Distrik lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (15) Diisi Nama Kota/ Kabupaten lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (16) Diisi Nama Provinsi lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (17) Diisi Nama Negara lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (18) Diisi *Latitude* lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (19) Diisi *Longitude* lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (20) Diisi Jumlah/ Kapasitas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (21) Diisi Spesifikasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (22) Diisi Jenis Nilai Pertanggungan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (23) Diisi Besaran Nilai Pertanggungan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (24) Diisi Besaran Premi Nilai Pertanggungan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (25) Diisi Jangka Waktu Nilai Pertanggungan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (26) Diisi Data Risiko BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (27) Diisi Pertimbangan perencanaan pengasuransian BMN Preferen
- (28) Diisi Keterangan perencanaan pengasuransian BMN Preferen
- (29) Diisi Lokasi Kota/Kabupaten
- (30) Diisi Tanggal
- (31) Diisi Bulan
- (32) Diisi Tahun

- (33) Diisi Nama Jabatan
- (34) Diisi tanda tangan
- (35) Diisi Nama Pejabat Penandatangan
- (36) Diisi NIP/NRP Pejabat Penandatangan

41. Format Daftar Rencana Pengasuransian BMN Preferen yang Sedang Digunakan Sementara atau Digunakan Bersama (Data Identitas dan Spesifikasi (BMN Berupa Bangunan))

DAFTAR RENCANA PENGASURANSIAN BMN PREFEREN YANG SEDANG DIGUNAKAN SEMENTARA ATAU DIGUNAKAN BERSAMA																												
DATA IDENTITAS DAN SPESIFIKASI (BMN BERUPA BANGUNAN)																												
KEMENTERIAN/LEMBAGA : ... (1) ...																												
No	Pengguna Barang			Barang					Lokasi							Rincian				Nilai Pertanggungan		Besaran Premi	Jangka Waktu	Risiko	Pertimbangan	Keterangan		
	Kementerian/ Lembaga	Nama Satuan Kerja	Kode Satuan Kerja	Nama	Kodefikasi	NUP	Tabun Perolehan	Kondisi	Jalan	Kelurahan	Kecamatan/ Distrik	Kota/ Kabupaten	Provinsi	Negara	Latitude	Longitude	Luas	Jenis Bangunan	Jenis Konstruksi	Jumlah Lantai	Jenis	Besaran						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
A	Nama Satuan Kerja Koordinator Lain ... (3) ...																											
	Kode Satuan Kerja Koordinator Lain ... (4) ...																											
A.1	Nama Satuan Kerja Lain ... (5) ...																											
	Kode Satuan Kerja Lain ... (6) ...																											
A.2	Nama Satuan Kerja Lain ... (5) ...																											
	Kode Satuan Kerja Lain ... (6) ...																											
A.3																												
D	Nama Satuan Kerja Koordinator ... (3) ...																											
	Kode Satuan Kerja Koordinator ... (4) ...																											
B.1	Nama Satuan Kerja Lain ... (5) ...																											
	Kode Satuan Kerja Lain ... (6) ...																											
B.2	Nama Satuan Kerja Lain ... (5) ...																											
	Kode Satuan Kerja Lain ... (6) ...																											
B.3																												
C																												
(2)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	

... (34) ... , ... (35) ... , ... (36) ... , ... (37) ...
 ... (38) ...
 ... (39) ...
 ... (40) ...
 NBP/NRP ... (41) ...

Keterangan

- (1) Diisi Kementerian/Lembaga yang akan mengasuransikan BMN Preferen
- (2) Diisi nomor urut penyusunan
- (3) Diisi Nama Satuan Kerja Koordinator Lain
- (4) Diisi Kode Satuan Kerja Koordinator Lain
- (5) Diisi Nama Satuan Kerja Lain yang akan mengasuransikan BMN Preferen
- (6) Diisi Kode Satuan Kerja Lain yang akan mengasuransikan BMN Preferen

- (7) Diisi Kementerian/Lembaga yang menatausahakan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (8) Diisi Nama Satuan Kerja yang menatausahakan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (9) Diisi Kode Satuan Kerja yang menatausahakan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (10) Diisi Nama BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (11) Diisi Kodefikasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (12) Diisi NUP BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (13) Diisi Tahun Perolehan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (14) Diisi Kondisi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (15) Diisi Nama Jalan lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (16) Diisi Nama Kelurahan lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (17) Diisi Nama Kecamatan/Distrik lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (18) Diisi Nama Kota/ Kabupaten lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (19) Diisi Nama Provinsi lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (20) Diisi Nama Negara lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (21) Diisi *Latitude* lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (22) Diisi *Longitude* lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (23) Diisi Luas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (24) Diisi Jenis Bangunan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (25) Diisi Jenis Konstruksi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (26) Diisi Jumlah Lantai BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (27) Diisi Jenis Nilai Pertanggungan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (28) Diisi Besaran Nilai Pertanggungan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (29) Diisi Besaran Premi Nilai Pertanggungan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (30) Diisi Jangka Waktu Nilai Pertanggungan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (31) Diisi Data Risiko BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (32) Diisi Pertimbangan perencanaan pengasuransian BMN Preferen
- (33) Diisi Keterangan perencanaan pengasuransian BMN Preferen
- (34) Diisi Lokasi Kota/Kabupaten
- (35) Diisi Tanggal
- (36) Diisi Bulan
- (37) Diisi Tahun

- (38) Diisi Nama Jabatan
- (39) Diisi tanda tangan
- (40) Diisi Nama Pejabat Penandatangan
- (41) Diisi NIP/NRP Pejabat Penandatangan

42. Format Daftar Rencana Pengasuransian BMN Preferen yang Sedang Digunakan Sementara atau Digunakan Bersama (Data Identitas dan Spesifikasi (BMN Selain Bangunan))

DAFTAR RENCANA PENGASURANSIAN BMN PREFEREN YANG SEDANG DIGUNAKAN SEMENTARA ATAU DIGUNAKAN BERSAMA																									
DATA IDENTITAS DAN SPESIFIKASI (BMN SELAIN BANGUNAN)																									
KEMENTERIAN/LEMBAGA : ... (1) ...																									
No	Pengguna Barang			Barang					Lokasi							Rincian		Nilai Pertanggung		Besaran Premi	Jangka Waktu	Risiko	Pertimbangan	Keterangan	
	Kementerian/Lembaga	Nama Satuan Kerja	Kode Satuan Kerja	Nama	Kodefikasi	NUP	Tahun Perolehan	Kondisi	Jalan	Kelurahan	Kecamatan/Distrik	Kota/Kabupaten	Provinsi	Negara	Latitude	Longitude	Jumlah/Kapasitas	Spesifikasi	Jenis						Besaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
A Nama Satuan Kerja Koordinator Lain... (3)...																									
Kode Satuan Kerja Koordinator Lain... (4)...																									
A.1 Nama Satuan Kerja Lain... (5)...																									
Kode Satuan Kerja Lain... (6)...																									
A.2 Nama Satuan Kerja Lain... (5)...																									
Kode Satuan Kerja Lain... (6)...																									
A.3 ...																									
B Nama Satuan Kerja Koordinator Lain... (3)...																									
Kode Satuan Kerja Koordinator Lain... (4)...																									
B.1 Nama Satuan Kerja Lain... (5)...																									
Kode Satuan Kerja Lain... (6)...																									
B.2 Nama Satuan Kerja Lain... (5)...																									
Kode Satuan Kerja Lain... (6)...																									
B.3 ...																									
C																									
(2)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
...(32)..., ...(33)..., ...(34)..., ...(35)...																									
...(36)...																									
...(37)...																									
...(38)...																									
NIP/NRP... (39)...																									

Keterangan

- (1) Diisi Kementerian/Lembaga yang akan mengasuransikan BMN Preferen
- (2) Diisi nomor urut penyusunan
- (3) Diisi Nama Satuan Kerja Koordinator Lain
- (4) Diisi Kode Satuan Kerja Koordinator Lain

- (5) Diisi Nama Satuan Kerja Lain yang akan mengasuransikan BMN Preferen
- (6) Diisi Kode Satuan Kerja Lain yang akan mengasuransikan BMN Preferen
- (7) Diisi Kementerian/Lembaga yang menatausahakan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (8) Diisi Nama Satuan Kerja yang menatausahakan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (9) Diisi Kode Satuan Kerja yang menatausahakan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (10) Diisi Nama BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (11) Diisi Kodefikasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (12) Diisi NUP BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (13) Diisi Tahun Perolehan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (14) Diisi Kondisi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (15) Diisi Nama Jalan lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (16) Diisi Nama Kelurahan lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (17) Diisi Nama Kecamatan/Distrik lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (18) Diisi Nama Kota/ Kabupaten lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (19) Diisi Nama Provinsi lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (20) Diisi Nama Negara lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (21) Diisi *Latitude* lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (22) Diisi *Longitude* lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (23) Diisi Jumlah/ Kapasitas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (24) Diisi Spesifikasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (25) Diisi Jenis Nilai Pertanggungan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (26) Diisi Besaran Nilai Pertanggungan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (27) Diisi Besaran Premi Nilai Pertanggungan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (28) Diisi Jangka Waktu Nilai Pertanggungan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (29) Diisi Data Risiko BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (30) Diisi Pertimbangan perencanaan pengasuransian BMN Preferen
- (31) Diisi Keterangan perencanaan pengasuransian BMN Preferen
- (32) Diisi Lokasi Kota/Kabupaten
- (33) Diisi Tanggal
- (34) Diisi Bulan
- (35) Diisi Tahun

- (36) Diisi Nama Jabatan
- (37) Diisi tanda tangan
- (38) Diisi Nama Pejabat Penandatangan
- (39) Diisi NIP/NRP Pejabat Penandatangan

43. Format Daftar Usulan Rencana Pengasuransian BMN Preferen pada Pengguna Barang (Perubahan)
(Data Identitas dan Spesifikasi (BMN Berupa Bangunan))

DAFTAR USULAN RENCANA PENGASURANSIAN BMN PREFEREN PADA PENGGUNA BARANG (PERUBAHAN)																								
DATA IDENTITAS DAN SPESIFIKASI (BMN BERUPA BANGUNAN)																								
KEMENTERIAN/LEMBAGA : ... ⁽¹⁾ ... NAMA SATUAN KERJA : ... ⁽²⁾ ... KODE SATUAN KERJA : ... ⁽³⁾ ...																								
No	Barang					Lokasi								Rincian				Estimasi Nilai Pertanggungan		Besaran Premi	Jangka Waktu	Risiko	Pertimbangan	Keterangan
	Nama	Kodefikasi	NUP	Tahun Perolehan	Kondisi	Jalan	Kelurahan	Kecamatan/ Distrik	Kota/ Kabupaten	Provinsi	Negara	Latitude	Longitude	Luas	Jenis Bangunan	Jenis Konstruksi	Jumlah Lantai	Jenis	Besaran					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)

⁽²⁹⁾... ⁽³⁰⁾... ⁽³¹⁾... ⁽³²⁾...
⁽³³⁾...
⁽³⁴⁾...
⁽³⁵⁾...
 NIP/NRP...⁽³⁶⁾...

Keterangan

- (1) Diisi Kementerian/Lembaga yang menatausahakan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (2) Diisi Nama Satuan Kerja yang menatausahakan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (3) Diisi Kode Satuan Kerja yang menatausahakan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (4) Diisi nomor urut penyusunan
- (5) Diisi Nama BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (6) Diisi Kodefikasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (7) Diisi NUP BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (8) Diisi Tahun Perolehan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (9) Diisi Kondisi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (10) Diisi Nama Jalan lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (11) Diisi Nama Kelurahan lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (12) Diisi Nama Kecamatan/Distrik lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (13) Diisi Nama Kota/ Kabupaten lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan

- (14) Diisi Nama Provinsi lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (15) Diisi Nama Negara lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (16) Diisi *Latitude* lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (17) Diisi *Longitude* lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (18) Diisi Luas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (19) Diisi Jenis Bangunan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (20) Diisi Jenis Konstruksi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (21) Diisi Jumlah Lantai BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (22) Diisi Usulan Jenis Nilai Pertanggungan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (23) Diisi Usulan Besaran Nilai Pertanggungan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (24) Diisi Usulan Besaran Premi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (25) Diisi Usulan Jangka Waktu Pertanggungan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (26) Diisi Data Risiko BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (27) Diisi Pertimbangan perencanaan pengasuransian BMN Preferen
- (28) Diisi Keterangan perencanaan pengasuransian BMN Preferen
- (29) Diisi Lokasi Kota/Kabupaten
- (30) Diisi Tanggal
- (31) Diisi Bulan
- (32) Diisi Tahun
- (33) Diisi Nama Jabatan
- (34) Diisi tanda tangan
- (35) Diisi Nama Pejabat Penandatangan
- (36) Diisi NIP/NRP Pejabat Penandatangan

44. Format Daftar Usulan Rencana Pengasuransian BMN Preferen pada Pengguna Barang (Perubahan)
(Data Identitas dan Spesifikasi (BMN Selain Bangunan))

DAFTAR USULAN RENCANA PENGASURANSIAN BMN PREFEREN PADA PENGGUNA BARANG (PERUBAHAN)

DATA IDENTITAS DAN SPESIFIKASI (BMN SELAIN BANGUNAN)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : ...⁽¹⁾...

NAMA SATUAN KERJA : ...⁽²⁾...

KODE SATUAN KERJA : ...⁽³⁾...

No	Barang					Lokasi								Rincian		Estimasi Nilai Pertanggungan		Besaran Premi	Jangka Waktu	Risiko	Pertimbangan	Keterangan
	Nama	Kodefikasi	NUP	Tahun Perolehan	Kondisi	Jalan	Kelurahan	Kecamatan/ Distrik	Kota/ Kabupaten	Provinsi	Negara	Latitude	Longitude	Jumlah/ Kapasitas	Spesifikasi	Jenis	Besaran					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
⁽⁴⁾	⁽⁵⁾	⁽⁶⁾	⁽⁷⁾	⁽⁸⁾	⁽⁹⁾	⁽¹⁰⁾	⁽¹¹⁾	⁽¹²⁾	⁽¹³⁾	⁽¹⁴⁾	⁽¹⁵⁾	⁽¹⁶⁾	⁽¹⁷⁾	⁽¹⁸⁾	⁽¹⁹⁾	⁽²⁰⁾	⁽²¹⁾	⁽²²⁾	⁽²³⁾	⁽²⁴⁾	⁽²⁵⁾	⁽²⁶⁾
... ⁽²⁷⁾ ... , ... ⁽²⁸⁾ ⁽²⁹⁾ ⁽³⁰⁾ ...																						
... ⁽³¹⁾ ...																						
... ⁽³²⁾ ...																						
... ⁽³³⁾ ...																						
NIP/ NRP... ⁽³⁴⁾ ...																						

- Keterangan
- (1) Diisi Kementerian/Lembaga yang menatausahakan BMN Preferen yang akan diasuransikan
 - (2) Diisi Nama Satuan Kerja yang menatausahakan BMN Preferen yang akan diasuransikan
 - (3) Diisi Kode Satuan Kerja yang menatausahakan BMN Preferen yang akan diasuransikan
 - (4) Diisi nomor urut penyusunan
 - (5) Diisi Nama BMN Preferen yang akan diasuransikan
 - (6) Diisi Kodefikasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
 - (7) Diisi NUP BMN Preferen yang akan diasuransikan
 - (8) Diisi Tahun Perolehan BMN Preferen yang akan diasuransikan
 - (9) Diisi Kondisi BMN Preferen yang akan diasuransikan
 - (10) Diisi Nama Jalan lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
 - (11) Diisi Nama Kelurahan lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
 - (12) Diisi Nama Kecamatan/Distrik lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
 - (13) Diisi Nama Kota/ Kabupaten lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan

- (14) Diisi Nama Provinsi lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (15) Diisi Nama Negara lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (16) Diisi *Latitude* lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (17) Diisi *Longitude* lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (18) Diisi Jumlah/ Kapasitas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (19) Diisi Spesifikasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (20) Diisi Usulan Jenis Nilai Pertanggungan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (21) Diisi Usulan Besaran Nilai Pertanggungan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (22) Diisi Usulan Besaran Premi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (23) Diisi Usulan Jangka Waktu Pertanggungan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (24) Diisi Data Risiko BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (25) Diisi Pertimbangan perencanaan pengasuransian BMN Preferen
- (26) Diisi Keterangan perencanaan pengasuransian BMN Preferen
- (27) Diisi Lokasi Kota/Kabupaten
- (28) Diisi Tanggal
- (29) Diisi Bulan
- (30) Diisi Tahun
- (31) Diisi Nama Jabatan
- (32) Diisi tanda tangan
- (33) Diisi Nama Pejabat Penandatangan
- (34) Diisi NIP/NRP Pejabat Penandatangan

45. Format Daftar Usulan Rencana Pengasuransian BMN Preferen yang Sedang Digunakan Sementara atau Digunakan Bersama (Perubahan)
(Data Identitas dan Spesifikasi (BMN Berupa Bangunan))

DAFTAR USULAN RENCANA PENGASURANSIAN BMN PREFEREN YANG SEDANG DIGUNAKAN SEMENTARA ATAU DIGUNAKAN BERSAMA (PERUBAHAN)																											
DATA IDENTITAS DAN SPESIFIKASI (BMN BERUPA BANGUNAN)																											
KEMENTERIAN/LEMBAGA : ... (1) ...																											
NAMA SATUAN KERJA LAIN : ... (2) ...																											
KODE SATUAN KERJA LAIN : ... (3) ...																											
No	Pegguna Barang			Barang					Lokasi								Rincian				Estimasi Nilai Pertanggungan		Besaran Premi	Jangka Waktu	Risiko	Pertimbangan	Keterangan
	Kementerian/ Lembaga	Nama Satuan Kerja	Kode Satuan Kerja	Nama	Kodefikasi	NUP	Tahun Perolehan	Kondisi	Jalan	Kelurahan	Kecamatan/ Distrik	Kota/ Kabupaten	Provinsi	Negara	Latitude	Longitude	Luas	Jenis Bangunan	Jenis Konstruksi	Jumlah Lantai	Jenis	Besaran					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
... (32) ... , ... (33) (34) (35) ...																											
... (36) ...																											
... (37) ...																											
... (38) ...																											
NIP/NRP ... (39) ...																											

Keterangan

- (1) Diisi Kementerian/Lembaga yang akan mengasuransikan BMN Preferen
- (2) Diisi Nama Satuan Kerja Lain yang akan mengasuransikan BMN Preferen
- (3) Diisi Kode Satuan Kerja Lain yang akan mengasuransikan BMN Preferen
- (4) Diisi nomor urut penyusunan
- (5) Diisi Kementerian/Lembaga yang menatausahakan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (6) Diisi Nama Satuan Kerja yang menatausahakan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (7) Diisi Kode Satuan Kerja yang menatausahakan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (8) Diisi Nama BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (9) Diisi Kodefikasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (10) Diisi NUP BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (11) Diisi Tahun Perolehan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (12) Diisi Kondisi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (13) Diisi Nama Jalan lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (14) Diisi Nama Kelurahan lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan

- (15) Diisi Nama Kecamatan/Distrik lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (16) Diisi Nama Kota/ Kabupaten lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (17) Diisi Nama Provinsi lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (18) Diisi Nama Negara lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (19) Diisi *Latitude* lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (20) Diisi *Longitude* lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (21) Diisi Luas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (22) Diisi Jenis Bangunan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (23) Diisi Jenis Konstruksi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (24) Diisi Jumlah Lantai BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (25) Diisi Usulan Jenis Nilai Pertanggungan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (26) Diisi Usulan Besaran Nilai Pertanggungan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (27) Diisi Usulan Besaran Premi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (28) Diisi Usulan Jangka Waktu Pertanggungan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (29) Diisi Data Risiko BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (30) Diisi Pertimbangan perencanaan pengasuransian BMN Preferen
- (31) Diisi Keterangan perencanaan pengasuransian BMN Preferen
- (32) Diisi Lokasi Kota/Kabupaten
- (33) Diisi Tanggal
- (34) Diisi Bulan
- (35) Diisi Tahun
- (36) Diisi Nama Jabatan
- (37) Diisi tanda tangan
- (38) Diisi Nama Pejabat Penandatangan
- (39) Diisi NIP/NRP Pejabat Penandatangan

46. Format Daftar Usulan Rencana Pengasuransian BMN Preferen yang Sedang Digunakan Sementara atau Digunakan Bersama (Perubahan)
(Data Identitas dan Spesifikasi (BMN Selain Bangunan))

DAFTAR USULAN RENCANA PENGASURANSIAN BMN PREFEREN YANG SEDANG DIGUNAKAN SEMENTARA ATAU DIGUNAKAN BERSAMA (PERUBAHAN)

DATA IDENTITAS DAN SPESIFIKASI (BMN SELAIN BANGUNAN)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : ... (1) ...
NAMA SATUAN KERJA LAIN : ... (2) ...
KODE SATUAN KERJA LAIN : ... (3) ...

No	Pengguna Barang			Barang					Lokasi								Rincian		Estimasi Nilai Pertanggungan		Besaran Premi	Jangka Waktu	Risiko	Pertimbangan	Keterangan
	Kementerian/ Lembaga	Nama Satuan Kerja	Kode Satuan Kerja	Nama	Kodefikasi	NUP	Tahun Perolehan	Kondisi	Jalan	Kelurahan	Kecamatan/ Distrik	Kota/ Kabupaten	Provinsi	Negara	Latitude	Longitude	Jumlah/ Kapasitas	Spesifikasi	Jenis	Besaran					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)

... (30) (31) (32) (33) ...
... (34) ...
... (35) ...
... (36) ...
NIP/NRP ... (37) ...

- Keterangan
- (1) Diisi Kementerian/Lembaga yang akan mengasuransikan BMN Preferen
 - (2) Diisi Nama Satuan Kerja Lain yang akan mengasuransikan BMN Preferen
 - (3) Diisi Kode Satuan Kerja Lain yang akan mengasuransikan BMN Preferen
 - (4) Diisi nomor urut penyusunan
 - (5) Diisi Kementerian/Lembaga yang menatausahakan BMN Preferen yang akan diasuransikan
 - (6) Diisi Nama Satuan Kerja yang menatausahakan BMN Preferen yang akan diasuransikan
 - (7) Diisi Kode Satuan Kerja yang menatausahakan BMN Preferen yang akan diasuransikan
 - (8) Diisi Nama BMN Preferen yang akan diasuransikan
 - (9) Diisi Kodefikasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
 - (10) Diisi NUP BMN Preferen yang akan diasuransikan
 - (11) Diisi Tahun Perolehan BMN Preferen yang akan diasuransikan
 - (12) Diisi Kondisi BMN Preferen yang akan diasuransikan
 - (13) Diisi Nama Jalan lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan

- (14) Diisi Nama Kelurahan lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (15) Diisi Nama Kecamatan/Distrik lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (16) Diisi Nama Kota/ Kabupaten lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (17) Diisi Nama Provinsi lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (18) Diisi Nama Negara lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (19) Diisi *Latitude* lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (20) Diisi *Longitude* lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (21) Diisi Jumlah/ Kapasitas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (22) Diisi Spesifikasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (23) Diisi Usulan Jenis Nilai Pertanggungan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (24) Diisi Usulan Besaran Nilai Pertanggungan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (25) Diisi Usulan Besaran Premi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (26) Diisi Usulan Jangka Waktu Pertanggungan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (27) Diisi Data Risiko BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (28) Diisi Pertimbangan perencanaan pengasuransian BMN Preferen
- (29) Diisi Keterangan perencanaan pengasuransian BMN Preferen
- (30) Diisi Lokasi Kota/Kabupaten
- (31) Diisi Tanggal
- (32) Diisi Bulan
- (33) Diisi Tahun
- (34) Diisi Nama Jabatan
- (35) Diisi tanda tangan
- (36) Diisi Nama Pejabat Penandatanganan
- (37) Diisi NIP/NRP Pejabat Penandatanganan

47. Format Daftar Hasil Penelitian dan Penentuan Jenis Nilai BMN Preferen pada Pengguna Barang (Perubahan)
(Data Identitas dan Spesifikasi (BMN Berupa Bangunan))

DAFTAR HASIL PENELITIAN DAN PENENTUAN JENIS NILAI BMN PREFEREN PADA PENGGUNA BARANG (PERUBAHAN)

DATA IDENTITAS DAN SPESIFIKASI (BMN BERUPA BANGUNAN)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : ...(1)...

NAMA SATUAN KERJA KOORDINATOR : ...(2)...

KODE SATUAN KERJA KOORDINATOR : ...(3)...

No	Barang					Lokasi								Rincian				Nilai		Besaran Premi	Jangka Waktu	Risiko	Pertimbangan	Keterangan
	Nama	Kodefikasi	NUP	Tahun Perolehan	Kondisi	Jalan	Kelurahan	Kecamatan/ Distrik	Kota/ Kabupaten	Provinsi	Negara	Latitude	Longitude	Luas	Jenis Bangunan	Jenis Konstruksi	Jumlah Lantai	Jenis	Besaran					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
A Nama Satuan Kerja :...(5)...																								
Kode Satuan Kerja :...(6)...																								
B Nama Satuan Kerja :...(5)...																								
Kode Satuan Kerja :...(6)...																								
C ...																								
(4)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)

...(31)..., ...(32)..., ...(33)..., ...(34)...

...(35)...

...(36)...

...(37)...

NIP/NRP...(38)...

- Keterangan
- (1) Diisi Kementerian/Lembaga yang menatausahakan BMN Preferen yang akan diasuransikan
 - (2) Diisi Nama Satuan Kerja Koordinator
 - (3) Diisi Kode Satuan Kerja Koordinator
 - (4) Diisi nomor urut penyusunan
 - (5) Diisi Nama Satuan Kerja yang menatausahakan BMN Preferen yang akan diasuransikan
 - (6) Diisi Kode Satuan Kerja yang menatausahakan BMN Preferen yang akan diasuransikan
 - (7) Diisi Nama BMN Preferen yang akan diasuransikan
 - (8) Diisi Kodefikasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
 - (9) Diisi NUP BMN Preferen yang akan diasuransikan

- (10) Diisi Tahun Perolehan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (11) Diisi Kondisi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (12) Diisi Nama Jalan lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (13) Diisi Nama Kelurahan lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (14) Diisi Nama Kecamatan/Distrik lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (15) Diisi Nama Kota/ Kabupaten lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (16) Diisi Nama Provinsi lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (17) Diisi Nama Negara lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (18) Diisi *Latitude* lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (19) Diisi *Longitude* lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (20) Diisi Luas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (21) Diisi Jenis Bangunan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (22) Diisi Jenis Konstruksi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (23) Diisi Jumlah Lantai BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (24) Diisi Jenis Nilai Pertanggungan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (25) Diisi Besaran Nilai Pertanggungan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (26) Diisi Besaran Premi Nilai Pertanggungan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (27) Diisi Jangka Waktu Nilai Pertanggungan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (28) Diisi Data Risiko BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (29) Diisi Pertimbangan perencanaan pengasuransian BMN Preferen
- (30) Diisi Keterangan perencanaan pengasuransian BMN Preferen
- (31) Diisi Lokasi Kota/Kabupaten
- (32) Diisi Tanggal
- (33) Diisi Bulan
- (34) Diisi Tahun
- (35) Diisi Nama Jabatan
- (36) Diisi tanda tangan
- (37) Diisi Nama Pejabat Penandatanganan
- (38) Diisi NIP/NRP Pejabat Penandatanganan

48. Format Daftar Hasil Penelitian dan Penentuan Jenis Nilai BMN Preferen pada Pengguna Barang (Perubahan)
(Data Identitas dan Spesifikasi (BMN Selain Bangunan))

DAFTAR HASIL PENELITIAN DAN PENENTUAN JENIS NILAI BMN PREFEREN PADA PENGGUNA BARANG (PERUBAHAN)																						
DATA IDENTITAS DAN SPESIFIKASI (BMN SELAIN BANGUNAN)																						
KEMENTERIAN/ LEMBAGA : ... (1) ...																						
NAMA SATUAN KERJA KOORDINATOR : ... (2) ...																						
KODE SATUAN KERJA KOORDINATOR : ... (3) ...																						
No	Barang					Lokasi								Rincian		Nilai Pertanggungan		Besaran Premi	Jangka Waktu	Risiko	Pertimbangan	Keterangan
	Nama	Kodefikasi	NUP	Tahun Perolehan	Kondisi	Jalan	Kelurahan	Kecamatan/ Distrik	Kota/ Kabupaten	Provinsi	Negara	Latitude	Longitude	Jumlah/ Kapasitas	Spesifikasi	Jenis	Besaran					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
A Nama Satuan Kerja ... (5) ...																						
Kode Satuan Kerja ... (6) ...																						
B Nama Satuan Kerja ... (5) ...																						
Kode Satuan Kerja ... (6) ...																						
C ...																						
...																						
(4)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)
																	... (29) ... , ... (30) (31) (32) ...					
																	... (33) ...					
																	... (34) ...					
																	... (35) ...					
																	NIP/ NRP ... (36) ...					

- Keterangan
- (1) Diisi Kementerian/ Lembaga yang menatausahakan BMN Preferen yang akan diasuransikan
 - (2) Diisi Nama Satuan Kerja Koordinator
 - (3) Diisi Kode Satuan Kerja Koordinator
 - (4) Diisi nomor urut penyusunan
 - (5) Diisi Nama Satuan Kerja yang menatausahakan BMN Preferen yang akan diasuransikan
 - (6) Diisi Kode Satuan Kerja yang menatausahakan BMN Preferen yang akan diasuransikan
 - (7) Diisi Nama BMN Preferen yang akan diasuransikan
 - (8) Diisi Kodefikasi BMN Preferen yang akan diasuransikan

- (9) Diisi NUP BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (10) Diisi Tahun Perolehan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (11) Diisi Kondisi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (12) Diisi Nama Jalan lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (13) Diisi Nama Kelurahan lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (14) Diisi Nama Kecamatan/Distrik lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (15) Diisi Nama Kota/ Kabupaten lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (16) Diisi Nama Provinsi lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (17) Diisi Nama Negara lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (18) Diisi *Latitude* lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (19) Diisi *Longitude* lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (20) Diisi Jumlah/ Kapasitas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (21) Diisi Spesifikasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (22) Diisi Jenis Nilai Pertanggungan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (23) Diisi Besaran Nilai Pertanggungan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (24) Diisi Besaran Premi Nilai Pertanggungan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (25) Diisi Jangka Waktu Nilai Pertanggungan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (26) Diisi Data Risiko BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (27) Diisi Pertimbangan perencanaan pengasuransian BMN Preferen
- (28) Diisi Keterangan perencanaan pengasuransian BMN Preferen
- (29) Diisi Lokasi Kota/Kabupaten
- (30) Diisi Tanggal
- (31) Diisi Bulan
- (32) Diisi Tahun
- (33) Diisi Nama Jabatan
- (34) Diisi tanda tangan
- (35) Diisi Nama Pejabat Penandatanganan
- (36) Diisi NIP/NRP Pejabat Penandatanganan

49. Format Daftar Hasil Penelitian dan Penentuan Jenis Nilai BMN Preferen yang Sedang Digunakan Sementara atau Digunakan Bersama (Perubahan)
(Data Identitas dan Spesifikasi (BMN Berupa Bangunan))

DAFTAR HASIL PENELITIAN DAN PENENTUAN JENIS NILAI BMN PREFEREN YANG SEDANG DIGUNAKAN SEMENTARA ATAU DIGUNAKAN BERSAMA (PERUBAHAN)

DATA IDENTITAS DAN SPESIFIKASI (BMN BERUPA BANGUNAN)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : ... (1) ...

NAMA SATUAN KERJA KOORDINATOR LAIN : ... (2) ...

KODE SATUAN KERJA KOORDINATOR LAIN : ... (3) ...

No	Pengguna Barang			Barang					Lokasi							Rincian				Nilai Pertanggungan		Besaran Premi	Jangka Waktu	Risiko	Pertimbangan	Keterangan	
	Kementerian/ Lembaga	Nama Satuan Kerja	Kode Satuan Kerja	Nama	Kodefikasi	NUP	Tahun Perolehan	Kondisi	Jalan	Kelurahan	Kecamatan/ Distrik	Kota/ Kabupaten	Provinsi	Negara	Latitude	Longitude	Luas	Jenis Bangunan	Jenis Konstruksi	Jumlah Lantai	Jenis	Besaran					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
A Nama Satuan Kerja Lain : ... (5) ...																											
Kode Satuan Kerja Lain : ... (6) ...																											
B Nama Satuan Kerja Lain : ... (5) ...																											
Kode Satuan Kerja Lain : ... (6) ...																											
C																											
(4)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)
... (34) ... , ... (35) ... , ... (36) ... , ... (37) ...																											
... (38) ...																											
... (39) ...																											
... (40) ...																											
NIP/ NRP ... (41) ...																											

- Keterangan
- (1) Diisi Kementerian/Lembaga yang akan mengasuransikan BMN Preferen
 - (2) Diisi Nama Satuan Kerja Koordinator Lain
 - (3) Diisi Kode Satuan Kerja Koordinator Lain
 - (4) Diisi nomor urut penyusunan
 - (5) Diisi Nama Satuan Kerja Lain yang akan mengasuransikan BMN Preferen
 - (6) Diisi Kode Satuan Kerja Lain yang akan mengasuransikan BMN Preferen
 - (7) Diisi Kementerian/Lembaga yang menatausahakan BMN Preferen yang akan diasuransikan
 - (8) Diisi Nama Satuan Kerja yang menatausahakan BMN Preferen yang akan diasuransikan
 - (9) Diisi Kode Satuan Kerja yang menatausahakan BMN Preferen yang akan diasuransikan
 - (10) Diisi Nama BMN Preferen yang akan diasuransikan
 - (11) Diisi Kodefikasi BMN Preferen yang akan diasuransikan

- (12) Diisi NUP BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (13) Diisi Tahun Perolehan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (14) Diisi Kondisi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (15) Diisi Nama Jalan lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (16) Diisi Nama Kelurahan lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (17) Diisi Nama Kecamatan/Distrik lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (18) Diisi Nama Kota/ Kabupaten lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (19) Diisi Nama Provinsi lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (20) Diisi Nama Negara lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (21) Diisi *Latitude* lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (22) Diisi *Longitude* lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (23) Diisi Luas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (24) Diisi Jenis Bangunan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (25) Diisi Jenis Konstruksi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (26) Diisi Jumlah Lantai BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (27) Diisi Jenis Nilai Pertanggungan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (28) Diisi Besaran Nilai Pertanggungan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (29) Diisi Besaran Premi Nilai Pertanggungan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (30) Diisi Jangka Waktu Nilai Pertanggungan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (31) Diisi Data Risiko BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (32) Diisi Pertimbangan perencanaan pengasuransian BMN Preferen
- (33) Diisi Keterangan perencanaan pengasuransian BMN Preferen
- (34) Diisi Lokasi Kota/Kabupaten
- (35) Diisi Tanggal
- (36) Diisi Bulan
- (37) Diisi Tahun
- (38) Diisi Nama Jabatan
- (39) Diisi tanda tangan
- (40) Diisi Nama Pejabat Penandatangan
- (41) Diisi NIP/NRP Pejabat Penandatangan

50. Format Daftar Hasil Penelitian dan Penentuan Jenis Nilai BMN Preferen yang Sedang Digunakan Sementara atau Digunakan Bersama (Perubahan)
(Data Identitas dan Spesifikasi (BMN Selain Bangunan))

DAFTAR HASIL PENELITIAN DAN PENENTUAN JENIS NILAI BMN PREFEREN YANG SEDANG DIGUNAKAN SEMENTARA ATAU DIGUNAKAN BERSAMA (PERUBAHAN)

DATA IDENTITAS DAN SPESIFIKASI (BMN SELAIN BANGUNAN)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : ... (1) ...
NAMA SATUAN KERJA KOORDINATOR : ... (2) ...
KODE SATUAN KERJA KOORDINATOR : ... (3) ...

No	Pengguna Barang			Barang					Lokasi								Rincian		Nilai Pertanggung		Besaran Premi	Jangka Waktu	Risiko	Pertimbangan	Keterangan
	Kementerian/ Lembaga	Nama Satuan Kerja	Kode Satuan Kerja	Nama	Kodefikasi	NUP	Tahun Perolehan	Kondisi	Jalan	Kelurahan	Kecamatan/ Distrik	Kota/ Kabupaten	Provinsi	Negara	Latitude	Longitude	Jumlah/ Kapasitas	Spesifikasi	Jenis	Besaran					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
A Nama Satuan Kerja Lain : ... (5) ... Kode Satuan Kerja Lain : ... (6) ...																									
B Nama Satuan Kerja Lain : ... (5) ... Kode Satuan Kerja Lain : ... (6) ...																									
C ...																									
(4)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
... (32) ... , ... (33) (34) (35) (36) (37) (38) ... NIP/NRP ... (39) ...																									

- Keterangan
- (1) Diisi Kementerian/Lembaga yang akan mengasuransikan BMN Preferen
 - (2) Diisi Nama Satuan Kerja Koordinator Lain
 - (3) Diisi Kode Satuan Kerja Koordinator Lain
 - (4) Diisi nomor urut penyusunan
 - (5) Diisi Nama Satuan Kerja Lain yang akan mengasuransikan BMN Preferen
 - (6) Diisi Kode Satuan Kerja Lain yang akan mengasuransikan BMN Preferen
 - (7) Diisi Kementerian/Lembaga yang menatausahakan BMN Preferen yang akan diasuransikan
 - (8) Diisi Nama Satuan Kerja yang menatausahakan BMN Preferen yang akan diasuransikan

- (9) Diisi Kode Satuan Kerja yang menatausahakan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (10) Diisi Nama BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (11) Diisi Kodefikasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (12) Diisi NUP BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (13) Diisi Tahun Perolehan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (14) Diisi Kondisi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (15) Diisi Nama Jalan lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (16) Diisi Nama Kelurahan lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (17) Diisi Nama Kecamatan/Distrik lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (18) Diisi Nama Kota/ Kabupaten lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (19) Diisi Nama Provinsi lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (20) Diisi Nama Negara lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (21) Diisi *Latitude* lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (22) Diisi *Longitude* lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (23) Diisi Jumlah/ Kapasitas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (24) Diisi Spesifikasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (25) Diisi Jenis Nilai Pertanggungan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (26) Diisi Besaran Nilai Pertanggungan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (27) Diisi Besaran Premi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (28) Diisi Jangka Waktu Pertanggungan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (29) Diisi Data Risiko BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (30) Diisi Pertimbangan perencanaan pengasuransian BMN Preferen
- (31) Diisi Keterangan perencanaan pengasuransian BMN Preferen
- (32) Diisi Lokasi Kota/Kabupaten
- (33) Diisi Tanggal
- (34) Diisi Bulan
- (35) Diisi Tahun
- (36) Diisi Nama Jabatan
- (37) Diisi tanda tangan
- (38) Diisi Nama Pejabat Penandatangan
- (39) Diisi NIP/NRP Pejabat Penandatangan

51. Format Daftar Rencana Pengasuransian BMN Preferen pada Pengguna Barang (Perubahan)
(Data Identitas dan Spesifikasi (BMN Berupa Bangunan))

DAFTAR RENCANA PENGASURANSIAN BMN PREFEREN PADA PENGGUNA BARANG (PERUBAHAN)

DATA IDENTITAS DAN SPESIFIKASI (BMN BERUPA BANGUNAN)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : ...(1)...

No	Barang					Lokasi								Rincian				Nilai Pertanggungan		Besaran Premi	Jangka Waktu	Risiko	Pertimbangan	Keterangan
	Nama	Kodefikasi	NUP	Tahun Perolehan	Kondisi	Jalan	Kelurahan	Kecamatan/ Distrik	Kota/ Kabupaten	Provinsi	Negara	Latitude	Longitude	Luas	Jenis Bangunan	Jenis Konstruksi	Jumlah Lantai	Jenis	Besaran					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
A. Nama Satuan Kerja Koordinator :...(3)...																								
Kode Satuan Kerja Koordinator :...(4)...																								
A.1. Nama Satuan Kerja :...(5)...																								
Kode Satuan Kerja :...(6)...																								
A.2. Nama Satuan Kerja :...(5)...																								
Kode Satuan Kerja :...(6)...																								
A.3. ...																								
...																								
B. Nama Satuan Kerja Koordinator :...(3)...																								
Kode Satuan Kerja Koordinator :...(4)...																								
B.1. Nama Satuan Kerja :...(5)...																								
Kode Satuan Kerja :...(6)...																								
B.2. Nama Satuan Kerja :...(5)...																								
Kode Satuan Kerja :...(6)...																								
B.3. ...																								
...																								
C. ...																								
...																								
(2)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)
...(31)..., ...(32)..., ...(33)..., ...(34)..., ...(35)...																								
...(36)...																								
...(37)...																								
NIP/NRP...(38)...																								

Keterangan

(1) Diisi Kementerian/Lembaga yang menatausahakan BMN Preferen yang akan diasuransikan

- (2) Diisi nomor urut penyusunan
- (3) Diisi Nama Satuan Kerja Koordinator
- (4) Diisi Kode Satuan Kerja Koordinator
- (5) Diisi Nama Satuan Kerja yang menatausahakan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (6) Diisi Kode Satuan Kerja yang menatausahakan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (7) Diisi Nama BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (8) Diisi Kodefikasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (9) Diisi NUP BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (10) Diisi Tahun Perolehan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (11) Diisi Kondisi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (12) Diisi Nama Jalan lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (13) Diisi Nama Kelurahan lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (14) Diisi Nama Kecamatan/ Distrik lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (15) Diisi Nama Kota/ Kabupaten lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (16) Diisi Nama Provinsi lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (17) Diisi Nama Negara lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (18) Diisi *Latitude* lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (19) Diisi *Longitude* lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (20) Diisi Luas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (21) Diisi Jenis Bangunan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (22) Diisi Jenis Konstruksi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (23) Diisi Jumlah Lantai BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (24) Diisi Jenis Nilai Pertanggungan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (25) Diisi Besaran Nilai Pertanggungan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (26) Diisi Besaran Premi Nilai Pertanggungan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (27) Diisi Jangka Waktu Nilai Pertanggungan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (28) Diisi Data Risiko BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (29) Diisi Pertimbangan perencanaan pengasuransian BMN Preferen
- (30) Diisi Keterangan perencanaan pengasuransian BMN Preferen
- (31) Diisi Lokasi Kota/Kabupaten
- (32) Diisi Tanggal

- (33) Diisi Bulan
- (34) Diisi Tahun
- (35) Diisi Nama Jabatan
- (36) Diisi tanda tangan
- (37) Diisi Nama Pejabat Penandatangan
- (38) Diisi NIP/NRP Pejabat Penandatangan

52. Format Daftar Rencana Pengasuransian BMN Preferen pada Pengguna Barang (Perubahan) (Data Identitas dan Spesifikasi (BMN Selain Bangunan))

DAFTAR RENCANA PENGASURANSIAN BMN PREFEREN PADA PENGGUNA BARANG (PERUBAHAN)

DATA IDENTITAS DAN SPESIFIKASI (BMN SELAIN BANGUNAN)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : ...*(1)*...

No	Barang					Lokasi									Rincian		Pertanggungjawaban		Besaran Premi	Jangka Waktu	Risiko	Pertimbangan	Keterangan
	Nama	Kodefikasi	NUP	Tahun Perolehan	Kondisi	Jalan	Kelurahan	Kecamatan/ Distrik	Kota/ Kabupaten	Provinsi	Negara	Latitude	Longitude	Jumlah/ Kapasitas	Spesifikasi	Jenis	Besaran						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
<i>A. Nama Satuan Kerja Koordinator ...<i>(3)</i>...</i> <i>Kode Satuan Kerja Koordinator ...<i>(4)</i>...</i>																							
<i>A.1 Nama Satuan Kerja ...<i>(5)</i>...</i> <i>Kode Satuan Kerja ...<i>(6)</i>...</i>																							
<i>A.2 Nama Satuan Kerja ...<i>(5)</i>...</i> <i>Kode Satuan Kerja ...<i>(6)</i>...</i>																							
<i>A.3 ...</i>																							
<i>B. Nama Satuan Kerja Koordinator ...<i>(3)</i>...</i> <i>Kode Satuan Kerja Koordinator ...<i>(4)</i>...</i>																							
<i>B.1 Nama Satuan Kerja ...<i>(5)</i>...</i> <i>Kode Satuan Kerja ...<i>(6)</i>...</i>																							
<i>B.2 Nama Satuan Kerja ...<i>(5)</i>...</i> <i>Kode Satuan Kerja ...<i>(6)</i>...</i>																							
<i>B.3 ...</i>																							
<i>C. ...</i>																							
<i>(2)</i>	<i>(7)</i>	<i>(8)</i>	<i>(9)</i>	<i>(10)</i>	<i>(11)</i>	<i>(12)</i>	<i>(13)</i>	<i>(14)</i>	<i>(15)</i>	<i>(16)</i>	<i>(17)</i>	<i>(18)</i>	<i>(19)</i>	<i>(20)</i>	<i>(21)</i>	<i>(22)</i>	<i>(23)</i>	<i>(24)</i>	<i>(25)</i>	<i>(26)</i>	<i>(27)</i>	<i>(28)</i>	

...(29)... , ...(30)*... ...*(31)*... ...*(32)*...*
...(33)*...*

...(34)*...*

...(35)*...*
NIP/NRP...(36)*...*

Keterangan

- (1) Diisi Kementerian/Lembaga yang menatausahakan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (2) Diisi nomor urut penyusunan
- (3) Diisi Nama Satuan Kerja Koordinator
- (4) Diisi Kode Satuan Kerja Koordinator
- (5) Diisi Nama Satuan Kerja yang menatausahakan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (6) Diisi Kode Satuan Kerja yang menatausahakan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (7) Diisi Nama BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (8) Diisi Kodefikasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (9) Diisi NUP BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (10) Diisi Tahun Perolehan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (11) Diisi Kondisi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (12) Diisi Nama Jalan lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (13) Diisi Nama Kelurahan lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (14) Diisi Nama Kecamatan/Distrik lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (15) Diisi Nama Kota/ Kabupaten lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (16) Diisi Nama Provinsi lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (17) Diisi Nama Negara lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (18) Diisi *Latitude* lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (19) Diisi *Longitude* lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (20) Diisi Jumlah/ Kapasitas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (21) Diisi Spesifikasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (22) Diisi Jenis Nilai Pertanggungan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (23) Diisi Besaran Nilai Pertanggungan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (24) Diisi Besaran Premi Nilai Pertanggungan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (25) Diisi Jangka Waktu Nilai Pertanggungan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (26) Diisi Data Risiko BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (27) Diisi Pertimbangan perencanaan pengasuransian BMN Preferen
- (28) Diisi Keterangan perencanaan pengasuransian BMN Preferen
- (29) Diisi Lokasi Kota/Kabupaten
- (30) Diisi Tanggal

- (31) Diisi Bulan
- (32) Diisi Tahun
- (33) Diisi Nama Jabatan
- (34) Diisi tanda tangan
- (35) Diisi Nama Pejabat Penandatangan
- (36) Diisi NIP/NRP Pejabat Penandatangan

53. Format Daftar Rencana Pengasuransian BMN Preferen yang Sedang Digunakan Sementara atau Digunakan Bersama (Perubahan) (Data Identitas dan Spesifikasi (BMN Berupa Bangunan))

DAFTAR RENCANA PENGASURANSIAN BMN PREFEREN YANG SEDANG DIGUNAKAN SEMENTARA ATAU DIGUNAKAN BERSAMA (PERUBAHAN)

DATA IDENTITAS DAN SPESIFIKASI (BMN BERUPA BANGUNAN)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : ... (1) ...

No	Pengguna Barang			Barang					Lokasi								Rincian				Nilai Pertanggungan		Besaran Premi	Jangka Waktu	Risiko	Pertimbangan	Keterangan
	Kementerian/Lembaga	Nama Satuan Kerja	Kode Satuan Kerja	Nama	Kodefikasi	NUP	Tahun Perolehan	Kondisi	Jalan	Kelurahan	Kecamatan/Distrik	Kota/Kabupaten	Provinsi	Negara	Latitude	Longitude	Luas	Jenis Bangunan	Jenis Konstruksi	Jumlah Lantai	Jenis	Besaran					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
A. Nama Satuan Kerja Koordinator Lain ... (3)...																											
A.1 Nama Satuan Kerja Koordinator Lain ... (4)...																											
A.2 Nama Satuan Kerja Koordinator Lain ... (5)...																											
A.3 ...																											
B. Nama Satuan Kerja Koordinator Lain ... (3)...																											
B.1 Nama Satuan Kerja Koordinator Lain ... (4)...																											
B.2 Nama Satuan Kerja Koordinator Lain ... (5)...																											
B.3 ...																											
C ...																											
(2)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)
... (34) ... , ... (35) ... , ... (36) ... , ... (37) ...																											
... (38) ...																											
... (39) ...																											
... (40) ...																											
NIP/NRP ... (41) ...																											

- Keterangan
- (1) Diisi Kementerian/Lembaga yang akan mengasuransikan BMN Preferen
 - (2) Diisi nomor urut penyusunan
 - (3) Diisi Nama Satuan Kerja Koordinator Lain
 - (4) Diisi Kode Satuan Kerja Koordinator Lain
 - (5) Diisi Nama Satuan Kerja Lain yang akan mengasuransikan BMN Preferen

- (6) Diisi Kode Satuan Kerja Lain yang akan mengasuransikan BMN Preferen
- (7) Diisi Kementerian/Lembaga yang menatausahakan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (8) Diisi Nama Satuan Kerja yang menatausahakan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (9) Diisi Kode Satuan Kerja yang menatausahakan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (10) Diisi Nama BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (11) Diisi Kodefikasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (12) Diisi NUP BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (13) Diisi Tahun Perolehan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (14) Diisi Kondisi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (15) Diisi Nama Jalan lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (16) Diisi Nama Kelurahan lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (17) Diisi Nama Kecamatan/Distrik lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (18) Diisi Nama Kota/ Kabupaten lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (19) Diisi Nama Provinsi lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (20) Diisi Nama Negara lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (21) Diisi *Latitude* lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (22) Diisi *Longitude* lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (23) Diisi Luas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (24) Diisi Jenis Bangunan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (25) Diisi Jenis Konstruksi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (26) Diisi Jumlah Lantai BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (27) Diisi Jenis Nilai Pertanggungan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (28) Diisi Besaran Nilai Pertanggungan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (29) Diisi Besaran Premi Nilai Pertanggungan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (30) Diisi Jangka Waktu Nilai Pertanggungan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (31) Diisi Data Risiko BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (32) Diisi Pertimbangan perencanaan pengasuransian BMN Preferen
- (33) Diisi Keterangan perencanaan pengasuransian BMN Preferen
- (34) Diisi Lokasi Kota/Kabupaten
- (35) Diisi Tanggal
- (36) Diisi Bulan

- (37) Diisi Tahun
- (38) Diisi Nama Jabatan
- (39) Diisi tanda tangan
- (40) Diisi Nama Pejabat Penandatangan
- (41) Diisi NIP/NRP Pejabat Penandatangan

54. Format Daftar Rencana Pengasuransian BMN Preferen yang Sedang Digunakan Sementara atau Digunakan Bersama (Perubahan)
(Data Identitas dan Spesifikasi (BMN Selain Bangunan))

DAFTAR RENCANA PENGASURANSIAN BMN PREFEREN YANG SEDANG DIGUNAKAN SEMENTARA ATAU DIGUNAKAN BERSAMA (PERUBAHAN)																									
DATA IDENTITAS DAN SPESIFIKASI (BMN SELAIN BANGUNAN)																									
KEMENTERIAN/LEMBAGA : ... (1) ...																									
No	Pengguna Barang			Barang					Lokasi							Rincian		Nilai Pertanggungjawaban		Besaran Premi	Jangka Waktu	Risiko	Pertimbangan	Keterangan	
	Kementerian/Lembaga	Nama Satuan Kerja	Kode Satuan Kerja	Nama	Kodeifikasi	NUP	Tahun Perolehan	Kondisi	Jalan	Kelurahan	Kecamatan/Distrik	Kota/Kabupaten	Provinsi	Negara	Latitude	Longitude	Jumlah/Kapasitas	Spesifikasi	Jenis						Besaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
A	Nama Satuan Kerja Koordinator Lain ... (3) ...																								
	Kode Satuan Kerja Koordinator Lain ... (4) ...																								
A.1	Nama Satuan Kerja Lain ... (5) ...																								
	Kode Satuan Kerja Lain ... (6) ...																								
A.2	Nama Satuan Kerja Lain ... (5) ...																								
	Kode Satuan Kerja Lain ... (6) ...																								
A.3																									
B	Nama Satuan Kerja Koordinator Lain ... (3) ...																								
	Kode Satuan Kerja Koordinator Lain ... (4) ...																								
B.1	Nama Satuan Kerja Lain ... (5) ...																								
	Kode Satuan Kerja Lain ... (6) ...																								
B.2	Nama Satuan Kerja Lain ... (5) ...																								
	Kode Satuan Kerja Lain ... (6) ...																								
B.3																									
C																									
(2)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)

... (32) ... , ... (33) ... , ... (34) ... , ... (35) ...
 ... (36) ...
 ... (37) ...
 ... (38) ...
 NIP/NRP ... (39) ...

Keterangan

- (1) Diisi Kementerian/Lembaga yang akan mengasuransikan BMN Preferen
- (2) Diisi nomor urut penyusunan
- (3) Diisi Nama Satuan Kerja Koordinator Lain

- (4) Diisi Kode Satuan Kerja Koordinator Lain
- (5) Diisi Nama Satuan Kerja Lain yang akan mengasuransikan BMN Preferen
- (6) Diisi Kode Satuan Kerja Lain yang akan mengasuransikan BMN Preferen
- (7) Diisi Kementerian/Lembaga yang menatausahakan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (8) Diisi Nama Satuan Kerja yang menatausahakan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (9) Diisi Kode Satuan Kerja yang menatausahakan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (10) Diisi Nama BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (11) Diisi Kodefikasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (12) Diisi NUP BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (13) Diisi Tahun Perolehan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (14) Diisi Kondisi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (15) Diisi Nama Jalan lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (16) Diisi Nama Kelurahan lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (17) Diisi Nama Kecamatan/Distrik lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (18) Diisi Nama Kota/ Kabupaten lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (19) Diisi Nama Provinsi lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (20) Diisi Nama Negara lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (21) Diisi *Latitude* lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (22) Diisi *Longitude* lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (23) Diisi Jumlah/ Kapasitas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (24) Diisi Spesifikasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (25) Diisi Jenis Nilai Pertanggungan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (26) Diisi Besaran Nilai Pertanggungan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (27) Diisi Besaran Premi Nilai Pertanggungan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (28) Diisi Jangka Waktu Nilai Pertanggungan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (29) Diisi Data Risiko BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (30) Diisi Pertimbangan perencanaan pengasuransian BMN Preferen
- (31) Diisi Keterangan perencanaan pengasuransian BMN Preferen
- (32) Diisi Lokasi Kota/Kabupaten
- (33) Diisi Tanggal
- (34) Diisi Bulan

- (35) Diisi Tahun
- (36) Diisi Nama Jabatan
- (37) Diisi tanda tangan
- (38) Diisi Nama Pejabat Penandatangan
- (39) Diisi NIP/NRP Pejabat Penandatangan

55. Format Daftar Pengasuransian BMN Preferen yang Mendapatkan Pendanaan dari Anggaran Pengguna Barang (Data Identitas dan Spesifikasi (BMN Berupa Bangunan))

DAFTAR PENGASURANSIAN BMN PREFEREN YANG MENDAPATKAN PENDANAAN DARI ANGGARAN PENGGUNA BARANG

DATA IDENTITAS DAN SPESIFIKASI (BMN BERUPA BANGUNAN)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : ...*(1)*...

No	Barang					Lokasi								Rincian				Nilai Pertanggungan		Besaran Premi	Jangka Waktu	Risiko	Pertimbangan	Keterangan
	Nama	Kodefikasi	NUP	Tahun Perolehan	Kondisi	Jalan	Kelurahan	Kecamatan/ Distrik	Kota/ Kabupaten	Provinsi	Negara	Latitude	Longitude	Luas	Jenis Bangunan	Jenis Konstruksi	Jumlah Lantai	Jenis	Besaran					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
<i>A. Nama Satuan Kerja Koordinator ...⁽³⁾...</i> <i>Kode Satuan Kerja Koordinator ...⁽⁴⁾...</i>																								
<i>A.1 Nama Satuan Kerja ...⁽⁵⁾...</i> <i>Kode Satuan Kerja ...⁽⁶⁾...</i>																								
<i>A.2 Nama Satuan Kerja ...⁽⁵⁾...</i> <i>Kode Satuan Kerja ...⁽⁶⁾...</i>																								
<i>A.3 ...</i> <i>...</i>																								
<i>B. Nama Satuan Kerja Koordinator ...⁽³⁾...</i> <i>Kode Satuan Kerja Koordinator ...⁽⁴⁾...</i>																								
<i>B.1 Nama Satuan Kerja ...⁽⁵⁾...</i> <i>Kode Satuan Kerja ...⁽⁶⁾...</i>																								
<i>B.2 Nama Satuan Kerja ...⁽⁵⁾...</i> <i>Kode Satuan Kerja ...⁽⁶⁾...</i>																								
<i>B.3 ...</i> <i>...</i>																								
<i>C. ...</i> <i>...</i>																								
<i>(2)</i>	<i>(7)</i>	<i>(8)</i>	<i>(9)</i>	<i>(10)</i>	<i>(11)</i>	<i>(12)</i>	<i>(13)</i>	<i>(14)</i>	<i>(15)</i>	<i>(16)</i>	<i>(17)</i>	<i>(18)</i>	<i>(19)</i>	<i>(20)</i>	<i>(21)</i>	<i>(22)</i>	<i>(23)</i>	<i>(24)</i>	<i>(25)</i>	<i>(26)</i>	<i>(27)</i>	<i>(28)</i>	<i>(29)</i>	<i>(30)</i>

...(31)..., ...⁽³²⁾... ...⁽³³⁾... ...⁽³⁴⁾...
...(35)...

...(36)...

...⁽³⁷⁾...
NIP/ NRP...⁽³⁸⁾...

Keterangan

- (1) Diisi Kementerian/Lembaga yang menatausahakan BMN Preferen yang akan diasuransikan

- (2) Diisi nomor urut penyusunan
- (3) Diisi Nama Satuan Kerja Koordinator
- (4) Diisi Kode Satuan Kerja Koordinator
- (5) Diisi Nama Satuan Kerja yang menatausahakan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (6) Diisi Kode Satuan Kerja yang menatausahakan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (7) Diisi Nama BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (8) Diisi Kodefikasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (9) Diisi NUP BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (10) Diisi Tahun Perolehan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (11) Diisi Kondisi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (12) Diisi Nama Jalan lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (13) Diisi Nama Kelurahan lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (14) Diisi Nama Kecamatan/Distrik lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (15) Diisi Nama Kota/ Kabupaten lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (16) Diisi Nama Provinsi lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (17) Diisi Nama Negara lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (18) Diisi *Latitude* lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (19) Diisi *Longitude* lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (20) Diisi Luas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (21) Diisi Jenis Bangunan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (22) Diisi Jenis Konstruksi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (23) Diisi Jumlah Lantai BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (24) Diisi Jenis Nilai Pertanggungan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (25) Diisi Besaran Nilai Pertanggungan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (26) Diisi Besaran Premi Nilai Pertanggungan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (27) Diisi Jangka Waktu Nilai Pertanggungan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (28) Diisi Data Risiko BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (29) Diisi Pertimbangan perencanaan pengasuransian BMN Preferen
- (30) Diisi Keterangan perencanaan pengasuransian BMN Preferen
- (31) Diisi Lokasi Kota/Kabupaten
- (32) Diisi Tanggal

- (33) Diisi Bulan
- (34) Diisi Tahun
- (35) Diisi Nama Jabatan
- (36) Diisi tanda tangan
- (37) Diisi Nama Pejabat Penandatangan
- (38) Diisi NIP/NRP Pejabat Penandatangan

56. Format Daftar Pengasuransian BMN Preferen yang Mendapatkan Pendanaan dari Anggaran Pengguna Barang (Data Identitas dan Spesifikasi (BMN Selain Bangunan))

DAFTAR PENGASURANSIAN BMN PREFEREN YANG MENDAPATKAN PENDANAAN DARI ANGGARAN PENGGUNA BARANG

DATA IDENTITAS DAN SPESIFIKASI (BMN SELAIN BANGUNAN)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : ...(1)...

No	Barang					Lokasi								Rincian		Nilai		Besaran Premi	Jangka Waktu	Risiko	Pertimbangan	Keterangan
	Nama	Kodefikasi	NUP	Tahun Perolehan	Kondisi	Jalan	Kelurahan	Kecamatan/ Distrik	Kota/ Kabupaten	Provinsi	Negara	Latitude	Longitude	Jumlah/ Kapasitas	Spesifikasi	Jenis	Besaran					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
A. Nama Satuan Kerja Koordinator :...(3)...																						
Kode Satuan Kerja Koordinator :...(4)...																						
A.1 Nama Satuan Kerja :...(5)...																						
Kode Satuan Kerja :...(6)...																						
A.2 Nama Satuan Kerja :...(5)...																						
Kode Satuan Kerja :...(6)...																						
A.3 ...																						
B. Nama Satuan Kerja Koordinator :...(3)...																						
Kode Satuan Kerja Koordinator :...(4)...																						
B.1 Nama Satuan Kerja :...(5)...																						
Kode Satuan Kerja :...(6)...																						
B.2 Nama Satuan Kerja :...(5)...																						
Kode Satuan Kerja :...(6)...																						
B.3 ...																						
C. ...																						
(2)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)

Keterangan

- (1) Diisi Kementerian/Lembaga yang menatausahakan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (2) Diisi nomor urut penyusunan
- (3) Diisi Nama Satuan Kerja Koordinator
- (4) Diisi Kode Satuan Kerja Koordinator
- (5) Diisi Nama Satuan Kerja yang menatausahakan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (6) Diisi Kode Satuan Kerja yang menatausahakan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (7) Diisi Nama BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (8) Diisi Kodefikasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (9) Diisi NUP BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (10) Diisi Tahun Perolehan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (11) Diisi Kondisi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (12) Diisi Nama Jalan lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (13) Diisi Nama Kelurahan lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (14) Diisi Nama Kecamatan/Distrik lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (15) Diisi Nama Kota/ Kabupaten lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (16) Diisi Nama Provinsi lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (17) Diisi Nama Negara lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (18) Diisi *Latitude* lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (19) Diisi *Longitude* lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (20) Diisi Jumlah/ Kapasitas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (21) Diisi Spesifikasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (22) Diisi Jenis Nilai Pertanggungan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (23) Diisi Besaran Nilai Pertanggungan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (24) Diisi Besaran Premi Nilai Pertanggungan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (25) Diisi Jangka Waktu Nilai Pertanggungan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (26) Diisi Data Risiko BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (27) Diisi Pertimbangan perencanaan pengasuransian BMN Preferen
- (28) Diisi Keterangan perencanaan pengasuransian BMN Preferen
- (29) Diisi Lokasi Kota/Kabupaten
- (30) Diisi Tanggal

- (31) Diisi Bulan
- (32) Diisi Tahun
- (33) Diisi Nama Jabatan
- (34) Diisi tanda tangan
- (35) Diisi Nama Pejabat Penandatangan
- (36) Diisi NIP/NRP Pejabat Penandatangan

57. Format Daftar Pengasuransian BMN Preferen yang Sedang Digunakan Sementara atau Digunakan Bersama dan Mendapatkan Pendanaan dari Anggaran Pengguna Barang
(Data Identitas dan Spesifikasi (BMN Berupa Bangunan))

DAFTAR PENGASURANSIAN BMN PREFEREN YANG SEDANG DIGUNAKAN SEMENTARA ATAU DIGUNAKAN BERSAMA DAN MENDAPATKAN PENDANAAN DARI ANGGARAN PENGGUNA BARANG

DATA IDENTITAS DAN SPESIFIKASI (BMN BERUPA BANGUNAN)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : ... (1) ...

No	Pengguna Barang			Barang					Lokasi							Rincian				Nilai Pertanggung		Besaran Premi	Jangka Waktu	Risiko	Pertimbangan	Keterangan	
	Kementerian/Lembaga	Nama Satuan Kerja	Kode Satuan Kerja	Nama	Kodefikasi	NUP	Tahun Perolehan	Kondisi	Jalan	Kelurahan	Kecamatan/Distrik	Kota/Kabupaten	Provinsi	Negara	Latitude	Longitude	Luas	Jenis Bangunan	Jenis Konstruksi	Jumlah Lantai	Jenis	Besaran					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
A. Nama Satuan Kerja Koordinator Lain : (3)...																											
Kode Satuan Kerja Koordinator Lain : (4)...																											
A.1 Nama Satuan Kerja Lain : (5)...																											
Kode Satuan Kerja Lain : (6)...																											
A.2 Nama Satuan Kerja Lain : (5)...																											
Kode Satuan Kerja Lain : (6)...																											
A.3 ...																											
B. Nama Satuan Kerja Koordinator Lain : (3)...																											
Kode Satuan Kerja Koordinator Lain : (4)...																											
B.1 Nama Satuan Kerja Lain : (5)...																											
Kode Satuan Kerja Lain : (6)...																											
B.2 Nama Satuan Kerja Lain : (5)...																											
Kode Satuan Kerja Lain : (6)...																											
B.3 ...																											
C. ...																											
(2)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)
...(34)..., ...(35)..., ...(36)..., ...(37)...																											
...(38)...																											
...(39)...																											
...(40)...																											

- Keterangan
- (1) Diisi Kementerian/Lembaga yang akan mengasuransikan BMN Preferen
 - (2) Diisi nomor urut penyusunan

- (3) Diisi Nama Satuan Kerja Koordinator Lain
- (4) Diisi Kode Satuan Kerja Koordinator Lain
- (5) Diisi Nama Satuan Kerja Lain yang akan mengasuransikan BMN Preferen
- (6) Diisi Kode Satuan Kerja Lain yang akan mengasuransikan BMN Preferen
- (7) Diisi Kementerian/Lembaga yang menatausahakan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (8) Diisi Nama Satuan Kerja yang menatausahakan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (9) Diisi Kode Satuan Kerja yang menatausahakan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (10) Diisi Nama BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (11) Diisi Kodefikasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (12) Diisi NUP BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (13) Diisi Tahun Perolehan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (14) Diisi Kondisi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (15) Diisi Nama Jalan lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (16) Diisi Nama Kelurahan lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (17) Diisi Nama Kecamatan/Distrik lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (18) Diisi Nama Kota/ Kabupaten lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (19) Diisi Nama Provinsi lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (20) Diisi Nama Negara lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (21) Diisi *Latitude* lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (22) Diisi *Longitude* lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (23) Diisi Luas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (24) Diisi Jenis Bangunan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (25) Diisi Jenis Konstruksi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (26) Diisi Jumlah Lantai BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (27) Diisi Jenis Nilai Pertanggungan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (28) Diisi Besaran Nilai Pertanggungan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (29) Diisi Besaran Premi Nilai Pertanggungan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (30) Diisi Jangka Waktu Nilai Pertanggungan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (31) Diisi Data Risiko BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (32) Diisi Pertimbangan perencanaan pengasuransian BMN Preferen
- (33) Diisi Keterangan perencanaan pengasuransian BMN Preferen

- (34) Diisi Lokasi Kota/Kabupaten
- (35) Diisi Tanggal
- (36) Diisi Bulan
- (37) Diisi Tahun
- (38) Diisi Nama Jabatan
- (39) Diisi tanda tangan
- (40) Diisi Nama Pejabat Penandatangan
- (41) Diisi NIP/NRP Pejabat Penandatangan

58. Format Daftar Pengasuransian BMN Preferen yang Sedang Digunakan Sementara atau Digunakan Bersama dan Mendapatkan Pendanaan dari Anggaran Pengguna Barang
(Data Identitas dan Spesifikasi (BMN Selain Bangunan))

DAFTAR PENGASURANSIAN BMN PREFEREN YANG SEDANG DIGUNAKAN SEMENTARA ATAU DIGUNAKAN BERSAMA DAN MENDAPATKAN PENDANAAN DARI ANGGARAN PENGGUNA BARANG

DATA IDENTITAS DAN SPESIFIKASI (BMN SELAIN BANGUNAN)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : ... (1) ...

No	Pengguna Barang			Barang					Lokasi								Rincian		Nilai Pertanggungan		Besaran Premi	Jangka Waktu	Risiko	Pertimbangan	Keterangan
	Kementerian/ Lembaga	Nama Satuan Kerja	Kode Satuan Kerja	Nama	Kodefikasi	NUP	Tahun Perolehan	Kondisi	Jalan	Kelurahan	Kecamatan/ Distrik	Kota/ Kabupaten	Provinsi	Negara	Latitude	Longitude	Jumlah/ Kapasitas	Spesifikasi	Jenis	Besaran					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
A. Nama Satuan Kerja Koordinator Lain ... (3) ...																									
Kode Satuan Kerja Koordinator Lain ... (4) ...																									
A.1 Nama Satuan Kerja Lain ... (5) ...																									
Kode Satuan Kerja Lain ... (6) ...																									
A.2 Nama Satuan Kerja Lain ... (5) ...																									
Kode Satuan Kerja Lain ... (6) ...																									
A.3 ...																									
...																									
B Nama Satuan Kerja Koordinator Lain ... (3) ...																									
Kode Satuan Kerja Koordinator Lain ... (4) ...																									
B.1 Nama Satuan Kerja Lain ... (5) ...																									
Kode Satuan Kerja Lain ... (6) ...																									
B.2 Nama Satuan Kerja Lain ... (5) ...																									
Kode Satuan Kerja Lain ... (6) ...																									
B.3 ...																									
...																									
C ...																									
...																									
(2)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
... (32) ... (33) ... (34) ... (35) ...																									
... (36) ...																									
... (37) ...																									
... (38) ...																									
NIP/NRP ... (39) ...																									

Keterangan
(1) Diisi Kementerian/Lembaga yang akan mengasuransikan BMN Preferen

- (2) Diisi nomor urut penyusunan
- (3) Diisi Nama Satuan Kerja Koordinator Lain
- (4) Diisi Kode Satuan Kerja Koordinator Lain
- (5) Diisi Nama Satuan Kerja Lain yang akan mengasuransikan BMN Preferen
- (6) Diisi Kode Satuan Kerja Lain yang akan mengasuransikan BMN Preferen
- (7) Diisi Kementerian/Lembaga yang menatausahakan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (8) Diisi Nama Satuan Kerja yang menatausahakan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (9) Diisi Kode Satuan Kerja yang menatausahakan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (10) Diisi Nama BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (11) Diisi Kodefikasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (12) Diisi NUP BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (13) Diisi Tahun Perolehan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (14) Diisi Kondisi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (15) Diisi Nama Jalan lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (16) Diisi Nama Kelurahan lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (17) Diisi Nama Kecamatan/Distrik lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (18) Diisi Nama Kota/ Kabupaten lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (19) Diisi Nama Provinsi lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (20) Diisi Nama Negara lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (21) Diisi *Latitude* lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (22) Diisi *Longitude* lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (23) Diisi Jumlah/ Kapasitas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (24) Diisi Spesifikasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (25) Diisi Jenis Nilai Pertanggungan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (26) Diisi Besaran Nilai Pertanggungan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (27) Diisi Besaran Premi Nilai Pertanggungan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (28) Diisi Jangka Waktu Nilai Pertanggungan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (29) Diisi Data Risiko BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (30) Diisi Pertimbangan perencanaan pengasuransian BMN Preferen
- (31) Diisi Keterangan perencanaan pengasuransian BMN Preferen
- (32) Diisi Lokasi Kota/Kabupaten

- (33) Diisi Tanggal
- (34) Diisi Bulan
- (35) Diisi Tahun
- (36) Diisi Nama Jabatan
- (37) Diisi tanda tangan
- (38) Diisi Nama Pejabat Penandatangan
- (39) Diisi NIP/NRP Pejabat Penandatangan

59. Format Daftar Pengasuransian BMN Preferen yang Mendapatkan Pendanaan dari Anggaran Pengguna Barang (Perubahan) (Data Identitas dan Spesifikasi (BMN Berupa Bangunan))

[illegible]

Keterangan

- (1) Diisi Kementerian/Lembaga yang menatausahakan BMN Preferen yang akan diasuransikan

- (2) Diisi nomor urut penyusunan
- (3) Diisi Nama Satuan Kerja Koordinator
- (4) Diisi Kode Satuan Kerja Koordinator
- (5) Diisi Nama Satuan Kerja yang menatausahakan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (6) Diisi Kode Satuan Kerja yang menatausahakan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (7) Diisi Nama BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (8) Diisi Kodefikasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (9) Diisi NUP BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (10) Diisi Tahun Perolehan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (11) Diisi Kondisi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (12) Diisi Nama Jalan lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (13) Diisi Nama Kelurahan lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (14) Diisi Nama Kecamatan/Distrik lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (15) Diisi Nama Kota/ Kabupaten lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (16) Diisi Nama Provinsi lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (17) Diisi Nama Negara lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (18) Diisi *Latitude* lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (19) Diisi *Longitude* lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (20) Diisi Luas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (21) Diisi Jenis Bangunan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (22) Diisi Jenis Konstruksi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (23) Diisi Jumlah Lantai BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (24) Diisi Jenis Nilai Pertanggungan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (25) Diisi Besaran Nilai Pertanggungan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (26) Diisi Besaran Premi Nilai Pertanggungan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (27) Diisi Jangka Waktu Nilai Pertanggungan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (28) Diisi Data Risiko BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (29) Diisi Pertimbangan perencanaan pengasuransian BMN Preferen
- (30) Diisi Keterangan perencanaan pengasuransian BMN Preferen
- (31) Diisi Lokasi Kota/Kabupaten
- (32) Diisi Tanggal

- (33) Diisi Bulan
- (34) Diisi Tahun
- (35) Diisi Nama Jabatan
- (36) Diisi tanda tangan
- (37) Diisi Nama Pejabat Penandatangan
- (38) Diisi NIP/NRP Pejabat Penandatangan

60. Format Daftar Pengasuransian BMN Preferen yang Mendapatkan Pendanaan dari Anggaran Pengguna Barang (Perubahan) (Data Identitas dan Spesifikasi (BMN Selain Bangunan))

DAFTAR PENGASURANSIAN BMN PREFEREN YANG MENDAPATKAN PENDANAAN DARI ANGGARAN PENGGUNA BARANG (PERUBAHAN)																						
DATA IDENTITAS DAN SPESIFIKASI (BMN SELAIN BANGUNAN)																						
KEMENTERIAN/LEMBAGA : ... <i>(1)</i> ...																						
No	Barang					Lokasi								Rincian		NILAI Pertanggung Jawaban		Besaran Premi	Jangka Waktu	Risiko	Pertimbangan	Keterangan
	Nama	Kodefikasi	NUP	Tahun Perolehan	Kondisi	Jalan	Kelurahan	Kecamatan/ Distrik	Kota/ Kabupaten	Provinsi	Negara	Latitude	Longitude	Jumlah/ Kapasitas	Spesifikasi	Jenis	Besaran					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
A.	Nama Satuan Kerja Koordinator(3)...																					
	Kode Satuan Kerja Koordinator(4)...																					
A.1	Nama Satuan Kerja(5)...																					
	Kode Satuan Kerja(6)...																					
A.2	Nama Satuan Kerja(5)...																					
	Kode Satuan Kerja(6)...																					
A.3	...																					
B.	Nama Satuan Kerja Koordinator(3)...																					
	Kode Satuan Kerja Koordinator(4)...																					
B.1	Nama Satuan Kerja(5)...																					
	Kode Satuan Kerja(6)...																					
B.2	Nama Satuan Kerja(5)...																					
	Kode Satuan Kerja(6)...																					
B.3	...																					
C.	...																					
(2)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)
																	... <i>(29)</i> ... , ... <i>(30)</i> <i>(31)</i> <i>(32)</i> ...					
																	... <i>(33)</i> ...					
																	... <i>(34)</i> ...					
																	... <i>(35)</i> ...					
																	NIP/NRP.. <i>(36)</i> ...					

Keterangan

- (1) Diisi Kementerian/Lembaga yang menatausahakan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (2) Diisi nomor urut penyusunan
- (3) Diisi Nama Satuan Kerja Koordinator
- (4) Diisi Kode Satuan Kerja Koordinator
- (5) Diisi Nama Satuan Kerja yang menatausahakan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (6) Diisi Kode Satuan Kerja yang menatausahakan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (7) Diisi Nama BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (8) Diisi Kodefikasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (9) Diisi NUP BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (10) Diisi Tahun Perolehan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (11) Diisi Kondisi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (12) Diisi Nama Jalan lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (13) Diisi Nama Kelurahan lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (14) Diisi Nama Kecamatan/Distrik lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (15) Diisi Nama Kota/ Kabupaten lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (16) Diisi Nama Provinsi lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (17) Diisi Nama Negara lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (18) Diisi *Latitude* lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (19) Diisi *Longitude* lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (20) Diisi Jumlah/ Kapasitas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (21) Diisi Spesifikasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (22) Diisi Jenis Nilai Pertanggungan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (23) Diisi Besaran Nilai Pertanggungan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (24) Diisi Besaran Premi Nilai Pertanggungan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (25) Diisi Jangka Waktu Nilai Pertanggungan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (26) Diisi Data Risiko BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (27) Diisi Pertimbangan perencanaan pengasuransian BMN Preferen
- (28) Diisi Keterangan perencanaan pengasuransian BMN Preferen
- (29) Diisi Lokasi Kota/Kabupaten
- (30) Diisi Tanggal

- (31) Diisi Bulan
- (32) Diisi Tahun
- (33) Diisi Nama Jabatan
- (34) Diisi tanda tangan
- (35) Diisi Nama Pejabat Penandatangan
- (36) Diisi NIP/NRP Pejabat Penandatangan

61. Format Daftar Pengasuransian BMN Preferen yang Sedang Digunakan Sementara atau Digunakan Bersama dan Mendapatkan Pendanaan dari Anggaran Pengguna Barang (Perubahan)
(Data Identitas dan Spesifikasi (BMN Berupa Bangunan))

[illegible]

Keterangan

- (1) Diisi Kementerian/Lembaga yang akan mengasuransikan BMN Preferen
- (2) Diisi nomor urut penyusunan
- (3) Diisi Nama Satuan Kerja Koordinator Lain
- (4) Diisi Kode Satuan Kerja Koordinator Lain

- (5) Diisi Nama Satuan Kerja Lain yang akan mengasuransikan BMN Preferen
- (6) Diisi Kode Satuan Kerja Lain yang akan mengasuransikan BMN Preferen
- (7) Diisi Kementerian/Lembaga yang menatausahakan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (8) Diisi Nama Satuan Kerja yang menatausahakan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (9) Diisi Kode Satuan Kerja yang menatausahakan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (10) Diisi Nama BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (11) Diisi Kodefikasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (12) Diisi NUP BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (13) Diisi Tahun Perolehan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (14) Diisi Kondisi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (15) Diisi Nama Jalan lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (16) Diisi Nama Kelurahan lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (17) Diisi Nama Kecamatan/Distrik lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (18) Diisi Nama Kota/ Kabupaten lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (19) Diisi Nama Provinsi lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (20) Diisi Nama Negara lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (21) Diisi *Latitude* lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (22) Diisi *Longitude* lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (23) Diisi Luas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (24) Diisi Jenis Bangunan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (25) Diisi Jenis Konstruksi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (26) Diisi Jumlah Lantai BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (27) Diisi Jenis Nilai Pertanggungan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (28) Diisi Besaran Nilai Pertanggungan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (29) Diisi Besaran Premi Nilai Pertanggungan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (30) Diisi Jangka Waktu Nilai Pertanggungan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (31) Diisi Data Risiko BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (32) Diisi Pertimbangan perencanaan pengasuransian BMN Preferen
- (33) Diisi Keterangan perencanaan pengasuransian BMN Preferen
- (34) Diisi Lokasi Kota/Kabupaten
- (35) Diisi Tanggal

- (36) Diisi Bulan
- (37) Diisi Tahun
- (38) Diisi Nama Jabatan
- (39) Diisi tanda tangan
- (40) Diisi Nama Pejabat Penandatangan
- (41) Diisi NIP/NRP Pejabat Penandatangan

62. Format Daftar Pengasuransian BMN Preferen yang Sedang Digunakan Sementara atau Digunakan Bersama dan Mendapatkan Pendanaan dari Anggaran Pengguna Barang (Perubahan)
(Data Identitas dan Spesifikasi (BMN Selain Bangunan))

DAFTAR PENGASURANSIAN BMN PREFEREN YANG SEDANG DIGUNAKAN SEMENTARA ATAU DIGUNAKAN BERSAMA DAN MENDAPATKAN PENDANAAN DARI ANGGARAN PENGGUNA BARANG (PERUBAHAN)

DATA IDENTITAS DAN SPESIFIKASI (BMN SELAIN BANGUNAN)

KEMENTERIAN / LEMBAGA : ... (1) ...

No	Pengguna Barang			Barang					Lokasi							Rincian		Nilai Pertanggung		Besaran Premi	Jangka Waktu	Risiko	Pertimbangan	Keterangan	
	Kementerian / Lembaga	Nama Satuan Kerja	Kode Satuan Kerja	Nama	Kodeifikasi	NUP	Tahun Perolehan	Kondisi	Jalan	Kelurahan	Kecamatan / Distrik	Kota / Kabupaten	Provinsi	Negara	Latitude	Longitude	Jumlah / Kapasitas	Spesifikasi	Jenis	Besaran					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
A. Nama Satuan Kerja Koordinator Lain : ... (3) ...																									
Kode Satuan Kerja Koordinator Lain : ... (4) ...																									
A.1 Nama Satuan Kerja Lain : ... (5) ...																									
Kode Satuan Kerja Lain : ... (6) ...																									
A.2 Nama Satuan Kerja Lain : ... (5) ...																									
Kode Satuan Kerja Lain : ... (6) ...																									
A.3 ...																									
B. Nama Satuan Kerja Koordinator Lain : ... (3) ...																									
Kode Satuan Kerja Koordinator Lain : ... (4) ...																									
B.1 Nama Satuan Kerja Lain : ... (5) ...																									
Kode Satuan Kerja Lain : ... (6) ...																									
B.2 Nama Satuan Kerja Lain : ... (5) ...																									
Kode Satuan Kerja Lain : ... (6) ...																									
B.3 ...																									
C ...																									
(2)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
... (32) ... , ... (33) ... , ... (34) ... , ... (35) ...																									
... (36) ...																									
... (37) ...																									
... (38) ...																									
NIP / NRP ... (39) ...																									

- Keterangan
- (1) Diisi Kementerian/Lembaga yang akan mengasuransikan BMN Preferen
 - (2) Diisi nomor urut penyusunan

- (3) Diisi Nama Satuan Kerja Koordinator Lain
- (4) Diisi Kode Satuan Kerja Koordinator Lain
- (5) Diisi Nama Satuan Kerja Lain yang akan mengasuransikan BMN Preferen
- (6) Diisi Kode Satuan Kerja Lain yang akan mengasuransikan BMN Preferen
- (7) Diisi Kementerian/Lembaga yang menatausahakan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (8) Diisi Nama Satuan Kerja yang menatausahakan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (9) Diisi Kode Satuan Kerja yang menatausahakan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (10) Diisi Nama BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (11) Diisi Kodefikasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (12) Diisi NUP BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (13) Diisi Tahun Perolehan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (14) Diisi Kondisi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (15) Diisi Nama Jalan lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (16) Diisi Nama Kelurahan lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (17) Diisi Nama Kecamatan/Distrik lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (18) Diisi Nama Kota/ Kabupaten lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (19) Diisi Nama Provinsi lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (20) Diisi Nama Negara lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (21) Diisi *Latitude* lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (22) Diisi *Longitude* lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (23) Diisi Jumlah/ Kapasitas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (24) Diisi Spesifikasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (25) Diisi Jenis Nilai Pertanggungan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (26) Diisi Besaran Nilai Pertanggungan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (27) Diisi Besaran Premi Nilai Pertanggungan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (28) Diisi Jangka Waktu Nilai Pertanggungan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (29) Diisi Data Risiko BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (30) Diisi Pertimbangan perencanaan pengasuransian BMN Preferen
- (31) Diisi Keterangan perencanaan pengasuransian BMN Preferen
- (32) Diisi Lokasi Kota/Kabupaten
- (33) Diisi Tanggal

- (34) Diisi Bulan
- (35) Diisi Tahun
- (36) Diisi Nama Jabatan
- (37) Diisi tanda tangan
- (38) Diisi Nama Pejabat Penandatangan
- (39) Diisi NIP/NRP Pejabat Penandatangan

63. Format Rencana Alokasi Dana Bersama untuk Pengasuransian BMN Preferen (Data Identitas dan Spesifikasi (BMN Berupa Bangunan))

RENCANA ALOKASI DANA BERSAMA UNTUK PENGASURANSIAN BMN PREFEREN

DATA IDENTITAS DAN SPESIFIKASI (BMN BERUPA BANGUNAN)

No	Barang					Lokasi									Rincian				Nilai Pertanggungan		Besaran Premi	Jangka Waktu	Risiko	Pertimbangan	Keterangan
	Nama	Kodefikasi	NUP	Tahun Perolehan	Kondisi	Jalan	Kelurahan	Kecamatan/ Distrik	Kota/ Kabupaten	Provinsi	Negara	Latitude	Longitude	Luas	Jenis Bangunan	Jenis Konstruksi	Jumlah Lantai	Jenis	Besaran						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
A	Nama Kementerian/Lembaga :...(2)...																								
	Kode Kementerian/Lembaga :...(3)...																								
A.1	Nama Satuan Kerja :...(4)...																								
	Kode Satuan Kerja :...(5)...																								
A.2	Nama Satuan Kerja :...(4)...																								
	Kode Satuan Kerja :...(5)...																								
A.3	...																								
	...																								

No	Barang					Lokasi									Rincian				Nilai Pertanggungan		Besaran Premi	Jangka Waktu	Risiko	Pertimbangan	Keterangan
	Nama	Kodefikasi	NUP	Tahun Perolehan	Kondisi	Jalan	Kelurahan	Kecamatan/ Distrik	Kota/ Kabupaten	Provinsi	Negara	Latitude	Longitude	Luas	Jenis Bangunan	Jenis Konstruksi	Jumlah Lantai	Jenis	Besaran						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
B	Nama Kementerian/Lembaga :...(2)...																								
	Kode Kementerian/Lembaga :...(3)...																								
B.1	Nama Satuan Kerja :...(4)...																								
	Kode Satuan Kerja :...(5)...																								
B.2	Nama Satuan Kerja :...(4)...																								
	Kode Satuan Kerja :...(5)...																								
B.3	...																								
	...																								
C	...																								
	...																								
(1)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	

...(30)... , ... (31)... ..(32)... ..(33)..
...(34)..
...(35)..
... (36)..
NIP/NRP... (37)...

- (1) Diisi nomor urut penyusunan
- (2) Diisi Nama Kementerian/Lembaga
- (3) Diisi Kode Kementerian/Lembaga
- (4) Diisi Nama Satuan Kerja yang menatausahakan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (5) Diisi Kode Satuan Kerja yang menatausahakan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (6) Diisi Nama BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (7) Diisi Kodefikasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (8) Diisi NUP BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (9) Diisi Tahun Perolehan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (10) Diisi Kondisi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (11) Diisi Nama Jalan lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (12) Diisi Nama Kelurahan lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (13) Diisi Nama Kecamatan/Distrik lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (14) Diisi Nama Kota/ Kabupaten lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (15) Diisi Nama Provinsi lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (16) Diisi Nama Negara lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (17) Diisi *Latitude* lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (18) Diisi *Longitude* lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (19) Diisi Luas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (20) Diisi Jenis Bangunan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (21) Diisi Jenis Konstruksi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (22) Diisi Jumlah Lantai BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (23) Diisi Jenis Nilai Pertanggungan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (24) Diisi Besaran Nilai Pertanggungan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (25) Diisi Besaran Premi Nilai Pertanggungan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (26) Diisi Jangka Waktu Nilai Pertanggungan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (27) Diisi Data Risiko BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (28) Diisi Pertimbangan perencanaan pengasuransian BMN Preferen
- (29) Diisi Keterangan perencanaan pengasuransian BMN Preferen
- (30) Diisi Lokasi Kota/Kabupaten
- (31) Diisi Tanggal

- (32) Diisi Bulan
- (33) Diisi Tahun
- (34) Diisi Nama Jabatan
- (35) Diisi tanda tangan
- (36) Diisi Nama Pejabat Penandatangan
- (37) Diisi NIP/NRP Pejabat Penandatangan

64. Format Rencana Alokasi Dana Bersama untuk Pengasuransian BMN Preferen (Data Identitas dan Spesifikasi (BMN Selain Bangunan))

RENCANA ALOKASI DANA BERSAMA UNTUK PENGASURANSIAN BMN PREFEREN

DATA IDENTITAS DAN SPESIFIKASI (BMN SELAIN BANGUNAN)

No	Barang					Lokasi									Rincian		Nilai Pertanggungungan		Besaran Premi	Jangka Waktu	Risiko	Pertimbangan	Keterangan
	Nama	Kodefikasi	NUP	Tahun Perolehan	Kondisi	Jalan	Kelurahan	Kecamatan/ Distrik	Kota/ Kabupaten	Provinsi	Negara	Latitude	Longitude	Jumlah/ Kapasitas	Spesifikasi	Jenis	Besaran						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
A.	Nama Kementerian/ Lembaga ... (2)...																						
	Kode Kementerian/ Lembaga ... (3)...																						
A.1	Nama Satuan Kerja ... (4)...																						
	Kode Satuan Kerja ... (5)...																						
A.2	Nama Satuan Kerja ... (4)...																						
	Kode Satuan Kerja ... (5)...																						
A.3	...																						

No	Barang					Lokasi									Rincian		Nilai Pertanggungungan		Besaran Premi	Jangka Waktu	Risiko	Pertimbangan	Keterangan
	Nama	Kodefikasi	NUP	Tahun Perolehan	Kondisi	Jalan	Kelurahan	Kecamatan/ Distrik	Kota/ Kabupaten	Provinsi	Negara	Latitude	Longitude	Jumlah/ Kapasitas	Spesifikasi	Jenis	Besaran						
B.	Nama Kementerian/ Lembaga ... (2)...																						
	Kode Kementerian/ Lembaga ... (3)...																						
B.1	Nama Satuan Kerja ... (4)...																						
	Kode Satuan Kerja ... (5)...																						
B.2	Nama Satuan Kerja ... (4)...																						
	Kode Satuan Kerja ... (5)...																						
B.3	...																						
C.	...																						
(1)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	

... (28) ... , ... (29) (30) (31) ...
 ... (32) ...
 ... (33) ...
 ... (34) ...
 NIP/ NRP ... (35) ...

Keterangan

- (1) Diisi Kementerian/Lembaga yang menatausahakan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (2) Diisi nomor urut penyusunan
- (3) Diisi Nama Satuan Kerja Koordinator
- (4) Diisi Kode Satuan Kerja Koordinator
- (5) Diisi Nama Satuan Kerja yang menatausahakan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (6) Diisi Kode Satuan Kerja yang menatausahakan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (7) Diisi Nama BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (8) Diisi Kodefikasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (9) Diisi NUP BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (10) Diisi Tahun Perolehan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (11) Diisi Kondisi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (12) Diisi Nama Jalan lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (13) Diisi Nama Kelurahan lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (14) Diisi Nama Kecamatan/Distrik lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (15) Diisi Nama Kota/ Kabupaten lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (16) Diisi Nama Provinsi lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (17) Diisi Nama Negara lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (18) Diisi *Latitude* lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (19) Diisi *Longitude* lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (20) Diisi Jumlah/ Kapasitas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (21) Diisi Spesifikasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (22) Diisi Jenis Nilai Pertanggungan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (23) Diisi Besaran Nilai Pertanggungan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (24) Diisi Besaran Premi Nilai Pertanggungan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (25) Diisi Jangka Waktu Nilai Pertanggungan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (26) Diisi Data Risiko BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (27) Diisi Pertimbangan perencanaan pengasuransian BMN Preferen
- (28) Diisi Keterangan perencanaan pengasuransian BMN Preferen
- (29) Diisi Lokasi Kota/Kabupaten
- (30) Diisi Tanggal

- (31) Diisi Bulan
- (32) Diisi Tahun
- (33) Diisi Nama Jabatan
- (34) Diisi tanda tangan
- (35) Diisi Nama Pejabat Penandatangan
- (36) Diisi NIP/NRP Pejabat Penandatangan

65. Format Daftar Penetapan Kebutuhan Biaya Pembayaran Premi BMN Preferen yang Didanai Dana Bersama (Data Identitas dan Spesifikasi (BMN Berupa Bangunan))

DAFTAR PENETAPAN KEBUTUHAN BIAYA PEMBAYARAN PREMI BMN PREFEREN YANG DIDANAI DANA BERSAMA																									
DATA IDENTITAS DAN SPESIFIKASI (BMN BERUPA BANGUNAN)																									
KEMENTERIAN / LEMBAGA : ... <i>(1)</i> ...																									
No	Barang					Lokasi									Rincian				Nilai Pertanggungan		Besaran Premi	Jangka Waktu	Risiko	Pertimbangan	Keterangan
	Nama	Kodefikasi	NUP	Tahun Perolehan	Kondisi	Jalan	Kelurahan	Kecamatan/ Distrik	Kota/ Kabupaten	Provinsi	Negara	Latitude	Longitude	Luas	Jenis Bangunan	Jenis Konstruksi	Jumlah Lantai	Jenis	Besaran						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
A.	<i>Nama Satuan Kerja Koordinator ...<i>(3)</i>...</i>																								
	<i>Kode Satuan Kerja Koordinator ...<i>(4)</i>...</i>																								
A.1	<i>Nama Satuan Kerja ...<i>(5)</i>...</i>																								
	<i>Kode Satuan Kerja ...<i>(6)</i>...</i>																								
A.2	<i>Nama Satuan Kerja ...<i>(5)</i>...</i>																								
	<i>Kode Satuan Kerja ...<i>(6)</i>...</i>																								
A.3	<i>...</i>																								
	<i>...</i>																								
B.	<i>Nama Satuan Kerja Koordinator ...<i>(3)</i>...</i>																								
	<i>Kode Satuan Kerja Koordinator ...<i>(4)</i>...</i>																								
B.1	<i>Nama Satuan Kerja ...<i>(5)</i>...</i>																								
	<i>Kode Satuan Kerja ...<i>(6)</i>...</i>																								
B.2	<i>Nama Satuan Kerja ...<i>(5)</i>...</i>																								
	<i>Kode Satuan Kerja ...<i>(6)</i>...</i>																								
B.3	<i>...</i>																								
	<i>...</i>																								
C.	<i>...</i>																								
	<i>...</i>																								
(2)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	

...*(31)*... , ...*(32)*... ...*(33)*... ...*(34)*...
...*(35)*...

...*(36)*...

...*(37)*...
NIP/NRP...*(38)*...

Keterangan

- (1) Diisi Kementerian/Lembaga yang menatausahakan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (2) Diisi nomor urut penyusunan

- (3) Diisi Nama Satuan Kerja Koordinator
- (4) Diisi Kode Satuan Kerja Koordinator
- (5) Diisi Nama Satuan Kerja yang menatausahakan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (6) Diisi Kode Satuan Kerja yang menatausahakan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (7) Diisi Nama BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (8) Diisi Kodefikasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (9) Diisi NUP BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (10) Diisi Tahun Perolehan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (11) Diisi Kondisi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (12) Diisi Nama Jalan lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (13) Diisi Nama Kelurahan lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (14) Diisi Nama Kecamatan/Distrik lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (15) Diisi Nama Kota/ Kabupaten lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (16) Diisi Nama Provinsi lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (17) Diisi Nama Negara lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (18) Diisi *Latitude* lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (19) Diisi *Longitude* lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (20) Diisi Luas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (21) Diisi Jenis Bangunan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (22) Diisi Jenis Konstruksi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (23) Diisi Jumlah Lantai BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (24) Diisi Jenis Nilai Pertanggungan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (25) Diisi Besaran Nilai Pertanggungan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (26) Diisi Besaran Premi Nilai Pertanggungan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (27) Diisi Jangka Waktu Nilai Pertanggungan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (28) Diisi Data Risiko BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (29) Diisi Pertimbangan perencanaan pengasuransian BMN Preferen
- (30) Diisi Keterangan perencanaan pengasuransian BMN Preferen
- (31) Diisi Lokasi Kota/Kabupaten
- (32) Diisi Tanggal
- (33) Diisi Bulan

- (34) Diisi Tahun
- (35) Diisi Nama Jabatan
- (36) Diisi tanda tangan
- (37) Diisi Nama Pejabat Penandatangan
- (38) Diisi NIP/NRP Pejabat Penandatangan

66. Format Daftar Penetapan Kebutuhan Biaya Pembayaran Premi BMN Preferen yang Didanai Dana Bersama
(Data Identitas dan Spesifikasi (BMN Selain Bangunan))

DAFTAR PENETAPAN KEBUTUHAN BIAYA PEMBAYARAN PREMI BMN PREFEREN YANG DIDANAI DANA BERSAMA

DATA IDENTITAS DAN SPESIFIKASI (BMN SELAIN BANGUNAN)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : ...(1)...

No	Barang					Lokasi								Rincian		Nilai Pertanggungungan		Besaran Premi	Jangka Waktu	Risiko	Pertimbangan	Keterangan	
	Nama	Kodefikasi	NUP	Tahun Perolehan	Kondisi	Jalan	Kelurahan	Kecamatan/ Distrik	Kota/ Kabupaten	Provinsi	Negara	Latitude	Longitude	Jumlah/ Kapasitas	Spesifikasi	Jenis	Besaran						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
A. Nama Satuan Kerja Koordinator :...(3)...																							
Kode Satuan Kerja Koordinator :...(4)...																							
A.1 Nama Satuan Kerja :...(5)...																							
Kode Satuan Kerja :...(6)...																							
A.2 Nama Satuan Kerja :...(5)...																							
Kode Satuan Kerja :...(6)...																							
A.3 ...																							
B. Nama Satuan Kerja Koordinator :...(3)...																							
Kode Satuan Kerja Koordinator :...(4)...																							
B.1 Nama Satuan Kerja :...(5)...																							
Kode Satuan Kerja :...(6)...																							
B.2 Nama Satuan Kerja :...(5)...																							
Kode Satuan Kerja :...(6)...																							
B.3 ...																							
C. ...																							
(2)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	
...(29)..., ...(30)... ...(31)... ...(32)...																		...(33)...					
																		...(34)...					
																		...(35)...					
																		NIP/NRP...(36)...					

Keterangan

- (1) Diisi Kementerian/Lembaga yang menatausahakan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (2) Diisi nomor urut penyusunan
- (3) Diisi Nama Satuan Kerja Koordinator
- (4) Diisi Kode Satuan Kerja Koordinator
- (5) Diisi Nama Satuan Kerja yang menatausahakan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (6) Diisi Kode Satuan Kerja yang menatausahakan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (7) Diisi Nama BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (8) Diisi Kodefikasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (9) Diisi NUP BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (10) Diisi Tahun Perolehan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (11) Diisi Kondisi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (12) Diisi Nama Jalan lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (13) Diisi Nama Kelurahan lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (14) Diisi Nama Kecamatan/Distrik lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (15) Diisi Nama Kota/ Kabupaten lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (16) Diisi Nama Provinsi lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (17) Diisi Nama Negara lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (18) Diisi *Latitude* lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (19) Diisi *Longitude* lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (20) Diisi Jumlah/ Kapasitas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (21) Diisi Spesifikasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (22) Diisi Jenis Nilai Pertanggungan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (23) Diisi Besaran Nilai Pertanggungan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (24) Diisi Besaran Premi Nilai Pertanggungan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (25) Diisi Jangka Waktu Nilai Pertanggungan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (26) Diisi Data Risiko BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (27) Diisi Pertimbangan perencanaan pengasuransian BMN Preferen
- (28) Diisi Keterangan perencanaan pengasuransian BMN Preferen
- (29) Diisi Lokasi Kota/Kabupaten
- (30) Diisi Tanggal

- (31) Diisi Bulan
- (32) Diisi Tahun
- (33) Diisi Nama Jabatan
- (34) Diisi tanda tangan
- (35) Diisi Nama Pejabat Penandatangan
- (36) Diisi NIP/NRP Pejabat Penandatangan

67. Format Daftar Rekapitulasi Kebutuhan Biaya Pembayaran Premi BMN Preferen yang Didanai Dana Bersama (Data Identitas dan Spesifikasi (BMN Berupa Bangunan))

DAFTAR REKAPITULASI KEBUTUHAN BIAYA PEMBAYARAN PREMI BMN PREFEREN YANG DIDANAI DANA BERSAMA

DATA IDENTITAS DAN SPESIFIKASI (BMN BERUPA BANGUNAN)

No	Barang					Lokasi									Rincian				Nilai Pertanggungan		Besaran Premi	Jangka Waktu	Risiko	Pertimbangan	Keterangan
	Nama	Kodefikasi	NUP	Tahun Perolehan	Kondisi	Jalan	Kelurahan	Kecamatan/ Distrik	Kota/ Kabupaten	Provinsi	Negara	Latitude	Longitude	Luas	Jenis Bangunan	Jenis Konstruksi	Jumlah Lantai	Jenis	Besaran						
1	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
A.	Nama Kementerian/ Lembaga ... (2) ...																								
	Kode Kementerian/ Lembaga ... (3) ...																								
A.1	Nama Satuan Kerja ... (4) ...																								
	Kode Satuan Kerja ... (5) ...																								
A.2	Nama Satuan Kerja ... (4) ...																								
	Kode Satuan Kerja ... (5) ...																								
A.3	...																								
	...																								

No	Barang					Lokasi									Rincian				Nilai Pertanggungan		Besaran Premi	Jangka Waktu	Risiko	Pertimbangan	Keterangan
	Nama	Kodefikasi	NUP	Tahun Perolehan	Kondisi	Jalan	Kelurahan	Kecamatan/ Distrik	Kota/ Kabupaten	Provinsi	Negara	Latitude	Longitude	Luas	Jenis Bangunan	Jenis Konstruksi	Jumlah Lantai	Jenis	Besaran						
B.	Nama Kementerian/ Lembaga ... (2) ...																								
	Kode Kementerian/ Lembaga ... (3) ...																								
B.1	Nama Satuan Kerja ... (4) ...																								
	Kode Satuan Kerja ... (5) ...																								
B.2	Nama Satuan Kerja ... (4) ...																								
	Kode Satuan Kerja ... (5) ...																								
B.3	...																								
	...																								
C.	...																								
	...																								
(1)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	

... (30) ... , ... (31) (32) (33) ...

... (34) ...

... (35) ...

... (36) ...

NIP/ NRP... (37) ...

Keterangan

- (1) Diisi nomor urut penyusunan
- (2) Diisi Kementerian/Lembaga yang menatausahakan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (3) Diisi Kode Kementerian/Lembaga yang menatausahakan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (4) Diisi Nama Satuan Kerja yang menatausahakan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (5) Diisi Kode Satuan Kerja yang menatausahakan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (6) Diisi Nama BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (7) Diisi Kodefikasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (8) Diisi NUP BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (9) Diisi Tahun Perolehan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (10) Diisi Kondisi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (11) Diisi Nama Jalan lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (12) Diisi Nama Kelurahan lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (13) Diisi Nama Kecamatan/Distrik lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (14) Diisi Nama Kota/ Kabupaten lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (15) Diisi Nama Provinsi lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (16) Diisi Nama Negara lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (17) Diisi Latitude lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (18) Diisi Longitude lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (19) Diisi Luas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (20) Diisi Jenis Bangunan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (21) Diisi Jenis Konstruksi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (22) Diisi Jumlah Lantai BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (23) Diisi Jenis Nilai Pertanggungan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (24) Diisi Besaran Nilai Pertanggungan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (25) Diisi Besaran Premi Nilai Pertanggungan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (26) Diisi Jangka Waktu Nilai Pertanggungan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (27) Diisi Data Risiko BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (28) Diisi Pertimbangan perencanaan pengasuransian BMN Preferen
- (29) Diisi Keterangan perencanaan pengasuransian BMN Preferen
- (30) Diisi Lokasi Kota/Kabupaten

- (31) Diisi Tanggal
- (32) Diisi Bulan
- (33) Diisi Tahun
- (34) Diisi Nama Jabatan
- (35) Diisi tanda tangan
- (36) Diisi Nama Pejabat Penandatangan
- (37) Diisi NIP/NRP Pejabat Penandatangan

68. Format Daftar Rekapitulasi Kebutuhan Biaya Pembayaran Premi BMN Preferen yang Didanai Dana Bersama (Data Identitas dan Spesifikasi (BMN Selain Bangunan))

DAFTAR REKAPITULASI KEBUTUHAN BIAYA PEMBAYARAN PREMI BMN PREFEREN YANG DIDANAI DANA BERSAMA

DATA IDENTITAS DAN SPESIFIKASI (BMN SELAIN BANGUNAN)

No	Barang					Lokasi								Rincian		Nilai Pertanggungan		Besaran Premi	Jangka Waktu	Risiko	Pertimbangan	Keterangan
	Nama	Kodefikasi	NUP	Tahun Perolehan	Kondisi	Jalan	Kelurahan	Kecamatan/ Distrik	Kota/ Kabupaten	Provinsi	Negara	Latitude	Longitude	Jumlah/ Kapasitas	Spesifikasi	Jenis	Besaran					
1	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
A.	Nama Kementerian/ Lembaga :...(2)...																					
	Kode Kementerian/ Lembaga :...(3)...																					
A.1	Nama Satuan Kerja :...(4)...																					
	Kode Satuan Kerja :...(5)...																					
A.2	Nama Satuan Kerja :...(4)...																					
	Kode Satuan Kerja :...(5)...																					
A.3	...																					

No	Barang					Lokasi								Rincian		Nilai Pertanggungan		Besaran Premi	Jangka Waktu	Risiko	Pertimbangan	Keterangan
	Nama	Kodefikasi	NUP	Tahun Perolehan	Kondisi	Jalan	Kelurahan	Kecamatan/ Distrik	Kota/ Kabupaten	Provinsi	Negara	Latitude	Longitude	Jumlah/ Kapabilitas	Spesifikasi	Jenis	Besaran					
1	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
B.	Nama Kementerian/ Lembaga :...(2)...																					
	Kode Kementerian/ Lembaga :...(3)...																					
B.1	Nama Satuan Kerja :...(4)...																					
	Kode Satuan Kerja :...(5)...																					
B.2	Nama Satuan Kerja :...(4)...																					
	Kode Satuan Kerja :...(5)...																					
B.3	...																					
C.	...																					
(1)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)

... (28)... , ... (29)... ... (30)... ... (31)...
... (32)...

... (33)...

... (34)...
NIP/ NRP... (35)...

Keterangan

- (1) Diisi nomor urut penyusunan
- (2) Diisi Kementerian/Lembaga yang menatausahakan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (3) Diisi Kode Kementerian/Lembaga yang menatausahakan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (4) Diisi Nama Satuan Kerja yang menatausahakan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (5) Diisi Kode Satuan Kerja yang menatausahakan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (6) Diisi Nama BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (7) Diisi Kodefikasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (8) Diisi NUP BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (9) Diisi Tahun Perolehan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (10) Diisi Kondisi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (11) Diisi Nama Jalan lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (12) Diisi Nama Kelurahan lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (13) Diisi Nama Kecamatan/Distrik lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (14) Diisi Nama Kota/ Kabupaten lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (15) Diisi Nama Provinsi lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (16) Diisi Nama Negara lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (17) Diisi Latitude lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (18) Diisi Longitude lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (19) Diisi Jumlah/ Kapasitas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (20) Diisi Spesifikasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (21) Diisi Jenis Nilai Pertanggungan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (22) Diisi Besaran Nilai Pertanggungan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (23) Diisi Besaran Premi Nilai Pertanggungan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (24) Diisi Jangka Waktu Nilai Pertanggungan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (25) Diisi Data Risiko BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (26) Diisi Pertimbangan perencanaan pengasuransian BMN Preferen
- (27) Diisi Keterangan perencanaan pengasuransian BMN Preferen
- (28) Diisi Lokasi Kota/Kabupaten
- (29) Diisi Tanggal
- (30) Diisi Bulan

- (31) Diisi Tahun
- (32) Diisi Nama Jabatan
- (33) Diisi tanda tangan
- (34) Diisi Nama Pejabat Penandatangan
- (35) Diisi NIP/NRP Pejabat Penandatangan

69. Format Surat Persetujuan Penggunaan Cadangan Alokasi Dana Bersama (Nonperencanaan)

KOP SURAT

Nomor : ...*(1)*...

...*(2)*...

Sifat : Segera

Lampiran : Satu berkas

Hal : Persetujuan Penggunaan Cadangan Alokasi Dana Bersama untuk Pengasuransian BMN Preferen pada...*(3)*...

Yth. ...*(4)*...

Sehubungan dengan surat ...*(4)*... Nomor ...*(5)*... tanggal ...*(6)*... hal ...*(7)*..., dengan ini kami sampaikan bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Dana Bersama Penanggulangan Bencana, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43 Tahun 2025 tentang Pengasuransian Barang Milik Negara, dan Keputusan Menteri Keuangan NomorTahun 2025 tentang Pengasuransian Barang Milik Negara Preferen yang berada pada Pengguna Barang, permohonan penggunaan Cadangan Alokasi Dana Bersama untuk Pengasuransian BMN Preferen Tahun ...*(8)*... pada ...*(3)*..., pada prinsipnya dapat disetujui.

Untuk tertib administrasi, pengasuransian BMN Preferen yang didanai agar dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Cadangan Alokasi Dana Bersama yang disetujui adalah sebesar Rp. ...*(9)*... (...*(10)*...rupiah), untuk Pengasuransian BMN Preferen dengan rincian sebagaimana terlampir;

2. Kebenaran materil atas rincian BMN Preferen sebagaimana butir 1 diatas, menjadi tanggung jawab Pengguna Barang.

3. Melaksanakan revisi anggaran pengasuransian BMN Preferen, dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Pengguna Barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan Dana Bersama dan peraturan perundang-undangan di bidang penyusunan anggaran;

4. Guna mewujudkan tertib administrasi dan tertib pengelolaan Barang Milik Negara, agar Saudara melakukan penatausahaan, pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan pengasuransian BMN Preferen yang didanai dengan Cadangan Alokasi Dana Bersama;

5. Melaporkan pelaksanaan pengadaan penyedia jasa pengasuransian BMN Preferen dan klaim dalam hal terjadi risiko yang dipertanggungkan kepada Pengelola Barang dan Unit Pengelola Dana.

Atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

...*(11)*...

...*(12)*...

...*(13)*...

Tembusan:

1. Menteri Keuangan Republik Indonesia;

2. Menteri/Pimpinan Lembaga...*(3)*...;

3. APIP Kementerian/Lembaga...*(3)*...;

4. Ketua Dewan Pengurus Konsorsium Asuransi Barang Milik Negara;

5. Direktorat Utama Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup;

6. Direktorat Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara;

7. ...*(14)*...

Keterangan:
(1) Diisi dengan nomor surat persetujuan;

- (2) Diisi dengan tanggal surat persetujuan;
- (3) Diisi dengan nama Kementerian/Lembaga;
- (4) Diisi dengan nama pimpinan unit yang memiliki kewenangan dalam pengasuransian BMN Preferen pada Kementerian/Lembaga;
- (5) Diisi dengan nomor surat permohonan;
- (6) Diisi dengan tanggal surat permohonan;
- (7) Diisi dengan perihal surat permohonan;
- (8) Diisi dengan tahun pengasuransian BMN Preferen;
- (9) Diisi dengan besaran Cadangan Alokasi Dana Bersama;
- (10) Diisi dengan terbilang besaran Cadangan Alokasi Dana Bersama;
- (11) Diisi dengan jabatan penandatangan surat persetujuan Cadangan Alokasi Dana Bersama
- (12) Diisi dengan tanda tangan pejabat penandatangan surat persetujuan Cadangan Alokasi Dana Bersama;
- (13) Diisi dengan nama pejabat penandatangan surat persetujuan Cadangan Alokasi Dana Bersama;
- (14) Diisi dengan nama pimpinan unit lainnya yang relevan dengan pengasuransian BMN Preferen.

70. Format Surat Pemberitahuan Penolakan Penggunaan Cadangan Alokasi Dana Bersama (Nonperencanaan)

KOP SURAT

Nomor : ...*(1)*...

...*(2)*...

Sifat : Segera

Lampiran : Satu berkas

Hal : Pemberitahuan Penolakan Penggunaan Cadangan Alokasi Dana Bersama untuk Pengasuransian BMN Preferen pada...*(3)*...

Yth. ...*(4)*...

Sehubungan dengan surat ...*(4)*... Nomor ...*(5)*... tanggal ...*(6)*... hal ...*(7)*..., dengan ini kami sampaikan bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Dana Bersama Penanggulangan Bencana, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43 Tahun 2025 tentang Pengasuransian Barang Milik Negara, dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor Tahun 2025 tentang Pengasuransian Barang Milik Negara Preferen yang berada pada Pengguna Barang, permohonan penggunaan Cadangan Alokasi Dana Bersama untuk Pengasuransian BMN Preferen Tahun ...*(8)*... pada ...*(3)*..., pada prinsipnya belum dapat disetujui.

Selanjutnya, kiranya Saudara tetap melakukan langkah-langkah pengamanan terhadap BMN Preferen dimaksud, melalui mekanisme transfer risiko dan/atau bentuk lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

...*(9)*...

...*(10)*...

...*(11)*...

Tembusan:

1. Menteri Keuangan Republik Indonesia;

2. Menteri/Pimpinan Lembaga...*(3)*...;

3. APIP Kementerian/Lembaga...*(3)*...;

4. Ketua Dewan Pengurus Konsorsium Asuransi Barang Milik Negara;

5. Direktur Utama Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup;

6. Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara;

7. ...*(12)*...

Keterangan:

- (1) Diisi dengan nomor surat pemberitahuan;
- (2) Diisi dengan tanggal surat pemberitahuan;
- (3) Diisi dengan nama Kementerian/Lembaga;
- (4) Diisi dengan nama pimpinan unit yang memiliki kewenangan dalam pengasuransian BMN Preferen pada Kementerian/Lembaga;
- (5) Diisi dengan nomor surat permohonan;
- (6) Diisi dengan tanggal surat permohonan;
- (7) Diisi dengan perihal surat permohonan;
- (8) Diisi dengan tahun pengasuransian BMN Preferen;
- (9) Diisi dengan jabatan penandatangan surat;
- (10) Diisi dengan tanda tangan pejabat penandatangan surat;
- (11) Diisi dengan nama pejabat penandatangan surat;
- (12) Diisi dengan nama pimpinan unit lainnya yang relevan dengan pengasuransian BMN Preferen.

71. Format Harga Perkiraan Sendiri Pengasuransian BMN Preferen Berupa Bangunan (*E-Purchasing*)

HARGA PERKIRAAN SENDIRI PENGASURANSIAN BMN PREFEREN BERUPA BANGUNAN																						
KEMENTERIAN/LEMBAGA : ... <i>(1)</i> ...																						
SUMBER PENDANAAN : ... <i>(2)</i> ...																						
No	Barang					Lokasi								Rincian				Nilai		Besaran Premi	Jangka Waktu	Keterangan
	Nama	Kodefikasi	NUP	Tahun Perolehan	Kondisi	Jalan	Kelurahan	Kecamatan/ Distrik	Kota/ Kabupaten	Provinsi	Negara	Latitude	Longitude	Luas	Jenis Bangunan	Jenis Konstruksi	Jumlah Lantai	Jenis	Besaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
A.	Nama Satuan Kerja Koordinator ... <i>(4)</i> ...																					
	Kode Satuan Kerja Koordinator ... <i>(5)</i> ...																					
A.1	Nama Satuan Kerja ... <i>(6)</i> ...																					
	Kode Satuan Kerja ... <i>(7)</i> ...																					
A.2	Nama Satuan Kerja ... <i>(6)</i> ...																					
	Kode Satuan Kerja ... <i>(7)</i> ...																					
A.3	...																					
B.	Nama Satuan Kerja Koordinator ... <i>(4)</i> ...																					
	Kode Satuan Kerja Koordinator ... <i>(5)</i> ...																					
B.1	Nama Satuan Kerja ... <i>(6)</i> ...																					
	Kode Satuan Kerja ... <i>(7)</i> ...																					
B.2	Nama Satuan Kerja ... <i>(6)</i> ...																					
	Kode Satuan Kerja ... <i>(7)</i> ...																					
B.3	...																					
C.	...																					
(3)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)
																		... <i>(30)</i> ... , ... <i>(31)</i> <i>(32)</i> <i>(33)</i> ...				
																		... <i>(34)</i> ...				
																		... <i>(35)</i> ...				
																		... <i>(36)</i> ...				

Keterangan

(1) Diisi Kementerian/Lembaga yang menatausahakan BMN Preferen yang akan diasuransikan

- (2) Diisi Sumber Pendanaan yang digunakan (Anggaran Pengguna Barang, Dana Bersama, Cadangan Alokasi Dana Bersama, atau Sumber Pendanaan Lainnya)
- (3) Diisi nomor urut penyusunan
- (4) Diisi Nama Satuan Kerja Koordinator
- (5) Diisi Kode Satuan Kerja Koordinator
- (6) Diisi Nama Satuan Kerja yang menatausahakan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (7) Diisi Kode Satuan Kerja yang menatausahakan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (8) Diisi Nama BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (9) Diisi Kodefikasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (10) Diisi NUP BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (11) Diisi Tahun Perolehan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (12) Diisi Kondisi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (13) Diisi Nama Jalan lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (14) Diisi Nama Kelurahan lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (15) Diisi Nama Kecamatan/Distrik lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (16) Diisi Nama Kota/ Kabupaten lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (17) Diisi Nama Provinsi lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (18) Diisi Nama Negara lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (19) Diisi *Latitude* lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (20) Diisi *Longitude* lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (21) Diisi Luas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (22) Diisi Jenis Bangunan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (23) Diisi Jenis Konstruksi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (24) Diisi Jumlah Lantai BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (25) Diisi Jenis Nilai Pertanggungan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (26) Diisi Besaran Nilai Pertanggungan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (27) Diisi Besaran Premi Nilai Pertanggungan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (28) Diisi Jangka Waktu Nilai Pertanggungan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (29) Diisi Keterangan perencanaan pengasuransian BMN Preferen
- (30) Diisi Lokasi Kota/Kabupaten
- (31) Diisi Tanggal
- (32) Diisi Bulan

- (33) Diisi Tahun
- (34) Diisi Nama Jabatan
- (35) Diisi tanda tangan
- (36) Diisi Nama Pejabat Penandatangan
- (37) Diisi NIP/NRP Pejabat Penandatangan

72. Format Harga Perkiraan Sendiri Pengasuransian BMN Preferen Berupa Selain Bangunan (*E-Purchasing*)

HARGA PERKIRAAN SENDIRI PENGASURANSIAN BMN PREFEREN BERUPA SELAIN BANGUNAN																					
KEMENTERIAN/LEMBAGA : ... <i>(1)</i> ... SUMBER PENDANAAN : ... <i>(2)</i> ...																					
No	Barang					Lokasi								Rincian		Nilai Pertanggungan		Besaran Premi	Jangka Waktu	Keterangan	
	Nama	Kodefikasi	NUP	Tahun Perolehan	Kondisi	Jalan	Kelurahan	Kecamatan/ Distrik	Kota/ Kabupaten	Provinsi	Negara	Latitude	Longitude	Jumlah/ Kapasitas	Spesifikasi	Jenis	Besaran				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
A.	Nama Satuan Kerja Koordinator ... <i>(4)</i> ...																				
	Kode Satuan Kerja Koordinator ... <i>(5)</i> ...																				
A.1	Nama Satuan Kerja ... <i>(6)</i> ...																				
	Kode Satuan Kerja ... <i>(7)</i> ...																				
A.2	Nama Satuan Kerja ... <i>(6)</i> ...																				
	Kode Satuan Kerja ... <i>(7)</i> ...																				
A.3	...																				
B.	Nama Satuan Kerja Koordinator ... <i>(4)</i> ...																				
	Kode Satuan Kerja Koordinator ... <i>(5)</i> ...																				
B.1	Nama Satuan Kerja ... <i>(6)</i> ...																				
	Kode Satuan Kerja ... <i>(7)</i> ...																				
B.2	Nama Satuan Kerja ... <i>(6)</i> ...																				
	Kode Satuan Kerja ... <i>(7)</i> ...																				
B.3	...																				
C.	...																				
(3)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	
																... <i>(28)</i> ... , ... <i>(29)</i> <i>(30)</i> <i>(31)</i> ...					
																... <i>(32)</i> ...					
																... <i>(33)</i> ...					
																... <i>(34)</i> ...					
																NIP/ NRP... <i>(35)</i> ...					

Keterangan

- (1) Diisi Kementerian/Lembaga yang menatausahakan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (2) Diisi Sumber Pendanaan yang digunakan (Anggaran Pengguna Barang, Dana Bersama, Cadangan Alokasi Dana Bersama, atau Sumber Pendanaan Lainnya)
- (3) Diisi nomor urut penyusunan
- (4) Diisi Nama Satuan Kerja Koordinator
- (5) Diisi Kode Satuan Kerja Koordinator
- (6) Diisi Nama Satuan Kerja yang menatausahakan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (7) Diisi Kode Satuan Kerja yang menatausahakan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (8) Diisi Nama BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (9) Diisi Kodefikasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (10) Diisi NUP BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (11) Diisi Tahun Perolehan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (12) Diisi Kondisi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (13) Diisi Nama Jalan lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (14) Diisi Nama Kelurahan lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (15) Diisi Nama Kecamatan/Distrik lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (16) Diisi Nama Kota/ Kabupaten lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (17) Diisi Nama Provinsi lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (18) Diisi Nama Negara lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (19) Diisi *Latitude* lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (20) Diisi *Longitude* lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (21) Diisi Jumlah/ Kapasitas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (22) Diisi Spesifikasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (23) Diisi Jenis Nilai Pertanggungan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (24) Diisi Besaran Nilai Pertanggungan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (25) Diisi Besaran Premi Nilai Pertanggungan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (26) Diisi Jangka Waktu Nilai Pertanggungan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (27) Diisi Keterangan perencanaan pengasuransian BMN Preferen
- (28) Diisi Lokasi Kota/Kabupaten
- (29) Diisi Tanggal
- (30) Diisi Bulan

- (31) Diisi Tahun
- (32) Diisi Nama Jabatan
- (33) Diisi tanda tangan
- (34) Diisi Nama Pejabat Penandatangan
- (35) Diisi NIP/NRP Pejabat Penandatangan

73. Format Rancangan Kontrak (*E-Purchasing*)

Logo ...(1)...

Logo Konsorsium
Asuransi Barang Milik
Negara

PERJANJIAN

Antara

...(2)...

Dengan

Konsorsium Asuransi Barang Milik Negara

Tentang

Pemberian Layanan Jasa

Pengasuransian Barang Milik Negara Preferen Pada ...(2)...

Tahun Anggaran ...(3)...

Nomor: ...(4)...

Perjanjian ini berikut semua dokumen lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di...(5)...pada hari ini...(6)...tanggal...(7)..., bulan...(8)..., tahun...(9)... ((10)...) oleh pihak yang bertandatangan di bawah ini:

1. ...(11)..., selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama...(2)... yang berkedudukan di...(12)... berdasarkan Surat Keputusan ...(13)... nomor...(14)... tanggal...(15)... yang selanjutnya disebut "PIHAK PERTAMA".
2. ...(16)..., selaku...(17)... berdasarkan...(18)..., yang bertindak untuk dan atas nama...(19)..., yang berkedudukan di...(20)..., selaku Ketua Konsorsium Asuransi Barang Milik Negara sebagaimana telah ditetapkan berdasarkan...(21)..., selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA".

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara sendiri disebut sebagai PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pemilihan PIHAK KEDUA selaku penyedia jasa asuransi Barang Milik Negara telah ditentukan dalam kontrak payung, Keputusan Menteri Keuangan di bidang Pengasuransian Barang Milik Negara Preferen pada Pengguna Barang, dan peraturan perundang-undangan di bidang pengasuransian Barang Milik Negara;
- b. PIHAK PERTAMA telah menunjuk PIHAK KEDUA melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor...(22)...tanggal...(23)... untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak, selanjutnya disebut "Pengadaan Jasa";
- c. PARA PIHAK menyatakan bahwa memiliki kewenangan yang dapat dipertanggungjawabkan untuk menandatangani Kontrak ini. Oleh karena itu, Kontrak ini memiliki kekuatan hukum mengikat bagi pihak yang diwakili oleh PARA PIHAK;
- d. PARA PIHAK mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 1. telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh:
 - a) unit kerja yang membidangi hukum di ...(2)... untuk PIHAK PERTAMA; dan
 - b) penasehat hukum untuk PIHAK KEDUA;
 2. telah meneliti Kontrak ini secara patut;
 3. telah membaca dan memahami secara penuh setiap ketentuan yang tercantum Kontrak ini;
 4. telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua

fakta dan kondisi yang terkait,
maka oleh karena itu, PARA PIHAK dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1

Istilah dan Ungkapan

Peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam semua Lampiran Kontrak ini.

Pasal 2

Ruang Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup pekerjaan Pengadaan Jasa berupa:

1. penyediaan jasa asuransi barang milik negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. penerbitan polis asuransi barang milik negara sesuai dengan Polis Standar yang telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 3

Jenis dan Nilai Kontrak

- (1) Pengadaan Jasa asuransi ini menggunakan jenis Kontrak Harga Satuan.
- (2) Nilai Kontrak adalah sebesar Rp ...(24)... (...(25)... rupiah).

Pasal 4

Dokumen Kontrak

- (1) Dokumen-dokumen berikut merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan hirarki sebagai berikut:
 - a. Adendum Kontrak (jika ada);
 - b. Pokok Kontrak;
 - c. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
 - d. Syarat-Syarat Umum Kontrak, dan
 - e. Daftar Kuantitas dan Harga;
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain, maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki pada ayat (1) di atas.

Pasal 5

Hak dan Kewajiban Para Pihak

Hak dan kewajiban timbal-balik PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dinyatakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).

Pasal 6

Masa Berlaku Kontrak

Masa berlaku Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan sebagaimana disepakati dalam SSKK. Dengan demikian, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi PARA PIHAK, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan dan dibubuhi meterai apabila diperlukan.

Untuk dan atas nama
...(2)...

Untuk dan atas
nama
Konsorsium
Asuransi Barang
Milik Negara

(...(26)...)
[...(11)...]

(...(27)...)
[...(16)...]

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

A. KETENTUAN UMUM	
1. Definisi	Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak ini harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut: 1.1. PIHAK PERTAMA adalah Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama ...(2)... yang berkedudukan di ...(12)..., berdasarkan Surat Keputusan ...(13)... nomor ...(14)... tanggal ...(15)..., untuk melakukan perikatan kontrak penyediaan jasa Asuransi Barang Milik Negara. 1.2. PIHAK KEDUA adalah Konsorsium Asuransi Barang Milik Negara penyedia jasa asuransi Barang Milik Negara yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA. 1.3. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK. 1.4. Perjanjian Kerja Sama Kontrak yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA dan mencakup Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) ini dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) serta dokumen lain yang merupakan bagian dari kontrak. 1.5. Polis adalah akta perjanjian asuransi atau dokumen lain yang dipersamakan dengan akta perjanjian asuransi, serta dokumen lain yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian asuransi, yang dibuat secara tertulis dan memuat perjanjian antara penyedia jasa asuransi dan pemegang polis, dan mengacu pada Polis Standar Asuransi Barang Milik Negara yang telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan; 1.6. Klaim adalah tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh pemegang Polis kepada PIHAK KEDUA atas kerugian yang disebabkan oleh peristiwa yang dijamin dalam Polis. 1.7. <i>Lost Adjuster</i> adalah Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi yang menyelenggarakan Usaha Penilai Kerugian Asuransi. 1.8. Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan tanggal yang disepakati bersama.
2. Penerapan	SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan Pengadaan Jasa asuransi Barang Milik Negara ini tetapi tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak lain yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki dalam Kontrak.
3. Bahasa dan Hukum	3.1. Bahasa dalam kontrak adalah Bahasa Indonesia. 3.2. Hukum yang digunakan adalah hukum yang

	berlaku di Indonesia.
4. Larangan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta Penipuan	4.1. Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, PARA PIHAK dilarang untuk: a. menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini; dan/atau b. membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan Kontrak ini. 4.2. PIHAK KEDUA yang menurut penilaian PIHAK PERTAMA terbukti melakukan larangan-larangan di atas dikenakan sanksi-sanksi administratif sebagai berikut: a. Pemutusan Kontrak; dan/atau b. Dimasukkan dalam Daftar Hitam, bagi perusahaan yang menjadi anggota konsorsium yang terbukti melakukan larangan. 4.3. PARA PIHAK yang melakukan dan/atau terlibat dalam KKN dan penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Korespondensi	5.1. Semua korespondensi dapat berbentuk surat, dan/atau surat elektronik dengan alamat tujuan PARA PIHAK yang tercantum dalam SSKK. 5.2. Dalam hal terjadi perubahan alamat korespondensi sebagaimana yang tercantum dalam SSKK, maka salah satu pihak memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya. 5.3. Semua pemberitahuan, permohonan, atau persetujuan berdasarkan Kontrak ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan jika telah disampaikan secara langsung kepada PARA PIHAK dalam SSKK, atau jika disampaikan melalui surat tercatat, dan/atau surat elektronik yang ditujukan ke alamat yang tercantum dalam SSKK.
6. Wakil Sah PARA PIHAK	Setiap tindakan/dokumen yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan/dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh pejabat yang mewakili PARA PIHAK sebagaimana disebutkan dalam Kontrak.
B. PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MUTU	
7. Pengawasan dan Pemeriksaan	PIHAK PERTAMA berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan Pengadaan Jasa asuransi Barang Milik Negara yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA, termasuk menunjuk atau meminta bantuan kepada pihak ketiga jika diperlukan.

8. Pemilihan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi (<i>Loss Adjuster</i>)	Pemilihan <i>Loss Adjuster</i> diambil dari Daftar <i>Loss Adjuster</i> dan dituangkan dalam Polis yang bersangkutan dengan persetujuan PIHAK PERTAMA.
C. PERUBAHAN, PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN KONTRAK	
C.1. Perubahan Kontrak	
9. Perubahan Kontrak	9.1. Perubahan kontrak dilakukan melalui adendum kontrak. 9.2. Perubahan kontrak dapat dilakukan apabila terjadi: a. perubahan waktu pelaksanaan kontrak; b. perubahan peraturan perundang-undangan terkait pengasuransian BMN; c. perubahan ruang lingkup Pekerjaan Pengadaan Penyediaan jasa Asuransi Barang Milik Negara; atau d. perubahan lain yang disepakati PARA PIHAK.
C.2. Penghentian dan Pemutusan Kontrak	
10. Penghentian Kontrak	Penghentian Kontrak dilakukan karena Kontrak sudah berakhir.
11. Pemutusan Kontrak	11.1. Pemutusan kontrak dapat dilakukan oleh PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA. 11.2. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PIHAK PERTAMA dapat memutuskan Kontrak melalui pemberitahuan tertulis kepada PIHAK KEDUA setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut: a. PIHAK KEDUA lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah disepakati PARA PIHAK; dan/atau b. PIHAK KEDUA terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; 11.3. Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA dapat memasukkan PIHAK KEDUA dalam Daftar Hitam.
12. Penghentian Pertanggungan dan Pengembalian Premi	Dalam hal terjadi pemutusan Kontrak, maka pertanggungan pengasuransian pada ...(2)... akan dihentikan dan PIHAK KEDUA wajib mengembalikan premi sesuai dengan ketentuan dalam Polis dan peraturan perundang-undangan.
D. PENYELESAIAN PERSELISIHAN	
13. Perselisihan atas Polis	13.1. Penyelesaian perselisihan atau sengketa antara PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA dilakukan melalui musyawarah, mediasi, Badan Mediasi Arbitrase Asuransi Indonesia, lembaga alternatif penyelesaian sengketa asuransi lainnya yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, atau pengadilan sesuai

	dengan pengaturan dalam Polis. 13.2. Penyelesaian perselisihan terhadap sebagian Barang Milik Negara yang tercantum dalam Polis tidak mempengaruhi kewajiban PIHAK KEDUA dalam penyediaan jasa asuransi Barang Milik Negara dalam Polis yang tidak dalam perselisihan.
14. Iktikad Baik	14.1. PARA PIHAK bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak dan kewajiban yang terdapat dalam Kontrak. 14.2. PARA PIHAK setuju untuk melaksanakan Kontrak dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak. 14.3. Apabila selama Kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.
15. Kewajiban Keuangan	15.1. Dalam hal setelah dilakukan pembayaran premi dan di kemudian hari diketahui bahwa: a. premi yang dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA lebih mahal dibandingkan dengan tarif premi yang tercantum dalam Kontrak Payung; b. Terdapat kelebihan pembayaran akibat kesalahan perhitungan; maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan selisih kelebihan pembayaran tersebut. Besaran pengembalian tersebut didasarkan pada hasil rekonsiliasi bersama antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA dan disetorkan kepada kas Negara. 15.2. Dalam hal setelah dilakukan pembayaran premi dan di kemudian hari diketahui bahwa: a. premi yang dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA lebih murah dibandingkan dengan tarif premi yang tercantum dalam Kontrak Payung; b. Terdapat kekurangan pembayaran akibat kesalahan perhitungan; Maka ...(2)... wajib membayarkan selisih kekurangan pembayaran tersebut. Besaran pembayaran tersebut didasarkan pada hasil rekonsiliasi bersama antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA dan pembayarannya dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 15.3. Dalam hal PIHAK KEDUA terlambat membayarkan klaim sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Polis, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1% dari jumlah klaim yang dibayarkan maksimal 5% dihitung berdasarkan jumlah hari keterlambatan pembayaran klaim dan pembayaran dendanya disetorkan kepada kas Negara.

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

1. Korespondensi	Alamat Para Pihak sebagai berikut: PIHAK PERTAMA: Nama : ...(28)... Alamat : ...(29)... Telepon : ...(30)... Faksimili : ...(31)... Situs Web : ...(32)... PIHAK KEDUA: Nama : ...(19)... Alamat : ...(20)... Telepon : ...(33)... Faksimili : ...(34)... Situs Web : ...(35)... Surel : ...(36)...
2. Masa Kontrak	Kontrak mulai berlaku sejak ditandatangani sampai dengan ...(37)...
3. Pembayaran Premi	1. Pembayaran premi dilakukan dengan cara transfer ke rekening PIHAK KEDUA pada Nomor Rekening ...(38)... atas nama ...(39)... Bank...(40)... cabang...(41).... 2. Pelunasan pembayaran premi dilakukan dalam tenggang waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender dihitung dari tanggal Berita Acara Serah Terima.
4. Pertanggungan Risiko	1. Risiko yang ditanggung oleh PIHAK KEDUA adalah semua kerugian atau kerusakan fisik yang tidak terduga, tiba-tiba dan tidak disengaja di luar dari hal-hal yang dikecualikan secara khusus dalam Pengecualian pada Polis. 2. Nilai pertanggungan tunduk pada ketentuan Pro-rata yaitu jika nilai Harta Benda yang dipertanggungkan pada saat terjadinya suatu kerugian /kerusakan lebih besar daripada nilai pertanggungan, maka Tertanggung dianggap sebagai penanggungnya sendiri untuk selisihnya dan menanggung kerugian tersebut secara proporsional.
5. Jadwal Pelaksanaan	PIHAK KEDUA wajib menyediakan jasa Asuransi Barang Milik Negara sesuai dengan jangka waktu berdasarkan Polis.

Keterangan:

- (1) Diisi logo Kementerian /Lembaga;
- (2) Diisi nama Kementerian /Lembaga;
- (3) Diisi tahun dilaksanakannya Kontrak;
- (4) Diisi nomor Kontrak;

- (5) Diisi nama kota tempat ditandatanganinya Kontrak;
- (6) Diisi hari ditandatanganinya Kontrak;
- (7) Diisi tanggal ditandatanganinya Kontrak;
- (8) Diisi bulan ditandatanganinya Kontrak;
- (9) Diisi tahun ditandatanganinya Kontrak;
- (10) Diisi tanggal, bulan, dan tahun ditandatanganinya Kontrak ditulis dalam huruf;
- (11) Diisi nama Pejabat Pembuat Komitmen;
- (12) Diisi alamat Kementerian/Lembaga;
- (13) Diisi jabatan yang mengeluarkan keputusan penetapan PA/KPA/PPK;
- (14) Diisi nomor surat keputusan penetapan PA/KPA/ PPK;
- (15) Diisi tanggal surat keputusan penetapan PA/KPA/ PPK;
- (16) Diisi nama pimpinan dan/atau orang yang diberikan kuasa sebagai perwakilan dari Perusahaan Asuransi yang menjadi Ketua Konsorsium Asuransi BMN;
- (17) Diisi jabatan pimpinan dan/atau orang yang diberikan kuasa sebagai perwakilan dari Perusahaan Asuransi yang menjadi Ketua Konsorsium Asuransi BMN;
- (18) Diisi surat keputusan penunjukan sebagai pimpinan dan/atau surat kuasa sebagai perwakilan dari Perusahaan Asuransi yang menjadi Ketua Konsorsium Asuransi BMN;
- (19) Diisi nama perusahaan yang menjadi Ketua Konsorsium Asuransi BMN;
- (20) Diisi alamat kedudukan Perusahaan Asuransi yang menjadi Ketua Konsorsium Asuransi BMN;
- (21) Diisi dasar penetapan perusahaan asuransi sebagai Ketua Konsorsium Asuransi BMN;
- (22) Diisi nomor SPPBJ;
- (23) Diisi tanggal SPPBJ;
- (24) Diisi nilai Kontrak dalam angka;
- (25) Diisi nilai Kontrak dalam huruf;
- (26) Diisi tanda tangan Pejabat Pembuat Komitmen;
- (27) Diisi tanda tangan pimpinan dan/atau orang yang diberikan kuasa sebagai perwakilan dari Perusahaan Asuransi yang menjadi Ketua Konsorsium Asuransi BMN;
- (28) Diisi jabatan Pengguna Barang pada Kementerian /Lembaga;
- (29) Diisi alamat Pengguna Barang pada Kementerian /Lembaga;
- (30) Diisi telepon Pengguna Barang pada Kementerian /Lembaga;
- (31) Diisi faksimili Pengguna Barang pada Kementerian/ Lembaga;
- (32) Diisi situs web Pengguna Barang pada Kementerian /Lembaga;
- (33) Diisi telepon Perusahaan Asuransi yang menjadi Ketua Konsorsium Asuransi BMN;
- (34) Diisi faksimili Perusahaan Asuransi yang menjadi Ketua Konsorsium Asuransi BMN;
- (35) Diisi situs web Perusahaan Asuransi yang menjadi Ketua Konsorsium Asuransi BMN;
- (36) Diisi surel Perusahaan Asuransi yang menjadi Ketua Konsorsium Asuransi BMN;
- (37) Diisi tanggal akhir masa berlaku Kontrak, misalnya 1 (satu) tahun

sejak ditandatanganinya Koritrak/ Polis atau sampai dengan berakhirnya tahun anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang penganggaran;

- (38) Diisi nomor rekening dari Perusahaan Asuransi yang menjadi Ketua Konsorsium Asuransi BMN;
- (39) Diisi nama pada rekening dari Perusahaan Asuransi yang menjadi Ketua Konsorsium Asuransi BMN;
- (40) Diisi nama bank tempat rekening dari Perusahaan Asuransi yang menjadi Ketua Konsorsium Asuransi BMN;
- (41) Diisi cabang bank tempat rekening dibuka dari Perusahaan Asuransi yang menjadi Ketua Konsorsium Asuransi BMN.

74. Format Daftar Kuantitas dan Harga BMN Preferen Berupa Bangunan (*E-Purchasing*)

[illegible]

Keterangan

- (1) Diisi Kementerian/Lembaga yang menatausahakan BMN Preferen yang akan diasuransikan

- (2) Diisi Sumber Pendanaan yang digunakan (Anggaran Pengguna Barang, Dana Bersama, Cadangan Alokasi Dana Bersama, atau Sumber Pendanaan Lainnya)
- (3) Diisi nomor urut penyusunan
- (4) Diisi Nama Satuan Kerja Koordinator
- (5) Diisi Kode Satuan Kerja Koordinator
- (6) Diisi Nama Satuan Kerja yang menatausahakan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (7) Diisi Kode Satuan Kerja yang menatausahakan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (8) Diisi Nama BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (9) Diisi Kodefikasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (10) Diisi NUP BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (11) Diisi Tahun Perolehan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (12) Diisi Kondisi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (13) Diisi Nama Jalan lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (14) Diisi Nama Kelurahan lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (15) Diisi Nama Kecamatan/Distrik lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (16) Diisi Nama Kota/ Kabupaten lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (17) Diisi Nama Provinsi lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (18) Diisi Nama Negara lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (19) Diisi *Latitude* lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (20) Diisi *Longitude* lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (21) Diisi Luas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (22) Diisi Jenis Bangunan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (23) Diisi Jenis Konstruksi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (24) Diisi Jumlah Lantai BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (25) Diisi Jenis Nilai Pertanggungan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (26) Diisi Besaran Nilai Pertanggungan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (27) Diisi Besaran Premi Nilai Pertanggungan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (28) Diisi Jangka Waktu Nilai Pertanggungan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (29) Diisi Keterangan perencanaan pengasuransian BMN Preferen
- (30) Diisi Lokasi Kota/Kabupaten
- (31) Diisi Tanggal
- (32) Diisi Bulan

- (33) Diisi Tahun
- (34) Diisi Nama Jabatan
- (35) Diisi tanda tangan
- (36) Diisi Nama Pejabat Penandatangan
- (37) Diisi NIP/NRP Pejabat Penandatangan

75. Format Daftar Kuantitas dan Harga BMN Preferen Berupa Selain Bangunan (*E-Purchasing*)

DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA BMN PREFEREN BERUPA SELAIN BANGUNAN																								
No	Barang					Lokasi								Rincian		Nilai Pertanggung		Besaran Premi	Jangka Waktu	Keterangan				
	Nama	Kodefikasi	NUP	Tahun Perolehan	Kondisi	Jalan	Kelurahan	Kecamatan/ Distrik	Kota/ Kabupaten	Provinsi	Negara	Latitude	Longitude	Jumlah/ Kapasitas	Spesifikasi	Jenis	Besaran							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
A.	Nama Satuan Kerja Koordinator :...(4)...																							
	Kode Satuan Kerja Koordinator :...(5)...																							
A.1	Nama Satuan Kerja :...(6)...																							
	Kode Satuan Kerja :...(7)...																							
A.2	Nama Satuan Kerja :...(6)...																							
	Kode Satuan Kerja :...(7)...																							
A.3	...																							
B.	Nama Satuan Kerja Koordinator :...(4)...																							
	Kode Satuan Kerja Koordinator :...(5)...																							
B.1	Nama Satuan Kerja :...(6)...																							
	Kode Satuan Kerja :...(7)...																							
B.2	Nama Satuan Kerja :...(6)...																							
	Kode Satuan Kerja :...(7)...																							
B.3	...																							
C.	...																							
(3)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)				
																	...(28)...	...(29)...	...(30)...	...(31)...				
																	...	...	...	...				
																	...	...	...	...				
																	...	...	...	...				
																	NIP/NRP...	...	...	...				

Keterangan

- (1) Diisi Kementerian/Lembaga yang menatausahakan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (2) Diisi Sumber Pendanaan yang digunakan (Anggaran Pengguna Barang, Dana Bersama, Cadangan Alokasi Dana Bersama, atau Sumber Pendanaan Lainnya)
- (3) Diisi nomor urut penyusunan
- (4) Diisi Nama Satuan Kerja Koordinator
- (5) Diisi Kode Satuan Kerja Koordinator
- (6) Diisi Nama Satuan Kerja yang menatausahakan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (7) Diisi Kode Satuan Kerja yang menatausahakan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (8) Diisi Nama BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (9) Diisi Kodefikasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (10) Diisi NUP BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (11) Diisi Tahun Perolehan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (12) Diisi Kondisi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (13) Diisi Nama Jalan lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (14) Diisi Nama Kelurahan lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (15) Diisi Nama Kecamatan/Distrik lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (16) Diisi Nama Kota/ Kabupaten lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (17) Diisi Nama Provinsi lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (18) Diisi Nama Negara lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (19) Diisi *Latitude* lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (20) Diisi *Longitude* lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (21) Diisi Jumlah/ Kapasitas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (22) Diisi Spesifikasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (23) Diisi Jenis Nilai Pertanggungan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (24) Diisi Besaran Nilai Pertanggungan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (25) Diisi Besaran Premi Nilai Pertanggungan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (26) Diisi Jangka Waktu Nilai Pertanggungan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (27) Diisi Keterangan perencanaan pengasuransian BMN Preferen
- (28) Diisi Lokasi Kota/Kabupaten
- (29) Diisi Tanggal
- (30) Diisi Bulan

- (31) Diisi Tahun
- (32) Diisi Nama Jabatan
- (33) Diisi tanda tangan
- (34) Diisi Nama Pejabat Penandatangan
- (35) Diisi NIP/NRP Pejabat Penandatangan

76. Format Berita Acara Serah Terima (*E-Purchasing*)

BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN PENGADAAN JASA ASURANSI BARANG MILIK NEGARA NOMOR : BAST-...(1)...	
Pada hari ini, ...(2)... tanggal ...(3)... bulan ...(4)... tahun ...(5)... (.../...(6).../...) kami yang bertandatangan di bawah ini:	
1. ...(7)..., Selaku Pejabat Pembuat Komitmen kegiatan penyediaan jasa asuransi Barang Milik Negara pada ...(8)..., yang beralamat di ...(9)..., yang selanjutnya disebut "PIHAK PERTAMA".	
2. ...(10)..., Selaku ...(11)... berdasarkan ...(12)..., yang bertindak untuk dan atas nama ...(13)..., yang berkedudukan di ...(14)..., selaku Ketua Konsorsium Asuransi Barang Milik Negara sebagaimana telah ditetapkan berdasarkan...(15)..., selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA".	
Berdasarkan Kontrak Nomor:...(16)...tanggal...(17)...Bulan...(18)... Tahun...(19)..., PIHAK PERTAMA telah melakukan pemeriksaan sesuai ketentuan kontrak antara lain sebagai berikut:	
1. Ruang lingkup pekerjaan Pengadaan Jasa berupa: a. Penyediaan jasa asuransi barang milik negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; b. Penerbitan polis asuransi barang milik negara sesuai dengan Polis Standar yang telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan.	
2. Nilai Kontrak Adalah sebesar Rp. ...(20)...(...(21)...rupiah).	
3. Kontrak mulai berlaku sejak ditandatangani sampai dengan...(22)... .	
Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan serah terima hasil pekerjaan sesuai dengan ketentuan kontrak tersebut di atas berupa Polis Asuransi Barang Milik Negara dengan nomor polis ...(23)... tanggal ...(24)... yang telah ditandatangani sesuai peraturan perundang-undangan.	
Selanjutnya, PIHAK KEDUA menyerahkan hasil pekerjaan kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK PERTAMA menerima dengan baik hasil pekerjaan tersebut.	
Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.	
PIHAK PERTAMA, ...(8)...	PIHAK KEDUA, Konsorsium Asuransi Barang Milik Negara
...(25)...	...(27)...
...(26)...	...(28)...

Keterangan:

- (1) Diisi nomor ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima
- (2) Diisi hari ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima;
- (3) Diisi tanggal ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima;
- (4) Diisi bulan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima;
- (5) Diisi tahun ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima;
- (6) Diisi tanggal, bulan, dan tahun ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima ditulis dalam angka;
- (7) Diisi nama Pejabat Pembuat Komitmen;
- (8) Diisi nama Kementerian/Lembaga;

- (9) Diisi alamat Kementerian/Lembaga;
- (10) Diisi nama pimpinan dan/atau orang yang diberikan kuasa sebagai perwakilan dari Perusahaan Asuransi yang menjadi Ketua Konsorsium Asuransi BMN;
- (11) Diisi jabatan pimpinan dan/atau orang yang diberikan kuasa sebagai perwakilan dari Perusahaan Asuransi yang menjadi Ketua Konsorsium Asuransi BMN;
- (12) Diisi surat Keputusan penunjukan sebagai pimpinan dan/atau surat kuasa sebagai perwakilan dari Perusahaan Asuransi yang menjadi Ketua Konsorsium Asuransi BMN;
- (13) Diisi nama Perusahaan yang menjadi Ketua Konsorsium Asuransi BMN;
- (14) Diisi alamat kedudukan Perusahaan Asuransi yang menjadi Ketua Konsorsium Asuransi BMN;
- (15) Diisi dasar penetapan perusahaan asuransi sebagai Ketua Konsorsium Asuransi BMN;
- (16) Diisi nomor kontrak pekerjaan pengadaan jasa asuransi BMN;
- (17) Diisi tanggal kontrak pekerjaan pengadaan jasa asuransi BMN;
- (18) Diisi bulan kontrak pekerjaan pengadaan jasa asuransi BMN;
- (19) Diisi tahun kontrak pekerjaan pengadaan jasa asuransi BMN;
- (20) Diisi nilai kontrak pekerjaan pengadaan jasa asuransi BMN dalam angka;
- (21) Diisi nilai kontrak pekerjaan pengadaan jasa asuransi BMN dalam huruf;
- (22) Diisi tanggal akhir masa berlaku kontrak pekerjaan pengadaan jasa asuransi BMN;
- (23) Diisi nomor Polis yang telah diterbitkan;
- (24) Diisi tanggal Polis yang telah diterbitkan
- (25) Diisi dengan tanda tangan pejabat/pegawai pada Kementerian/Lembaga;
- (26) Diisi dengan nama pejabat/pegawai pada Kementerian/Lembaga;
- (27) Diisi dengan tanda tangan pejabat/pegawai pada Konsorsium Asuransi Barang Milik Negara yang melaksanakan rekonsiliasi;
- (28) Diisi dengan nama pejabat/pegawai pada Konsorsium Asuransi Barang Milik Negara.

77. Format Harga Perkiraan Sendiri Pengasuransian BMN Preferen Berupa Bangunan (Penunjukan Langsung)

HARGA PERKIRAAN SENDIRI PENGASURANSIAN BMN PREFEREN BERUPA BANGUNAN																						
KEMENTERIAN/LEMBAGA : ... ⁽¹⁾ ... SUMBER PENDANAAN : ... ⁽²⁾ ...																						
No	Barang					Lokasi								Rincian				Nilai Pertanggungan		Besaran Premi	Jangka Waktu	Keterangan
	Nama	Kodefikasi	NUP	Tahun Perolehan	Kondisi	Jalan	Kelurahan	Kecamatan/ Distrik	Kota/ Kabupaten	Provinsi	Negara	Latitude	Longitude	Luas	Jenis Bangunan	Jenis Konstruksi	Jumlah Lantai	Jenis	Besaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
A.	Nama Satuan Kerja Koordinator ... ⁽⁴⁾ ...																					
	Kode Satuan Kerja Koordinator ... ⁽⁵⁾ ...																					
A.1	Nama Satuan Kerja ... ⁽⁶⁾ ...																					
	Kode Satuan Kerja ... ⁽⁷⁾ ...																					
A.2	Nama Satuan Kerja ... ⁽⁶⁾ ...																					
	Kode Satuan Kerja ... ⁽⁷⁾ ...																					
A.3	...																					
	...																					
B.	Nama Satuan Kerja Koordinator ... ⁽⁴⁾ ...																					
	Kode Satuan Kerja Koordinator ... ⁽⁵⁾ ...																					
B.1	Nama Satuan Kerja ... ⁽⁶⁾ ...																					
	Kode Satuan Kerja ... ⁽⁷⁾ ...																					
B.2	Nama Satuan Kerja ... ⁽⁶⁾ ...																					
	Kode Satuan Kerja ... ⁽⁷⁾ ...																					
B.3	...																					
	...																					
C.	...																					
	...																					
(3)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)

...⁽³⁰⁾... ..⁽³¹⁾... ..⁽³²⁾... ..⁽³³⁾...
 ...⁽³⁴⁾...
 ...⁽³⁵⁾...
 ...⁽³⁶⁾...
 NIP/ NRP...⁽³⁷⁾...

Keterangan

(1) Diisi Kementerian/Lembaga yang menatausahakan BMN Preferen yang akan diasuransikan

- (2) Diisi Sumber Pendanaan yang digunakan (Anggaran Pengguna Barang, Dana Bersama, Cadangan Alokasi Dana Bersama, atau Sumber Pendanaan Lainnya)
- (3) Diisi nomor urut penyusunan
- (4) Diisi Nama Satuan Kerja Koordinator
- (5) Diisi Kode Satuan Kerja Koordinator
- (6) Diisi Nama Satuan Kerja yang menatausahakan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (7) Diisi Kode Satuan Kerja yang menatausahakan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (8) Diisi Nama BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (9) Diisi Kodefikasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (10) Diisi NUP BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (11) Diisi Tahun Perolehan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (12) Diisi Kondisi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (13) Diisi Nama Jalan lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (14) Diisi Nama Kelurahan lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (15) Diisi Nama Kecamatan/Distrik lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (16) Diisi Nama Kota/ Kabupaten lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (17) Diisi Nama Provinsi lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (18) Diisi Nama Negara lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (19) Diisi *Latitude* lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (20) Diisi *Longitude* lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (21) Diisi Luas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (22) Diisi Jenis Bangunan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (23) Diisi Jenis Konstruksi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (24) Diisi Jumlah Lantai BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (25) Diisi Jenis Nilai Pertanggungan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (26) Diisi Besaran Nilai Pertanggungan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (27) Diisi Besaran Premi Nilai Pertanggungan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (28) Diisi Jangka Waktu Nilai Pertanggungan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (29) Diisi Keterangan perencanaan pengasuransian BMN Preferen
- (30) Diisi Lokasi Kota/Kabupaten
- (31) Diisi Tanggal
- (32) Diisi Bulan

- (33) Diisi Tahun
- (34) Diisi Nama Jabatan
- (35) Diisi tanda tangan
- (36) Diisi Nama Pejabat Penandatangan
- (37) Diisi NIP/NRP Pejabat Penandatangan

78. Format Harga Perkiraan Sendiri Pengasuransian BMN Preferen Berupa Selain Bangunan (Penunjukan Langsung)

HARGA PERKIRAAN SENDIRI PENGASURANSIAN BMN PREFEREN BERUPA SELAIN BANGUNAN																				
KEMENTERIAN / LEMBAGA : ... (1) ...																				
SUMBER PENDANAAN : ... (2) ...																				
No	Barang					Lokasi								Rincian		Nilai Pertanggung		Besaran Premi	Jangka Waktu	Keterangan
	Nama	Kodefikasi	NUP	Tahun Perolehan	Kondisi	Jalan	Kelurahan	Kecamatan / Distrik	Kota / Kabupaten	Provinsi	Negara	Latitude	Longitude	Jumlah / Kapasitas	Spesifikasi	Jenis	Besaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
A.	Nama Satuan Kerja Koordinator :... (4) ...																			
	Kode Satuan Kerja Koordinator :... (5) ...																			
A.1	Nama Satuan Kerja :... (6) ...																			
	Kode Satuan Kerja :... (7) ...																			
A.2	Nama Satuan Kerja :... (6) ...																			
	Kode Satuan Kerja :... (7) ...																			
A.3	...																			
B.	Nama Satuan Kerja Koordinator :... (4) ...																			
	Kode Satuan Kerja Koordinator :... (5) ...																			
B.1	Nama Satuan Kerja :... (6) ...																			
	Kode Satuan Kerja :... (7) ...																			
B.2	Nama Satuan Kerja :... (6) ...																			
	Kode Satuan Kerja :... (7) ...																			
B.3	...																			
C.	...																			
(3)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)

... (28) ... , ... (29) (30) (31) ...

... (32) ...

... (33) ...

... (34) ...

NIP / NRP ... (35) ...

Keterangan

- (1) Diisi Kementerian/Lembaga yang menatausahakan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (2) Diisi Sumber Pendanaan yang digunakan (Anggaran Pengguna Barang, Dana Bersama, Cadangan Alokasi Dana Bersama, atau Sumber Pendanaan Lainnya)
- (3) Diisi nomor urut penyusunan
- (4) Diisi Nama Satuan Kerja Koordinator
- (5) Diisi Kode Satuan Kerja Koordinator
- (6) Diisi Nama Satuan Kerja yang menatausahakan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (7) Diisi Kode Satuan Kerja yang menatausahakan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (8) Diisi Nama BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (9) Diisi Kodefikasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (10) Diisi NUP BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (11) Diisi Tahun Perolehan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (12) Diisi Kondisi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (13) Diisi Nama Jalan lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (14) Diisi Nama Kelurahan lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (15) Diisi Nama Kecamatan/Distrik lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (16) Diisi Nama Kota/ Kabupaten lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (17) Diisi Nama Provinsi lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (18) Diisi Nama Negara lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (19) Diisi *Latitude* lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (20) Diisi *Longitude* lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (21) Diisi Jumlah/ Kapasitas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (22) Diisi Spesifikasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (23) Diisi Jenis Nilai Pertanggungan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (24) Diisi Besaran Nilai Pertanggungan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (25) Diisi Besaran Premi Nilai Pertanggungan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (26) Diisi Jangka Waktu Nilai Pertanggungan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (27) Diisi Keterangan perencanaan pengasuransian BMN Preferen
- (28) Diisi Lokasi Kota/Kabupaten
- (29) Diisi Tanggal
- (30) Diisi Bulan

- (31) Diisi Tahun
- (32) Diisi Nama Jabatan
- (33) Diisi tanda tangan
- (34) Diisi Nama Pejabat Penandatangan
- (35) Diisi NIP/NRP Pejabat Penandatangan

79. Format Rancangan Kontrak (Penunjukan Langsung)

Logo ...(1)...

Logo Konsorsium
Asuransi Barang Milik
Negara

PERJANJIAN

Antara

...(2)...

Dengan

Konsorsium Asuransi Barang Milik Negara

Tentang

Pemberian Layanan Jasa

Pengasuransian Barang Milik Negara Preferen Pada ...(2)...

Tahun Anggaran ...(3)...

Nomor: ...(4)...

Perjanjian ini berikut semua dokumen lampirannya (selanjutnya disebut “Kontrak”) dibuat dan ditandatangani di...(5)...pada hari ini...(6)...tanggal...(7)..., bulan...(8)..., tahun...(9)... ((...(10)...) oleh pihak yang bertandatangan di bawah ini:

1. ...(11)..., selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama...(2)... yang berkedudukan di...(12)... berdasarkan Surat Keputusan ...(13)... nomor...(14)... tanggal...(15)... yang selanjutnya disebut “PIHAK PERTAMA”.
2. ...(16)..., selaku...(17)... berdasarkan...(18)..., yang bertindak untuk dan atas nama...(19)..., yang berkedudukan di...(20)..., selaku Ketua Konsorsium Asuransi Barang Milik Negara sebagaimana telah ditetapkan berdasarkan...(21)..., selanjutnya disebut “PIHAK KEDUA”.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara sendiri disebut sebagai PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pemilihan PIHAK KEDUA selaku penyedia jasa asuransi Barang Milik Negara telah ditentukan dalam kontrak payung, Keputusan Menteri Keuangan di bidang Pengasuransian Barang Milik Negara Preferen pada Pengguna Barang, dan peraturan perundang-undangan di bidang pengasuransian Barang Milik Negara;
- b. PIHAK PERTAMA telah menunjuk PIHAK KEDUA melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor...(22)...tanggal...(23)... untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak, selanjutnya disebut “Pengadaan Jasa”;
- c. PARA PIHAK menyatakan bahwa memiliki kewenangan yang dapat dipertanggungjawabkan untuk menandatangani Kontrak ini. Oleh karena itu, Kontrak ini memiliki kekuatan hukum mengikat bagi pihak yang diwakili oleh PARA PIHAK;
- d. PARA PIHAK mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 1. telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh:
 - a) unit kerja yang membidangi hukum di ...(2)... untuk PIHAK PERTAMA; dan
 - b) penasehat hukum untuk PIHAK KEDUA;
 2. telah meneliti Kontrak ini secara patut;
 3. telah membaca dan memahami secara penuh setiap ketentuan yang tercantum Kontrak ini;
 4. telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait,

Maka oleh karena itu, PARA PIHAK dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1

Istilah dan Ungkapan

Peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam semua Lampiran Kontrak ini.

Pasal 2

Ruang Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup pekerjaan Pengadaan Jasa berupa:

1. penyediaan jasa asuransi barang milik negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. penerbitan polis asuransi barang milik negara sesuai dengan Polis Standar yang telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 3

Jenis dan Nilai Kontrak

- (1) Pengadaan Jasa asuransi ini menggunakan jenis Kontrak Harga Satuan.
- (2) Nilai Kontrak adalah sebesar Rp ...(24)... (...(25)... rupiah).

Pasal 4

Dokumen Kontrak

- (1) Dokumen-dokumen berikut merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan hirarki sebagai berikut:
 - a. Adendum Kontrak (jika ada);
 - b. Pokok Kontrak;
 - c. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
 - d. Syarat-Syarat Umum Kontrak, dan
 - e. Daftar Kuantitas dan Harga;
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain, maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki pada ayat (1) di atas.

Pasal 5

Hak dan Kewajiban Para Pihak

Hak dan kewajiban timbal-balik PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dinyatakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).

Pasal 6

Masa Berlaku Kontrak

Masa berlaku Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan sebagaimana disepakati dalam SSKK. Dengan demikian, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi PARA PIHAK, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan dan dibubuhi meterai apabila diperlukan.

Untuk dan atas nama
...(2)...

(...(26)...)
[...(11)...]

Untuk dan atas
nama
Konsorsium
Asuransi Barang
Milik Negara

(...(27)...)
[...(16)...]

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)	
A. KETENTUAN UMUM	
1. Definisi	Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak ini harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut: 1.1. PIHAK PERTAMA adalah Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama ...(2)... yang berkedudukan di ...(12)..., berdasarkan Surat Keputusan ...(13)... nomor ...(14)... tanggal ...(15)..., untuk melakukan perikatan kontrak penyediaan jasa Asuransi Barang Milik Negara. 1.2. PIHAK KEDUA adalah Konsorsium Asuransi Barang Milik Negara penyedia jasa asuransi Barang Milik Negara yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA. 1.3. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK. 1.4. Perjanjian Kerja Sama Kontrak yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA dan mencakup Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) ini dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) serta dokumen lain yang merupakan bagian dari kontrak. 1.5. Polis adalah akta perjanjian asuransi atau dokumen lain yang dipersamakan dengan akta perjanjian asuransi, serta dokumen lain yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian asuransi, yang dibuat secara tertulis dan memuat perjanjian antara penyedia jasa asuransi dan pemegang polis, dan mengacu pada Polis Standar Asuransi Barang Milik Negara yang telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan; 1.6. Klaim adalah tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh pemegang Polis kepada PIHAK KEDUA atas kerugian yang disebabkan oleh peristiwa yang dijamin dalam Polis. 1.7. <i>Lost Adjuster</i> adalah Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi yang menyelenggarakan Usaha Penilai Kerugian Asuransi. 1.8. Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan tanggal yang disepakati bersama.
2. Penerapan	SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan Pengadaan Jasa asuransi Barang Milik Negara ini tetapi tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak lain yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki dalam Kontrak.
3. Bahasa dan Hukum	3.1. Bahasa dalam kontrak adalah Bahasa Indonesia. 3.2. Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia.
4. Larangan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta Penipuan	4.1. Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, PARA PIHAK dilarang untuk: a. menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini;

	dan/atau b. membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan Kontrak ini. 4.2. PIHAK KEDUA yang menurut penilaian PIHAK PERTAMA terbukti melakukan larangan-larangan di atas dikenakan sanksi-sanksi administratif sebagai berikut: a. Pemutusan Kontrak; dan/atau b. Dimasukkan dalam Daftar Hitam, bagi perusahaan yang menjadi anggota konsorsium yang terbukti melakukan larangan. 4.3. PARA PIHAK yang melakukan dan/atau terlibat dalam KKN dan penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Korespondensi	5.1. Semua korespondensi dapat berbentuk surat, dan/atau surat elektronik dengan alamat tujuan PARA PIHAK yang tercantum dalam SSKK. 5.2. Dalam hal terjadi perubahan alamat korespondensi sebagaimana yang tercantum dalam SSKK, maka salah satu pihak memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya. 5.3. Semua pemberitahuan, permohonan, atau persetujuan berdasarkan Kontrak ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan jika telah disampaikan secara langsung kepada PARA PIHAK dalam SSKK, atau jika disampaikan melalui surat tercatat, dan/atau surat elektronik yang ditujukan ke alamat yang tercantum dalam SSKK.
6. Wakil Sah PARA PIHAK	Setiap tindakan/dokumen yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan/dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh pejabat yang mewakili PARA PIHAK sebagaimana disebutkan dalam Kontrak.
B. PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MUTU	
7. Pengawasan dan Pemeriksaan	PIHAK PERTAMA berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan Pengadaan Jasa asuransi Barang Milik Negara yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA, termasuk menunjuk atau meminta bantuan kepada pihak ketiga jika diperlukan.
8. Pemilihan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi (<i>Loss Adjuster</i>)	Pemilihan <i>Loss Adjuster</i> diambil dari Daftar <i>Loss Adjuster</i> dan dituangkan dalam Polis yang bersangkutan dengan persetujuan PIHAK PERTAMA.
C. PERUBAHAN, PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN KONTRAK	
C.1. Perubahan Kontrak	
9. Perubahan Kontrak	9.1. Perubahan kontrak dilakukan melalui adendum kontrak. 9.2. Perubahan kontrak dapat dilakukan apabila terjadi: a. perubahan waktu pelaksanaan kontrak; b. perubahan peraturan perundang-undangan terkait pengasuransian BMN; c. perubahan ruang lingkup Pekerjaan Pengadaan Penyediaan jasa Asuransi Barang Milik Negara; atau

	d. perubahan lain yang disepakati PARA PIHAK.
C.2. Penghentian dan Pemutusan Kontrak	
10. Penghentian Kontrak	Penghentian Kontrak dilakukan karena Kontrak sudah berakhir.
11. Pemutusan Kontrak	11.1. Pemutusan kontrak dapat dilakukan oleh PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA. 11.2. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PIHAK PERTAMA dapat memutuskan Kontrak melalui pemberitahuan tertulis kepada PIHAK KEDUA setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut: a. PIHAK KEDUA lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah disepakati PARA PIHAK; dan/atau b. PIHAK KEDUA terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; 11.3. Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA dapat memasukkan PIHAK KEDUA dalam Daftar Hitam.
12. Penghentian Pertanggungan dan Pengembalian Premi	Dalam hal terjadi pemutusan Kontrak, maka pertanggungan pengasuransian pada ...(2)... akan dihentikan dan PIHAK KEDUA wajib mengembalikan premi sesuai dengan ketentuan dalam Polis dan peraturan perundang-undangan.
D. PENYELESAIAN PERSELISIHAN	
13. Perselisihan atas Polis	13.1. Penyelesaian perselisihan atau sengketa antara PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA dilakukan melalui musyawarah, mediasi, Badan Mediasi Arbitrase Asuransi Indonesia, lembaga alternatif penyelesaian sengketa asuransi lainnya yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, atau pengadilan sesuai dengan pengaturan dalam Polis. 13.2. Penyelesaian perselisihan terhadap sebagian Barang Milik Negara yang tercantum dalam Polis tidak mempengaruhi kewajiban PIHAK KEDUA dalam penyediaan jasa asuransi Barang Milik Negara dalam Polis yang tidak dalam perselisihan.
14. Iktikad Baik	14.1. PARA PIHAK bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak dan kewajiban yang terdapat dalam Kontrak. 14.2. PARA PIHAK setuju untuk melaksanakan Kontrak dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak. 14.3. Apabila selama Kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.
15. Kewajiban Keuangan	15.1. Dalam hal setelah dilakukan pembayaran premi dan di kemudian hari diketahui bahwa: a. premi yang dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA lebih mahal dibandingkan dengan tarif premi yang tercantum dalam Kontrak Payung; b. Terdapat kelebihan pembayaran akibat

	kesalahan perhitungan; maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan selisih kelebihan pembayaran tersebut. Besaran pengembalian tersebut didasarkan pada hasil rekonsiliasi bersama antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA dan disetorkan kepada kas Negara. 15.2. Dalam hal setelah dilakukan pembayaran premi dan di kemudian hari diketahui bahwa: a. premi yang dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA lebih murah dibandingkan dengan tarif premi yang tercantum dalam Kontrak Payung; b. Terdapat kekurangan pembayaran akibat kesalahan perhitungan; Maka ...(2)... wajib membayarkan selisih kekurangan pembayaran tersebut. Besaran pembayaran tersebut didasarkan pada hasil rekonsiliasi bersama antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA dan pembayarannya dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 15.3. Dalam hal PIHAK KEDUA terlambat membayarkan klaim sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Polis, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1‰ dari jumlah klaim yang dibayarkan maksimal 5% dihitung berdasarkan jumlah hari keterlambatan pembayaran klaim dan pembayaran dendanya disetorkan kepada kas Negara.
--	--

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

1. Korespondensi	Alamat Para Pihak sebagai berikut: PIHAK PERTAMA: Nama : ...(28)... Alamat : ...(29)... Telepon : ...(30)... Faksimili : ...(31)... Situs Web : ...(32)... PIHAK KEDUA: Nama : ...(19)... Alamat : ...(20)... Telepon : ...(33)... Faksimili : ...(34)... Situs Web : ...(35)... Surel : ...(36)...
2. Masa Kontrak	Kontrak mulai berlaku sejak ditandatangani sampai dengan ...(37)...
3. Pembayaran Premi	1. Pembayaran premi dilakukan dengan cara transfer ke rekening PIHAK KEDUA pada Nomor Rekening ...(38)... atas nama ...(39)... Bank...(40)... cabang...(41).... 2. Pelunasan pembayaran premi dilakukan dalam tenggang waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender dihitung dari tanggal Berita Acara Serah Terima.
4. Pertanggungan Risiko	1. Risiko yang ditanggung oleh PIHAK KEDUA adalah semua kerugian atau kerusakan fisik yang tidak terduga, tiba-tiba dan tidak disengaja di luar dari hal-hal yang dikecualikan secara khusus dalam Pengecualian pada Polis. 2. Nilai pertanggungan tunduk pada ketentuan Pro-rata yaitu jika nilai Harta Benda yang dipertanggungkan pada saat terjadinya suatu kerugian /kerusakan lebih besar daripada nilai pertanggungan, maka Tertanggung dianggap sebagai penanggungnya sendiri untuk selisihnya dan menanggung kerugian tersebut secara proporsional.
5. Jadwal Pelaksanaan	PIHAK KEDUA wajib menyediakan jasa Asuransi Barang Milik Negara sesuai dengan jangka waktu berdasarkan Polis.

Keterangan:

- (1) Diisi logo Kementerian /Lembaga;
- (2) Diisi nama Kementerian /Lembaga;
- (3) Diisi tahun dilaksanakannya Kontrak;
- (4) Diisi nomor Kontrak;
- (5) Diisi nama kota tempat ditandatanganinya Kontrak;
- (6) Diisi hari ditandatanganinya Kontrak;
- (7) Diisi tanggal ditandatanganinya Kontrak;
- (8) Diisi bulan ditandatanganinya Kontrak;
- (9) Diisi tahun ditandatanganinya Kontrak;
- (10) Diisi tanggal, bulan, dan tahun ditandatanganinya Kontrak ditulis dalam huruf;
- (11) Diisi nama Pejabat Pembuat Komitmen;
- (12) Diisi alamat Kementerian/Lembaga;
- (13) Diisi jabatan yang mengeluarkan keputusan penetapan PA/KPA/PPK;

- (14) Diisi nomor surat keputusan penetapan PA/KPA/ PPK;
- (15) Diisi tanggal surat keputusan penetapan PA/KPA/ PPK;
- (16) Diisi nama pimpinan dan/atau orang yang diberikan kuasa sebagai perwakilan dari Perusahaan Asuransi yang menjadi Ketua Konsorsium Asuransi BMN;
- (17) Diisi jabatan pimpinan dan/atau orang yang diberikan kuasa sebagai perwakilan dari Perusahaan Asuransi yang menjadi Ketua Konsorsium Asuransi BMN;
- (18) Diisi surat keputusan penunjukan sebagai pimpinan dan/atau surat kuasa sebagai perwakilan dari Perusahaan Asuransi yang menjadi Ketua Konsorsium Asuransi BMN;
- (19) Diisi nama perusahaan yang menjadi Ketua Konsorsium Asuransi BMN;
- (20) Diisi alamat kedudukan Perusahaan Asuransi yang menjadi Ketua Konsorsium Asuransi BMN;
- (21) Diisi dasar penetapan perusahaan asuransi sebagai Ketua Konsorsium Asuransi BMN;
- (22) Diisi nomor SPPBJ;
- (23) Diisi tanggal SPPBJ;
- (24) Diisi nilai Kontrak dalam angka;
- (25) Diisi nilai Kontrak dalam huruf;
- (26) Diisi tanda tangan Pejabat Pembuat Komitmen;
- (27) Diisi tanda tangan pimpinan dan/atau orang yang diberikan kuasa sebagai perwakilan dari Perusahaan Asuransi yang menjadi Ketua Konsorsium Asuransi BMN;
- (28) Diisi jabatan Pengguna Barang pada Kementerian /Lembaga;
- (29) Diisi alamat Pengguna Barang pada Kementerian /Lembaga;
- (30) Diisi telepon Pengguna Barang pada Kementerian /Lembaga;
- (31) Diisi faksimili Pengguna Barang pada Kementerian/ Lembaga;
- (32) Diisi situs web Pengguna Barang pada Kementerian /Lembaga;
- (33) Diisi telepon Perusahaan Asuransi yang menjadi Ketua Konsorsium Asuransi BMN;
- (34) Diisi faksimili Perusahaan Asuransi yang menjadi Ketua Konsorsium Asuransi BMN;
- (35) Diisi situs web Perusahaan Asuransi yang menjadi Ketua Konsorsium Asuransi BMN;
- (36) Diisi surel Perusahaan Asuransi yang menjadi Ketua Konsorsium Asuransi BMN;
- (37) Diisi tanggal akhir masa berlaku Kontrak, misalnya 1 (satu) tahun sejak ditandatanganinya Kontrak/ Polis atau sampai dengan berakhirnya tahun anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang penganggaran;
- (38) Diisi nomor rekening dari Perusahaan Asuransi yang menjadi Ketua Konsorsium Asuransi BMN;
- (39) Diisi nama pada rekening dari Perusahaan Asuransi yang menjadi Ketua Konsorsium Asuransi BMN;
- (40) Diisi nama bank tempat rekening dari Perusahaan Asuransi yang menjadi Ketua Konsorsium Asuransi BMN;
- (41) Diisi cabang bank tempat rekening dibuka dari Perusahaan Asuransi yang menjadi Ketua Konsorsium Asuransi BMN.

80. Format Daftar Kuantitas dan Harga BMN Preferen Berupa Bangunan (Penunjukan Langsung)

DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA BMN PREFEREN BERUPA BANGUNAN																						
KEMENTERIAN/LEMBAGA : ...(1).. SUMBER PENDANAAN : ...(2).. 																						
No	Barang					Lokasi								Rincian				Nilai Pertanggungungan		Besaran Premi	Jangka Waktu	Keterangan
	Nama	Kodefikasi	NUP	Tahun Perolehan	Kondisi	Jalan	Kelurahan	Kecamatan/ Distrik	Kota/ Kabupaten	Provinsi	Negara	Latitude	Longitude	Luas	Jenis Bangunan	Jenis Konstruksi	Jumlah Lantai	Jenis	Besaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
A.	Nama Satuan Kerja Koordinator :...(4)...																					
	Kode Satuan Kerja Koordinator :...(5)...																					
A.1	Nama Satuan Kerja :...(6)...																					
	Kode Satuan Kerja :...(7)...																					
A.2	Nama Satuan Kerja :...(6)...																					
	Kode Satuan Kerja :...(7)...																					
A.3	...																					
	...																					
B.	Nama Satuan Kerja Koordinator :...(4)...																					
	Kode Satuan Kerja Koordinator :...(5)...																					
B.1	Nama Satuan Kerja :...(6)...																					
	Kode Satuan Kerja :...(7)...																					
B.2	Nama Satuan Kerja :...(6)...																					
	Kode Satuan Kerja :...(7)...																					
B.3	...																					
	...																					
C.	...																					
	...																					
(3)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)
																		...(30)..., ...(31)..., ...(32)..., ...(33)...				
																		...(34)...				
																		...(35)...				
																		...(36)...				
																		NIP/NRP...(37)...				

Keterangan

- (1) Diisi Kementerian/Lembaga yang menatausahakan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (2) Diisi Sumber Pendanaan yang digunakan (Anggaran Pengguna Barang, Dana Bersama, Cadangan Alokasi Dana Bersama, atau Sumber Pendanaan Lainnya)
- (3) Diisi nomor urut penyusunan
- (4) Diisi Nama Satuan Kerja Koordinator
- (5) Diisi Kode Satuan Kerja Koordinator
- (6) Diisi Nama Satuan Kerja yang menatausahakan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (7) Diisi Kode Satuan Kerja yang menatausahakan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (8) Diisi Nama BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (9) Diisi Kodefikasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (10) Diisi NUP BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (11) Diisi Tahun Perolehan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (12) Diisi Kondisi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (13) Diisi Nama Jalan lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (14) Diisi Nama Kelurahan lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (15) Diisi Nama Kecamatan/Distrik lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (16) Diisi Nama Kota/ Kabupaten lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (17) Diisi Nama Provinsi lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (18) Diisi Nama Negara lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (19) Diisi *Latitude* lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (20) Diisi *Longitude* lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (21) Diisi Luas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (22) Diisi Jenis Bangunan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (23) Diisi Jenis Konstruksi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (24) Diisi Jumlah Lantai BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (25) Diisi Jenis Nilai Pertanggungan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (26) Diisi Besaran Nilai Pertanggungan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (27) Diisi Besaran Premi Nilai Pertanggungan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (28) Diisi Jangka Waktu Nilai Pertanggungan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (29) Diisi Keterangan perencanaan pengasuransian BMN Preferen
- (30) Diisi Lokasi Kota/Kabupaten

- (31) Diisi Tanggal
- (32) Diisi Bulan
- (33) Diisi Tahun
- (34) Diisi Nama Jabatan
- (35) Diisi tanda tangan
- (36) Diisi Nama Pejabat Penandatangan
- (37) Diisi NIP/NRP Pejabat Penandatangan

81. Format Daftar Kuantitas dan Harga BMN Preferen Berupa Selain Bangunan (Penunjukan Langsung)

DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA BMN PREFEREN BERUPA SELAIN BANGUNAN																				
KEMENTERIAN/LEMBAGA : ... <i>(1)</i> ... SUMBER PENDANAAN : ... <i>(2)</i> ...																				
No	Barang					Lokasi								Rincian		Nilai Pertanggungan		Besaran Premi	Jangka Waktu	Keterangan
	Nama	Kodefikasi	NUP	Tahun Perolehan	Kondisi	Jalan	Kelurahan	Kecamatan/Distrik	Kota/Kabupaten	Provinsi	Negara	Latitude	Longitude	Jumlah/Kapasitas	Spesifikasi	Jenis	Besaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
A.	Nama Satuan Kerja Koordinator ... <i>(4)</i> ...																			
	Kode Satuan Kerja Koordinator ... <i>(5)</i> ...																			
A.1	Nama Satuan Kerja ... <i>(6)</i> ...																			
	Kode Satuan Kerja ... <i>(7)</i> ...																			
A.2	Nama Satuan Kerja ... <i>(6)</i> ...																			
	Kode Satuan Kerja ... <i>(7)</i> ...																			
A.3	...																			
B.	Nama Satuan Kerja Koordinator ... <i>(4)</i> ...																			
	Kode Satuan Kerja Koordinator ... <i>(5)</i> ...																			
B.1	Nama Satuan Kerja ... <i>(6)</i> ...																			
	Kode Satuan Kerja ... <i>(7)</i> ...																			
B.2	Nama Satuan Kerja ... <i>(6)</i> ...																			
	Kode Satuan Kerja ... <i>(7)</i> ...																			
B.3	...																			
C.	...																			
(3)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)

...(28)..., *...(29)...*, *...(30)...*, *...(31)...*
...(32)...
...(33)...
...(34)...
NIP/NRP... (35)...

Keterangan

- (1) Diisi Kementerian/Lembaga yang menatausahakan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (2) Diisi Sumber Pendanaan yang digunakan (Anggaran Pengguna Barang, Dana Bersama, Cadangan Alokasi Dana Bersama, atau Sumber Pendanaan Lainnya)
- (3) Diisi nomor urut penyusunan
- (4) Diisi Nama Satuan Kerja Koordinator

- (5) Diisi Kode Satuan Kerja Koordinator
- (6) Diisi Nama Satuan Kerja yang menatausahakan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (7) Diisi Kode Satuan Kerja yang menatausahakan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (8) Diisi Nama BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (9) Diisi Kodefikasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (10) Diisi NUP BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (11) Diisi Tahun Perolehan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (12) Diisi Kondisi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (13) Diisi Nama Jalan lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (14) Diisi Nama Kelurahan lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (15) Diisi Nama Kecamatan/ Distrik lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (16) Diisi Nama Kota/ Kabupaten lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (17) Diisi Nama Provinsi lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (18) Diisi Nama Negara lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (19) Diisi *Latitude* lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (20) Diisi *Longitude* lokasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (21) Diisi Jumlah/ Kapasitas BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (22) Diisi Spesifikasi BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (23) Diisi Jenis Nilai Pertanggungan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (24) Diisi Besaran Nilai Pertanggungan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (25) Diisi Besaran Premi Nilai Pertanggungan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (26) Diisi Jangka Waktu Nilai Pertanggungan BMN Preferen yang akan diasuransikan
- (27) Diisi Keterangan perencanaan pengasuransian BMN Preferen
- (28) Diisi Lokasi Kota/Kabupaten
- (29) Diisi Tanggal
- (30) Diisi Bulan
- (31) Diisi Tahun
- (32) Diisi Nama Jabatan
- (33) Diisi tanda tangan
- (34) Diisi Nama Pejabat Penandatanganan
- (35) Diisi NIP/NRP Pejabat Penandatanganan

82. Format Berita Acara Serah Terima

BERITA ACARA SERAH TERIMA
PEKERJAAN PENGADAAN JASA ASURANSI BARANG MILIK NEGARA
NOMOR : BAST-...(1)...

Pada hari ini, ...(2)... tanggal ...(3)... bulan ...(4)... tahun ...(5)... (.../...(6).../...)
kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. ...(7)...,
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen kegiatan penyediaan jasa asuransi
Barang Milik Negara pada ...(8)..., yang beralamat di ...(9)..., yang selanjutnya
disebut **“PIHAK PERTAMA”**.

2. ...(10)...,
Selaku ...(11)... berdasarkan ...(12)..., yang bertindak untuk dan atas
nama ...(13)..., yang berkedudukan di ...(14)..., selaku Ketua Konsorsium
Asuransi Barang Milik Negara sebagaimana telah ditetapkan
berdasarkan...(15)..., selanjutnya disebut **“PIHAK KEDUA”**.
Berdasarkan Kontrak Nomor:...(16)...tanggal...(17)...Bulan...(18)...
Tahun...(19)..., PIHAK PERTAMA telah melakukan pemeriksaan sesuai
ketentuan kontrak antara lain sebagai berikut:

1. Ruang lingkup pekerjaan Pengadaan Jasa berupa:
a. Penyediaan jasa asuransi barang milik negara sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;
b. Penerbitan polis asuransi barang milik negara sesuai dengan Polis Standar
yang telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan.

2. Nilai Kontrak Adalah sebesar Rp. ...(20)...(...(21)...rupiah).

3. Kontrak mulai berlaku sejak ditandatangani sampai dengan...(22)... .
Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan serah terima hasil pekerjaan
sesuai dengan ketentuan kontrak tersebut di atas berupa Polis Asuransi Barang
Milik Negara dengan nomor polis ...(23)... tanggal ...(24)... yang telah
ditandatangani sesuai peraturan perundang-undangan.
Selanjutnya, PIHAK KEDUA menyerahkan hasil pekerjaan kepada PIHAK
PERTAMA dan PIHAK PERTAMA menerima dengan baik hasil pekerjaan
tersebut.
Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat untuk digunakan sebagaimana
mestinya.

PIHAK PERTAMA,
...(8)...

...(25)...

...(26)...

PIHAK KEDUA,
Konsorsium Asuransi
Barang Milik Negara

...(27)...

...(28)...

Keterangan:

1) Diisi nomor ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima

2) Diisi hari ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima;

3) Diisi tanggal ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima;

4) Diisi bulan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima;

5) Diisi tahun ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima;

6) Diisi tanggal, bulan, dan tahun ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima ditulis dalam angka;

7) Diisi nama Pejabat Pembuat Komitmen;

8) Diisi nama Kementerian/Lembaga;

9) Diisi alamat Kementerian/Lembaga;

10) Diisi nama pimpinan dan/atau orang yang diberikan kuasa sebagai perwakilan dari Perusahaan Asuransi yang menjadi Ketua Konsorsium Asuransi BMN;

11) Diisi jabatan pimpinan dan/atau orang yang diberikan kuasa sebagai perwakilan dari Perusahaan Asuransi yang menjadi Ketua Konsorsium Asuransi BMN;

- (12) Diisi surat Keputusan penunjukan sebagai pimpinan dan/atau surat kuasa sebagai perwakilan dari Perusahaan Asuransi yang menjadi Ketua Konsorsium Asuransi BMN;
- (13) Diisi nama Perusahaan yang menjadi Ketua Konsorsium Asuransi BMN;
- (14) Diisi alamat kedudukan Perusahaan Asuransi yang menjadi Ketua Konsorsium Asuransi BMN;
- (15) Diisi dasar penetapan perusahaan asuransi sebagai Ketua Konsorsium Asuransi BMN;
- (16) Diisi nomor kontrak pekerjaan pengadaan jasa asuransi BMN;
- (17) Diisi tanggal kontrak pekerjaan pengadaan jasa asuransi BMN;
- (18) Diisi bulan kontrak pekerjaan pengadaan jasa asuransi BMN;
- (19) Diisi tahun kontrak pekerjaan pengadaan jasa asuransi BMN;
- (20) Diisi nilai kontrak pekerjaan pengadaan jasa asuransi BMN dalam angka;
- (21) Diisi nilai kontrak pekerjaan pengadaan jasa asuransi BMN dalam huruf;
- (22) Diisi tanggal akhir masa berlaku kontrak pekerjaan pengadaan jasa asuransi BMN;
- (23) Diisi nomor Polis yang telah diterbitkan;
- (24) Diisi tanggal Polis yang telah diterbitkan
- (25) Diisi dengan tanda tangan pejabat/pegawai pada Kementerian/Lembaga;
- (26) Diisi dengan nama pejabat/pegawai pada Kementerian/Lembaga;
- (27) Diisi dengan tanda tangan pejabat/pegawai pada Konsorsium Asuransi Barang Milik Negara yang melaksanakan rekonsiliasi;
- (28) Diisi dengan nama pejabat/pegawai pada Konsorsium Asuransi Barang Milik Negara.

a.n. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,



Ditandatangani secara elektronik
RIONALD SILABAN